

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk TAHUN 2015

PROSPEKTUS



PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk
Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta, Indonesia

Tanggal Efektif	30 November 2015	Tanggal Distribusi Saham	8 Desember 2015
Masa Penawaran Umum	2 – 3 Desember 2015	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	8 Desember 2015
Tanggal Penjatahan	7 Desember 2015	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	10 Desember 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl Pegangsaan Dua KM 4,5
Jakarta 14250
Indonesia

Tel. +62 21 460 3253 Fax +62 21 4604390/93

www.indopora.com

email : corporate_secretary@indopora.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) saham biasa atas nama atau sebesar 15,13% (lima belas koma satu tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.280,00 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 387.840.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.168 tanggal 21 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta dan Surat Pernyataan Perseroan No. 205/IPR.09.15 tanggal 14 September 2015 mengenai Program Employee Stock Allocation (Program ESA), Perseroan mengadakan Program Penjatahan Saham untuk Karyawan sebanyak 1.074.700 (satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Jasa Utama Capital, PT Lautandhana Securindo,
PT Artha Securities Indonesia, PT Pacific Capital, PT Sucorinvest Central Gani,
PT Profindo International Securities, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Buana Capital

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENUNDAAN ATAU TIDAK TERBAYARNYA PEMBAYARAN OLEH PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM PERSEROAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN TERDAPAT PEMBatasan KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 67% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 DAN 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERPRES 39”). NAMUN DEMIKIAN SESUAI DENGAN PASAL 5 PERPRES 39 PEMBatasan KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2015

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan Surat No.214/IPR.09.15 tertanggal 30 September 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 22 September 2015. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA.....	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	7
BAB III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH DENGAN PIHAK AFILIASI	9
BAB IV. PERNYATAAN UTANG	19
BAB V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	28
BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	33
BAB VII. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	59
BAB VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	63
BAB IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	64
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	64
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	66
C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	70
D. SUMBER DAYA MANUSIA	75
E. STRUKTUR ORGANISASI	78
F. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)..	78
G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	79
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK	80
I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK	81
J. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI.....	85
K. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	90
L. ASURANSI.....	97
M. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	99
N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI	132
BAB X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	133
BAB XI. EKUITAS	169
BAB XII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	171

BAB XIII. PERPAJAKAN.....	172
BAB XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	174
BAB XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	176
BAB XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	181
BAB XVII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	203
BAB XVIII. LAPORAN PENILAI	307
BAB XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	317
BAB XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	347
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS.....	354

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.
BEI	berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	Berita Negara Republik Indonesia.
DPPS	berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah saham yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS, yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.

Efektif	<p>Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; ataub) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Entitas Anak	berarti suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, yang dikendalikan oleh entitas lain (dikenal sebagai entitas induk), sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
FKP	berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, yaitu formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli saham, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas saham Perseroan pada pasar perdana.
FPPS	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham, dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Agen Penjual dan/atau Penjamin Emisi Efek.
Gerai Penawaran Umum	berarti tempat yang ditunjuk oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Harga Penawaran	berarti harga pembelian saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana.
Hari Bursa	berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Manajer Penjatahan	berarti PT Yuanta Securities Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Perdana	berarti jangka waktu bagi masyarakat dapat mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPS kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja dengan ketentuan harus dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat Pernyataan Efektif.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan saham Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum saham tersebut dicatatkan pada BEI.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan IX.A.8 dan dengan memperhatikan peraturan IX.A.2.
Penawaran Umum Perdana	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	berarti Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana atas nama Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Para Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana, yaitu PT Yuanta Securities Indonesia dan PT Minna Padi Investama Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM.
Peraturan No.VIII.C.4	berarti Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.4, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep478IBU2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Pasar Modal.
Peraturan No.IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.6	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001, tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.E.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No.IX.E.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No.IX.I.5	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-654/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan No.IX.I.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 Tanggal : 28 Nopember 2008.
Peraturan No.X.K.4	berarti Peraturan Bapepam-LK No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 116 tanggal 14 September 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 150 tanggal 22 Oktober 2015 dan Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.145 tanggal 23 November 2015, yang semuanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, mengenai persyaratan serta ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

Pernyataan Efektif	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	berarti PT Indonesia Pondasi Raya Tbk., suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
POJK No.33	berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34	berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35	berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pihak Terafiliasi	berarti seluruh pihak baik berbentuk Perseroan terbatas, kelompok ataupun badan usaha yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Prospektus	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham dalam Penawaran Umum Perdana sesuai dengan UUPM.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sesuai dengan Peraturan No.IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.
Rp	berarti Rupiah.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham ESA	berarti saham yang akan dikeluarkan untuk pegawai Perseroan sesuai dengan Program ESA, keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sisminbakum	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum
SKS	berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	berarti tanggal penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan Efek yang wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu hari kerja setelah tanggal penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	berarti tanggal penjatahan efek untuk suatu Penawaran Umum Efek yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
TBNRI	berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
USD	berarti dolar Amerika Serikat.
UUPM	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 21 Oktober 1977, dibuat dihadapan Tan Thong Kie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/118/24 tanggal 12 April 1978 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 1980 No. 49, Tambahan No. 430 tahun 1980.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara RUPS No. 168 tanggal 21 Agustus 2015 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.SI., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0940987.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0958660 tanggal 24 Agustus 2015, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0958661 tanggal 24 Agustus 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 dengan No. AHU-3544604.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Kegiatan usaha Perseroan sejak didirikan adalah konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain.

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

1. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel
2. Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak 15,13% (lima belas koma satu tiga persen) dari Modal Disetor setelah Penawaran Umum Perdana
3. Nilai nominal : Rp100, 00 (seratus Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp1.280,00 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah) per saham
5. Total Nilai Penawaran Umum Perdana : Rp 387.840.000.000 ,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah)
6. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak 2.003.000.000 (dua miliar tiga juta) saham, dimana sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) Saham Biasa Atas Nama merupakan saham baru yang diterbitkan dari portepel dan 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

Semua saham yang ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.800.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Manuel Djunako	1.665.930.706	166.593.070.600	98,0
Hanah Tandean	34.069.294	3.406.929.400	2,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.700.000.000	170.000.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	5.100.000.000	510.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.800.000.000	680.000.000.000		6.800.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Manuel Djunako	1.665.930.706	166.593.070.600	98,0	1.665.930.706	166.593.070.600	83,17
Hanah Tandean	34.069.294	3.406.929.400	2,0	34.069.294	3.406.929.400	1,70
Masyarakat*	-	-	-	303.000.000	30.300.000.000	15,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.700.000.000	170.000.000.000	100,0	2.003.000.000	200.300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.100.000.000	510.000.000.000		4.797.000.000	479.700.000.000	

*termasuk Program ESA

Perseroan akan menjalankan program pemberian alokasi saham kepada karyawan bersamaan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.168 tanggal 21 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta dan Surat Pernyataan Perseroan No. 205/IPR.09.15 tanggal 14 September 2015 mengenai Program Employee Stock Allocation (Program ESA), Perseroan mengadakan Program Penjatahan Saham untuk Karyawan sebanyak 1.074.700 (satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Informasi lengkap mengenai program ESA dalam dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham ESA ini diberikan sebagai bonus kepada karyawan dan sumber pendanaan yang digunakan berasal dari kas Perseroan dan pelaksanaan program ESA mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini termasuk Program ESA, maka proforma komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.800.000.000	680.000.000.000		6.800.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Manuel Djunako	1.665.930.706	166.593.070.600	98,00	1.665.930.706	166.593.070.600	83,17
Hanah Tandean	34.069.294	3.406.929.400	2,00	34.069.294	3.406.929.400	1,70
Masyarakat	-	-	-	301.925.300	30.192.530.000	15,07
ESA	-	-	-	1.074.700	107.470.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.700.000.000	170.000.000.000	100,00	2.003.000.000	200.300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.100.000.000	510.000.000.000		4.797.000.000	479.700.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 15,13% (lima belas koma satu tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dari portepel, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 84,87% (delapan puluh empat koma delapan tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.003.000.000 (dua miliar tiga juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40,5% (empat puluh koma lima persen) akan digunakan pembelian aset tetap yaitu mesin-mesin untuk pekerjaan pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang dan alat-alat pendukung operasi Perseroan.
2. Sekitar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) akan digunakan untuk penambahan investasi pada entitas anak PT Rekagunaktek Persada.
3. Sekitar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) akan digunakan untuk pembelian tanah yang saat ini telah digunakan oleh Perseroan.
4. Sisanya sekitar 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja operasional proyek.

RISIKO USAHA

1. Risiko Penundaan atau Tidak Terbayarnya Pembayaran Oleh Pelanggan
2. Risiko Persaingan
3. Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku
4. Risiko Berkurangnya Permintaan Proyek dari Pelanggan
5. Risiko Kondisi Pasar Properti dan Industri Konstruksi
6. Risiko Pengunduran Diri Karyawan Kunci dan Kurangnya Tenaga Kerja Terampil
7. Risiko Proyek Konstruksi di Daerah Baru
8. Risiko Kesulitan dengan Pemilik Proyek dan Sub-kontraktor
9. Risiko Penundaan Penerimaan Penyerahan Proyek
10. Risiko Denda
11. Risiko Sosial dan Politik

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan Risiko Kebijakan Dividen
3. Risiko Kebijakan Dividen

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

PT Rekagunatek Persada

PT Rekagunatek Persada adalah entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang pembuatan tiang pancang precast dan prestressed dan jasa pemancangan dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan, masih aktif secara operasional pada kegiatan usaha yang sama.

Perseroan melakukan penyertaan sejak entitas anak ini didirikan berdasarkan Akta No. 123 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan I Gede Purwaka, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusannya No. C2-2126 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 10 Februari 1994 dan telah didaftarkan pada Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 291/Leg/1994 tanggal 9 April 1994, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 55 tanggal 12 Juli 1994, TBNRI No. 4189.

Saat ini, berdasarkan Akta No. 33 tanggal 19 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06279.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai dengan UU No. 40/2007 dengan No. AHU-0007657.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	9.920	9.920.000.000	99,2
Wahjudi Tjondro Widjaja	80	80.000.000	0,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	10.000	10.000.000.000	

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum 50% (lima puluh persen) dari laba bersih periode berjalan untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2015, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari/dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (member of BDO International Limited) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 2010 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 2010 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2015	2014	2013*	2012*	2011*	2010*
Jumlah Aset	1.038.795	922.263	542.201	362.594	248.530	169.775
Jumlah Liabilitas	513.480	453.122	253.505	227.672	171.344	141.166
Jumlah Ekuitas	525.315	469.141	288.696	134.922	77.186	28.609

*disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2015	2014	2014	2013*	2012*	2011*	2010*
	(6 bulan)	(6 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)
Pendapatan	738.135	549.590	1.266.516	818.325	507.579	357.142	208.800
Laba Usaha	128.577	92.194	205.871	159.944	74.535	59.758	10.425
Laba Bersih Periode Berjalan	122.337	82.693	188.186	150.042	64.239	52.827	3.638
Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan	122.352	78.725	180.445	153.774	57.736	48.577	3.638

*disajikan kembali

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 15,13% (lima belas koma satu tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dari portepel dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.280,00 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp 387.840.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.168 tanggal 21 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta dan Surat Pernyataan Perseroan No. 205/IPR.09.15 tanggal 14 September 2015 mengenai Program Employee Stock Allocation (Program ESA), Perseroan mengadakan Program Penjatahan Saham untuk Karyawan sebanyak 1.074.700 (satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.



PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl Pegangsaan Dua KM 4,5
Jakarta 14250
Indonesia

Tel.+62 21 460 3253 Fax +62 21 4604390/93

www.indopora.com

email : corporate_secretary@indopora.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO PENUNDAAN ATAU TIDAK TERBAYARNYA PEMBAYARAN OLEH PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM PERSEROAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.800.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Manuel Djunako	1.665.930.706	166.593.070.600	98,0
Hanah Tandean	34.069.294	3.406.929.400	2,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.700.000.000	170.000.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	5.100.000.000	510.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.800.000.000	680.000.000.000		6.800.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Manuel Djunako	1.665.930.706	166.593.070.600	98,0	1.665.930.706	166.593.070.600	83,17
Hanah Tandean	34.069.294	3.406.929.400	2,0	34.069.294	3.406.929.400	1,70
Masyarakat*	-	-	-	303.000.000	30.300.000.000	15,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.700.000.000	170.000.000.000	100,0	2.003.000.000	200.300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.100.000.000	510.000.000.000		4.797.000.000	479.700.000.000	

*termasuk Program ESA

Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Perseroan akan menjalankan program pemberian alokasi saham kepada karyawan bersamaan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.168 tanggal 21 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta dan Surat Pernyataan Perseroan No. 205/IPR.09.15 tanggal 14 September 2015 mengenai Program Employee Stock Allocation (Program ESA), Perseroan mengadakan Program Penjatahan Saham untuk Karyawan sebanyak 1.074.700 (satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

Saham ESA ini diberikan sebagai bonus kepada karyawan dan sumber pendanaan yang digunakan berasal dari kas Perseroan dan pelaksanaan program ESA mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7.

Tujuan dari program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan, memelihara loyalitas karyawan dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan nilai Perseroan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham Perseroan.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

- **Jumlah Saham untuk alokasi program ESA**

Jumlah saham yang akan dialokasi dalam program ESA adalah Perseroan sebanyak 1.074.700 (satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

Metode alokasi dilakukan berdasarkan :

- a. Kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang tercatat dan dalam status aktif sampai dengan tanggal penjatahan sesuai jadwal penawaran umum perdana saham.
- b. Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan program ESA.
- c. Alokasi saham dilakukan berdasarkan jabatan dan masa kerja.

- **Peserta Program ESA**

Peserta program ESA adalah seluruh karyawan Perseroan yang tercatat dan dalam status aktif bekerja tidak termasuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kriteria peserta program ESA adalah karyawan Perseroan yang masih bekerja sampai dengan tanggal penjatahan sesuai jadwal penawaran umum perdana saham.

Total peserta Program ESA seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) orang.

- **Harga Pelaksanaan Program ESA**

Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan harga penawaran umum perdana saham.

- **Waktu Pemesanan Program ESA**

- Waktu pemesanan Program ESA dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal penawaran umum perdana saham.
- Alokasi saham dilakukan sesuai tanggal penjatahan pada jadwal penawaran umum perdana saham.
- Sisa alokasi saham akan dijual kepada masyarakat pada saat penawaran umum perdana saham Perseroan.

- **Cara Pembayaran dan Sumber Dana Program ESA**

Pembayaran pemesanan saham peserta program ESA dilakukan secara tunai dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran yang harus dibayar secara penuh oleh Perseroan pada saat pemesanan saham ke rekening Penawaran Umum Perdana. Pada tanggal distribusi, saham-saham tersebut akan didistribusikan ke rekening efek yang ditunjuk oleh masing-masing karyawan.

Dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut yaitu pembayaran saham program ESA pada harga penawaran umum harga perdana, akan ditanggung seluruhnya oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

- **Pencatatan Saham ESA**

Seluruh saham ESA akan dicatatkan bersamaan dengan pencatatan penawaran umum perdana saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal pencatatan sesuai jadwal penawaran umum perdana saham.

Pemegang Saham Hasil Esa Tidak Dapat Menjual Sahamnya Dalam Jangka Waktu 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) Setelah Pernyataan Pendaftaran Efektif.

Apabila karyawan Perseroan mengundurkan diri ketika saham program ESA ini di masih di *lock-up*, maka saham hasil program ESA, yang telah diberikan kepada karyawan tersebut pada tanggal penjatahan penawaran umum perdana saham sebagai saham bonus, masih merupakan milik dari karyawan tersebut, namun masa lock-up masih tetap berlaku.

Dasar dari dilakukannya lock-up dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah pernyataan pendaftaran efektif adalah :

- Agar karyawan merasa memiliki Perseroan sehingga meningkatkan produktifitas kerja;
- Agar saham yang merupakan bonus tersebut dapat menjadi saham investasi (tabungan) bagi karyawan tersebut dalam jangka panjang.

- **Hak-hak Pemegang Saham Program ESA**

Pemegang saham ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan setiap peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA. Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi saham kepada peserta Program ESA, dan peserta wajib menyampaikan Surat Pernyataan dan Pengikatan Diri dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang menyatakan bahwa peserta menerima saham sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar peserta program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah Divisi Sumber Daya Manusia yang berada dibawah pengawasan Direktur Operasional.

Aspek Perpajakan Program ESA

Setelah periode lock-up, peserta yang mendapat saham ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek Indonesia akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari transaksi.
- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek Indonesia akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

PEMEGANG SAHAM HASIL ESA TIDAK DAPAT MENJUAL SAHAMNYA DALAM JANGKA WAKTU 36 (TIGA PULUH ENAM BULAN) SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEKTIF.
--

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini termasuk Program ESA, maka proforma komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.800.000.000	680.000.000.000		6.800.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Manuel Djunako	1.665.930.706	166.593.070.600	98,00	1.665.930.706	166.593.070.600	83,17
Hanah Tandean	34.069.294	3.406.929.400	2,00	34.069.294	3.406.929.400	1,70
Masyarakat	-	-	-	301.925.300	30.192.530.000	15,07
ESA	-	-	-	1.074.700	107.470.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.700.000.000	170.000.000.000	100,00	2.003.000.000	200.300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.100.000.000	510.000.000.000		4.797.000.000	479.700.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 15,13% (lima belas koma satu tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dari portepel, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 84,87% (delapan puluh empat koma delapan tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari sejumlah 1.665.930.706 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Manuel Djunako atau sebesar 83,17% (delapan tiga koma satu tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana dan sejumlah 34.069.294 (tiga puluh empat juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Hanah Tandean atau sebesar 1,70% (satu koma tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.003.000.000 (dua miliar tiga juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENINGKATAN MODAL PERSEROAN MELALUI KAPITALISASI LABA DITAHAN YANG DILAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN KEPADA BAPEPAM

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 369 tanggal 25 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938328.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0946630 tanggal 29 Juni 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 dengan No. AHU-3526261.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 ("**Akta No. 369/2015**"), Manuel Djunako dan Hanah Tandean telah mengambil bagian saham baru Perseroan masing-masing sebesar 968.419.239 saham yang disetor pada harga nominal yaitu Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan nilai setor seluruhnya sebesar Rp96.841.923.900 dan 19.804.761 saham yang disetor pada harga nominal yaitu Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan nilai setor seluruhnya sebesar Rp1.980.476.100 melalui pengeluaran 988.224.000 saham baru Perseroan dengan total nominal Rp98.822.400.000 yang seluruhnya berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 111 tanggal 14 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0940844.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0958100 tanggal 20 Agustus 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 dengan No. AHU-3543758.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 ("**Akta No. 111/2015**"), Manuel Djunako dan Hanah Tandean juga telah mengambil bagian saham baru Perseroan masing-masing sebesar 685.971.467 saham yang disetor pada harga nominal yaitu Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan nilai setor seluruhnya sebesar Rp68.597.146.700 dan 14.028.533 saham yang disetor pada harga nominal yaitu Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan nilai setor seluruhnya sebesar Rp1.402.853.300 melalui pengeluaran 700.000.000 saham baru Perseroan dengan total nominal Rp70.000.000.000 yang seluruhnya juga berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Transaksi peningkatan modal Perseroan yang dilakukan oleh Manuel Djunako dan Hanah Tandean melalui kapitalisasi laba ditahan berdasarkan Akta No. 369 /2015 dan Akta No. 111/2015 di atas adalah termasuk dalam transaksi perolehan saham baru dengan harga perolehan sebesar harga nominal yaitu Rp100 (seratus Rupiah) per saham (yang lebih rendah dari pada harga saham penawaran umum perdana saham ini), dan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sesuai Peraturan Nomor IX.A.6. Dengan demikian Manuel Djunako dan Hanah Tandean sesuai dengan Peraturan No.IX.A.6, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang diperoleh dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK tersebut sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40,5% (empat puluh koma lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian aset tetap yaitu mesin-mesin untuk pekerjaan pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang dan alat-alat pendukung operasi Perseroan, dengan spesifikasi tergantung kepada kebutuhan proyek pada saat itu.
2. Sekitar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk penambahan investasi dengan bentuk penyertaan modal pada entitas anak PT Rekagunatek Persada. Dana investasi akan digunakan oleh PT Rekagunatek Persada untuk modal kerja.

Pertimbangan, tujuan dan rencana Perseroan melakukan penyertaan adalah untuk memperkuat permodalan PT Rekagunatek Persada dalam pengembangan ekspansi usaha.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham					
	Sebelum Penambahan Investasi			Sesudah Penambahan Investasi		
	Jumlah	Jumlah	Jumlah Nominal (%)	Jumlah	Jumlah Nominal	Jumlah Nominal (%)
	Saham	Nominal (Rp)		Saham	(Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	-	200.000	200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Perseroan	9.920	9.920.000.000	99,20	49.920	49.920.000.000	99,84
Wahjudi Tjondro Widjaja	80	80.000.000	0,80	80	80.000.000	0,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00	50.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	10.000	10.000.000.000		150.000	150.000.000.000	

3. Sekitar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian tanah milik Manuel Djunako yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham Perseroan dan Hanah Tandean sebagai pemegang saham Perseroan.

Tanah yang akan dibeli oleh Perseroan berlokasi di Jl. Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan SHGB No. 6169, SHM No. 491 dan SHM No. 495 Sampai dengan saat ini, tanah tersebut sudah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan berencana membiayai pembelian tanah dari dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut sudah lama digunakan oleh Perseroan sebagai gudang penyimpanan alat, suku cadang dan tempat penyimpanan alat berat. Disamping itu, sebagian bidang tanah tersebut juga merupakan akses menuju tanah Perseroan yang terletak dibelakang tanah tersebut.

4. Sisanya sekitar 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja operasional proyek.

Proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Perseroan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham meliputi proyek-proyek yang akan datang seperti proyek high rise building, proyek infrastruktur, proyek power plant, proyek bendungan, dan lain lain.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara berkala setiap 3 bulan/triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) kepada OJK, sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua OJK No.Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.X.K.4.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/ atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan No.IX.E.1 dan atau peraturan No.IX.E.2.

Pelaksanaan Penggunaan dana hasil penawaran umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh OJK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana, perkiraan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,45% dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 3,00%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 2,5%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,25%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,25%;
2. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,50%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik 0,15%, biaya jasa konsultan hukum 0,13%, biaya jasa penilai 0,11%, biaya jasa BAE 0,01%, biaya notaris 0,10% .
3. Biaya lain-lain sekitar 0,95%, termasuk biaya pendaftaran efek di BEI, biaya KSEI dan OJK, sekitar 0,12%, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya iklan, biaya percetakan Prospektus, percetakan formulir pembelian saham, dan biaya-biaya lainnya sekitar 0,83%.

BAB III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH DENGAN PIHAK AFILIASI

A. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH DENGAN PIHAK AFILIASI

Salah satu rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Saham dipergunakan untuk membeli tanah yang saat ini telah digunakan oleh Perseroan sebagai tempat penyimpanan alat, suku cadang dan tempat perbaikan alat ("Rencana Transaksi").

Pada saat dilakukannya Rencana Transaksi ini, tanah tersebut ("Obyek Transaksi") adalah milik:

- a. Manuel Djunako
Alamat kantor : jl. Pegangsaan Dua KM 4,5, Jakarta 14250
No. Telp : 021 460 3253
No. Fax : 021460 4390
- b. Hanah Tandean
Alamat : jl. Casablanca II BF No.7, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Yang masing-masing merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Tujuan dan manfaat yang akan diperoleh Perseroan adalah agar tanah yang selama ini telah digunakan oleh Perseroan tersebut dalam menjadi milik dan atas nama Perseroan. Saat ini tanah tersebut digunakan sebagai gudang penyimpanan alat, suku cadang dan tempat penyimpanan alat berat. Disamping itu, sebagian bidang tanah tersebut juga merupakan akses menuju tanah Perseroan yang terletak dibelakang tanah tersebut.

B. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH DENGAN PIHAK AFILIASI

Rencana Transaksi akan dilakukan dengan pihak yang merupakan afiliasi dari Perseroan yaitu para pemegang saham Perseroan, maka dalam hal ini Rencana Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1. Walau merupakan transaksi afiliasi, namun Rencana Transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis para Pemegang Saham, yang dapat merugikan Perseroan.

Rencana Transaksi adalah sebesar Rp88.110 juta atau sebesar 16,77% dari total ekuitas Perseroan per 30 Juni 2015 sebesar Rp525.315 juta sehingga tidak termasuk transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 karena nilai Rencana Transaksi berada di bawah 20% dari total ekuitas Perseroan.

PENGIKATAN JUAL BELI ASET TETAP

Berikut ini keterangan singkat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Perseroan dan pihak afiliasi :

Dasar Perjanjian	Luas Tanah (m ²)	Sertifikat No.	Penjual	Pembeli	Harga Jual Beli (Rp juta)	Keterangan Lokasi dan Kepemilikan Tanah Pegangsaan Dua
PPJB tanggal 9 September 2015, dibuat dibawah tangan	1.945	SHGB 6169 Berlaku sampai dengan 29 Oktober 2035	Manuel Djunako Dan Hanah Tandean	Perseroan	21.395	Lokasi di jl. Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dimana ¼ bagian tanah tersebut adalah milik Manuel Djunako dan ¾ bagian sisanya adalah milik Hanah Tandean.
PPJB tanggal 9 September 2015, dibuat dibawah tangan	2.985	SHM 491	Manuel Djunako Dan Hanah Tandean	Perseroan	32.835	Lokasi di jl. Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dimana ¼ bagian tanah tersebut adalah milik Manuel Djunako dan ¾ bagian sisanya adalah milik Hanah Tandean.
PPJB tanggal 9 September 2015, dibuat dibawah tangan	3.080	SHM 495	Manuel Djunako	Peseroan	33.880	Lokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Syarat-syarat dan ketentuan dalam PPJB di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Harga Jual Beli**, sebesar Rp11.juta.- per m2.
 - a. Untuk tanah seluas 1.945 m2, total harga jual beli adalah sebesar Rp21.395 juta; Harga jual Beli akan dibayar lunas secara penuh oleh Pembeli kepada Penjual pada saat penyelesaian.
 - b. Untuk tanah seluas 2.985 m2, total harga jual beli adalah sebesar Rp32.835 juta; Harga jual Beli akan dibayar lunas secara penuh oleh Pembeli kepada Penjual pada saat penyelesaian.
 - c. Untuk tanah seluas 3.080 m2, total harga jual beli adalah sebesar Rp33.880 juta; Harga jual Beli akan dibayar lunas secara penuh oleh Pembeli kepada Penjual pada saat penyelesaian.
- 2. Penyelesaian**
 1. Penyelesaian sehubungan Tanah Pegangsaan Dua akan berlangsung dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2015.
 2. Pada saat penyelesaian Tanah Pegangsaan Dua:
 - a. Pembeli dan Penjual akan menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Tanah Pegangsaan Dua; dan
 - b. Pembeli akan membayar sejumlah Harga Jual Beli kepada Penjual dan Akta Jual Beli Tanah Pegangsaan Dua akna dianggap sebagai tanda terima yang sah atas pembayaran penuh Harga Jual Tanah Pegangsaan Dua;
 - c. Tanah Pegangsaan Dua akan diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli dalam eadaan utuh, dan bebas dari tuntutan pihak manapun
- 3. Jaminan Penjual.** Penjual menjamin kepada pembeli bahwa Tanah Pegangsaan Dua tersebut :
 - a. Tidak dikenakan suatu sitaan;
 - b. Adalah milik Penjual, sehingga Pembeli tidak akan mendapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain;
 - c. Tidka dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, baik tentang batas-batasnya maupun tentang pemilikannya atau tentang hal-hal apapun juga;
 - d. Tidak dalam keadaan disewakan dan/atau sebahagian dan/atau seluruhnya;
 - e. Tidak dalam keadaan dijaminakan dengan hak tanggungan apapun;

4. Larangan Penjual

Dengan dibuatnya PPJB ini, maka Penjual tidak berhak lagi untuk melakukan tindakan apapun, baik tidnakan pengurusan Maupin tindakan pemilikan atas Tanah Pegangsaan Dua tersebut.

5. Kuasa-Kuasa

1. Guna lebih menjamin terlaksananya perjanjian pengikatan jual beli pada Perjanjian ini kedalam Akta Jual Beli seperti yang dimaksud dalam butir 4 di atas, maka Penjual dengan ini memberi kuasa kepada Pembeli dengan hak substitusi yaitu:
 - a. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan atas Tanah Pengangsaan Dua tersebut.
 - b. Apabila didalam pelaksanaan kuasa di atas diperlukan suatu kuasa yang bersifat khusus lainnya, maka kuasa mana kata demi kata dianggap telah termaktub dalam kuasa ini.
2. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam butir 1 adalah bersifat tetap dan tidak dapat dicabut kembali dan/atau tidak akan berakhir dikarenakan sebab apapun juaga, kesemuanya dengan melepaskan aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini karena tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut maka perjanjian ini tidak akan dibuat.

6. Berakhirnya Perjanjian

PPJB ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun termurum dengan segala hak dan kewajiban dari ahli waris para pihak.

7. Pajak-pajak

- Pajak penghasilan atas Tanah Pegangsaan Dua ditanggung dan dibayar oleh Penjual sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah Pegangsaan Dua ditanggung dan dibayar oleh Pembeli.
- Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 ditanggung dan dibayar para pihak untuk sama besarnya.

8. Biaya-biaya

Biaya akta jual beli ditanggung dan dibayar oleh para pihak untuk sama besarnya, sedangkan biaya Perjanjian ini, biaya Balik Nama dan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak di tanggung dan dibayar oleh Pembeli.

9. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum

1. Perjanjian ini tunduk pada dan wajib ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hokum (domisili) yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kotamadya Jakarta Utara.
4. Dalam hubungannya dengan Perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Perdata Indonesia. Dengan demikian, maka keputusan Pengadilan Negeri tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Mekanisme pembayaran yang akan dilakukan terhadap Rencana Transaksi adalah dengan pembayaran langsung secara tunai yang berasal dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

C. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI.

Yang menjadi obyek transaksi adalah :

1. Tanah seluas 1.945 m², SHGB No. 6169, terletak di jl. Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
2. Tanah seluas 2.985 m², SHM No. 491, terletak di jl. Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
3. Tanah seluas 3.080 m², SHM No. 495, terletak di jl. Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.

D. PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian tanah ini adalah :
Pendekatan Pasar (*Market Approach*).

Penilai hanya menggunakan satu pendekatan untuk menilai tanah karena pendekatan lain tidak memungkinkan disebabkan data yang tersedia hanya data pasar.

E. DASAR DAN PEDOMAN PENILAIAN

Dasar Nilai yang sesuai dengan keperluan atau tujuan Penilaian Rencana Transaksi adalah Nilai Pasar (*Market Value*). Dalam menentukan nilai dari aset yang dimaksud, penilai menggunakan Pendekatan pasar (*Market Approach*).

Laporan Penilaian ini disusun sesuai Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. Dan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013.

F. KESIMPULAN NILAI PASAR TANAH

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Toto Suharto & Rekan atas Obyek Transaksi. Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua keterangan, faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan penilai dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang bedaku, penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar dari aset tersebut di atas per tanggal 30 Juni 2015, adalah sebesar : Rp 90.112.500.000,- (Sembilan Puluh Miliar Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tanah seluas 8.010 m² atau Rp11.250.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) per meter persegi.

G. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN KJPP TOTO SUHARTO & REKAN

1. Ringkasan Laporan Penilaian Aset

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan (TnR) adalah KJPP resmi berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUPKJPP) No. 2.09.0055 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1009/KM/1/2009 tanggal 28 Juli 2009, dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Daftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 28IBUSTTD-P|AB|2010 tanggal 11 Maret 2010 tercatat atas nama Ir. Yohn P.S. Napitupulu M.Sc., MAPPI (Cert.) (Penilai Publik Bidang Properti & Bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas nilai pasar Obyek Transaksi.

KJPP Toto Suharto dan Rekan (TnR) / Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan konsultasi atas aset dimaksud termasuk penilaian didalamnya, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pemberi Tugas dan atau objek penilaian, objektif dan tidak memihak dalam memberi opini penilaian.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penilaian aset ini dilakukan untuk tujuan Jual beli, maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan indikasi Nilai Pasar (*Market Value*).

Identifikasi Objek dan Ruang Lingkup Penilaian

Tugas penilaian dilaksanakan untuk memperoleh indikasi Nilai pasar (*Market Value*), atas aset milik Perseroan, yang berupa :

Tanah terdiri dari beberapa bidang tanah (Aset Non Operasional) seluas kurang lebih 8.010 meter persegi dengan alas haknya berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara - DKI Jakarta.

Tanggal Inspeksi & Tanggal Penilaian

Inspeksi Lapangan di lokasi dilakukan pada tanggal 7 Juli 2015 yaitu melakukan pemeriksaan, pendokumentasian aset berupa tanah.

Bahasa & Mata Uang Yang Digunakan

Hasil penilaian disampaikan berupa laporan penilaian terinci, dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dan Mata Uang Rupiah. Dalam hal terdapat alasan yang relevan, sehingga perlu digunakan mata uang selain rupiah, maka mata uang rupiah harus tetap dinyatakan.

Konfirmasi Dasar Penilaian

Analisis, opini, dan kesimpulan, serta laporan penilaian yang dibuat oleh penilai, mengacu dan atau disusun sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. Dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013.

Dasar Nilai & Definisi

Dasar Nilai dan Definisi dalam penilaian ini sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.4, sebagai berikut :

Nilai adalah perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa pada waKu tertentu dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan Nilai Pasar (*Market Value*) yang akan diperoleh dari objek penilaian pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*).

Nilai Pasar (*Market Value*) yang didefinisikan perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (VIII.C.4 dan SPI 2013.101-3.1).

Pendekatan & Uraian Proses Penilaian

Laporan Penilaian ini mengacu pada Peraturan No. VIII.C.4 dimana pendekatan yang diaplikasikan sesuai Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013.

Dalam penilaian ini, Penilai mengacu terhadap kondisi masing-masing obyek penilaian, dilakukan melalui proses penilaian dan pendekatan (*Approach*), serta alasan penggunaan pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan nilai, bahwa dalam penilaian tanah Penilai menggunakan Pendekatan Pasat (*Market Approach*), yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak disekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada. Dengan demikian nilai yang dihasilkan adalah Nilai Pasar. Penilai hanya menggunakan satu pendekatan untuk menilai tanah karena pendekatan lain tidak memungkinkan disebabkan data yang tersedia hanya data pasar.

Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Obyek Transaksi yaitu. Tanah.

Lokasi dan Peruntukan

Tanah ini terletak di tepi sebelah barat Jalan Pegangsaan Dua, di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Letak tanah ini kurang lebih berada di sebelah barat Jalan Pegangsaan Dua Km. 4,5, dan kurang lebih 10 kilometer di sebelah timur laut Pusat kota Jakarta (Monumen Nasional).

Data Tanah dan Bentuk Kepemilikan

Tanah ini mempunyai bentuk hampir beraturan, terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yang bersambungan, terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar sebagai berikut :

1. Hak Guna Bangunan No. 6169, tercatat atas nama Alm. Insinyur SURYA HIMSA (YANG SURYA HIMSA), dikeluarkan pada tanggal 15 November 1995 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur No. 122411994, tertanggal 28 September 1994, meliputi tanah seluas kurang lebih 1.945 m².
2. Hak Milik No. 491, tercatat atas nama Nyonya Janda HANAH untuk 3/4 bagian dan MANUEL DJUNAKO, untuk 1/4 bagian, dikeluarkan pada tanggal 29 September 1994, Surat Ukur No. 1233/1994, tertanggal 20 September 1994, meliputi tanah seluas kurang lebih 2.985 m².
3. Hak Milik No. 495, tercatat atas nama MANUEL DJUNAKO, dikeluarkan pada tanggal 10 November 1994, Surat Ukur No. 1305/1994, tertanggal 3 November 1994, meliputi tanah seluas kurang lebih 3.080 m².

Jumlah luas tanah 8.010 m².

Asumsi Dan Syarat-Syarat Pembatasan

- a. KJPP Toto Suharto & Rekan (Penilai) tidak memiliki kepentingan terhadap Properti yang dinilai saat ini, baik untuk kepentingan saat ini maupun dikemudian hari.
- b. Keterangan-keterangan dan pernyataan dalam laporan penilaian ini serta tujuan penilaian yang diungkapkan dalam laporan menjadi dasar analisa, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan didalamnya adalah benar
- c. Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan nilai.
- d. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan dalam laporan penilaian ini sebagai acuan dalam penilaian.
- e. Penilai tidak meneliti semua hal yang menyangkut keabsahan atas dokumen-dokumen kepemilikan Properti ini, oleh karenanya Penilai menyarankan pihak yang berkepentingan, melakukan konsultasi pada konsultan hukum, untuk mendapatkan opini sehubungan dengan aspek hukum.
- f. Apabila dikemudian hari diketahui adanya informasi (data, dokumen-dokumen) yang terkait berbeda dengan yang diuraikan dalam laporan penilaian, maka laporan penilaian dan opini indikasi nilai yang ada didalamnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- g. Apabila terdapat suatu tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan property yang sedang dinilai oleh Penilai, maka tuntutan dan/atau gugatan tersebut dapat diabaikan dan Penilai menganggap properti tersebut dalam keadaan bebas, tidak digadaikan dan/atau dijaminakan dan/atau tidak ada tuntutan maupun gugatan dan saat ini Penilai mengasumsikan properti berada dalam kepemilikan yang sah dan/atau dalam pengawasan dan tanggung jawab dari pemilik properti tersebut .
- h. Besar nilai yang dipergunakan dinyatakan dalam Rupiah.
- i. KJPP Toto Suharto & Rekan dalam hubungan dan berkaitan dengan tugas penilaian ini, dapat memberikan keterangan kepada pihak lain selain pemberi tugas dan/atau pengguna jasa dan/atau memberikan kesaksian pada suatu sidang pengadilan maupun badan Pemerintah lainnya yang berkenaan dengan properti yang dinilai, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan (komitmen) dari pihak pemberi tugas dan segala beban biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab dari pemberi tugas.
- j. Laporan Penilaian ini, tidak diperkenankan untuk disebarluaskan kepada umum (Publik) maupun pihak lain, baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhan, atas opini nilai yang terdapat di dalamnya termasuk isi pernyataan maupun seluruh isi dari laporan penilaian ini, termasuk nama dan afiliasi tenaga ahli dari Penilai yang terdapat dalam laporan penilaian ini, dan tidak diperbolehkan dipergunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan pemberi tugas, tanpa seizin maupun sepengetahuan Penilai (SPI 2013-105. 5.1 .14).
- k. Besaran nilai yang terdapat dalam Laporan penilaian ini, tidak mengikat, dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan, terlebih apabila ditemukan adanya kerusakan dan kehilangan pada bagian mesin-mesin, peralatan-peralatan dan alat-alat perlengkapan dan perlengkapan pendukung di kemudian hari, yang jelas akan mempengaruhi besaran nilai yang terdapat dalam laporan penilaian ini.

- I. Laporan Penilaian ini dianggap tidak sah dan tidak berlaku, apabila tidak tertera cap basah/timbul (seal) KJPP Toto Suharto & Rekan serta tandatangan dari Pimpinan Rekan dan/atau Rekan yang memiliki Izin Penilai Publik.

Kesimpulan

Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua keterangan, faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, kami berpendapat bahwa opini Nilai Pasar dari properti tersebut di atas per tanggal 30 Juni 2015, adalah sebesar : Rp 90.112.500.000,- (Sembilan Puluh Miliar Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tanah seluas 8.010 m² atau Rp11.250.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) per meter persegi.

2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Objek Penilaian

Objek penilaian dalam laporan pendapat kewajaran adalah pembelian tanah seluas 8.010 yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara - DKI Jakarta. Adapun tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dengan data-data sebagai berikut:

- a) Tanah seluas 3.080 m² yang merupakan milik tuan Manuel Djunako, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 495.
- b) Tanah seluas 2.985 m² yang merupakan milik Nyonya Hanah $\frac{3}{4}$ bagian dan milik Tuan Manuel Djunako $\frac{1}{4}$ bagian, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 491.
- c) Tanah seluas 1.945 m² yang merupakan Nyonya Hanah $\frac{3}{4}$ bagian dan milik Tuan Manuel Djunako $\frac{1}{4}$ bagian sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6169

Tujuan Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi, berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

Keterkaitan Rencana Transaksi dengan Peraturan Bapepam/OJK No. IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2

Berdasarkan informasi manajemen Perseroan, Rencana Transaksi jual beli tanah antara Perseroan dengan Tuan Manuel Djunako dan Nyonya Hanah termasuk Transaksi Afiliasi, sesuai dengan Peraturan Bapepam/OJK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-412/BL/2009 25 November 2009.

Harga Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 88.110.000.000 atau sebesar 16,77% dari total ekuitas Perseroan per 30 Juni 2015 sebesar Rp 525.315 juta sehingga tidak termasuk transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam/OJK No.IX.E.2 karena nilai Rencana Transaksi berada di bawah 20% dari total ekuitas Peseroan.

Asumsi-Asumsi Penting dan Independensi Penilai

1. KJPP mengasumsikan bahwa tanggal penerbitan pendapat ini sampai dengan Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
2. KJPP berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
3. KJPP berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.

4. KJPP berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
6. Lingkup dari kajian yang kami lakukan terbatas kepada Rencana pembelian tanah seluas 8.010 m2 oleh Perseroan dari tuan Manuel Djunako dan nyonya Hanah Tandean yang merupakan transaksi afiliasi.
7. Semua data dan informasi yang kami terima dalam penugasan ini, yang berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan merupakan data dan informasi yang mendukung Rencana Transaksi Perseroan, kami terima dan kami anggap benar.
8. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
9. KJPP bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran dan opini atau kesimpulan akhir.
10. KJPP tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan / atau belum kami terima dari Perseroan.
11. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
12. Imbalan yang KJPP terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada surat penawaran Nomor : No. M.PB.15.00.2119, tanggal 19 Oktober 2015.
13. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
14. Proyeksi keuangan yang digunakan dibuat oleh manajemen Perseroan dan telah KJPP sesuaikan.
15. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
16. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

Pendekatan Penilaian

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, alasan dilakukannya Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan Rencana Transaksi, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
2. Analisis kuantitatif berupa analisis historikal, analisis kewajaran harga Rencana Transaksi, analisis kelayakan Rencana Transaksi.

Identifikasi Pihak-Pihak Yang Terlibat Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu :

1. PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (Perseroan) sebagai pihak yang akan membeli tanah seluas 8.010 m2 milik Nyonya Hanah Tandean dan Tuan Manuel Djunako.
2. Tuan Manuel Djunako adalah pihak penjual dan pemilik tanah di Pegangsaan Dua yang akan dibeli Perseroan.
3. Nyonya Hanah Tandean adalah pihak penjual dan pemilik tanah di Pegangsaan Dua yang akan dibeli Perseroan.

Hasil Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi

- Berdasarkan riwayat singkat pihak-pihak yang bertransaksi, diketahui bahwa ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan tuan Manuel Djunako dan nyonya Hanah Tandean.
- Berdasarkan alasan Perseroan melakukan Rencana Transaksi yaitu untuk mencegah adanya benturan kepentingan di masa akan datang yang dapat mengganggu keberlangsungan Perseroan, dan agar akses jalan menuju gudang penyimpanan alat berat Perseroan menjadi lebih terjamin.
- Berdasarkan perjanjian dan persyaratan di atas tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.
- Manfaat Rencana Transaksi yaitu : 1) Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, maka Perseroan dapat mencegah adanya penggusuran kantor dan gudang akibat kepentingan pribadi. 2) Akses jalan menuju gudang penyimpanan alat berat Perseroan yang berada di belakang Objek Rencana Transaksi menjadi lebih terjamin. Risiko yang mungkin dihadapi Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yaitu Perseroan akan menanggung biaya-biaya pemeliharaan dan pajak-pajak terhadap tanah yang akan dibeli. Apabila tanah tersebut gagal untuk dibeli, maka keleluasaan Perseroan dalam mengoptimalkan lahan akan terganggu
- Berdasarkan gambaran industri di atas diketahui bahwa industri konstruksi di Indonesia masih memiliki prospek kedepannya. Dengan demikian keputusan Perseroan membeli tanah untuk mendukung kegiatan operasional demi keberlangsungan Perseroan adalah wajar.
- Berdasarkan analisis historikal keuangan Perseroan menunjukkan kinerja historikal Perseroan cukup baik, sehingga rencana Perseroan untuk membeli tanah dalam mendukung kegiatan operasional Perseroan adalah wajar.
- Berdasarkan perbandingan nilai Rencana Transaksi dengan nilai pasar aset, selisihnya berada dalam Batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai yang tidak melebihi 7,5%, maka harga yang ditetapkan adalah wajar.
- Analisis kelayakan menunjukkan bahwa investasi Perseroan adalah layak dilihat dari parameter kelayakan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa kualitatif dan kuantitatif tersebut diatas, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah WAJAR

H. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI PEMBELIAN ASET DENGAN PIHAK AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan melakukan pembelian aset dari pihak terafiliasi karena tanah yang digunakan oleh Perseroan selama ini (Obyek Transaksi) adalah milik pemegang saham (pihak afiliasi). Tanah tersebut selama ini telah digunakan oleh Perseroan sebagai gudang penyimpanan alat, suku cadang dan tempat penyimpanan alat berat. Disamping itu, sebagian bidang tanah tersebut juga merupakan akses menuju tanah Perseroan yang terletak dibelakang tanah tersebut.

Apabila Obyek Transaksi ini dan Rencana Transaksi ini tidak dilakukan dengan pihak afiliasi, maka Perseroan tetap berencana melakukan pembelian tanah yang menjadi Obyek Transaksi dan menunjuk Penilai Independen untuk melakukan Penilaian atas Aset dan Penilaian atas Kewajaran Transaksi serta melakukan pembelian dengan harga wajar.

I. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup dan seksama, semua informasi material telah diungkapkan dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa rencana transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1 namun tidak mengandung benturan kepentingan.

J. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat :

Dwijanto selaku **Corporate Secretary**
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk
JI Pegangsaan Dua KM 4,5 Jakarta 14250
Tel.+62 21 460 3253 Fax +62 21 4604390/93
email.corporate_secretary@indopora.com

BAB IV. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 diaudit oleh auditor independen lain. Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp513.480 juta, yang terdiri dari total liabilitas lancar sebesar Rp413.617 juta dan total liabilitas tidak lancar sebesar Rp99.863 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i> 30 Juni 2015
LIABILITAS LANCAR	
Utang usaha	
Pihak ketiga	133.004
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	979
Uang muka dari pelanggan	140.305
Utang pajak	19.593
Beban masih harus dibayar	8.199
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	19.800
Utang bank	91.737
Jumlah Liabilitas Lancar	413.617
LIABILITAS TIDAK LANCAR	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	15.450
Utang bank	45.606
Kewajiban manfaat karyawan	38.807
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	99.863
JUMLAH LIABILITAS	513.480

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp133.004 juta yang seluruhnya merupakan utang usaha kepada pihak ketiga. Jumlah utang tersebut tidak dikenakan bunga dan umumnya diselesaikan dalam tempo 60 hari.

Rincian dari saldo utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan Berdasarkan Pemasok	Jumlah
Pihak Ketiga	
PT Pionerbeton Industri	21.670
PT Adhimix Precast Indonesia	17.679
PT The Master Steel Manufactory	14.154
PT Farika Beton	8.474
Bauer Technologies Far East Pte. Ltd.	8.121
PT Inter World Steel Mills Indonesia	4.759
PT Holcim Beton	3.946
PT Holcim Indonesia Tbk	2.714
PT Solar Premium Central	2.707
PT Bangun Mitra Sukses Bersama	2.221
PT Intisumber Bajasakti	1.835
PT Merak Jaya Beton	1.825
PT Prima Maju Jaya	1.774
PT Wiradjaja Prima Kencana	1.747
PT Sarana Metal Indah	1.302
PT Sino Persada Indonesia	1.137
PT Bhirawa Steel	1.137
Mud Logic Asia Pte. Ltd.	1.104
PT Sefas Keliantama	1.079
PT Inti Lingga Sukses	1.064
Siat Mie Lan	1.006
Lain-lain (dibawah 1 milliar)	31.549
Total Utang Usaha	133.004

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan (berdasarkan mata uang)	Jumlah
Pihak ketiga	
Dalam rupiah	122.578
Dalam dolar Amerika Serikat	1.346
Dalam euro	7.532
Dalam dolar Singapura	1.548
Total utang usaha	133.004

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 9 November 2015 adalah sebesar Rp179.468 juta.

2. Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp979 yang dalam hal ini merupakan pinjaman dari Manuel Djunako, pemegang saham Perseroan. Jumlah utang tersebut tidak dikenakan bunga, jaminan ataupun jangka waktu pengembalian. Rincian dari saldo utang lain-lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Dalam rupiah	979
Total utang lain-lain	979

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 9 November 2015 adalah sebesar Rp400 juta.

3. Uang muka dari pelanggan

Saldo uang muka dari pelanggan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp140.305 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
PT Harapan Global Niaga	37.795
PT Lippo Karawaci Tbk	19.500
PT Simprug Mahkota Indah	11.741
PT Mega Kuningan International Property	10.000
PT Prospek Duta Sukses	9.870
PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor	5.430
PT Summarecon Agung Tbk	5.334
KSO SMKCCB	5.115
PT Tiga Dua Delapan	4.750
PT PP Properti Tbk	4.546
PT Tanrise Indonesia	4.535
PT Verde Vermai	3.650
KSO Summarecon Serpong	2.480
Lain-lain (dibawah 2 miliar)	15.559
Total uang muka dari pelanggan	140.305

Saldo uang muka dari pelanggan pada tanggal 9 November 2015 adalah sebesar Rp99.580 juta.

4. Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp19.593 juta. Rincian dari saldo utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	18.029
Pasal 21	395
Pasal 23	115
Pasal 25	296
Pasal 29	9
Pajak Pertambahan Nilai	749
Total utang pajak	19.593

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp14.693 juta.

5. Utang pembiayaan konsumen

Perseroan memiliki perjanjian pembiayaan dengan lima perusahaan yang terutang dalam 24-36 angsuran bulanan dan akan jatuh tempo berkisar antara tahun 2017-2018 dengan tingkat bunga rata-rata 10% dan 12% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui pinjaman tersebut. Saldo utang sewa pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp35.250 juta, yang terdiri dari saldo utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp19.800 juta dan saldo utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp15.450 juta. Rincian dari saldo utang sewa pembiayaan konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang pembiayaan konsumen	
PT Bumiputera-BOT Finance	13.737
PT Orix Indonesia Finance	11.729
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	4.501
PT Bumi Arta	2.725
PT BCA Finance	2.558
Jumlah utang pembiayaan konsumen	35.250

Saldo utang pembiayaan konsumen pada tanggal 9 November 2015 adalah sebesar Rp52.184 juta, yang terdiri dari saldo utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp14.158 juta dan saldo utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp38.026 juta.

Perseroan melakukan pembelian aset tetap melalui perikatan sewa guna usaha sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 September 2015, Perseroan melakukan penambahan aset tetap berupa Kobelco Crawler Crane Brand New type BMS800 dengan harga perolehan Rp 7.593.300.000, dalam nilai penuh. Penambahan tersebut dilakukan melalui perikatan perjanjian sewa guna usaha (hak opsi) dengan PT JA Mitsui Leasing Indonesia. Nilai transaksi sewa guna usaha tersebut sebesar Rp 6.074.640.000, dalam nilai penuh, dengan jatuh tempo sampai bulan September 2018.
- Pada tanggal 12 Oktober 2015, Perseroan melakukan penambahan aset tetap berupa Kobelco Crawler Crane Brand New type BMS800 dengan harga perolehan Rp 7.207.200.000, dalam nilai penuh. Penambahan tersebut dilakukan melalui perikatan perjanjian sewa guna usaha (hak opsi) dengan PT JA Mitsui Leasing Indonesia. Nilai transaksi sewa guna usaha tersebut sebesar Rp 5.765.760.000, dalam nilai penuh, dengan jatuh tempo sampai bulan Oktober 2018.
- Pada tanggal 9 Nopember 2015, Perseroan melakukan penambahan aset tetap berupa Kobelco Crawler Crane Brand New type CKE1800-1F dengan harga perolehan Rp 12.665.400.000. Penambahan tersebut dilakukan melalui perikatan perjanjian sewa guna usaha (hak opsi) dengan PT JAMitsui Leasing Indonesia. Nilai transaksi sewa guna usaha tersebut sebesar Rp 10.132.320.000 dengan jatuh tempo sampai bulan Nopember 2018.

6. Utang bank

Saldo utang bank - liabilitas lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp91.737 juta yang terdiri dari utang bank jangka pendek sebesar Rp45.594 juta dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp46.143 juta. Rincian dari saldo utang bank - liabilitas lancar Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dalam Rupiah	
PT Bank OCBC NISP Tbk	55.375
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	36.362
Jumlah utang bank - liabilitas lancar	91.737

Sedangkan saldo utang bank liabilitas tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp45.606 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dalam Rupiah	
PT Bank OCBC NISP Tbk	12.448
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	33.158
Jumlah utang bank - liabilitas tidak lancar	45.606

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 075/BKS/SRT/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp29.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh 4 unit Boring Machine GB34 senilai EUR 2.500.000.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 078/BKS/SRT/IV/2014 tanggal 15 April 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp20.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh :

- 2 unit Osaint Hydraulic Pilling Rig OTR 300 tahun 2014 sebesar USD 1.445.500
- 2 unit Zoomlion Drilling Rig ZR 160A – 1 tahun 2013 sebesar USD 646.900

Berdasarkan 268/CBR/SRT/XII/10 tanggal 21 Desember 2010, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 4.900.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 60 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh:

- 1 unit Hydraulic Static Pile type Driver ZYC120BD-B tahun 2010 sebesar Rp 1.290 juta.
- 1 unit Hydraulic Static Pile type Driver ZYC420BD-B tahun 2010 sebesar Rp 2.980 juta.
- 2 unit Kobelco Escavator, SK200-8 Super Hino J05E, Diesel Engine with turbocharger dan intercooler 4 cylinder, water cooler 4 cycle buatan Jepang tahun 2010 sebesar Rp 845 juta.
- Tanah dan bangunan PT Indonesia Pondasi Raya.
- 2 unit IMT AF-180D Hydraulic Drilling Rig Complete with 4/46 Interlocking Kelly-Bar dan male square joint 150x150mm buatan Italia tahun 2008 sebesar Rp 7.437 juta.
- 1 unit Pile Driver "Bauer BG 30" tahun 2007 rekondisi dengan Kelly-Bar BK 36/470/4/36#1728 sebesar Rp7.500 juta.
- 1 unit Soilmec R618 tahun 1996, 1 unit Crawler Crane Sumitomo SC 700DD-2 tahun 1994 seri 1147 attachment: 36m Main Boom, 1 unit Crawle Crane Sumitomo SC 700 DD-2 tahun 1995 seri 0022 dan 1 unit Crawler Crane Sumitomo SC 700DD-2 tahun 1996 seri 0023 sebesar Rp 7.297 juta.
- 1 unit mesin Bauer Hydraulic Drilling type BG 14#77 dengan Kelly Bar BK 11/343/4/40#312 dan Drilling Tool sebesar Rp 1.000 juta.

Berdasarkan surat konfirmasi perpanjangan jangka waktu fasilitas No. 919-009474/September/2014 tanggal 19 September 2014, Perseroan mendapatkan fasilitas dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, sebagai berikut:

- Pinjaman rekening koran dengan maksimum kredit limit Rp12.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun, dengan jangka waktu 1 tahun.
- Kredit modal kerja dengan maksimum kredit limit Rp3.000.000.000, dengan jangka waktu 1 tahun.
- Bank garansi dengan batas maksimum Rp50.000.000.000, dengan jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 281/V/13/KI tanggal 3 Mei 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 10.500.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh:

- 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC 700B – B 2012
- 2 unit Zoomlion Hydraulic Machine ZR 160A – 1 2012 sebesar USD 586.000
- 4 unit Kobelco Hydraulic Excavator SK 200 2012 sebesar USD 414.000

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 104/BKS/SRT/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 16.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas tersebut dijamin dengan 6 unit Drill Rig ZR160A-1 tahun 2013 senilai USD 1.918.350.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengajukan pengesampingan atas ketentuan larangan pembagian dividen kepada PT Bank Ekonomi Raharja Tbk melalui Surat Permohonan No. Keu.139/lpr.06.15 tanggal 30 Juni 2015 dan telah disetujui oleh PT Bank Ekonomi Raharja Tbk melalui Surat Tanggapan No. 082/BK/SRT/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 001/COMKG/MKT-HW/I/15 tanggal 5 Januari 2015, Perseroan memperoleh persetujuan fasilitas dari PT Bank OCBC NISP Tbk, sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas kredit pinjaman rekening koran Rp5.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 1(satu) tahun.
- Perpanjangan fasilitas kredit pinjaman rekening koran sebesar USD 750.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar time deposit interest + 0,65% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 1(satu) tahun.
- Perpanjangan fasilitas kredit *demand loan*, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp34.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 1(satu) tahun.
- Penambahan fasilitas bank garansi dengan batas maksimum sebesar Rp80.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman 1(satu) tahun.
- Penambahan fasilitas bank garansi dengan batas maksimum sebesar Rp50.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman 1(satu) tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 007/COMKG/MKT-YUD/II/13 tanggal 20 Februari 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp30.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 026/COMKG/CAN/ VI/14 tanggal 12 Juni 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 30.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 038/COMKG/MKT-YUD/VII/12 tanggal 26 Juli 2012, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp20.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Semua fasilitas kredit tersebut dijamin oleh:

- Deposito No. 505-820-00845-4 atas nama PT Indonesia Pondasi Raya sebesar Rp5.000 juta.
- Deposito No. 505-820-00846-2 atas nama PT Indonesia Pondasi Raya sebesar Rp6.000 juta.
- Blokir rekening MC No. 024-810-00969-6 atas nama PT Indonesia Pondasi Raya untuk Fasilitas Bank Garansi.
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6617/ Kelapa Gading Timur atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perseroan, terletak di Jl. Janur Kuning, Blk WN-1 No. 1, Jakarta Utara. Lt/Lb= 326/243 m².
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 491/ Pegangsaan Dua atas nama Tn. Manuel Djunako dan Ny. Hanah Tendean, pihak berelasi. Tanah yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua Raya Km. 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 495/ Pegangsaan Dua atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perseroan. Tanah terletak di Jl. Pegangsaan Dua Raya Km. 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Total Lt/Lb = 6.065/0 m².
- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7892/ Kelapa Gading Barat atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perseroan, terletak di Jl. Boulevard Barat Raya Blok B No. 53, Jakarta Utara. Lt/Lb = 75/345 m².
- 1 unit mesin Bauer BG 25BT dan 1 (satu) unit mesin Bauer BG 25C.
- 3 unit mesin Zoomlion Hydraulic Drilling Machine ZR160A-1 senilai USD 880.000.
- 1 unit mesin Bauer GB 34 senilai EUR 625.000
- 1 unit mesin Bauer BG 36 senilai EUR 1.250.000
- 1 unit mesin Bauer GB 34 senilai EUR 850.000
- 1 unit mesin Bauer BG 36 serial nomor 2474 senilai EUR 1.270.000
- 1 unit mesin Bauer BG 36 serial nomor 2826 invoice nomor BTFE CI 002013-000 tanggal 12 Agustus 2013 senilai EUR 1.298.000
- Piutang usaha - pihak ketiga sebesar Rp 45.000 juta
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Manuel Djunako (pemegang saham Perseroan).

Selain jaminan yang disebutkan di atas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu:

- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 1,50 kali;
- *Debt service coverage ratio* minimal 1 kali

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. LOOME-SMDV/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Permata Tbk sebagai berikut:

- *Overdraft Uncommitted* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp10.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak perjanjian kredit.
- *Revolving Loan-1 Uncommitted* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp14.500.000.000 ditambah Rp1.500.000.000 sehingga menjadi Rp16.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak perjanjian kredit.
- *Term Loan Master Uncommitted* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp4.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak perjanjian kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

- Tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 00161/ Ciracab, 00162/ Ciracab, atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perseroan. Tanah yang terletak di RT. 002/01, Desa Ciracab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00163/ Ciracab, 00164/ Ciracab, 00165/ Ciracab, 00166/ Ciracab, 00167/ Ciracab, 00249/ Ciracab, 00250/ Ciracab, atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perseroan. Tanah yang terletak di RT. 001/01, Desa Ciracab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.
- Fidusia atas Mesin atas nama PT Rekgunatek Persada, Entitas Anak.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.485/SME-KG/VIII/2014/DH6 tanggal 29 Agustus 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Permata Tbk, sebagai berikut:

- *Overdraft* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp10.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,15% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak pencairan kredit.
- *Revolving Loan* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp16.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,15% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak pencairan kredit.
- *Term Loan 1* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp2.239.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu sampai 10 Juni 2016.
- *Term Loan 2* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp5.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,15% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan setelah pengikatan kredit dilakukan.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

- Pabrik yang terletak di Jl. Desa Ciracab RT 01-02, RW 01, Legok, Tangerang Sertifikat Hak Milik No. 00161/ Ciracab, 00162/ Ciracab00163/ Ciracab, 00164/ Ciracab, 00165/ Ciracab, 00166/ Ciracab, 00167/ Ciracab, 00249/ Ciracab, 00250/ Ciracab, atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham.
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengajukan pengesampingan atas ketentuan pembagian dividen dan perubahan pemegang saham kepada PT Bank OCBC NISP Tbk melalui Surat Permohonan No. Keu.140/lpr.06.15 tanggal 30 Juni 2015 dan telah disetujui oleh PT Bank OCBC NISP Tbk melalui Surat Tanggapan No, 287/JKT/EB-Ext/AP/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 9 November 2015 adalah sebesar Rp74.555 juta yang terdiri dari utang bank jangka pendek sebesar Rp22.420 juta dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp52.135 juta.

7. Kewajiban manfaat karyawan

Perseroan menyediakan imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan berupa gaji, THR dan lain-lain. Perseroan juga menyediakan imbalan kerja bagi para karyawan yang mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/ 2003 tanggal 25 Maret 2003. Saldo imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan laporan aktuaris PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi sebagai berikut:

Umur pensiun:	55 tahun
Tingkat diskonto:	8,50% per tahun
Tingkat kenaikan gaji:	10%
Tingkat mortalita:	TMI 2011

Saldo kewajiban manfaat karyawan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 38.807 juta yang terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	35.538
Biaya jasa kini	2.175
Biaya bunga	1.235
Pembayaran imbalan kerja	(126)
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial yang belum diakui	(15)
Jumlah kewajiban manfaat karyawan	38.807

Sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan-ikatan lain yang jumlahnya material selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan auditor independen dan laporan keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas yang telah dinyatakan di dalam prospektus dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajibannya serta harapan peningkatan hasil operasi di masa mendatang, Perseroan menyatakan kesanggupan untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Seluruh liabilitas Perseroan per tanggal Laporan Keuangan telah diungkapkan di dalam Prospektus.

Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang telah diungkapkan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat *negative covenants* yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

BAB V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari/dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (member of BDO International Limited) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 diaudit oleh auditor independen lain, dalam laporannya tanggal 6 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Herry Sunarto, SE, Ak, SH, MBA, CPA, CPMA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Achmad Rodi Kartamulia, CPA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Juli 2014 kecuali untuk catatan 4 tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Achmad Rodi Kartamulia, CPA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya tanggal 22 Oktober 2012 kecuali untuk catatan 4 tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Achmad Rodi Kartamulia, CPA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya tanggal 22 Oktober 2012 kecuali untuk catatan 4 tertanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Hisbullah Husin, Ak,CA, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember			
	2015	2014	2013*	2012*	2011*	2010*
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	85.074	83.069	27.388	28.720	8.562	6.376
Piutang						
Usaha - pihak ketiga	140.656	196.451	56.002	40.702	41.768	36.320
Retensi - pihak ketiga	44.904	31.778	5.799	9.022	4.147	2.422
Lain-lain	1.775	1.506	2.139	2.348	2.388	-
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	307.228	137.503	57.582	81.373	45.565	-
Persediaan	47.406	87.232	25.557	23.678	14.982	20.163
Uang muka dan biaya dibayar di muka	20.892	13.537	30.783	14.407	31.248	24.990
Pajak dibayar di muka	-	-	34	230	560	-
Aset lancar lainnya	12.445	809	-	389	2.989	1.707
Jumlah Aset Lancar	660.380	551.885	205.284	200.869	152.209	91.978
ASET TIDAK LANCAR						
Aset tetap - neto	378.415	349.780	316.264	139.510	93.403	74.090
Properti investasi - neto	-	20.598	20.653	20.712	870	929
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	-	1.503	2.048	2.778
Jumlah Aset Tidak Lancar	378.415	370.378	336.917	161.725	96.321	77.797
JUMLAH ASET	1.038.795	922.263	542.201	362.594	248.530	169.775

*disajikan kembali

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember			
	2015	2014	2013*	2012*	2011*	2010*
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
LIABILITAS LANCAR						
Utang usaha	133.004	162.872	132.740	71.573	45.393	47.318
Utang lain-lain	979	10.626	12.859	9.174	9.659	17.154
Uang muka dari pelanggan	140.305	102.496	6.763	36.462	2.625	-
Utang pajak	19.593	15.047	2.220	3.601	1.226	2.307
Beban masih harus dibayar	8.199	12.032	805	297	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
Utang pembiayaan konsumen	19.800	8.604	2.077	3.987	3.568	2.603
Utang bank	91.737	50.045	41.028	66.832	71.918	62.205
Jumlah Liabilitas Lancar	413.617	361.722	198.492	191.926	134.389	131.587
LIABILITAS TIDAK LANCAR						
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
Utang pembiayaan konsumen	15.450	12.801	416	-	-	-
Utang bank	45.606	43.061	30.986	11.893	22.594	5.891
Kewajiban manfaat karyawan	38.807	35.538	23.611	23.853	14.361	3.688
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	99.863	91.400	55.013	35.746	36.955	9.579
JUMLAH LIABILITAS	513.480	453.122	253.505	227.672	171.344	141.166
EKUITAS						
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.000.000.000 saham pada tahun 2015 dan 11.776 saham pada tahun 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010	100.000	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
Saldo laba						
Ditentukan penggunaannya	10.000	-	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	429.590	482.283	294.314	144.296	80.098	27.316
Akumulasi rugi aktuarial atas imbalan kerja	(14.749)	(14.763)	(7.022)	(10.750)	(4.250)	-
Sub-jumlah	524.841	468.698	288.470	134.724	77.026	28.494
Kepentingan non-pengendali	474	443	226	198	160	115
JUMLAH EKUITAS	525.315	469.141	288.696	134.922	77.186	28.609
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.038.795	922.263	542.201	362.594	248.530	169.775

*disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Enam Bulan Berakhir 30 Juni		Tahun Berakhir 31 Desember				
	2015	2014	2014	2013*	2012*	2011*	2010*
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan	738.135	549.590	1.266.516	818.325	507.579	357.142	208.800
Beban pokok pendapatan	(572.579)	(433.425)	(957.292)	(589.930)	(390.238)	(265.320)	(174.319)
Laba Kotor	165.556	116.165	309.224	228.395	117.341	91.822	34.481
Beban usaha	(43.059)	(24.576)	(104.659)	(68.330)	(43.030)	(32.746)	(23.926)
Pendapatan (beban) lain-lain	6.080	605	1.306	(121)	224	682	(130)
Laba Usaha	128.577	92.194	205.871	159.944	74.535	59.758	10.425
Pendapatan keuangan	1.668	161	873	297	119	128	83
Beban keuangan	(6.738)	(6.575)	(14.873)	(8.976)	(9.698)	(6.545)	(6.133)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	123.507	85.780	191.871	151.265	64.956	53.341	4.375
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(1.170)	(3.087)	(3.685)	(1.223)	(717)	(514)	(737)
Laba Bersih	122.337	82.693	188.186	150.042	64.239	52.827	3.638
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-	-	-	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali kewajiban manfaat karyawan	15	(3.968)	(7.741)	3.732	(6.503)	(4.250)	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	122.352	78.725	180.445	153.774	57.736	48.577	3.638
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	122.307	82.606	187.969	150.018	64.198	52.782	3.637
Kepentingan non- pengendali	30	87	217	24	41	45	1
JUMLAH	122.337	82.693	188.186	150.042	64.239	52.827	3.638
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	122.321	78.638	180.228	153.746	57.698	48.532	3.637
Kepentingan non- pengendali	31	87	217	28	38	45	1
JUMLAH	122.352	78.725	180.445	153.774	57.736	48.577	3.638
Laba per saham	0,004	7,022	15,980	12,741	5,455	4,486	0,309

*disajikan kembali

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2015	2014	2013*	2012*	2011*	2010*
Rasio Pertumbuhan						
Total aset	13%	70%	50%	46%	46%	N/A
Total liabilitas	13%	79%	11%	33%	21%	N/A
Total ekuitas	12%	63%	114%	75%	170%	N/A
Rasio Usaha						
Laba kotor / pendapatan	22%	24%	28%	23%	26%	17%
Laba usaha / pendapatan	17%	16%	20%	15%	17%	5%
Laba sebelum pajak / pendapatan	17%	15%	18%	13%	15%	2%
Laba bersih / pendapatan	17%	15%	18%	13%	15%	2%
Laba bersih / ekuitas	23%	40%	52%	48%	68%	13%
Laba bersih / aset	12%	20%	28%	18%	21%	2%
Rasio Keuangan						
Jumlah aset / jumlah liabilitas	202%	204%	214%	159%	145%	120%
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	98%	97%	88%	169%	222%	493%
Jumlah liabilitas / jumlah aset	49%	49%	47%	63%	69%	83%
<i>Interest bearing debt</i> / jumlah ekuitas	33%	24%	26%	61%	127%	247%
Rasio Keuangan terkait <i>covenant</i> utang bank Perseroan**						
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	0,65	0,66	0,73	1,16	N/A	N/A
Rasio Laba Utang/ <i>Debt Service Coverage</i>	2,42	2,53	2,85	2,62	N/A	N/A

* disajikan kembali

** Rasio keuangan tersebut dihitung menggunakan angka Perseroan. Terkait pinjaman bank, Perseroan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu yaitu rasio jumlah liabilitas/jumlah ekuitas maksimum 1,5x dan rasio laba utang minimum 1,0x. Terkait pemenuhan rasio-rasio keuangan yang disyaratkan, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank yang ada.

BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan posisi keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (member of BDO International Limited) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 diaudit oleh auditor independen lain, dalam laporannya tanggal 6 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Herry Sunarto, SE, Ak, SH, MBA, CPA, CPMA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Juli 2014 kecuali untuk catatan 4 tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Achmad Rodi Kartamulia, CPA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya tanggal 22 Oktober 2012 kecuali untuk catatan 4 tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Achmad Rodi Kartamulia, CPA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Achmad Rodi Kartamulia, CPA.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VII mengenai Risiko Usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.


1. Umum

Perseroan didirikan tahun 1977, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain. Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi pemimpin dalam bidang usahanya di Indonesia. Dengan didukung sumber daya yang kompeten dan peralatan yang inovatif, Perseroan selalu berusaha untuk menyediakan produk dan jasa yang berkualitas, tepat waktu dan dapat diandalkan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengerjakan berbagai jenis proyek baik dengan pihak swasta maupun pihak Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"). Pekerjaan pondasi yang dikerjakan bervariasi seperti untuk proyek gedung-gedung tinggi meliputi perkantoran, apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan, pabrik, rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, bendungan, jembatan, jalan dan *underpass* hampir diseluruh wilayah di Indonesia.

Perusahaan memiliki peralatan yang lengkap untuk pekerjaan pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan multinasional besar dan perusahaan domestik terkemuka. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa Perseroan adalah kelompok usaha Astra, Agung Podomoro, Agung Sedayu, Sinarmas Land, Ciputra Land, Jaya Obayasi, Shimizu, Darmala Intiland, Summarecon, Lippo, Farpoint, Kawan Lama, Pakuwon, Duta Anggada, Istana, Gudang Garam, Trans Corp dan lain-lain.

Diagram berikut ini menggambarkan sejarah kegiatan operasional Perseroan:



Telah memiliki rekam jejak dan pengalaman selama 38 tahun di bidang pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain dengan *brand awareness* yang positif, berikut adalah proyek-proyek yang pernah ditangani oleh Perseroan:

- Astra HKL Residence, Jakarta
- Menara Astra, Jakarta
- Sequis Development, Jakarta
- Praxis, Jawa Timur
- Wang Residence, Jakarta
- Holland Village, Jakarta
- Thamrin Office Tower, Jakarta
- Plaza Indonesia, Jakarta
- Sudirman Tower, Jakarta
- Hotel Mulia Senayan, Jakarta
- Gedung C - Bank Indonesia, Jakarta
- Ditjen PP Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta
- Jakarta Internatioanl Container Terminal, Jakarta
- Underpass Tanah Abang, Jakarta

- Apartement The Regatta, Jakarta
- LNG Tangguh, Papua
- PLTU Bukit Asam, Sumatera Selatan
- Caltex, Riau, Pekanbaru
- Bluesky Balongan, Jakarta
- PLN Tanah Pasir, Kalimantan Barat

Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5, Jakarta 14250.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

Kondisi perekonomian Indonesia

Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh kondisi pasar properti di Indonesia dan perekonomian Indonesia. Kinerja perekonomian Indonesia pada semester pertama tahun 2015 tercatat tidak terlalu menggembirakan karena masih meleset dari proyeksi Bank Indonesia yakni 5-5,4 persen. Walaupun demikian, perekonomian Indonesia terbukti cukup tangguh di tengah harga komoditas yang menurun dan kebijakan pengetatan moneter berkat konsumsi domestik yang stabil. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat di semester kedua tahun ini seiring dengan perbaikan penyerapan anggaran belanja pemerintah. Sementara di tahun 2016, perbaikan ekonomi global dan relaksi dari kebijakan *loan to value* ("LTV") akan membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan mempertimbangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, Perseroan optimis bahwa kinerja keuangan Perseroan akan tetap mengalami peningkatan di masa yang akan datang meskipun perekonomian Indonesia dan pasar properti masih berfluktuasi.

Perkembangan permintaan pasar

Permintaan pasar konstruksi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup dan pola konsumsi. Manajemen memiliki perhatian terhadap perkembangan teknologi peralatan agar dapat memanfaatkan teknologi peralatan tersebut untuk meningkatkan daya saing. Manajemen berkomitmen untuk terus mengadaptasi teknologi peralatan terbaru yang berpotensi memberikan nilai tambah dan membantu prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Penundaan pelaksanaan proyek oleh pemilik proyek

Jumlah proyek yang dapat dikerjakan atau diselesaikan Perseroan dalam suatu periode dibatasi oleh ketersediaan peralatan dan waktu pelaksanaan proyek. Apabila terjadi penundaan pelaksanaan proyek baik oleh pihak pemilik proyek atau pemerintah, maka peralatan yang telah dialokasikan akan tidak efisien penggunaannya. Disisi lain, Perseroan kehilangan kesempatan untuk mengerjakan proyek lain. Menanggapi hal tersebut, Perseroan akan selalu berkoordinasi dengan pemilik proyek terkait waktu pelaksanaan hingga penyelesaian proyek untuk memaksimalkan kinerja Perseroan.

Belanja modal

Peralatan dan sumber daya manusia merupakan komponen utama penggerak kegiatan operasional perusahaan. Jangka waktu pengantaran peralatan dari pemesanan hingga tiba di *workshop* adalah 1-3 bulan tergantung *supplier*. Di masa mendatang, Perseroan akan melakukan pembelanjaan modal agar tidak kehilangan kesempatan untuk pengerjaan proyek-proyek akibat ketidakterseediaannya peralatan.

Biaya pembelanjaan modal umumnya terdiri dari pembelian material untuk aktivitas pondasi dan peralatan. Belanja modal Perseroan untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp75.544 juta, Rp131.864 juta, Rp232.460 juta dan Rp107.602 juta.

Munculnya perusahaan baru di industri pondasi dan konstruksi

Masuknya supplier alat pondasi ke Indonesia menyebabkan munculnya sejumlah perusahaan mulai menjajaki bidang usaha pondasi dan konstruksi sehingga mendorong peningkatan persaingan usaha. Walaupun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa pengalaman, rekam jejak dan kompetensi yang dimiliki menjadikan Perseroan tetap kompetitif dalam persaingan jasa industri pondasi dan konstruksi di masa yang akan datang.

Perubahan dalam harga bahan baku dan hubungan dengan pemasok

Perseroan mengadakan kontrak pembelian dengan para pemasoknya pada awal transaksi. Hal ini menyebabkan harga dan persyaratan teknis telah tertulis pada dokumen penawaran dan telah disepakati bersama untuk meminimalisasi dampak perubahan harga bahan baku di masa mendatang. Selama ini, Perseroan telah menjalin hubungan yang baik dengan para pemasok dan tidak mengalami kesulitan baik dalam harga maupun proses pengantaran. Perseroan berharap hal ini dapat terus dijaga sehingga memiliki dampak positif terhadap kepastian harga dan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek.

Fluktuasi nilai valuta asing

Mata uang fungsional Perseroan adalah rupiah, namun untuk pengadaan peralatan maupun suku cadang, Perseroan harus melakukan impor barang dari luar negeri. Sebagai akibatnya, fluktuasi nilai valuta asing akan mempengaruhi biaya pekerjaan. Mengingat durasi pelaksanaan proyek yang cukup singkat, maka Perseroan dapat memproyeksi dampak fluktuasi nilai valuta asing pada kuota yang diberikan kepada pemilik proyek.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebagai contoh, apabila (i) terjadi peningkatan suku bunga yang sangat signifikan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang Perseroan dan juga mungkin akan membatasi kemampuan Perseroan dalam mencari alternatif pendanaan, dimana jika hal ini dapat berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi kinerja Perseroan (ii) terjadi perubahan kebijakan pemerintah atas perdagangan bebas regional, yang dapat meningkatkan persaingan usaha yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan (iii) terjadi perubahan kebijakan infrastruktur Pemerintah akan berdampak pada meningkatnya permintaan di sektor konstruksi yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan mempengaruhi beban pokok pendapatan Perseroan.
- b. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan.

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Dasar penyusunan

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai PSAK No.1 (Revisi 2013) tentang “Penyajian Laporan Keuangan”. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi penerapan, kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Dasar Konsolidasi

Entitas Anak adalah sebuah entitas dimana Perseroan memiliki pengendalian. Perseroan mengendalikan investee ketika memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur, atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil. Perseroan menilai kembali apakah Perseroan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan non pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas Laporan Keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Kelompok Usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Kelompok Usaha.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik Entitas Induk.

Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk *goodwill* dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan non-pengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh standar terkait.

Kebijakan akuntansi penting

Kebijakan akuntansi utama Perseroan yang bersifat signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

- **Piutang retensi - pihak ketiga**

Piutang retensi - pihak ketiga adalah piutang kepada pemberi kerja yang belum dapat dibayarkan sampai dengan pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak.

- **Tagihan bruto kepada pemberi kerja**

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang telah dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan tersebut masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto pada pemberi kerja disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian (*contract percentage method*) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara progres fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

- **Aset tetap**

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan Entitas Anaknya dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun di mana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Nilai residu, masa manfaat ekonomi dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan atas pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang berlaku prospektif. Jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali jika jumlah tercatat aset lebih besar dari jumlah yang dapat terpulihkan tersebut.

Item aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

▪ **Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan jasa konstruksi diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian kontrak konstruksi dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Tingkat atau persentase penyelesaian kontrak konstruksi ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal tertentu dibandingkan dengan total biaya kontrak konstruksi.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya.

▪ **Laba per saham**

Berdasarkan PSAK No. 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemegang ekuitas entitas induk dengan menghitung total rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

5. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut ini menggambarkan hasil dari operasional yang mencakup pembagian setiap akun penting sebagai persentase dari pendapatan Perseroan untuk periode berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali Persentase)

Uraian	Enam Bulan Berakhir 30 Juni				Tahun Berakhir 31 Desember					
	2015		2014		2014		2013*		2012*	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan	738.135	100%	549.590	100%	1.266.516	100%	818.325	100%	507.579	100%
Beban pokok pendapatan	(572.579)	-78%	(433.425)	-79%	(957.292)	-76%	(589.930)	-72%	(390.238)	-77%
Laba Kotor	165.556	22%	116.165	21%	309.224	24%	228.395	28%	117.341	23%
Beban usaha	(43.059)	-6%	(24.576)	-4%	(104.659)	-8%	(68.330)	-8%	(43.030)	-8%
Pendapatan (beban) lain-lain	6.080	1%	605	0%	1.306	0%	(121)	0%	224	0%
Laba Usaha	128.577	17%	92.194	17%	205.871	16%	159.944	20%	74.535	15%
Pendapatan keuangan	1.668	0%	161	0%	873	0%	297	0%	119	0%
Beban keuangan	(6.738)	-1%	(6.575)	-1%	(14.873)	-1%	(8.976)	-1%	(9.698)	-2%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	123.507	17%	85.780	16%	191.871	15%	151.265	18%	64.956	13%
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(1.170)	0%	(3.087)	-1%	(3.685)	0%	(1.223)	0%	(717)	0%
Laba Bersih Periode Berjalan	122.337	17%	82.693	15%	188.186	15%	150.042	18%	64.239	13%
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi										
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi										
Pengukuran kembali kewajiban manfaat karyawan	15	0%	(3.968)	-1%	(7.741)	-1%	3.732	0%	(6.503)	-1%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	122.352	17%	78.725	14%	180.445	14%	153.774	19%	57.736	11%

*disajikan kembali

Kinerja operasional perusahaan menunjukkan pertumbuhan dari waktu ke waktu terutama dipengaruhi oleh komponen pendapatan, beban pokok proyek dan beban usaha.

a. Pendapatan

Pendapatan Perseroan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendapatan jasa konstruksi dan penjualan tiang pancang. Untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan, Perseroan memilih untuk berkonsentrasi pada pekerjaan pondasi yang kompleks seperti gedung-gedung pencakar langit. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kontributor masing-masing kelompok sebagai persentase dari total pendapatan Perseroan untuk periode-periode berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali Persentase)

Uraian	Enam Bulan Berakhir 30 Juni				Tahun Berakhir 31 Desember						
	2015		2014		2014		2013*		2012*		
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Pendapatan jasa konstruksi											
Pondasi	655.591	89%	400.778	73%	883.333	70%	533.151	65%	395.372	78%	
Dinding penahan tanah	62.664	8%	66.172	12%	270.361	21%	175.197	21%	25.546	5%	
Pendapatan tiang pancang	19.880	3%	82.640	15%	112.822	9%	109.977	13%	86.661	17%	
Pendapatan	738.135	100%	549.590	100%	1.266.516	100%	818.325	100%	507.579	100%	

*disajikan kembali

Pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Perseroan mencatat pertumbuhan pendapatan usaha sebesar Rp188.545 juta atau setara dengan 34% dari Rp549.590 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 menjadi Rp738.135 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan ini dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan usaha dari sektor jasa konstruksi sebesar Rp251.305 juta. Peningkatan ini terjadi karena Perseroan terlibat dalam beberapa kontrak jasa konstruksi pondasi dalam nilai yang besar sepanjang periode tersebut antara lain Wang Residence - Jakarta, Thamin Office Tower - Jakarta, Kensington Apartment - Jakarta, Amarta - Tangerang, dsb.

Pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan usaha Perseroan meningkat sebesar Rp448.191 juta atau setara dengan 55% dari Rp818.325 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.266.516 juta pada tahun 2014. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut diperoleh dari sektor jasa konstruksi pondasi selama tahun 2014. Berikut adalah beberapa proyek dengan nilai kontrak yang besar yang terlaksana sepanjang tahun 2014 yaitu Astra HKL Residence - Jakarta, Praxis - Surabaya, MNC Media Tower - Jakarta, Holland Village - Jakarta, Verde II - Jakarta, Podomoro City Deli Medan - Medan, KDM Pandaan Phase 2 - Jawa Timur, dsb.

Pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Perseroan mencatat pertumbuhan pendapatan usaha sebesar Rp310.746 juta atau setara dengan 61% dari Rp507.579 juta pada tahun 2012 menjadi Rp818.325 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan jasa konstruksi pondasi sebesar Rp287.430 juta dari Rp420.918 juta sepanjang tahun 2012 menjadi Rp708.348 juta sepanjang tahun 2013. Sepanjang tahun 2013, Perseroan dipercaya oleh pelanggan dalam beberapa proyek besar antara lain Menara Astra - Jakarta, Sequis Development - Jakarta, Icon Complex - Jakarta, GCNM Apartment - Jakarta, Danamon New Head Quarter - Jakarta, Kirana Commercial - Jakarta, dsb.

b. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan terdiri dari beban yang meliputi pemakaian bahan baku dan bahan konstruksi lainnya, sub-kontraktor, penyusutan, upah langsung dan lain-lain. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kontributor rincian beban pokok pendapatan sebagai persentase dari total beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode-periode berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali Persentase)

Uraian	Enam Bulan Berakhir 30 Juni				Tahun Berakhir 31 Desember					
	2015		2014		2014		2013*		2012*	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Biaya bahan baku dan bahan konstruksi lainnya	416.339	73%	276.087	64%	604.384	63%	363.720	62%	237.755	61%
Sub kontraktor	39.012	7%	39.845	9%	79.689	8%	42.100	7%	35.528	9%
Penyusutan	37.477	7%	39.535	9%	81.981	9%	45.904	8%	37.350	10%
Upah langsung	28.329	5%	27.093	6%	60.053	6%	41.107	7%	30.704	8%
Pemeliharaan alat dan perlengkapan	20.504	4%	26.983	6%	65.026	7%	50.890	9%	23.121	6%
Transportasi	12.972	2%	7.843	2%	24.844	3%	19.545	3%	7.497	2%
Biaya lain-lain	17.946	3%	16.039	4%	41.315	4%	26.664	5%	18.283	5%
Beban Pokok Pendapatan	572.579	100%	433.425	100%	957.292	100%	589.930	100%	390.238	100%

*disajikan kembali

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Peningkatan beban pokok pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2015 sejalan dengan pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama. Perseroan mencatat beban pokok pendapatan meningkat sebesar Rp139.154 juta atau setara dengan 32% dari Rp433.425 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 menjadi Rp572.579 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh kenaikan biaya bahan baku dan bahan konstruksi lainnya sebesar Rp140.252 juta, biaya transportasi sebesar Rp5.129 juta serta diimbangi dengan penurunan biaya pemeliharaan alat dan perlengkapan sebesar Rp6.479 juta.

Pada umumnya, Perseroan menangani tiga jenis proyek yaitu penyediaan jasa pondasi dan/atau dinding penahan tanah beserta dengan pengadaan material pondasi, penyediaan jasa pondasi dan/atau dinding penahan tanah tanpa pengadaan material pondasi, dan pengadaan material pondasi. Seiring dengan peningkatan pendapatan, biaya bahan baku dan bahan konstruksi lainnya juga mengalami peningkatan.

Fluktuasi biaya transportasi terutama dipengaruhi oleh biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat. Sepanjang periode 30 Juni 2014 hingga 30 Juni 2015, Perseroan menangani beberapa proyek berskala besar dan antar pulau sehingga membutuhkan biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat dalam jumlah besar.

Namun demikian, alat berat dan peralatan lain yang dimiliki Perseroan juga masih memiliki masa manfaat yang cukup panjang sehingga masih efisien dan tidak memerlukan banyak biaya pemeliharaan alat dan perlengkapan.

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Perseroan mencatat beban pokok pendapatan meningkat sebesar Rp367.362 juta atau setara dengan 62% dari Rp589.930 juta pada tahun 2013 menjadi Rp957.292 juta pada tahun 2014. Kenaikan beban pokok pendapatan selama tahun 2014 terutama diakibatkan oleh biaya bahan baku dan bahan konstruksi lainnya sebesar Rp240.664 juta, sub kontraktor sebesar Rp37.589 juta, penyusutan sebesar Rp36.077 juta, upah langsung Rp18.946 juta, biaya lain-lain sebesar Rp14.651 juta, dan pemeliharaan alat dan perlengkapan sebesar Rp14.136 juta.

Seperti halnya disebutkan diatas, kenaikan biaya bahan baku dan bahan konstruksi lainnya terutama disebabkan oleh jenis proyek yang ditangani serta skala atau kompleksitas proyek tersebut. Berikut adalah beberapa *highlight* proyek yang dikerjakan pada tahun 2014 Astra HKL Residence - Jakarta, Praxis - Surabaya, MNC Media Tower - Jakarta, Holland Village - Jakarta, Verde II - Jakarta, Podomoro City Deli Medan - Medan, KDM Pandaan Phase 2 - Jawa Timur.

Proyek berskala besar dan kompleks seringkali juga memerlukan bantuan sub kontraktor sebagai pekerjaan penunjang seperti pekerjaan perakitan besi, pembuangan tanah, *kingpost*, dsb. Nilai dari biaya sub kontraktor juga bervariasi tergantung pada kedalaman diameter pengeboran proyek. Hal ini menyebabkan biaya sub kontraktor pada tahun 2014 menjadi meningkat.

Selain itu, untuk mendukung kinerja operasional Perseroan, Perseroan melakukan belanja aset tetap selama periode tersebut sebesar Rp131.864 sehingga mengakibatkan peningkatan biaya penyusutan.

Variabel lain yang juga mempengaruhi fluktuasi beban pokok pendapatan adalah biaya upah langsung. Ketatnya waktu pengerjaan dan jadwal penyelesaian pekerjaan seringkali membuat biaya upah langsung sebuah proyek meningkat karena kompensasi yang diberikan harus meningkat sesuai dengan jam kerja karyawan.

Ditambah lagi, tingginya produktivitas Perseroan serta kompleksitas proyek yang ditangani juga membutuhkan alat pendukung untuk pekerjaan pondasi dan dinding penahan tanah sehingga biaya pemeliharaan alat dan perlengkapan meningkat.

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Peningkatan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 sejalan dengan pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama. Perseroan mencatat beban pokok pendapatan meningkat sebesar Rp199.692 juta atau setara dengan 51% dari Rp390.238 juta pada tahun 2012 menjadi Rp589.930 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh kenaikan biaya bahan baku dan bahan konstruksi lainnya sebesar Rp125.965 juta, pemeliharaan alat dan perlengkapan sebesar Rp27.769 juta, transportasi sebesar Rp12.048 juta dan biaya upah langsung sebesar Rp10.403 juta.

Kenaikan biaya bahan baku dan bahan konstruksi lainnya seiring dengan peningkatan pendapatan pada periode tahun 2013. Contoh biaya bahan baku dan bahan konstruksi adalah besi, beton, tiang pancang, dsb.

Biaya pemeliharaan alat dan perlengkapan juga mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan produktivitas kerja. Beberapa contoh komponen pemeliharaan alat dan perlengkapan adalah penggantian suku cadang, oli transmisi, dsb.

Biaya transportasi juga meningkat seiring dengan biaya mobilisasi dan demobilisasi alat dari satu proyek ke proyek lainnya. Pada tahun 2013 Perseroan mengerjakan beberapa proyek yang berlokasi di daerah Papua dan Makassar sedangkan pada tahun 2012 kisaran proyek yang dikerjakan berlokasi di area pulau Jawa - Sumatera - Bali.

Biaya upah langsung juga meningkat seiring dengan kompleksitas pekerjaan proyek dan ketatnya jadwal penyelesaian sehingga menyebabkan biaya kompensasi tenaga harian menjadi meningkat.

c. Beban usaha

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali Persentase)

Uraian	Enam Bulan Berakhir 30 Juni				Tahun Berakhir 31 Desember					
	2015		2014		2014		2013*		2012*	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Gaji dan tunjangan lainnya	12.930	30%	7.031	29%	25.177	24%	17.980	26%	12.940	30%
Pajak	10.904	25%	4.718	19%	37.284	36%	27.723	41%	14.656	34%
Penyusutan aset tetap	9.432	22%	3.692	15%	16.354	16%	9.802	14%	3.302	8%
Imbalan pasca kerja	3.410	8%	3.109	13%	5.598	5%	3.866	6%	3.809	9%
Kendaraan	1.414	3%	1.459	6%	3.852	4%	2.535	4%	1.607	4%
Pemeliharaan dan perbaikan	1.036	2%	769	3%	1.408	1%	1.071	2%	236	1%
Asuransi	1.023	2%	1.186	5%	1.434	1%	1.149	2%	1.409	3%
Perlengkapan kantor	765	2%	1.080	4%	1.506	1%	1.001	1%	1.055	2%
Penyisihan piutang tak tertagih	562	1%	-	0%	8.303	8%	-	0%	-	0%
Utilitas	333	1%	309	1%	721	1%	502	1%	353	1%
Perjalanan dinas	304	1%	98	0%	429	0%	204	0%	610	1%
Perijinan	216	1%	168	1%	771	1%	749	1%	541	1%
Profesional	185	0%	54	0%	286	0%	150	0%	97	0%
Pemasaran	138	0%	30	0%	255	0%	243	0%	113	0%
Sumbangan dan representasi	82	0%	85	0%	168	0%	345	1%	138	0%
Sewa kantor	50	0%	50	0%	100	0%	50	0%	50	0%
Pos dan materai	21	0%	18	0%	39	0%	41	0%	56	0%
Penyusutan properti investasi	19	0%	55	0%	55	0%	59	0%	59	0%
Lain-lain	235	1%	665	3%	919	1%	860	1%	1.999	5%
Beban Usaha	43.059	100%	24.576	100%	104.659	100%	68.330	100%	43.030	100%

*disajikan kembali

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Jumlah beban usaha yang dibebankan Perseroan meningkat sebesar Rp18.483 juta atau setara dengan 75% dari Rp24.576 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 menjadi Rp43.059 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak sebesar Rp6.186 juta, gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp5.899 juta dan penyusutan aset tetap sebesar Rp5.740 juta.

Sesuai dengan bidang usaha Perseroan, maka jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah adalah pajak final atas pekerjaan dan pelaksanaan konstruksi. Peningkatan pendapatan Perseroan merupakan salah satu pengaruh utama terhadap peningkatan beban pajak. Selain itu, meningkatnya belanja modal juga meningkatkan beban pajak atas pajak impor atas pembelian peralatan.

Biaya gaji dan tunjangan mengalami peningkatan sebesar 84% terutama disebabkan oleh pembagian tunjangan hari raya dimana pada tahun 2015, Perseroan membagikan tunjangan hari raya pada bulan Juni, sedangkan pada tahun 2014, tunjangan hari raya diberikan pada bulan Juli mengikuti jatuhnya tanggal hari raya Idul Fitri. Selain itu dengan mempertimbangkan inflasi dan kebijakan pemerintah daerah, maka Perseroan juga memberikan kenaikan tingkat gaji bagi seluruh karyawannya sehingga mengakibatkan peningkatan biaya gaji dan tunjangan lainnya yang signifikan.

Perseroan melakukan belanja aset tetap selama periode tersebut sebesar Rp 135.152 juta sehingga mengakibatkan peningkatan biaya penyusutan.

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah beban usaha yang dibebankan Perseroan meningkat sebesar Rp36.329 juta atau setara dengan 53% dari Rp68.330 juta pada tahun 2013 menjadi Rp104.659 juta pada tahun 2014. Peningkatan ini dikontribusikan oleh beberapa komponen antara lain peningkatan biaya pajak, biaya penyisihan piutang tak tertagih, biaya gaji dan tunjangan lainnya, biaya penyusutan aset tetap.

Peningkatan biaya pajak tahun berjalan sebesar Rp 9.561 juta sehubungan dengan peningkatan jumlah pendapatan dimana biaya pajak atas pelaksanaan dan pekerjaan konstruksi dibebankan sebagai biaya pajak. Selain itu, biaya impor pembelian alat berat sepanjang tahun 2013 juga menjadi kontributor dalam peningkatan biaya pajak tahun berjalan.

Pada tahun 2014, manajemen melakukan penyisihan piutang tak tertagih atas pekerjaan jasa pondasi senilai Rp8.303 juta karena manajemen berpendapat bahwa piutang tersebut tidak dapat tertagih lagi.

Peningkatan aktivitas dan jumlah pekerjaan mengharuskan Perseroan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, sehingga komponen gaji dan tunjangan lainnya meningkat senilai Rp7.197 dan jumlah karyawan meningkat dari 1.246 karyawan menjadi 1.382 karyawan. Selain itu juga terdapat peningkatan tingkat gaji karyawan pada periode 2014 sesuai dengan tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah daerah.

Perseroan melakukan belanja aset tetap selama periode tersebut sebesar Rp 131.864 juta sehingga mengakibatkan peningkatan biaya penyusutan.

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah beban usaha yang dibebankan Perseroan meningkat sebesar Rp25.300 juta atau setara dengan 59% dari Rp43.030 juta pada tahun 2012 menjadi Rp68.330 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh kenaikan biaya pajak sebesar Rp13.067 juta, penyusutan aset tetap sebesar Rp6.500 juta dan gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp5.040 juta.

Sesuai dengan penjelasan diatas, seiring dengan peningkatan pendapatan, maka biaya pajak juga mengalami peningkatan. Ditambah lagi, strategi Perseroan yang melakukan belanja modal secara agresif sepanjang tahun 2013 mengakibatkan peningkatan biaya impor atas pembelian belanja modal.

Pada tahun 2013, Perseroan melakukan belanja modal khususnya pembelian peralatan berat dan mesin Rp221.004 juta. Metode penyusutan yang digunakan Perseroan adalah metode saldo menurun ganda kecuali untuk bangunan sehingga nilai penyusutan besar pada periode di awal penyusutan.

Komponen gaji dan tunjangan lainnya juga meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dari 1.125 karyawan menjadi 1.246 karyawan disesuaikan dengan kenaikan tingkat gaji karyawan dan kebijakan pemerintah daerah.

d. Laba bersih periode berjalan

Laba bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Sesuai dengan penjabaran faktor-faktor diatas, jumlah laba bersih yang dibebankan Perseroan meningkat sebesar Rp39.644 juta atau setara dengan 48% dari Rp82.693 juta untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 menjadi Rp122.337 juta untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Secara persentase laba bersih periode berjalan terhadap jumlah pendapatan mengalami peningkatan dari 15,05% pada 30 Juni 2014 menjadi 16,57% pada 30 Juni 2015.


Laba bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba bersih yang dibebankan Perseroan meningkat sebesar Rp38.144 juta atau setara dengan 25% dari Rp150.042 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp188.186 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Secara persentase laba bersih tahun berjalan terhadap jumlah pendapatan mengalami penurunan dari 18,34% pada 31 Desember 2013 menjadi 14,86% pada 31 Desember 2014 hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang cukup signifikan sebesar 53,17% dan jumlah beban pajak penghasilan sebesar 201,31%.

Laba bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba bersih yang dibebankan Perseroan meningkat sebesar Rp85.803 juta atau setara dengan 133,57% dari Rp64.239 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp150.042 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Secara persentase laba bersih tahun berjalan terhadap jumlah pendapatan mengalami peningkatan 5.68% hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan persentase laba kotor terhadap jumlah pendapatan dari 23.12% pada 31 Desember 2012 menjadi 27.91% pada 31 Desember 2013.

e. Laba komprehensif periode berjalan



*disajikan kembali

Laba komprehensif Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, 30 Juni 2015 adalah masing-masing Rp78.725 juta dan Rp122.352 juta dengan margin laba masing-masing sebesar 14% dan 17%.

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 adalah masing-masing Rp57.736 juta, Rp153.774 juta dan Rp180.445 juta dengan margin laba masing-masing sebesar 11%, 19% dan 14%.

Laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Laba komprehensif periode berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp43.627 juta atau 55% dari Rp78.725 juta pada periode yang berakhir 30 Juni 2014 menjadi Rp122.352 juta pada periode yang berakhir 30 Juni 2015, terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor sebesar Rp49.391 juta dan kenaikan pendapatan (beban) lain-lain sebesar Rp5.475 juta, pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp3.983 juta serta diimbangi dengan kenaikan beban usaha sebesar Rp18.483 juta, seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Kenaikan maupun penurunan pendapatan (beban) komprehensif lainnya berasal dari pengukuran kembali kewajiban manfaat karyawan sesuai dengan perubahan PSAK 24 mengenai Imbalan Kerja yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015.

Laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Laba komprehensif periode berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp26.671 juta atau 17% dari Rp153.774 juta pada tahun 2013 menjadi Rp180.445 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp80.829 juta diimbangi dengan kenaikan beban usaha senilai Rp36.329 juta, beban komprehensif lain senilai Rp11.473 juta dan beban keuangan senilai Rp5.897 juta.

Laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba komprehensif periode berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp96.038 juta atau 166% dari Rp57.736 juta pada tahun 2012 menjadi Rp153.774 juta pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp111.054 juta, kenaikan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp10.235 juta diimbangi dengan kenaikan beban usaha senilai Rp25.300 juta.

6. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Perkembangan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 disajikan dalam grafik berikut ini:



*disajikan kembali

a. Aset
(dalam Jutaan Rupiah, kecuali Persentase)

Uraian	30 Juni		31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2015	2014	2013*	2012*	Des - Jun	Desember		
	Rp	Rp	Rp	Rp	2014-2015	2013-2014	2012-2013	
ASET								
ASET LANCAR								
Kas dan setara kas	85.074	83.069	27.388	28.720	16%	203%	-5%	
Piutang								
Usaha - pihak ketiga	140.656	196.451	56.002	40.702	-28%	251%	38%	
Retensi - pihak ketiga	44.904	31.778	5.799	9.022	41%	448%	-36%	
Lain-lain	1.775	1.506	2.139	2.348	18%	-30%	-9%	
Tagihan bruto kepada pemberi Kerja	307.228	137.503	57.582	81.373	123%	139%	-29%	
Persediaan	47.406	87.232	25.557	23.678	-46%	241%	8%	
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	20.892	13.537	30.783	14.407	54%	-56%	114%	
Pajak dibayar dimuka	-	-	34	230	0%	-100%	-85%	
Aset lancar lainnya	12.445	809	-	389	0%	100%	-100%	
Jumlah Aset Lancar	660.380	551.885	205.284	200.869	20%	169%	2%	
ASET TIDAK LANCAR								
Aset tetap - neto	378.415	349.780	316.264	139.510	8%	11%	127%	
Properti investasi - neto	-	20.598	20.653	20.712	-100%	0%	0%	
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	-	1.503	0%	0%	-100%	
Jumlah Aset Tidak Lancar	378.415	370.378	336.917	161.725	2%	10%	108%	
JUMLAH ASET	1.038.795	922.263	542.201	362.594	13%	70%	50%	

*disajikan kembali

Perbandingan aset pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp116.532 juta atau 13% dari Rp922.263 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.038.795 juta pada tanggal 30 Juni 2015, terutama disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto kepada pemberi kerja sebesar Rp169.725 juta, aset tetap bersih sebesar Rp28.635 juta, piutang retensi - pihak ketiga sebesar Rp13.126 juta dan aset lancar lainnya sebesar Rp11.636 juta, serta diimbangi oleh penurunan piutang usaha - pihak ketiga sebesar Rp55.795 juta, persediaan sebesar Rp39.826 juta dan properti investasi - neto sebesar Rp20.598 juta.

Properti investasi Perseroan yang dijual berupa kaveling tanah di Puri Mansion seluas 1.482,5 m², bangunan rumah susun di Cipinang Cempedak seluas 63,05 m², tanah dan bangunan di Cilincing seluas 180 m² dan bangunan di Batam seluas 82 m², dimana seluruh properti investasi tersebut dijual kepada pemegang saham dengan total nilai penjualan Rp26.038 juta sesuai dengan perjanjian pengikatan jual beli yang tertanggal 29 Juni 2015.

Piutang usaha - pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 28% selama periode Januari-Juni 2015 dikarenakan kolektivitas yang lebih baik pada akhir Juni 2015.

Piutang retensi - pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 41% selama periode Januari-Juni 2015 dikarenakan adanya retensi yang ditahan oleh pemberi kerja atas pekerjaan proyek yang telah selesai maupun sedang berjalan pada tahun 2015 sehubungan dengan belum berakhirnya masa pemeliharaan proyek.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja mengalami kenaikan sebesar 123% selama periode Januari-Juni 2015 seiring dengan kenaikan nilai proyek yang ditangani serta adanya beberapa proyek yang ditangani Perseroan belum sampai pada tahap penagihan, seperti proyek-proyek dari pengembang ternama seperti PT Simprug Mahkota Indah, PT Harapan Global Indah, PT Summarecon Agung Tbk, dsb.

Persediaan mengalami penurunan sebesar 46% selama periode Januari-Juni 2015 dikarenakan kenaikan penggunaan bahan baku seperti besi beton, plat, *bentonite*, kawat las, suku cadang peralatan, dan lain-lain seiring kenaikan jumlah proyek yang ditangani.

Aset lancar lainnya mengalami kenaikan sebesar 1.438% selama periode Januari-Juni 2015 terutama dikarenakan adanya deposito senilai Rp11.000 juta yang dijamin atas utang bank jangka panjang.

Aset tetap bersih mengalami kenaikan sebesar 8% selama periode Januari-Juni 2015 dikarenakan pembelian peralatan berat sebesar Rp57.744 juta, pembelian mesin dan peralatan sebesar Rp9.262 juta dan pembelian kendaraan sebesar Rp8.159 juta yang diimbangi dengan depresiasi.

Properti investasi mengalami penurunan sebesar 100% dikarenakan penjualan yang dilakukan Perseroan atas properti investasi Perseroan dengan nilai buku sebesar Rp20.598 juta dan total nilai penjualan sebesar Rp26.038 juta.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp380.062 juta atau 70% dari Rp542.201 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp922.263 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha - pihak ketiga sebesar Rp140.449 juta, tagihan bruto kepada pemberi kerja sebesar Rp79.921 juta, persediaan sebesar Rp61.675 juta, kas dan setara kas sebesar Rp55.681 juta, aset tetap bersih sebesar Rp33.516 juta, piutang retensi - pihak ketiga sebesar Rp25.979 juta serta diimbangi oleh penurunan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp17.246 juta.

Kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar 203% pada tahun 2014 dikarenakan kenaikan pada aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp40.003 juta, yang terdiri dari penerimaan utang bank sebesar Rp21.092 juta dan penerimaan utang angsuran sebesar Rp18.911 juta.

Piutang usaha - pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 251% pada tahun 2014 dikarenakan adanya piutang usaha atas proyek-proyek bernilai signifikan yang telah diselesaikan pada akhir tahun seperti proyek-proyek dari pengembang ternama seperti PT Brahmayasa Bahtera, PT Simprug Mahkota Indah, PT Trimitra Multi Sukses Selaras, dsb. Hal ini mengakibatkan meningkatnya nilai utang pajak pertambahan nilai pada akhir tahun 2014.

Piutang retensi - pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 448% pada tahun 2014 dikarenakan seiring dengan adanya retensi yang ditahan oleh pemberi kerja atas pekerjaan proyek yang telah selesai maupun sedang berjalan pada tahun 2014 sehubungan dengan belum berakhirnya masa pemeliharaan proyek.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja mengalami kenaikan sebesar 139% pada tahun 2014 seiring dengan kenaikan nilai proyek yang ditangani serta adanya beberapa proyek yang ditangani Perseroan belum sampai pada tahap penagihan, seperti proyek dari PT PP Properti Tbk, PT Primasentosa Ganda, PT Prospero Realty, dsb.

Persediaan mengalami kenaikan sebesar 241% pada tahun 2014 dikarenakan kenaikan bahan baku dan suku cadang yang diperlukan dalam pengerjaan proyek Perseroan. Peningkatan persediaan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan atas beberapa proyek penyediaan jasa konstruksi yang didapat pada kuartal IV tahun 2014.

Aset tetap bersih mengalami kenaikan sebesar 11% pada tahun 2014 dikarenakan pembelian peralatan berat sebesar Rp92.391 juta dan mesin dan peralatan sebesar Rp33.456 juta yang diimbangi dengan depresiasi.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp179.607 juta atau 50% dari Rp362.594 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp542.201 juta pada tanggal 31 Desember 2013, terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap bersih sebesar Rp176.754 juta, uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp16.376 juta, piutang usaha - pihak ketiga sebesar Rp15.300 juta, serta diimbangi oleh penurunan tagihan bruto kepada pemberi kerja sebesar Rp23.791 juta, penurunan piutang retensi - pihak ketiga sebesar Rp3.223 juta dan investasi pada entitas asosiasi Rp1.503 juta.

Piutang usaha - pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 38% pada tahun 2013 dikarenakan banyaknya tagihan proyek yang masih berjalan seperti proyek dari pengembang ternama seperti PT MNC Land Tbk, PT Pancakarya Griyatama, dsb. Piutang retensi - pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 36% pada tahun 2013 dikarenakan adanya beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan dan juga telah berakhirnya masa pemeliharaan proyek.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja mengalami penurunan sebesar 29% pada tahun 2013 seiring dengan banyaknya proyek yang sudah masuk ke dalam tahap penagihan piutang.

Uang muka dan biaya dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar 114% pada tahun 2013 dikarenakan kenaikan pada uang muka pembelian alat berat dan pembelian bahan baku.

Aset tetap bersih mengalami kenaikan sebesar 127% pada tahun 2013 dikarenakan pembelian aset tetap seperti peralatan berat sebesar Rp185.713 juta dan pembelian mesin dan peralatan sebesar Rp35.291 juta yang diimbangi dengan depresiasi.

Investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan 100% karena berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli saham tanggal 20 Desember 2013, Perseroan melakukan pengalihan saham PT Alkon Rikonindo sebanyak 2.975 saham atau senilai Rp 2.975 juta, dengan nilai buku neto investasi sebesar Rp 1.426 juta. Selain itu, pengalihan saham atas PT Yagusuka Pondasi Utama juga dilakukan sebanyak 78 saham atau senilai Rp 78 juta.

b. Liabilitas

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali Persentase)

Uraian	30 Juni	31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2015	2014	2013*	2012*	Des - Jun	Desember	
	Rp	Rp	Rp	Rp	2014-2015	2013-2014	2012-2013
LIABILITAS							
LIABILITAS LANCAR							
Utang usaha	133.004	162.872	132.740	71.573	-18%	23%	85%
Utang lain-lain	979	10.626	12.859	9.174	-91%	-17%	40%
Uang muka dari pelanggan	140.305	102.496	6.763	36.462	37%	1416%	-81%
Utang pajak	19.593	15.047	2.220	3.601	30%	578%	-38%
Beban masih harus dibayar	8.199	12.032	805	297	-32%	1395%	171%
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang pembiayaan konsumen	19.800	8.604	2.077	3.987	130%	314%	-48%
Utang bank	91.737	50.045	41.028	66.832	83%	22%	-39%
Jumlah Liabilitas Lancar	413.617	361.722	198.492	191.926	14%	82%	3%
LIABILITAS TIDAK LANCAR							
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang pembiayaan konsumen	15.450	12.801	416	-	21%	2977%	100%
Utang bank	45.606	43.061	30.986	11.893	6%	39%	161%
Kewajiban manfaat karyawan	38.807	35.538	23.611	23.853	9%	51%	-1%
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	99.863	91.400	55.013	35.746	9%	66%	54%
JUMLAH LIABILITAS	513.480	453.122	253.505	227.672	13%	79%	11%

*disajikan kembali

Perbandingan liabilitas pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp60.358 juta atau 13% dari Rp453.122 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp513.480 juta pada tanggal 30 Juni 2015, terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank sebesar Rp44.237 juta, uang muka dari pelanggan sebesar Rp37.809 juta dan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp13.845 juta serta diimbangi oleh penurunan utang usaha sebesar Rp29.868 juta.

Seiring dengan meningkatnya likuiditas Perseroan, maka Perseroan melakukan mengalokasikan sebagian dananya untuk pembayaran utang usaha sehingga utang usaha mengalami penurunan sebesar 18% selama periode Januari-Juni 2015.

Di sisi lain, Perseroan juga melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp29.000 juta dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk dan Rp34.000 juta dari PT Bank OCBC NISP Tbk. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan belanja modal yang cukup agresif selama periode tersebut.

Beberapa pengadaan alat berat dan kendaraan dilakukan dengan metode *leasing* sehingga utang pembiayaan konsumen meningkat. Hal ini dilakukan untuk mengatur likuiditas Perseroan dan mendukung pembelian aset tetap.

Uang muka dari pelanggan juga mengalami kenaikan sebesar 37% selama periode Januari-Juni 2015 dikarenakan pada kuartal II pada tahun 2015, Perseroan mendapatkan pekerjaan proyek baru dari beberapa pemberi kerja dimana para pemberi kerja wajib untuk memberikan uang muka sesuai dengan perjanjian kerja. Beberapa proyek yang sedang berjalan yang memberikan uang muka adalah West Vista Residence, Lippo Village CBD Phase 1, Antasari 45, Toto Office Building, 328 Living Plaza Pekanbaru, Sudirman Office 78, dsb.

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp199.617 juta atau 79% dari Rp253.505 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp453.122 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka dari pelanggan sebesar Rp95.733 juta, utang usaha sebesar Rp30.132 juta, utang bank sebesar Rp21.092 juta, utang pembiayaan konsumen sebesar Rp18.912 juta dan utang pajak sebesar Rp12.827 juta.

Pada kuartal IV tahun 2014, Perseroan mengikatkan diri dalam beberapa perjanjian kerja penyediaan jasa konstruksi pondasi dengan beberapa pemberi proyek ternama seperti PT Simprug Mahkota Indah, PT Mapalus Mancacakti, PT Summarecon Agung Tbk, PT Mega Kuningan Internasional Property, dsb, sehingga mengakibatkan kewajiban bagi pemberi proyek untuk memberikan uang muka kepada Perseroan sebagai jaminan pelaksanaan proyek. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap saldo uang muka dari pelanggan.

Akibatnya, untuk mendukung hal tersebut, Perseroan melakukan pengadaan bahan baku dan bahan konstruksi lainnya dalam jumlah besar yang menyebabkan meningkatnya utang usaha hingga sebesar 23%. Hal ini seiring juga dengan peningkatan persediaan.

Pada tahun yang sama, Perseroan juga memutuskan untuk menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp30.000 juta dan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk sebesar Rp16.000 juta untuk modal kerja Perseroan.

Utang pembiayaan konsumen meningkat karena Perseroan melakukan pengadaan alat berat melalui metode *leasing* dengan total nilai Rp 21.000 juta untuk pembelian 4 unit *crane*.

Disamping itu, Perseroan juga menerbitkan beberapa tagihan kepada pemberi proyek dalam jumlah nominal yang besar karena telah mencapai termin penagihan sesuai dengan perjanjian kerja sehingga nilai pajak pertambahan nilai juga meningkat cukup signifikan. Hal ini seiring juga dengan peningkatan nilai piutang usaha pihak ketiga sebesar 251%.

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp25.833 juta atau 11% dari Rp227.672 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp253.505 juta pada tanggal 31 Desember 2013, terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp61.167 juta, serta diimbangi oleh penurunan uang muka dari pelanggan sebesar Rp29.699 juta dan utang bank sebesar Rp6.711 juta.

Utang usaha mengalami kenaikan sebesar 85% pada tahun 2013 dikarenakan adanya pembelian alat berat dari Bauer Technologies Far East Pte. Ltd senilai Rp40.000 yang dibeli dengan metode cicilan ke *supplier*.

Di sisi lain, pada akhir tahun 2013, realisasi progres kerja juga meningkat mencapai termin penagihan sehingga nilai uang muka dari pelanggan menurun.

Pada tahun 2013, Perseroan juga melakukan penarikan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk senilai Rp10.000 juta untuk modal kerja Perseroan.

c. Ekuitas

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali Persentase)

Uraian	30 Juni	31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2015	2014	2013*	2012*	Des - Jun	Desember	
	Rp	Rp	Rp	Rp	2014-2015	2013-2014	2012-2013
EKUITAS							
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk							
Modal ditempatkan dan disetor penuh:							
1.000.000.000 saham pada tahun 2015 dan 11.776 saham pada tahun 2014, 2013, dan 2012	100.000	1.178	1.178	1.178	8389%	0%	0%
Saldo laba							
Ditentukan penggunaannya	10.000	-	-	-	100%	0%	0%
Belum ditentukan penggunaannya	429.590	482.283	294.314	144.296	-11%	67%	104%
Akumulasi rugi aktuarial atas imbalan kerja	(14.749)	(14.763)	(7.022)	(10.750)	0%	110%	-35%
Sub-jumlah	524.841	468.698	288.470	134.724	12%	62%	114%
Keentingan non-pengendali	474	443	226	198	7%	96%	14%
JUMLAH EKUITAS	525.315	469.141	288.696	134.922	10%	63%	114%

*disajikan kembali

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp56.174 juta atau 12% dari Rp469.141 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp525.315 juta pada tanggal 30 Juni 2015, disebabkan oleh kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp98.822 juta, saldo laba ditentukan penggunaannya sebesar Rp10.000 serta diimbangi oleh penurunan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp52.679 juta.

Modal ditempatkan dan disetor penuh mengalami kenaikan sebesar Rp98.822 sesuai dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., No 369 tanggal 25 Juni 2015 tentang peningkatan modal dasar Perusahaan yang sebelumnya sebesar Rp1.178 juta menjadi Rp100.000 dengan cara menerbitkan saham baru sebanyak 998.224.000 saham yang dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan sampai dengan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 dengan jumlah Rp 98.822 yang secara proposional diambil oleh para pemegang saham yaitu Tn. Manuel Djunako sejumlah 968.419.239 saham dan Ny. Hanah Tandean sejumlah 19.804.761 saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2015, sebagaimana diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 368 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Achmad Bajumi, S.H., M.Sc., pemegang Saham menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp 10.000 juta dari "saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya" pada tahun 2014 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan membagikan dividen final tunai kepada para pemegang saham berdasarkan laba bersih tahun 2014 sebesar Rp 66.178 juta sehingga saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami penurunan sebesar 11% pada periode Januari-Juni 2015.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp180.445 juta atau 63% dari Rp288.696 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp469.141 juta pada tanggal 31 Desember 2014, disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp180.445 juta.

Saldo laba mengalami kenaikan sebesar 63% pada tahun 2014 seiring dengan kenaikan laba bersih Perseroan.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 153.774 juta atau 114% dari Rp134.922 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp288.696 juta pada tanggal 31 Desember 2013, disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp153.774 juta.

Saldo laba mengalami kenaikan sebesar 114% pada tahun 2013 seiring dengan kenaikan laba bersih Perseroan.

7. Analisa Arus Kas

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2015	2014	2014	2013*	2012*	Jun 2015- Jun 2014	31 Des 2014-31 Des 2013	31 Des 2013-31 Des 2012
Arus kas dari aktivitas operasi	59.606	15.504	147.509	239.335	141.855	284%	-38%	69%
Arus kas dari aktivitas investasi	(29.953)	(55.630)	(105.611)	(232.460)	(103.096)	-46%	55%	-125%
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(27.648)	44.512	13.783	(8.207)	(18.601)	-162%	268%	56%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	2.005	4.386	55.681	(1.332)	20.158	-54%	-4280%	-107%
Kas dan setara kas pada awal periode	83.069	27.388	27.388	28.720	8.562	203%	-5%	235%
Kas dan setara kas pada akhir periode	85.074	31.774	83.069	27.388	28.720	168%	203%	-5%

*disajikan kembali

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan lainnya, pembayaran beban operasi, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran untuk beban keuangan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 arus kas bersih dari aktivitas operasi meningkat sebesar 284% atau setara dengan Rp44.102 juta menjadi Rp59.606 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp15.504 juta pada tahun 2014. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar 45% atau setara dengan Rp201.887 juta menjadi sebesar Rp648.327 juta pada tahun 2015 dari sebelumnya sebesar Rp446.440 juta dan peningkatan pembayaran kepada pemasok lainnya sebesar Rp130.568 juta menjadi 543.468 juta pada tahun 2015 dari sebelumnya sebesar Rp412.900 juta pada tahun 2014. Pembayaran beban operasi dan beban lainnya meningkat sebesar 238% atau setara dengan Rp23.676 juta menjadi Rp33.619 juta pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp9.943 juta pada tahun 2014.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 arus kas bersih dari aktivitas operasi menurun sebesar 38% atau setara dengan Rp91.826 juta menjadi Rp147.509 juta dari sebelumnya sebesar Rp239.335 juta pada tahun 2013. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar 77% atau setara dengan Rp387.583 juta menjadi Rp888.940 juta pada tahun 2014 dari sebelumnya sebesar Rp501.357 juta pada tahun 2013 sebagai akibat meningkatnya penerimaan proyek oleh Perseroan. Penerimaan dari pelanggan meningkat sebesar 38% menjadi Rp1.107.596 juta pada tahun 2014 dari sebelumnya sebesar Rp800.341 juta pada tahun 2013.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 arus kas bersih dari aktivitas operasi meningkat sebesar 69% atau setara dengan Rp97.480 juta menjadi Rp239.335 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp141.855 juta pada tahun 2012. Perubahan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar 59% atau setara dengan Rp298.542 menjadi Rp800.341 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya Rp501.799 juta. Pembayaran kepada pemasok dan lainnya meningkat sebesar 57% atau setara dengan Rp181.588 juta menjadi Rp501.357 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya Rp319.769 juta pada tahun 2012.

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan properti investasi, pendapatan bunga, penjualan aset tetap, dan penjualan properti investasi.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 46% atau setara dengan Rp25.677 juta menjadi Rp29.953 juta pada tahun 2015 dari sebelumnya sebesar Rp55.630 juta pada tahun 2014. Perubahan ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan properti investasi Perseroan sebesar Rp26.038 juta pada tahun 2015.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 55% atau setara dengan Rp126.816 juta menjadi Rp105.644 juta pada tahun 2014 dari sebelumnya sebesar Rp232.460 juta pada tahun 2013. Perubahan ini terutama disebabkan oleh menurunnya arus kas dari perolehan aset tetap sebesar 43% atau setara dengan Rp100.596 menjadi Rp131.864 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp232.460 juta pada tahun 2012.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar 125% atau setara dengan Rp126.130 juta menjadi Rp232.460 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp103.096 juta pada tahun 2012. Perubahan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya perolehan aset tetap Perseroan sebesar 71% atau setara dengan Rp144.759 juta menjadi Rp232.460 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya Rp84.467 juta pada tahun 2012.

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan/pembayaran utang bank, penerimaan/pembayaran utang angsuran, dan pembayaran dividen tunai.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan meningkat sebesar 45% atau setara dengan Rp88.851 juta menjadi sebesar Rp27.648 juta pada tahun 2015. Perubahan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran dividen tunai sebesar Rp66.178 juta pada tahun 2015.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan meningkat sebesar 268% atau setara dengan Rp21.990 juta menjadi Rp13.783 juta pada tahun 2014. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang bank sebesar 28% pada tahun 2014. Selain itu, penerimaan utang angsuran meningkat sebesar 388% pada tahun 2014.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, arus kas yang digunakan dari aktivitas pendanaan menurun sebesar 56% atau setara dengan Rp10.394 juta menjadi Rp8.207 juta pada tahun 2013. Perubahan ini terutama disebabkan oleh adanya menurunnya pembayaran utang bank sebesar 42% dan menurunnya penerimaan utang angsuran sebesar 47% pada tahun 2013.

8. Analisa Rasio Keuangan

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013*	2012*
Likuiditas				
Rasio kas (x)	0,21	0,23	0,14	0,15
Rasio lancar (x)	1,60	1,53	1,03	1,05
Solvabilitas				
Solvabilitas ekuitas (x)	0,98	0,97	0,88	1,69
Solvabilitas aset (x)	0,49	0,49	0,47	0,63
Imbal Hasil				
Rasio imbal hasil investasi (ROA) %	12%	20%	28%	16%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) %	23%	38%	53%	43%

*disajikan kembali

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Pada umumnya, tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. Rasio kas dapat dihitung dengan membandingkan kas yang dimiliki oleh Perseroan dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar merupakan perbandingan aset lancar, terhadap liabilitas jangka pendek, pada waktu tertentu, dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Tingkat likuiditas Perseroan tergolong stabil bahkan sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013. Rasio lancar pada tahun 2014 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2013 karena kenaikan kas sebesar 203.3% yang dikontribusi oleh penerimaan utang bank sebesar Rp21.092 juta dan penerimaan utang angsuran sebesar Rp18.911 juta

Rasio Kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar 0,21X dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar 0,23X, 0,14X, dan 0,15X.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar 0,98X dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar 0,97X, 0,88X, dan 1,69X. Rasio solvabilitas ekuitas pada tahun 2014 mengalami peningkatan karena peningkatan jumlah uang muka dari pelanggan sebesar 1415%. Rasio solvabilitas ekuitas mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 karena kenaikan ekuitas sebesar 114.1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan laba Perseroan.

Sedangkan, Rasio Solvabilitas Aset Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar 0,49X dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar 0,49X, 0,47X, dan 0,63X. Rasio solvabilitas aset Perseroan dari tahun 2013 hingga 30 Juni 2015 tergolong stabil karena Perseroan menjaga struktur permodalannya dengan baik. Rasio solvabilitas aset mengalami penurunan pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 karena peningkatan aset tetap sebesar 127%.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar 12% dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar 20%, 28%, 16%. Rasio imbal hasil investasi mengalami penurunan di tahun 2014 karena kenaikan jumlah aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan laba bersih Perseroan. Rasio imbal hasil investasi mengalami peningkatan di tahun 2013 karena peningkatan laba Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2015 adalah sebesar 23% dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar 38%, 53%, 43%. Rasio imbal hasil ekuitas mengalami penurunan di tahun 2014 karena kenaikan laba bersih tidak secepat kenaikan ekuitas Perseroan. Rasio imbal hasil investasi mengalami peningkatan di tahun 2013 karena peningkatan laba bersih Perseroan.

9. Likuiditas dan Sumber Modal

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan pembayaran bunga dan pajak Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari penerimaan pelanggan dan utang bank yang kemudian digunakan untuk belanja modal.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui pinjaman bank akan dipengaruhi oleh likuiditas pasar keuangan Indonesia, kebijakan devisa Pemerintah Indonesia dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor yang dimaksud umumnya termasuk kecukupan rasio keuangan.

Perseroan akan terus mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan dan pinjaman bank untuk mendanai operasional Perseroan sehari-hari dan belanja modal. Perseroan berk keyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal.

10. Belanja Modal

Secara historis pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya yaitu pembelian peralatan dan investasi di aset tetap lainnya. Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013*	2012*
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	449	1.857	75
Inventaris kantor	379	583	252	143
Mesin dan peralatan	9.262	33.456	35.291	21.929
Kendaraan	8.159	4.985	9.347	3.973
Peralatan berat	57.744	92.391	185.713	61.581
Properti investasi	-	-	-	19.901
Total Belanja Modal	75.544	131.864	232.460	107.602

*disajikan kembali

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Belanja modal oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

11. Dampak Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Saat ini, sebagian besar pendapatan dan seluruh pinjaman bank Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan.

12. Manajemen Risiko

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan *Good Corporate Governance*. Untuk keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk Sekretaris Korporasi serta Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan membentuk Unit Audit Internal. Penerapan *Good Corporate Governance* juga dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana usaha, perencanaan keuangan (*budgeting*), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Risiko Usaha Perseroan dan Entitas Anak dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

a. Risiko Penundaan atau Tidak Terbayarnya Pembayaran Oleh Pelanggan

Terdapat risiko atas pembayaran dari pelanggan seperti penundaan pembayaran atau tidak terbayarnya pembayaran oleh pelanggan. Untuk meminimalkan risiko dalam hal pengamanan pembayaran dari pelanggan, Perseroan memilih untuk bersifat selektif terhadap proyek-proyek potensial yang ingin dikerjakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk di antaranya adalah rekam jejak dari pemilik atau pemberi proyek itu sendiri. Selain itu, Perseroan juga proaktif melakukan tindak lanjut komunikasi dengan pemilik proyek terkait tagihan-tagihan yang akan atau sudah jatuh tempo.

b. Risiko Persaingan

Di masa mendatang, Perseroan memahami bahwa persaingan di bidang pembangunan pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain akan semakin ketat. Untuk menghindari risiko tersebut, Perseroan selalu berusaha menjaga kepuasan pelanggan dengan cara tetap mempertahankan kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku

Inflasi dan fluktuasi perekonomian mengakibatkan risiko perubahan terhadap harga bahan baku yang dapat berakibat pada perubahan biaya pelaksanaan proyek. Perseroan menjalin kerjasama penyediaan bahan baku melalui perjanjian pembelian dengan beberapa *supplier* dengan kontrak harga yang tetap sejak awal proyek hingga penyelesaian. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi perubahan signifikan terhadap harga bahan baku dan ketidakterseediannya bahan baku.

d. Risiko Berkurangnya Permintaan Proyek dari Pelanggan

Masuknya beberapa pesaing baru serta kemajuan teknologi mengakibatkan risiko berkurangnya permintaan proyek dari pelanggan. Sehingga, Perseroan berkomitmen untuk selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan pasar dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menyediakan kualitas pekerjaan yang baik, serta memberikan harga yang kompetitif. Perseroan juga selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama serta turut aktif dalam tender-tender proyek yang dilaksanakan baik oleh pihak swasta maupun BUMN, sebagai upaya untuk terus mencari pelanggan baru. Di samping itu, Perseroan juga berkeyakinan bahwa permintaan proyek dari luar daerah Jakarta masih cukup potensial, sehingga Perseroan memiliki rencana untuk semakin memperluas pasar Perseroan ke luar Jakarta.

e. Risiko Kondisi Pasar Properti dan Industri Konstruksi

Seperti halnya perekonomian Indonesia, Perseroan juga memiliki risiko dari kondisi pasar properti dan industri konstruksi. Lesunya pasar properti akan berdampak pada industri konstruksi yang tentunya akan berdampak pula pada permintaan pembangunan pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain. Untuk meminimalisasi risiko yang berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan memiliki rencana untuk memperluas bidang usaha seperti masuk ke pengerjaan *sub-structure* (konstruksi *basement*) dan memperkuat bidang usaha *precast* yang telah dimiliki Perseroan melalui entitas anak, yaitu PT Rekagunatek Persada. Di samping kedua hal tersebut, Perseroan juga berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam penggunaan peralatan dan teknologi yang lebih baik.

f. Risiko Pengunduran Diri Karyawan Kunci dan Kurangnya Tenaga Kerja Terampil

Perseroan memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan menerapkan kebijakan yang berpihak kepada karyawan yang berdedikasi dan loyal kepada Perseroan, sehingga Perseroan dapat mempertahankan karyawan kunci maupun tenaga kerja terampil. Perseroan juga memberikan *in-house training* yang dapat menjadi nilai tambah serta meningkatkan keterampilan karyawan sehingga karyawan memiliki kesempatan mengembangkan diri dan berkarir di Perseroan. Selain dua hal tersebut, Perseroan menaruh perhatian khusus kepada kesejahteraan karyawan dan selalu berusaha memberikan kompensasi yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di industri sejenis.

g. Risiko Proyek Konstruksi di Daerah Baru

Perseroan sejak dahulu telah merambah ke berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memaksimalkan performa Perseroan di luar Jakarta, Perseroan memiliki rencana untuk membuka kantor cabang pada area yang potensial untuk memfasilitasi permintaan di luar Jakarta. Pembukaan kantor cabang di daerah baru. Selain untuk memfasilitasi permintaan di daerah sekitar, pembukaan kantor cabang di daerah baru juga dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih mengenal lokasi dimana proyek dikerjakan.

h. Risiko Kesulitan dengan Pemilik Proyek dan Sub-Kontraktor

Untuk mencegah timbulnya kesulitan terkait jadwal pekerjaan, baik dengan pemberi kerja maupun sub-kontraktor yang ditunjuk oleh Perseroan, Perseroan selalu proaktif melakukan koordinasi dengan manager proyek serta mengadakan rapat koordinasi mingguan secara rutin untuk menjaga terjalannya kelancaran jadwal pengerjaan proyek.

i. Risiko Penundaan Penerimaan Penyerahan Proyek

Sebuah pekerjaan konstruksi tidak bisa terhindar dari faktor penundaan pekerjaan akibat permasalahan izin atau hal lain diluar kendali Perseroan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu berusaha mendapatkan proyek yang berkelanjutan dan menjaga koordinasi yang baik dengan pemilik proyek atau kontraktor utama supaya alokasi tenaga kerja dan peralatan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu, Perseroan juga aktif dalam melakukan negosiasi dengan pemilik proyek.

j. Risiko Denda

Untuk menghindari risiko yang mungkin timbul berupa denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Perseroan memasukkan masa tenggang dalam kontrak dengan pemberi proyek. Selain itu, sama halnya untuk memitigasi risiko kesulitan dengan sub-kontraktor, Perseroan proaktif melakukan koordinasi langsung dengan manager proyek dan rutin mengadakan rapat koordinasi mingguan dengan pihak pemberi proyek untuk menjaga kelancaran jadwal pengerjaan proyek. Perseroan juga selalu bekerja sesuai dengan *Standard Operating Procedure* ("SOP") dan mematuhi izin-izin yang diperlukan dengan mengedepankan kualitas, ketepatan dan juga keselamatan kerja.

k. Risiko Sosial dan Politik

Risiko yang berasal dari kondisi sosial dan politik di Indonesia diharapkan tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan. Perseroan menerapkan standar gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga diharapkan risiko yang berasal dari kondisi sosial dapat diminimalisasi. Berkaitan dengan risiko yang berasal dari kondisi politik di Indonesia, Perseroan memiliki eksposur yang tidak signifikan dengan proyek yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

l. Risiko Perubahan Peraturan

Dalam hal perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha, Perseroan berkomitmen untuk selalu *update* mengenai peraturan-peraturan terbaru sehingga Perseroan memiliki strategi yang antisipatif terhadap berbagai potensi yang mungkin timbul dari peraturan yang baru.

BAB VII. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Sebelum membuat keputusan investasi, para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko-risiko yang mungkin dapat mempengaruhi laba perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan Entitas Anak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Risiko Penundaan atau Tidak Terbayarnya Pembayaran Oleh Pelanggan

Walaupun Perseroan telah mengatur mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran dengan tepat waktu sehingga hal tersebut dapat menimbulkan hutang piutang tak tertagih yang dapat mengganggu modal kerja atau arus kas dan juga secara tidak langsung mempengaruhi laba Perseroan.

Risiko akibat tertundanya/tidak tertagihnya biaya proyek oleh pelanggan yang dapat menimbulkan piutang tidak tertagih sehingga mengganggu modal kerja atau arus kas Perseroan dan juga secara tidak langsung mempengaruhi laba Perseroan.

2. Risiko Persaingan

Persaingan pada kegiatan usaha konstruksi di Indonesia akan semakin kompetitif. Para pesaing utama adalah perusahaan-perusahaan konstruksi swasta, disamping juga perusahaan-perusahaan konstruksi yang dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan mencermati persaingan usaha di industri jasa konstruksi dapat mengakibatkan beralihnya konsumen ke pesaing yang lebih kompetitif sehingga memungkinkan adanya pengurangan permintaan terhadap jasa Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku

Risiko kenaikan harga bahan/material yang digunakan selama proyek mencakup biaya Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), pajak, dan kurs valuta asing akan mengakibatkan menurunnya keuntungan proyek, karena sesuai dengan sifat bisnis jasa konstruksi dimana nilai kontrak suatu proyek ditetapkan diawal kontrak, sedangkan untung atau rugi dari proyek baru dapat diketahui setelah masa kontrak selesai. Sehingga dengan demikian kenaikan harga yang terjadi selama proyek berlangsung merupakan risiko dari kontraktor.

Ketersediaan bahan baku juga dapat dipengaruhi oleh lokasi proyek dan lokasi pengambilan bahan baku, dimana beberapa jenis bahan baku tertentu yang didatangkan dari luar pulau, sering kali mengalami kendala dalam proses pengiriman, dan juga kemungkinan adanya kebijakan pemerintah dalam proses penyediaan bahan baku impor. Kenaikan harga dan juga terbatasnya bahan baku ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Berkurangnya Permintaan Proyek dari Pelanggan

Penurunan jumlah proyek atas permintaan pelanggan dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan. Selama ini Perseroan telah menjalin hubungan baik dan dengan para pengembang yang telah menjadi pelanggan. Ada kemungkinan bahwa beberapa pengembang yang sudah pernah bekerjasama dengan Perseroan, tidak mempunyai proyek baru lagi. Tidak ada jaminan pasti bahwa para pelanggan Perseroan akan terus menerus menunjuk Perseroan sebagai sub-kontraktor proyek mereka, dimana hal ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek pertumbuhan Perseroan.

5. Risiko Kondisi Pasar Properti dan Industri Konstruksi

Banyak hal-hal yang mempengaruhi industri konstruksi, mencakup kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja pasar properti, kenaikan harga bahan baku, fluktuasi tingkat suku bunga dan juga kondisi alam & cuaca yang buruk, beserta beberapa faktor-faktor lainnya yang berada diluar kendali Perseroan. Fluktuasi kegiatan dan kondisi industri konstruksi dan perlambatan pertumbuhan konstruksi di Indonesia, dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Pengunduran Diri Karyawan Kunci dan Kurangnya Tenaga Kerja Terampil

Adanya pengunduran diri karyawan kunci dalam Perseroan dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan. Semakin meningkatnya permintaan atas tenaga kerja terampil dapat menyebabkan kemungkinan adanya karyawan kunci yang mengundurkan diri dari Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan operasional, profitabilitas dan juga pertumbuhan Perseroan.

7. Risiko Proyek Konstruksi di Daerah Baru

Adanya proyek-proyek di daerah baru dimana Perseroan belum pernah beroperasi sebelumnya, dapat memberikan dampak yang menghambat prospek pertumbuhan Perseroan. Dikarenakan lokasi kantor pusat Perseroan yang berada di Jakarta, kebanyakan dari proyek yang dikerjakan oleh Perseroan juga berlokasi di Jakarta dan di pulau Jawa. Guna menembangkan usahanya, Perseroan berencana untuk melakukan proyek-proyek di daerah-daerah lain di Indonesia. Namun dalam hal ini, Perseroan tidak dapat menjamin berjalanya rencana tersebut, dikarenakan oleh adanya risiko hubungan dengan pemasok lokal yang baru, atau perhitungan akan tingkat profitabilitas yang dapat dihasilkan di daerah tersebut, disamping itu adanya kemungkinan untuk pertumbuhan dimasa mendatang yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha.

8. Risiko Kesulitan dengan Pemilik Proyek dan Sub-kontraktor

Dalam pengerjaan proyek konstruksi pondasi, Perseroan berhubungan dengan kedua pihak baik Kontraktor Utama sebagai pemberi kerja, maupun juga sub-kontraktor lain yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan mempercepat pengerjaan proyek dengan memberikan jasa pengerjaan konstruksi. Keterlambatan pengerjaan oleh sub-kontraktor dapat menyebabkan Perseroan untuk kesulitan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek. Hal ini dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan operasional, kinerja keuangan dan arus kas Perseroan.

9. Risiko Penundaan Penerimaan Penyerahan Proyek

Penundaan penerimaan penyerahan proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan oleh pelanggan, bukan hanya akan menunda pembayaran yang akan diterima oleh Perseroan, tetapi juga dapat menghambat alokasi penempatan alat berat yang digunakan dalam proyek. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan arus kas Perseroan.

10. Risiko Denda

Penundaan penyelesaian suatu proyek konstruksi oleh kesalahan pihak Perseroan dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan denda. Kontrak-kontrak dengan pelanggan Perseroan pada umumnya mengatur tentang kewajiban pembayaran denda dalam hal terjadi penundaan penyelesaian proyek. Denda-denda yang ditimbulkan oleh penundaan penyelesaian proyek dapat mempengaruhi arus kas, kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

11. Risiko Sosial dan Politik

Gejala sosial dan politik dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejala ini dapat mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ini, kondisi sosial dapat berupa kondisi-kondisi yang timbul akibat pembebasan tanah, demonstrasi yang dilakukan di sekitar lokasi proyek yang sedang dikerjakan Perseroan dan juga masalah perburuhan, serta perubahan-perubahan atas kebijakan pemerintah maupun lembaga daerah. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat mengurangi pekerjaan/proyek Perseroan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di Negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

“MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS”

BAB VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (member of BDO International Limited).

BAB IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 21 Oktober 1977, dibuat dihadapan Tan Thong Kie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/118/24 tanggal 12 April 1978 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 1980 No. 49, Tambahan No. 430 tahun 1980 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa No. 2 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, ("**Akta No. 2/1992**"). Akta No. 2/1992 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp20.000.000 menjadi sebesar Rp30.00.000 melalui pengeluaran 100 saham baru Perseroan.
2. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa No. 6 tanggal 1 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7871 HT.01.04.Th.92 tanggal 21 September 1992 dan telah didaftarkan pada Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 3058/1992 tanggal 18 Nopember 1992, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 103 tanggal 26 Desember 1992, TBNRI No. 6654 ("**Akta No. 6/1992**"). Akta No. 6/1992 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp30.000.000 menjadi sebesar Rp1.500.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp30.000.000 menjadi sebesar Rp1.177.600.000.
3. Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 15 April 1998, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-22.154.HT.01.04.TH.98 tanggal 26 Oktober 1998, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara sesuai dengan No. 1.721/BH.09.01/VIII/99 tanggal 10 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 82 tanggal 12 Oktober 1999, TBRI No. 6759 ("**Akta No. 36/1998**"). Akta No. 36/1998 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1/1995.
4. Akta Risalah Rapat No. 57 tanggal 29 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61475.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 dengan No. AHU-0082843.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 11 September 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, TBNRI No. 20002 ("**Akta No. 57/2008**"). Akta No. 57/2008 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 40/2007.
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 369 tanggal 25 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938328.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0946630 tanggal 29 Juni 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 dengan No. AHU-3526261.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 ("**Akta No. 369/2015**"). Akta

No. 369/2015 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui (i) perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp100.000 per saham menjadi Rp100 per saham; (ii) dan pengubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp1.500.000.000 menjadi sebesar Rp400.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.177.600.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000 melalui kapitalisasi laba ditahan Perseroan.

6. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 111 tanggal 14 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0940844.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0958100 tanggal 20 Agustus 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 dengan No. AHU-3543758.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 ("**Akta No. 111/2015**"). Akta No. 111/2015 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui (i) pengubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp680.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000 menjadi sebesar Rp170.000.000.000 melalui kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
7. Akta Berita Acara RUPS No. 168 tanggal 21 Agustus 2015 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0940987.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0958660 tanggal 24 Agustus 2015, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0958661 tanggal 24 Agustus 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 dengan No. AHU-3544604.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 ("**Akta No. 168/2015**").

Akta No. 168/2015 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui (i) rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (ii) Persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Indonesia Pondasi Raya Tbk; (iii) Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan atau menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; (iv) Persetujuan pemberian program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Program ESA) dengan jumlah maksimal 10% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum; (v) Persetujuan pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (vi) Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan (vii) Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 168/2015 merupakan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, pemborongan umum (*general contractor*), perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, agrobisnis, perbengkelan, percetakan, penjilidan dan penerbitan, serta pertambangan.

Kegiatan usaha Perseroan sejak didirikan sampai dengan prospektus ini diterbitkan adalah konstruksi pondasi, dan dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain.

Dokumen Perizinan Perseroan

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di atas khususnya di bidang jasa konstruksi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000, dimana Perseroan telah memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Nomor Registrasi 0-3175-16-002-1-09-001504 tertanggal 6 Nopember 2015 yang berlaku hingga 5 Nopember 2017.

Perseroan juga telah memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1-001504-3175-2-01479 tanggal 1 Desember 2014 atas nama Perseroan.

Perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Ijin	Nomor dan Tanggal Perijinan	Jatuh Tempo
I. Perijinan Umum			
A.	Tanda Daftar Perseroan (TDP)	No. 09.01.1.41.07610 tanggal 14 Oktober 2010	11 Oktober 2015
B.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	No. 00612-02/PB/P1/1.824.271 tanggal 14 Nopember 2014	14 Nopember 2019
C.	Surat Keterangan Domisili (SKDP)	No. 04/-071.562/I/2015 tanggal 6 Januari 2015	6 Januari 2016
D.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 01.302.756.0-046.000 tanggal 9 April 2007	Tidak ada jatuh tempo
II. Perijinan Operasional			
E.	Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P)	No. 090300158-B tanggal 26 Juli 2012	26 Juli 2017
F.	Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	No. 04/31/IP/II/PMDN/2013 tanggal 31 Mei 2013	Tidak ada jatuh tempo
G.	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	No. 008/2/JU/I/2012 tertanggal 23 Januari 2013	23 Januari 2016

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 1977

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	300	30.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Suryahimsa	94	9.400.000	47
Liaw Hok Tjong	94	9.400.000	47
Thio Tjoen Ok	2	200.000	1
Suhadi Samad	10	1.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	20.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	100	10.000.000	

Tahun 1992

Berdasarkan Akta No. 2/1992, pemegang saham Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp20.000.000 menjadi sebesar Rp30.000.000 melalui pengeluaran 100 saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh (a) Suryahimsa sebesar 47 saham; (b) Liauw Hok Tjong sebesar 47 saham; (c) Suhadi Samad sebesar 5 saham; dan (d) Thio Tjoen Ok sebesar 1 saham; dan (ii) pengalihan 15 saham milik Suhadi Samad dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6 Saham kepada Suryahimsa sebagaimana dinyatakan dalam AJB No. 3 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta (“**AJB No. 3/1992**”) dan telah disetujui oleh pasangan dari Suhadi Samad, Lenny Marwata sebagaimana disebutkan dalam AJB No. 3/1992;
- b. 6 Saham kepada Liauw Hok Tjong sebagaimana dinyatakan dalam AJB No. 4 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh pasangan dari Suhadi Samad, Lenny Marwata sebagaimana disebutkan dalam AJB No. 3/1992; dan
- c. 3 Saham kepada Thio Tjoen Ok sebagaimana dinyatakan dalam AJB No. 5 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh pasangan dari Suhadi Samad, Lenny Marwata sebagaimana disebutkan dalam AJB No. 3/1992.

Dengan dilakukannya pengeluaran saham baru dan pengalihan saham tersebut di atas, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	300	30.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Suryahimsa	147	14.700.000	49
Liaw Hok Tjong	147	14.700.000	49
Thio Tjoen Ok	6	600.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	30.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Akta No. 6/1992, pemegang saham Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp30.000.000 yang terbagi atas 300 saham menjadi sebesar Rp1.500.000.000 yang terbagi atas 15.000 saham; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp30.000.000 yang terbagi atas 300 saham menjadi sebesar Rp1.177.600.000 yang terbagi atas 11.776 melalui pengeluaran 11.476 saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh (a) Suryahimsa sebesar 5.623 saham; (b) Liauw Hok Tjong sebesar 5.623 saham; dan (c) Thio Tjoen Ok sebesar 230 saham.

Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Suryahimsa	5.770	577.000.000	49
Liaw Hok Tjong	5.770	577.000.000	49
Thio Tjoen Ok	236	23.600.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.776	1.177.600.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	3.224	322.400.000	

Tahun 1996

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 76 tanggal 26 April 1996, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta, (“**Akta No. 76/1996**”), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan 5.770 saham milik Liauw Hok Tjong, yang pada saat itu diwakili oleh Betty The Tjoan Nio kepada Suryahimsa sebagaimana ternyata dalam AJB No. 77 tanggal 26 April 1996 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No, 76/1996, Margaretha Okni merupakan janda mati dari Thio Tjoen Ok dan telah ditunjuk oleh segenap ahli waris Thio Tjoen Ok lainnya, yakni Nana Mulyawan, Jusli Mulyawan, Mulyani Damayanti, Asep Mulyawan, Nur Septianingsih, dan Antonius Wijaya berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 26 April 1996 dan telah dilegalisasi oleh Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta tanggal 26 April 1996 dengan No, 1123/1996/L untuk bertindak atas nama mereka selaku ahli waris dari Thio Tjoen Ok yang merupakan pemegang 236 saham dalam Perseroan.

Dengan dilakukannya pengalihan saham tersebut di atas, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Suryahimsa	11.540	1.154.000.000	98
Margaretha Okni	236	23.600.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.776	1.177.600.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	3.224	322.400.000	

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Setiawan, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengalihan seluruh 11.540 saham milik Alm. Suryahimsa kepada Manuel Djunako berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Harta Warisan dan Kuasa No. 55 tanggal 18 Oktober 2000, yang dibuat di hadapan Ika Prasetyawati, SH., pada waktu itu pengganti Frans Elsius Muliawan, SH., Notaris di Jakarta.

Dengan dilakukannya pengalihan saham tersebut di atas, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Manuel Djunako	11.540	1.154.000.000	98
Margaretha Okni	236	23.600.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.776	1.177.600.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	3.224	322.400.000	

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 13 tanggal 9 Nopember 2006, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. W7-HT.01.10-5190 tanggal 19 Desember 2006, para pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengalihan seluruh 236 saham milik Thio Tjoen Ok kepada Hanah Tandean sebagaimana ternyata dalam AJB No. 14 tanggal 9 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 13/2006, Margaretha Okni yang merupakan janda mati Thio Tjoen Ok telah ditunjuk oleh ahli waris Thio Tjoen Ok lainnya berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 8 September 2006 dan telah dilegalisasi oleh Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta tanggal 8 September 2006 dengan No. 218/2006/L dan Surat Penunjukan dan Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 9 Oktober 2006 dan telah dilegalisasi oleh Azhar Ibrahim, SH, Notaris di Aceh Barat tanggal 9 Oktober 2006 dengan No. 1.350/X/A1/L/2006 untuk bertindak atas nama mereka selaku ahli waris dari Thio Tjoen Ok yang merupakan pemegang 236 saham dalam Perseroan dalam hal ini mengalihkan 236 saham tersebut kepada Hanah Tandean.

Dengan dilakukannya pengalihan saham tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Manuel Djunako	11.540	1.154.000.000	98
Hanah Tandean	236	23.600.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.776	1.177.600.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	3.224	322.400.000	

Tahun 2015

Berdasarkan Akta No. 369/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut (i) perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp100.000 per saham menjadi Rp100 per saham (ii) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp1.500.000.000 yang terbagi atas 15.000 saham menjadi sebesar Rp400.000.000.000 yang terbagi atas 4.000.000.000 saham; dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.177.600.000 yang terbagi atas 11.776 saham menjadi sebesar Rp100.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000.000 saham melalui pengeluaran 988.224.000 saham baru Perseroan atau sebesar Rp98.822.400.000 yang seluruhnya berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan, yang diambil bagian oleh:

- a. Manuel Djunako sebesar Rp96.841.923.900 yang terbagi atas 968.419.239 saham; dan
- b. Hanah Tandean sebesar Rp1.980.476.100 yang terbagi atas 19.804.761 saham.

Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut di atas, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Manuel Djunako	979.959.239	97.995.923.900	98
Hanah Tandean	20.040.761	2.004.076.100	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000	

Berdasarkan Akta No. 111/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 yang terbagi atas 4.000.000.000 saham menjadi sebesar Rp680.000.000.000 yang terbagi atas 6.800.000.000 saham; dan

(ii) penigkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000.000 saham menjadi sebesar Rp170.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000.000 saham melalui pengeluaran 700.000.000 saham baru Perseroan atau sebesar Rp70.000.000.000 yang seluruhnya berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 ditahan Perseroan, yang diambil bagian oleh:

- a. Manuel Djunako sebesar Rp68.597.146.700 yang terbagi atas 685.971.467 saham; dan
- b. Hanah Tandean sebesar Rp1.402.853.300 yang terbagi atas 14.028.533 saham

Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut di atas, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.800.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Manuel Djunako	1.665.930.706	166.593.070.600	98
Hanah Tandean	34.069.294	3.406.929.400	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.700.000.000	170.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.100.000.000	510.000.000.000	

Sesuai dengan peraturan No. IX.A.6, maka saham-saham baru yang diambil bagian oleh Manuel Djunako dan Hanah Tandean berdasarkan Akta No. 369/2015 dan Akta No. 111/2015 tersebut di atas dilarang untuk dialihkan sampai dengan 8 (delapan bulan) setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta No 168/2015, tidak ada perubahan struktur pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.800.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Manuel Djunako	1.665.930.706	166.593.070.600	98
Hanah Tandean	34.069.294	3.406.929.400	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.700.000.000	170.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	5.100.000.000	510.000.000.000	

C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 168/2015, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Manuel Djunako
 Komisaris Independen : Wiro Atmojo Wijaya

Direksi

Presiden Direktur : Febyan
 Direktur : Heribertus Herry Putranto
 Direktur : Albertus Gunawan
 Direktur Independen : Dwijanto

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

DEWAN KOMISARIS



Manuel Djunako

Warga negara Indonesia, 48 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak Agustus 2015.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari Universitas Auckland, Selandia Baru untuk jurusan Komputer pada tahun 1990.

Memperoleh gelar *Bachelor of Engineering* dari Universitas Auckland, Selandia Baru untuk jurusan Elektrikal dan Elektronik pada tahun 1994.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Rekagunatek Persada sejak 2008, Presiden Komisaris PT Indonesia Travel Raya sejak 2008 dan Komisaris PT Indonesia Bhakti Utama sejak 2007.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan (2000-Agustus 2015), Presiden Komisaris PT Indonesia Café Raya (2009) dan Komisaris PT Rekagunatek Persada (1996-2008).



Wiro Atmojo Wijaya

Warga negara Indonesia, 53 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Agustus 2015.

Memperoleh gelar Insinyur dari STTN Cikini, Jakarta untuk jurusan Teknik Sipil pada tahun 1986.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Djasa Ubersakti sejak 2003; Direktur Wanajaya Nusantara Prima Agro Forestry Company sejak 2013 dan Senior Advisor PT Bina Nusantara Anugrah Utama sejak 2014.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Delta Nusantara Mandiri-Balaraja City Development (2013-2104); dan Komisaris PT Hatten Mas Persada Developer (2013-2015).

DIREKSI



Febyan

Warga negara Indonesia, 47 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak Agustus 2015.

Memperoleh gelar Insinyur dari Universitas Trisakti, Jakarta untuk jurusan Teknik Sipil pada tahun 1992.

Memperoleh gelar Magister Teknik dari Universitas Trisakti, Jakarta untuk jurusan Teknik Sipil pada tahun 1998.

Saat ini menjabat juga sebagai Komisaris pada PT Rekagunatek Persada sejak 2008, Komisaris PT Indonesia Café Raya sejak 2009, Komisaris PT Indonesia Pendidikan Raya sejak 2008, Komisaris PT Indonesia Travel Raya sejak 2008 dan Presiden Komisaris PT Indonesia Bhakti Utama sejak 2007.

Sebelumnya menjabat sebagai General Manager Perseroan (2001-2015) dan sebagai Manager Dept. Operasional Perseroan (1992-2000).

**Heribertus Herry Putranto**

Warga negara Indonesia, 43 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Agustus 2015.

Memperoleh gelar Insinyur dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta untuk jurusan Teknik Sipil pada tahun 1996 .

Sebelumnya menjabat sebagai Engineer PT Yala Perkasa Internasional (1994-1995); sebagai Site Engineer Perseroan (1996-1997); sebagai Site Manager Perseroan (1998-1999); sebagai Project Manager Perseroan (2000-2005); dan sebagai Manager Operasi Perseroan (2006-2015).

**Albertus Gunawan**

Warga negara Indonesia, 46 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Marketing sejak Agustus 2015.

Memperoleh gelar Insinyur dari Universitas Trisaksi, Jakarta untuk jurusan Teknik Sipil tahun 1992.

Sebelumnya menjabat sebagai Site Engineer Perseroan (1992-1994), Site Manager Perseroan (1995-1997), Project Manager Perseroan (1998-2002), Manager Departemen Operasional Perseroan (2003-2005), Manager Departemen Marketing Perseroan (2006-Juli 2015).

**Dwijanto – Direktur Independen**

Warga negara Indonesia, 49 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Finance dan Sekreteraris Perusahaan sejak Agustus 2015.

Memperoleh gelar Insinyur dari Universitas Trisakti, Jakarta untuk jurusan Teknik Sipil pada tahun 1990.

Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Central Oklahoma, Edmond, Amerika Serikat untuk jurusan *Business Administration* pada tahun 1994.

Sebelumnya menjabat sebagai Corporate Finance Officer PT Harita Kencana Securities (1997-1998); sebagai Head of Corporate Division, Corporate Secretary and Investor Relation PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk (1999-2004); dan sebagai Executive Vice President Corporate Planning, Corporate Secretary and Investor Relations Head PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk (2004-2013), Head of Corporate Division PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk (2013-2015).

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33 /pojk.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Kompensasi Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp215 juta dan Rp1.140 juta. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp430 juta dan Rp2.104 juta, Rp430 juta dan Rp2.104 juta, Rp473 juta dan Rp1.599 juta.

Sekretaris Perseroan

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekertaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Perseroan No.179/IPR.08.15 tanggal 28 Agustus 2015, Perseroan telah menunjuk Dwijanto sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit

Perseroan membuat keputusan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 180/IPR.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penetapan Komite Audit, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, yaitu:

Ketua : Wiro Atmojo Wijaya
Umur : 53 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja : Agustus 2015 - sekarang Ketua Komite Audit Perseroan
Agustus 2015 - sekarang Komisaris Perseroan
2003 - sekarang Direktur PT Djaso Ubersaksi
2013 - sekarang Direktur Wanajaya Nusantara Prima Agro Forestry Company
2014 - sekarang Senior Advisor PT Bina Nusantara Anugrah Utama
2013-2014 Komisaris PT Delta Nusantara Mandiri-Balaraja City Development
2013-2015 Komisaris PT Hatten Mas Persada Developer

Anggota : Wahyu Tedjamihardja
Umur : 65 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja : Agustus 2015 - sekarang Anggota Komite Audit Perseroan
2004 - 2015 Tax & Accounting Advisor
1974 - 1988 Staf Akuntan PT Wijaya Contractor
1989 - 1997 Staf PT Mitra Corp. Pasific Nusantara
1997 - 2004 Tax Specialist PT Astra Graphia

Anggota : Anita Leonardi
Umur : 46 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja : Agustus 2015 - sekarang Anggota Komite Audit Perseroan
1991 - 1994 KAP Hans Tuanakota
1994 - 1995 PT Gajah Tunggal
1995 - 2007 PT Astra Graphia
2007 - 2015 Accounting Service

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Perseroan No. 001/KOM IPR/08.15 tentang Piagam Komite Audit tanggal 28 Agustus 2015 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam Peraturan IX.1.5. yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit:

- mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);

Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan No. IX.1.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.181/IPR.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 mengenai pengangkatan Ketua dan pelaksana Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal, Perseroan telah menunjuk:

Ketua merangkap anggota : Frida Tjandra

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Peraturan No.IX.1.7 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;

- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No.34, oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan tidak membentuk Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan pegawai, namun Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan dimana yang berlaku pada saat ini adalah Peraturan Perusahaan untuk periode tahun 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan nomor Pengesahan 511/2014 pada tanggal 22 Januari 2014. Peraturan Perseroan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perseroan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan baik dan harmonis antara Perseroan dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan Perseroan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Fasilitas dana pensiun dan asuransi juga diberikan kepada karyawan Perseroan. Perseroan telah mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan, termasuk Direksi, menurut status kerja (tetap/ kontrak), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/ Tidak Tetap

Status	30 Juni 2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	456	44,4	457	44,5	454	44,8	438	50,4	430	48,3
Tidak Tetap	572	55,6	571	55,5	559	55,2	431	49,6	460	51,7
Jumlah	1.028	100,0	1.028	100,0	1.013	100,0	869	100,0	890	100,0

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen

Status	30 Juni 2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Manager	17	1,7	16	1,6	16	1,6	21	2,4	18	2,0
Staff	96	9,3	87	8,4	59	5,8	71	8,2	64	7,2
Non Staff	914	88,9	924	89,9	937	92,5	776	89,3	807	90,7
Jumlah	1.028	100,0	1.028	100,0	1.013	100,0	869	100,0	890	100,0

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	30 Juni 2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	145	14,1	39	3,8	35	3,4	33	3,8	63	7,1
SLTP	232	22,6	89	8,7	79	7,8	84	9,7	95	10,7
SLTA/SMK	554	53,9	827	80,4	843	83,2	699	80,4	686	77,1
D1	2	0,2	2	0,2	2	0,2	0	0,0	0	0,0
D2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
AKADEMI/ D3	24	2,3	21	2,0	15	1,5	18	2,1	14	1,6
SARJANA/S1	67	6,5	47	4,6	36	3,6	32	3,7	29	3,2
S2	4	0,4	3	0,3	3	0,3	3	0,3	3	0,3
Jumlah	1.028	100,0	1.028	100,0	1.013	100,0	869	100,0	890	100,0

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Usia	30 Juni 2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<21	105	10,2	78	7,6	47	4,6	63	7,2	55	6,2
21,1-25	202	19,6	135	13,1	112	11,1	115	13,2	95	10,7
25,1-30	195	19,0	381	37,1	472	46,6	323	37,2	370	41,6
30,1-35	183	17,8	147	14,3	122	12,0	117	13,5	112	12,6
35,1-40	142	13,8	116	11,3	98	9,7	87	10,0	89	10,0
40,1-45	88	8,6	77	7,5	68	6,7	60	6,9	61	6,9
45,1-50	64	6,2	51	5,0	51	5,0	51	5,9	53	6,0
50,1-55	31	3,0	28	2,7	28	2,8	33	3,8	35	3,9
55,1-60	10	1,0	8	0,8	8	0,8	11	1,3	12	1,3
>60	8	0,8	7	0,7	7	0,7	9	1,0	8	0,9
Jumlah	1.028	100,0	1.028	100,0	1.013	100,0	869	100,0	890	100,0

Jumlah karyawan Perseroan yang tergolong sebagai karyawan kunci saat ini ada 185 pekerja.

Perseroan memiliki Serikat Pekerja yaitu Serikat Karyawan Indopora. Perseroan senantiasa menciptakan hubungan komunikasi dua arah yang terbuka dan efektif.

Entitas Anak

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/ Tidak Tetap

Status	30 Juni 2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	58	14,9	51	14,4	54	23,2	54	21,1	37	28,7
Tidak Tetap	331	85,1	303	85,6	179	76,8	202	78,9	92	71,3
Jumlah	389	100,0	354	100,0	233	100,0	256	100,0	129	100,0

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen

Status	30 Juni 2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	2	0,5	2	0,6	2	0,9	2	0,8	2	1,6
Manager	3	0,8	3	0,8	4	1,7	4	1,5	4	3,1
Staff	53	13,6	46	13,0	49	21,0	48	18,8	31	24,0
Non Staff	331	85,1	303	85,6	178	76,4	202	78,9	92	71,3
Jumlah	389	100,0	354	100,0	233	100,0	256	100,0	129	100,0

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Tingkat Pendidikan


Tingkat Pendidikan	30 Juni 2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	129	33,2	119	33,6	90	38,6	91	35,6	38	29,5
SLTP	183	47,0	161	45,5	82	35,2	97	37,9	44	34,1
SLTA/SMK	59	15,2	56	15,8	43	18,5	52	20,3	31	24,0
AKADEMI/ D3	7	1,8	7	2,0	7	3,0	7	2,7	7	5,4
SARJANA/S1	11	2,8	11	3,1	11	4,7	9	3,5	9	7,0
Jumlah	389	100,0	354	100,0	233	100,0	256	100,0	129	100,0

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Usia	30 Juni 2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<18	9	2,3	9	2,5	5	2,2	7	2,7	-	-
18 – 25	104	26,8	85	24,0	54	23,2	65	25,4	44	34,1
26 – 35	231	59,4	218	61,6	132	56,7	142	55,5	52	40,3
36 – 45	20	5,1	17	4,8	16	6,9	22	8,6	15	11,6
46 – 55	20	5,1	20	5,7	21	9,0	17	6,6	14	10,9
> 55	5	1,3	5	1,4	5	2,0	3	1,2	4	3,1
Jumlah	389	100,0	354	100,0	233	100,0	256	100,0	129	100,0

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dalam Perseroan.



F. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Sejalan dengan tujuan Perseroan, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai dan citra positif dari Perseroan. Perseroan berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan prinsip dasar keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, kewajiban dan kemandirian agar Perseroan dapat mengambil keputusan yang bijak dan penuh kehati-hatian (*prudent*) dari segi risiko dalam kegiatan usahanya untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, menciptakan produk dan menyediakan jasa yang bernilai bagi pelanggan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang menarik bagi karyawan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perseroan yang tepat.

Untuk menerapkan GCG, Perseroan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan antara lain: Dewan Komisaris yang termasuk satu Komisaris Independen, Direksi yang termasuk satu orang Direktur Tidak Terafiliasi serta Sekretaris Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kesamaan persepsi terhadap visi dan misi Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari satu Presiden Komisaris dan satu Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Presiden Direktur dan tiga orang Direktur, salah satunya adalah Direktur Independen, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan. Presiden Direktur memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan juga telah menunjuk Sekretaris Perseroan sebagai pejabat penghubung dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Perseroan telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan sebelumnya di atas.


Pengambilan keputusan RUPS Perseroan dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perseroan.

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*). Perseroan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan dan pembangunan tempat ibadah (mesjid) disekitar kantor Perseroan.

H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK

Struktur Kepemilikan Perseroan sebelum IPO adalah sebagai berikut:



Perseroan dikendalikan oleh Manuel Djunako.

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Nama	Perseroan	Rekagunatek Persada
Manuel Djunako	PK	PK
Wiro Admojo Wijaya	KI	-
Febyan	PD	K
Heribertus Herry Putranto	D	-
Albertus Gunawan	D	-
Dwijanto	DI	-
Wahyudi Tjondro Widjaja	-	PD
Ivan Limanoh	-	D

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

PD : Presiden Direktur

D : Direktur

DI : Direktur Independen

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

PT Rekagunatek Persada

Umum

PT Rekagunatek Persada adalah anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pembuatan tiang pancang *precast* dan *prestressed* dan jasa pemancangan.

Didirikan berdasarkan Akta No. 123 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan I Gede Purwaka, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusannya No. C2-2126 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 10 Februari 1994 dan telah didaftarkan pada Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 291/Leg/1994 tanggal 9 April 1994, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 55 tanggal 12 Juli 1994, TBNRI No. 4189.

Kantor PT Rekagunatek Persada beralamat di Ruko Fluorite Blok FR 028-029, Gading Serpong, Tangerang 15810, dengan telepon +6221 5422 0450, faksimili +6221 5422 0454, email reka_pile@yahoo.co.id dan website www.rekagunatek.com.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Akta No. 68 tanggal 27 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-11975 tanggal 19 Maret 2014 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 No. AHU-0023699. AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014, yakni sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama : Wahjudi Tjondro Widjaja
Direktur : Ivan Limanoh

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Manuel Djunako
Komisaris : Febyan

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak adalah 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Struktur Modal dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 19 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06279.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai dengan UU No. 40/2007 dengan No. AHU-0007657.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	9.920	9.920.000.000	99,2
Wahjudi Tjondro Widjaja	80	80.000.000	0,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	10.000	10.000.000.000	

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting PT Rekagunatek Persada di bawah ini dicantumkan berdasarkan laporan posisi keuangan PT Rekagunatek Persada pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Rekagunatek Persada untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan posisi keuangan PT Rekagunatek Persada pada tanggal 30 Juni 2015 dan dan penghasilan komprehensif lain PT Rekagunatek Persada untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota dari BDO International Limited) dengan Pendapat Wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diaudit oleh auditor independen lain, dalam laporannya tanggal 24 Agustus 2015. Sementara itu, laporan posisi keuangan PT Rekagunatek Persada pada tanggal 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Rekagunatek Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota dari BDO International Limited) dengan Pendapat Wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 diaudit oleh auditor independen lain, dalam laporannya tanggal 19 Agustus 2015 sedangkan laporan posisi keuangan PT Rekagunatek Persada pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Rekagunatek Persada untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan Pendapat Wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material dengan paragraf penjelasan mengenai mengenai penyesuaian kembali saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya tanggal 24 Juni 2014 kecuali untuk catatan 4 tertanggal 14 Agustus 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2013*	2012*
Jumlah asset	92.533.075.905	97.804.625.594	55.689.880.846	58.388.404.376
Jumlah liabilitas	33.327.891.312	42.434.433.225	27.453.258.774	33.586.216.936
Jumlah ekuitas	59.205.184.593	55.370.192.369	28.236.622.072	24.802.187.440

*disajikan kembali

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013*	2012*
Pendapatan	52.978.544.381	75.444.243.040	177.865.378.035	149.532.995.198	128.434.685.636
Beban Pokok	(45.580.002.579)	(58.218.387.582)	(138.097.010.474)	(138.414.155.062)	(116.630.167.549)
Laba Komprehensif	3.834.992.224	10.837.732.511	27.133.570.295	3.434.434.632	4.709.698.056

*disajikan kembali

Periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014

Total aset PT Rekagunatek Persada turun sebesar 5,39% atau setara dengan Rp5.271.549.689 menjadi sebesar Rp92.533.075.905 pada tanggal 30 Juni 2015 dari sebelumnya sebesar Rp97.804.625.594 pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah bahan baku, bahan penunjang dan bahan jadi yang disimpan oleh PT Rekagunatek Persada yang menyebabkan berkurangnya persediaan serta menurunnya laba dan biaya konstruksi kumulatif yang menyebabkan berkurangnya tagihan bruto kepada pemberi kerja.

Total liabilitas PT Rekagunatek Persada turun sebesar 21,5% atau setara dengan Rp9.106.541.913 menjadi sebesar Rp33.327.891.312 pada tanggal 30 Juni 2015 dari sebelumnya sebesar Rp42.434.433.225 pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya proyek dan biaya peralatan yang mengakibatkan turunnya biaya masih harus dibayar PT Rekagunatek Persada.

Total ekuitas PT Rekagunatek Persada naik sebesar 6,93% atau setara dengan Rp3.834.992.224 menjadi sebesar Rp59.205.184.593 pada tanggal 30 Juni 2015 dari sebelumnya sebesar Rp55.370.192.369 pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba PT Rekagunatek Persada.

Periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014

Pendapatan PT Rekagunatek Persada turun sebesar 29,8% atau setara dengan Rp22.465.698.659 menjadi sebesar Rp52.978.544.381 pada tanggal 30 Juni 2015 dari sebelumnya sebesar Rp75.444.243.040 pada tanggal 30 Juni 2014. Hal ini sehubungan dengan penurunan volume penjualan tiang pancang oleh PT Rekagunatek Persada *atau* penurunan jumlah proyek PT Rekagunatek Persada.

Beban pokok PT Rekagunatek Persada turun sebesar 21,7% atau setara dengan Rp12.638.385.003 menjadi sebesar Rp45.580.002.579 pada tanggal 30 Juni 2015 dari sebelumnya sebesar Rp58.218.387.582 pada tanggal 30 Juni 2014. Hal ini sehubungan dengan penurunan jumlah proyek yang diterima PT Rekagunatek Persada.

Laba komprehensif tahun berjalan PT Rekagunatek Persada turun sebesar 64,6% atau setara dengan Rp7.002.740.287 menjadi sebesar Rp3.834.992.224 pada tanggal 30 Juni 2015 dari sebelumnya sebesar Rp10.837.732.511 pada tanggal 30 Juni 2014. Hal ini berkaitan erat dengan penurunan pendapatan PT Rekagunatek Persada yang lebih besar dari penurunan biaya-biaya seperti beban pokok PT Rekagunatek Persada.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013

Total aset PT Rekagunatek Persada naik sebesar 75,6% atau setara dengan Rp42.114.744.748 menjadi sebesar Rp97.804.625.594 pada tanggal 31 Desember 2014 dari sebelumnya sebesar Rp55.689.880.846 pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan jumlah kas dari pelanggan PT Rekagunatek Persada, peningkatan jumlah bahan baku dan bahan jadi yang mendorong kenaikan jumlah persediaan PT Rekagunatek serta peningkatan tagihan bruto kepada pemberi kerja yang didorong oleh kenaikan biaya dan laba konstruksi kumulatif PT Rekagunatek Persada.

Total liabilitas PT Rekagunatek Persada naik sebesar 54,6% atau setara dengan Rp14.981.174.451 menjadi sebesar Rp42.434.433.225 pada tanggal 31 Desember 2014 dari sebelumnya sebesar Rp27.453.258.774 pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan oleh munculnya biaya masih harus dibayar sebesar Rp11.089.128.000 yang meliputi biaya proyek, biaya peralatan dan biaya audit pada 2014, yang mana biaya-biaya ini tidak muncul di tahun 2013. Kemunculan uang muka pelanggan dari pihak ketiga pada tahun 2014, yang tidak ditemui di tahun 2013 juga menjadi penyebab lain kenaikan liabilitas PT Rekagunatek Persada.

Total ekuitas PT Rekagunatek Persada naik sebesar 96,1% atau setara dengan Rp27.133.570.297 menjadi sebesar Rp55.370.192.369 pada tanggal 31 Desember 2014 dari sebelumnya sebesar Rp28.236.622.072 pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba PT Rekagunatek Persada.

Pendapatan PT Rekagunatek Persada naik sebesar 18,9% atau setara dengan Rp28.332.382.837 menjadi sebesar Rp177.865.378.035 pada tanggal 31 Desember 2014 dari sebelumnya sebesar Rp149.532.995.198 pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini sehubungan dengan kenaikan volume penjualan tiang pancang oleh PT Rekagunatek Persada *atau* kenaikan jumlah proyek PT Rekagunatek Persada. (?)

Beban pokok PT Rekagunatek Persada turun sebesar 0,23% atau setara dengan Rp317,144,588 menjadi sebesar Rp138.097.010.474 pada tanggal 31 Desember 2014 dari sebelumnya sebesar Rp138.414.155.062 pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini sehubungan dengan efisiensi biaya yang berhasil diraih PT Rekagunatek Persada (?)

Laba komprehensif tahun berjalan PT Rekagunatek Persada naik sebesar 690% atau setara dengan Rp23.699.135.663 menjadi sebesar Rp27.133.570.295 pada tanggal 31 Desember 2014 dari sebelumnya sebesar Rp3.434.434.632 pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini sehubungan dengan kenaikan pendapatan disertai relatif stabilnya beban pokok pendapatan PT Rekagunatek Persada.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012

Total aset PT Rekagunatek Persada turun sebesar 4,62% atau setara dengan Rp2.698.523.530 menjadi sebesar Rp55.689.880.846 pada tanggal 31 Desember 2013 dari sebelumnya sebesar Rp58.388.404.376 pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan bahan konstruksi yang menyebabkan penurunan jumlah persediaan PT Rekagunatek Persada.

Total liabilitas PT Rekagunatek Persada turun sebesar 18,3% atau setara dengan Rp6.132.958.162 menjadi sebesar Rp27.453.258.774 pada tanggal 31 Desember 2013 dari sebelumnya sebesar Rp33.586.216.936 pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya hutang bank PT Rekagunatek Persada.

Total ekuitas PT Rekagunatek Persada naik sebesar 13,8% atau setara dengan Rp3.434.434.632 menjadi sebesar Rp28.236.622.072 pada tanggal 31 Desember 2013 dari sebelumnya sebesar Rp24.802.187.440 pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba PT Rekagunatek Persada.

Pendapatan PT Rekagunatek Persada naik sebesar 16,4% atau setara dengan Rp21.098.309.562 menjadi sebesar Rp149.532.995.198 pada tanggal 31 Desember 2013 dari sebelumnya sebesar Rp128.434.685.636 pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini sehubungan dengan kenaikan volume penjualan tiang pancang oleh PT Rekagunatek Persada *atau* kenaikan jumlah proyek PT Rekagunatek Persada dari pihak ketiga. (?)

Beban pokok PT Rekagunatek Persada naik sebesar 18,7% atau setara dengan Rp21.783.987.513 menjadi sebesar Rp138.414.155.062 pada tanggal 31 Desember 2013 dari sebelumnya sebesar Rp116.630.167.549 pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini sehubungan dengan peningkatan pembelian dan pemakaian bahan baku oleh PT Rekagunatek Persada.

Laba komprehensif tahun berjalan PT Rekagunatek Persada turun sebesar 27,1% atau setara dengan Rp1.275.263.424 menjadi sebesar Rp3.434.434.632 pada tanggal 31 Desember 2013 dari sebelumnya sebesar Rp4.709.698.056 pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini sehubungan dengan kenaikan beban pokok pendapatan PT Rekagunatek Persada yang lebih besar dibandingkan kenaikannya, yang diikuti pula dengan kenaikan beban operasi, beban keuangan dan beban pajak PT Rekagunatek Persada.

J. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

1. TRANSAKSI AFILIASI PERSEROAN

No.	Akun dalam Laporan Keuangan	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Nilai, Syarat & Ketentuan*	Keterangan
1.	Piutang Lain-lain	Manuel Djunako	Pemegang Saham dan Presiden Komisaris	Rp1.325 juta	Merupakan pemberian pinjaman kepada Manuel Djunako, pemegang saham dan Presiden Komisaris Perseroan, dalam mata uang Rupiah. Atas piutang pihak berelasi ini, piutang ini dikategorikan lancar karena kelompok usaha tidak mengenakan bunga, jaminan ataupun jangka waktu pengembalian. Tanggal transaksi bervariasi karena terdiri dari rangkaian transaksi. Seluruh piutang tersebut telah diselesaikan pada tanggal 30 Juli 2015.
2.	Utang Lain-lain	Manuel Djunako	Pemegang Saham dan Presiden Komisaris	Rp 579 juta	Utang lain-lain pihak berelasi merupakan pemberian pinjaman dari Manuel Djunako, pemegang saham dan Presiden Komisaris Perseroan, yang seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Atas pinjaman ini, kelompok usaha tidak dikenakan bunga, jaminan ataupun jangka waktu pengembalian. Tanggal transaksi bervariasi karena terdiri dari rangkaian transaksi. Telah terjadi pembayaran pada sebesar Rp579 juta pada tanggal 30 Juli 2015 oleh Perseroan .
3.	-	Manuel Djunako	Pemegang Saham dan Presiden Komisaris	Rp1.000 juta Syarat Ketentuan*	Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 403 tanggal 29 Juni 2015, antara Perseroan dan Tn. Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan), Perusahaan telah menjual bangunan rumah susun properti investasi yang terletak di Cipinang Cempedak seluas 63,05 m2 dengan harga Rp 1.000 juta. Transaksi jual beli telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2015. Dana hasil penjualan digunakan Perseroan untuk menambah modal kerja.
				Rp2.000 juta Syarat Ketentuan*	Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 405 tanggal 29 Juni 2015, antara Perseroan dan Tn. Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan), Perusahaan telah menjual tanah dan bangunan properti investasi yang terletak di Cilincing dengan Sertifikat Hak Guna Bangun No. 7599/Sukapura seluas 180 m2 dengan harga Rp 2.000 juta. Transaksi jual beli telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2015. Dana hasil penjualan digunakan Perseroan untuk menambah modal kerja.
				Rp800 juta Dengan ditanda tangannya Akta maka Penjual telah mengoperkan kepada Pembeli dan karenanya segala resiko untung rugi atas Ruko tsb menjadi hak dan tanggungan Pembeli Syarat Ketentuan*	Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 407 tanggal 29 Juni 2015, antara Perseroan dan Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan), Perseroan telah menjual atas bangunan properti investasi perusahaan yang terletak di Batam dengan Seritifikat Hak Guna Bangun No. 71/Sekupang seluas 82 m2 dengan harga Rp 800 juta. Transaksi jual beli telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2015. Dana hasil penjualan digunakan untuk menambah modal kerja.

No.	Akun dalam Laporan Keuangan	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Nilai, Syarat & Ketentuan*	Keterangan
4.		PT Suryahimsa Putra Raya	Persamaan Pemegang Saham (Manuel Djunako), Persamaan Komisaris (Manuel Djunako), dan Persamaan Direksi (Febyan)	Rp22.238 juta Syarat Ketentuan*	Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan PT Suryahimsa Putra Raya, (Perusahaan afiliasi), Perusahaan melakukan penjualan atas tanah properti investasi Perusahaan yang terletak di Puri Mansion seluas 1.482,5 m2 dengan harga Rp 22.238 juta. Transaksi jual beli telah terjadi pada tanggal 29 Juni 2015. Dana hasil penjualan digunakan Perseroan untuk menambah modal kerja.

Pembayaran atas harga tanah dan bangunan properti sebagaimana tercantum dalam PPJB-PPJB tersebut telah dilaksanakan sebagaimana ternyata dalam salinan mutasi rekening koran Perseroan pada Bank OCBC tanggal 30 Juni 2015. Sampai saat ini, para pihak masih dalam proses pembuatan dokumen akta jual beli untuk masing-masing PPJB tanah dan properti tersebut.

2. PERJANJIAN AFILIASI PERSEROAN

No.	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Nilai, Syarat & Ketentuan*	Keterangan
1.	Manuel Djunako	Pemegang Saham dan Presiden Komisaris	-	Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Perseroan dengan Tn. Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan) No.NKB-IPR.001/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 sehubungan dengan penggunaan tanah seluas 4.312,5 m2, dimana Tn. Manuel Djunako dengan sukarela menyediakan lahan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk dipergunakan Perseroan khusus demi kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Tidak disebutkan harga pembelian tanah pada Nota Kesepakatan tersebut, namun Perseroan berjanji akan membeli tanah tersebut dengan kondisi dan harga pasar yang wajar pada saat yang dianggap tepat dan terbaik oleh Perseroan, namun tidak lebih dari 10 tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
			Rp5.349 juta Syarat Ketentuan*	Terkait dengan Nota Kesepakatan ini, dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai berikut : 1. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 September 2015 yang dibuat dibawah tangan, Perseroan telah mengikat diri akan membeli sebidang tanah seluas 1.945 m ² yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagaimana ternyata dalam SHGB No. 6169/Pegangsaan Dua, dimana ¼ bagian tanah tersebut adalah milik Manuel Djunako dan ¾ bagian sisanya adalah milik Hanah Tandean, dengan harga Rp21.395.000.000 atau Rp11.000.000 per m ² . Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembelian tanah berasal dari hasil Penawaran Umum.

No.	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Nilai, Syarat & Ketentuan*	Keterangan
			Rp8.209 juta Syarat Ketentuan*	2. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 September 2015 yang dibuat dibawah tangan, Perseroan telah mengikat diri akan membeli sebidang tanah seluas 2.985 m ² yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagaimana ternyata dalam SHM No. 491/Pegangsaan Dua, dimana ¼ bagian tanah tersebut adalah milik Manuel Djunako dan ¾ bagian sisanya adalah milik Hanah Tandean, dengan harga Rp32.835.000.000 atau Rp11.000.000 per m ² . Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembelian tanah berasal dari hasil Penawaran Umum.
			Rp33.880 juta Syarat Ketentuan*	3. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 September 2015 yang dibuat dibawah tangan, Perseroan telah mengikat diri akan membeli sebidang tanah seluas 3.080 m ² yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagaimana ternyata dalam SHM No. 495/Pegangsaan Dua milik Manuel Djunako dengan harga Rp33.880.000.000 atau Rp11.000.000 per m ² . Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembelian tanah berasal dari hasil Penawaran Umum.
2.	Hanah Tandean	Pemegang Saham		Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Perseroan dengan Ny. Hanah Tandean (pemegang saham Perusahaan) No.NKB-IPR.002/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 sehubungan dengan penggunaan tanah seluas 3.697,5 m ² , dimana Ny. Hanah Tandean dengan sukarela menyediakan lahan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk dipergunakan Perusahaan khusus demi kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Tidak disebutkan harga pembelian tanah pada Nota Kesepakatan tersebut, namun Perusahaan berjanji akan membeli tanah tersebut dengan kondisi dan harga pasar yang wajar pada saat yang dianggap tepat dan terbaik oleh Perseroan, namun tidak lebih dari 10 tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
			Rp16.046 juta Syarat Ketentuan*	Terkait dengan Nota Kesepakatan ini, dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai berikut : 1. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 September 2015 yang dibuat dibawah tangan, Perseroan telah mengikat diri akan membeli sebidang tanah seluas 1.945 m ² yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagaimana ternyata dalam SHGB No. 6169/Pegangsaan Dua, dimana ¾ bagian tanah tersebut adalah milik Hanah Tandean dan ¼ bagian sisanya adalah milik Manuel Djunako, dengan harga Rp21.395.000.000 atau Rp11.000.000 per m ² . Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembelian tanah berasal dari hasil Penawaran Umum.

No.	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Nilai, Syarat & Ketentuan*	Keterangan
			Rp24.626 juta Syarat Ketentuan*	2. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 September 2015 yang dibuat dibawah tangan, Perseroan telah mengikat diri akan membeli sebidang tanah seluas 2.985 m ² yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagaimana ternyata dalam SHM No. 491/Pegangsaan Dua, dimana $\frac{3}{4}$ bagian tanah tersebut adalah milik Hanah Tandean dan $\frac{1}{4}$ bagian sisanya adalah milik Manuel Djunako, dengan harga Rp32.835.000.000 atau Rp11.000.000 per m ² . Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembelian tanah berasal dari hasil Penawaran Umum.

Perjanjian pengikatan jual beli tanggal 9 September 2015 antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan yaitu, Manuel Djunako dan Hanah Tandean, secara keseluruhan mencakup tanah seluas 8.010 m² yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, dimana tanah tersebut selama ini telah digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan operasi yaitu gudang penyimpanan alat berat, suku cadang dan tempat perbaikan alat dan merupakan sebagai satu-satunya akses menuju salah satu tempat penyimpanan peralatan Perseroan. Setelah dibeli oleh Perseroan akan tetap digunakan sesuai penggunaan pada saat ini.

Informasi mengenai Perjanjian Afiliasi di atas, telah diungkapkan pada Bab III. Keterangan Tentang Rencana Transaksi Pembelian Tanah Dengan Pihak Afiliasi.

PERJANJIAN AFILIASI ENTITAS ANAK

No.	Akun dalam Laporan Keuangan	Pihak Terafiliasi	Hubungan Afiliasi	Nilai (Rp juta)	Keterangan, Syarat dan Ketentuan
1.	Utang Lain-lain	Manuel Djunako	Pemegang Saham dan Presiden Komisaris	400	Berdasarkan Perjanjian Sewa tanggal 5 Desember 2014, Manuel Djunako menyewakan bangunan dan tanah kepada PT Rekagunatek Persada. PT Rekagunatek Persada menyewa dari Manuel Djunako 2 unit bangunan di atas 2 bidang tanah miliknya yang berlokasi di Jl. Kelapa Gading Utara, Ruko Flourite Blok FR 28 dan 29 Gading Serpong, Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dengan luas 80 m ² dan luas bangunan 226 m ² dengan harga Rp100.000.000 untuk 1 tahun dan tanah miliknya untuk dijadikan tempat bengkel/workshop yang tidak bertentangan dengan asas-asas dan unsur-unsur kesusilaan yang berlaku. PT Rekagunatek Persada juga menyewa dari Manuel Djunako, tanah yang terletak di Kampung Cirarab RT 001, RW 001, Cirarab, Kelurahan Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dengan luas 37.470 m ² dengan harga Rp300.000.000 untuk 1 tahun. Kedua Perjanjian ini berakhir pada 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang kembali.

***Syarat-syarat dan ketentuan dalam PPJB atas Perjanjian Afiliasi Perseroan di atas adalah sebagai berikut :**

- 1. Harga Jual Beli**, sebesar Rp11 juta per m2.
 - a. Untuk tanah seluas 1.945 m2, total harga jual beli adalah sebesar Rp21.395 juta; Harga jual Beli akan dibayar lunas secara penuh oleh Pembeli kepada Penjual pada saat penyelesaian.
 - b. Untuk tanah seluas 2.985 m2, total harga jual beli adalah sebesar Rp32.835 juta; Harga jual Beli akan dibayar lunas secara penuh oleh Pembeli kepada Penjual pada saat penyelesaian.
 - c. Untuk tanah seluas 3.080 m2, total harga jual beli adalah sebesar Rp33.880 juta; Harga jual Beli akan dibayar lunas secara penuh oleh Pembeli kepada Penjual pada saat penyelesaian.
- 2. Penyelesaian**
 1. Penyelesaian sehubungan Tanah Pegangsaan Dua akan berlangsung dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2015.
 2. Pada saat penyelesaian Tanah Pegangsaan Dua:
 - a. Pembeli dan Penjual akan menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Tanah Pegangsaan Dua; dan
 - b. Pembeli akan membayar sejumlah Harga Jual Beli kepada Penjual dan Akta Jual Beli Tanah Pegangsaan Dua akan dianggap sebagai tanda terima yang sah atas pembayaran penuh Harga Jual Tanah Pegangsaan Dua; Tanah Pegangsaan Dua akan diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli dalam keadaan utuh, dan bebas dari tuntutan pihak manapun
- 3. Jaminan Penjual.** Penjual menjamin kepada pembeli bahwa Tanah Pegangsaan Dua tersebut :
 - a. Tidak dikenakan suatu sitaan;
 - b. Adalah milik Penjual, sehingga Pembeli tidak akan mendapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain;
 - c. Tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, baik tentang batas-batasnya maupun tentang pemilikannya atau tentang hal-hal apapun juga;
 - d. Tidak dalam keadaan disewakan dan/atau sebahagian dan/atau seluruhnya;
 - e. Tidak dalam keadaan dijaminakan dengan hak tanggungan apapun;
- 4. Larangan Penjual**

Dengan dibuatnya PPJB ini, maka Penjual tidak berhak lagi untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan atas Tanah Pegangsaan Dua tersebut.
- 5. Kuasa-Kuasa**
 1. Guna lebih menjamin terlaksananya perjanjian pengikatan jual beli pada Perjanjian ini kedalam Akta Jual Beli seperti yang dimaksud dalam butir 4 di atas, maka Penjual dengan ini memberi kuasa kepada Pembeli dengan hak substitusi yaitu:
 - a. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan atas Tanah Pegangsaan Dua tersebut.
 - b. Apabila didalam pelaksanaan kuasa di atas diperlukan suatu kuasa yang bersifat khusus lainnya, maka kuasa mana kata demi kata dianggap telah termaktub dalam kuasa ini.
 2. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam butir 1 adalah bersifat tetap dan tidak dapat dicabut kembali dan/atau tidak akan berakhir dikarenakan sebab apapun juga, kesemuanya dengan melepaskan aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 3. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini karena tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut maka perjanjian ini tidak akan dibuat.
- 6. Berakhirnya Perjanjian**

PPJB ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun termurum dengan segala hak dan kewajiban dari ahli waris para pihak.
- 7. Pajak-pajak**
 - Pajak penghasilan atas Tanah Pegangsaan Dua ditanggung dan dibayar oleh Penjual sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah Pegangsaan Dua ditanggung dan dibayar oleh Pembeli.
 - Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 ditanggung dan dibayar para pihak untuk sama besarnya.

8. Biaya-biaya

Biaya akta jual beli ditanggung dan dibayar oleh para pihak untuk sama besarnya, sedangkan biaya Perjanjian ini, biaya Balik Nama dan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak di tanggung dan dibayar oleh Pembeli.

9. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum

1. Perjanjian ini tunduk pada dan wajib ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kotamadya Jakarta Utara.
3. Dalam hubungannya dengan Perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Perdata Indonesia. Dengan demikian, maka keputusan Pengadilan Negeri tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

K. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap yang antara lain sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan Perseroan

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Keterangan
1.	HGB No.5719	1 Pebruari 1994	31 Januari 2024	4.115	Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada Bank Ekonomi
2.	HGB No. 6245	20 Nopember 1996	28 Nopember 2036	2.675	Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank Ekonomi (sebagaimana diuraikan di bawah ini).

Entitas Anak

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Keterangan
1.	HGB No. 4	14 Mei 1998	30 April 2028	54.550	Desa Cipabungsar, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat	

Kendaraan Bermotor

No.	Jenis	Merk/Type	No.Rangka, No Mesin	Tercatat Atas Nama
1.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM2PKKBJZ13812 P11CUBJ14652 No. I-06716395	Perseroan
2.	Mobil Beban	Mitsubishi	FN527M.000493 6D16CT.590493 No. 3581195	Perseroan
3.	Kendaraan Khusus	Volvo	JV2JS02E67A636175 D13052530 No. 7107081	Perseroan

No.	Jenis	Merk/Type	No.Rangka, No Mesin	Tercatat Atas Nama
4.	Mobil Beban	Merc. Benz	WDB.659101-2K.100563 441986-2D.799366 No. 3875746	Perseroan
5.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JWKCJM31007 J08EUFJ39105 No. I-07801240	Perseroan
6.	Mobil Barang	Hino	MJEFM8JNK0JM38390 08EUFJ54426 No. K-06320733	Perseroan
7.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKDJM15382 J08EUFJ59082 No. K-10716996	Perseroan
8.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKDJM15375 J08EUFJ59058 No. K-10716997	Perseroan
9.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKDJM15336 J08EUFJ58936 No. K-10717000	Perseroan
10.	Mobil Barang	Hino	MJEFM8JNKCJM308 J08EUFJ38850 No. I-07801232	Perseroan
11.	Mobil Barang	Hino	MJEFM8JNK0JM38342 J08EUFJ54428 No. K-06320729	Perseroan
12.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKDJM15381 J08EUFJ59089 No. K-10716998	Perseroan
13.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKDJM153378 J08EUFJ59086 No. K-10716999	Perseroan
14.	Sedan	Mercedes Benz	MHL212047CJ002638 27186030226457	Perseroan
15.	Sedan	Toyota	MR053AK50C4500431 2AR0649694	Perseroan
16.	Sedan	Toyota	MR053AK50C4500176 2AR0637381	Perseroan
17.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK030104 DG25688	Perseroan
18.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK030163 DG28219	Perseroan
19.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK028252 DF89335	Perseroan
20.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK028214 DF89395	Perseroan
21.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK028351 DF92718	Perseroan
22.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK028561 DF95131	Perseroan
23.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK028986 DG05367	Perseroan
24.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK028875 DG02357	Perseroan
25.	Minibus	Toyota	MHFM1BA2JAK028857 DG02336	Perseroan
26.	Minibus	VW	WV2ZZZ7HZBH042997 CFC022657	Perseroan
27.	Minibus	Toyota	MHFXW41G370023240 1TR-6454417	Perseroan
28.	Minibus	Toyota	MHFXW41G080030535 1TR-6591451	Perseroan
29.	Minibus	Toyota	MHFXW42G682113938 1TR-6541120	Perseroan
30.	Minibus	Toyota	MHFXW42G582121612 1TR-6595853	Perseroan

No.	Jenis	Merk/Type	No.Rangka, No Mesin	Tercatat Atas Nama
31.	Minibus	Toyota	MHFXR42G200017722 2KDU160841	Perseroan
32.	Minibus	Toyota	MHFXS41G2C1513037 2KDU176309	Perseroan
33.	Minibus	Toyota	MHFXR42G7D0019919 2KDU249171	Perseroan
34.	Minibus	Toyota	MHFXR42G0D0019812 2KDU244085	Perseroan
35.	Minibus	Toyota	MHFXR42G9D0021414 2KDU339447	Perseroan
36.	Minibus	Toyota	MHFXR42G7D0021217 2KDU326030	Perseroan
37.	Minibus	Toyota	MHFXR42G0F0031445 2KDU687701	Perseroan
38.	Minibus	Toyota	MHFXR42G8F0032004 2KDU715511	Perseroan
39.	Minibus	Toyota	MHFXR42G3F0031892 2KDU704106	Perseroan
40.	Minibus	Toyota	MHFXR42G6F0032373 2KDU716765	Perseroan
41.	Minibus	Toyota	MHFXR42G5F0032803 2KDU727355	Perseroan
42.	Minibus	Toyota	MHFXR42G0F0032708 2KDU724543	Perseroan
43.	Minibus	Honda	MHRRU1850FJ408707 L15761010336	Perseroan
44.	Minibus	Honda	MHRRU1850FJ408711 L15761010689	Perseroan
45.	Jeep S.C HDTP	Toyota	MHFZX69G787007816 2TR-6543776	Perseroan
46.	Jeep S.C HDTP	Toyota	MHFZR69G7C3055858 2KDU182384	Perseroan
47.	Jeep S.C HDTP	Mitsubishi	MMBGYKG40CF029518 4D56UCDN0325	Perseroan
48.	Jeep S.C HDTP	Honda	MHRRM1830DJ300965 R20A59404137	Perseroan
49.	Minibus	Toyota	MHFE2CJ2JFK049008 3SZDFB9126	Perseroan
50.	Jeep S.C HDTP	Toyota	MHFZR69G7F3117179 2KDU686147	Perseroan
51.	Jeep S.C HDTP	Honda	MHRRM1830FJ550620 R20A59460991	Perseroan
52.	MBL. Tangki	Isuzu	NKR58E7162849 126619	Perseroan
53.	Light Truck	Mitsubishi	FE104B-037204 4D31C-678921	Perseroan
54.	MBL. Tangki	Mitsubishi	MHMFE334E5R031616 4D31A10841	Perseroan
55.	Pick Up	Toyota	MR0AW12G680011259 1TR-6596928	Perseroan
56.	Pick Up	Isuzu	MHCTBR54B7K137051 E137051	Perseroan
57.	Pick Up	Toyota	MR0AW12G880010680 1TR-6587492	Perseroan
58.	Light Truck	Mitsubishi	MHMFE71P1CK034557 4D34TH57640	Perseroan
59.	Pick Up	Mitsubishi	MHML0PU39DK118764 4D56CJ38451	Perseroan
60.	Pick Up	Mitsubishi	MHML0PU39EK141998 4D56CK12353	Perseroan
61.	Light Truck	Mitsubishi	MHMFE71P1CEK053221 4D34TKY8841	Perseroan

No.	Jenis	Merk/Type	No.Rangka, No Mesin	Tercatat Atas Nama
62.	Dumper TR TRO	Hino	MJEFM8JNKEJM44270 J08EUFJ67846	Perseroan
63.	Dumper TR TRO	Hino	MJEFM8JNKEJM44273 J08EUFJ67849	Perseroan
64.	Dumper TR TRO	Hino	MJEFM8JNKEJM44269 J08EUFJ67845	Perseroan
65.	Dumper TR TRO	Hino	MJEFM8JNKEJM44271 J08EUFJ67847	Perseroan
66.	Dumper TR TRO	Hino	MJEFM8JNKEJM44272 J08EUFJ67848	Perseroan
67.	Dumper TR TRO	Hino	MJEFM8JNKDJN38340 J08EUFJ54426	Perseroan
68.	Sedan	BMW	MHH5A3606EK944582 A2350865	Perseroan
69.	Mobil Barang	Mitsubishi	MHBJNK840AD026888 4D56UCBX6759	Perseroan
70.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFB118DK912076 JFB1E1868979	Perseroan
71.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFF110DK084953 JFF1E1090256	Perseroan
72.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFE112DK142331 JFE1E1141101	Perseroan
73.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFE115DK084964 JFE1E1090254	Perseroan
74.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC3111DK295896 KC31E1294553	Perseroan
75.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC3112DK295373 KC31E1294402	Perseroan
76.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFB112DK879706 JFB1E1834736	Perseroan
77.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFF115DK094779 JFF1E1096035	Perseroan
78.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC3113DK296676 KC31E1295550	Perseroan
79.	Sepeda Motor	Honda	MH1KEHL1X5K137272 KEHLE-1136243	Perseroan
80.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFF113DK084963 JFF1E1090253	Perseroan
81.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFG119DK084097 JFG1E1084610	Perseroan
82.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC521XDK055840 KC52E1057138	Perseroan
83.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC5214DK055719	Perseroan
84.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC4416FK417080 KC41E1413593	Perseroan
85.	Sepeda Motor	Honda	MH1KEHL165K137270 KEHLE-1136235	Perseroan
86.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFF110DK094771 JFF1E1096031	Perseroan
87.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFB113DK907187	Perseroan
88.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC311SDK295380 KC31E1294412	Perseroan
89.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFF11XDK08498 JFF1E1090252	Perseroan
90.	Sepeda Motor	Honda	MH1KEHL183K038768 KEHLE-1038080	Perseroan
91.	Sepeda Motor	Honda	MH1KEHL113K039146 KEHLE-1038345	Perseroan
92.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC3118DK293353 KC31E1292139	Perseroan

No.	Jenis	Merk/Type	No.Rangka, No Mesin	Tercatat Atas Nama
93.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC311XDK296173 KC31E1294925	Perseroan
94.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB22195K505847 JB22E1506728	Perseroan
95.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFF116DK084956 JFF1E1090259	Perseroan
96.	Sepeda Motor	Honda	MH1JF811XDK852656 JFB1E1814290	Perseroan
97.	Sepeda Motor	Honda	MH1UABE174K061281 UABEE1060814	Perseroan
98.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFF117DK122579 JFF1E1122279	Perseroan
99.	Sepeda Motor	Honda	MH1JEJ114EK088525 JEJ1E1089716	Perseroan
100.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC311XDK097654 KC31E1097862	Perseroan
101.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFJ110EK086108 JFJ1E1087242	Perseroan
102.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB911X8K151495 JB91E-1151618	Perseroan
103.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC11158K138320 KC11E1140495	Perseroan
104.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC12128K087356 KC12E-1087794	Perseroan
105.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC12138K088919 KC1BE-1088555	Perseroan
106.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFJ115EK088534 JFJ1E189719	Perseroan
107.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB91108K173554 7B91E-1173014	Perseroan
108.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC12148K088931 KC12E-1088567	Perseroan
109.	Sepeda Motor	Honda	MH1JF12198K302220 JF12E-1306727	Perseroan
110.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB01128K015549 JB01E-1015942	Perseroan
111.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB91118K151871 JB91E-1151993	Perseroan

Entitas Anak

No.	Jenis	Merk/Type	No. Rangka, No. Mesin, No. BPKB	Tercatat Atas Nama
1.	Mobil Beban	Nissan	EM86b.61084 FD6.043201 No. 8013005	Entitas Anak
2.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JNK8JM13958 J08EUFJ15138 No. 2248810	Entitas Anak
3.	Mobil Barang	Hino	MJEFM8JJK8JM10489 J08EOFJ18047 No. 6653011	Entitas Anak
4.	Mobil Barang	Hino	MJEFM8JJK8JM10486 J08EOFJ18046 No. 6653131	Entitas Anak
5.	Mobil Beban	Hino	MHEFM226MXXIJ12802 EM100-J-12698 No. 3933452	Entitas Anak
6.	Kendaraan Khusus	Tadano	CM87815110 FE6050052A No. 2918460	Entitas Anak
7.	Mobil Beban	Hino	MJEFMIJNP5JD12120 J08CTGJ-12097 No. 4316613	Entitas Anak

No.	Jenis	Merk/Type	No. Rangka, No. Mesin, No. BPKB	Tercatat Atas Nama
8.	Mobil Barang	Toyota	MHFC1JUX1C5011430 W04DTPJ31799 No. 03439751	Entitas Anak
9.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKBJM12798 J08EUFJ34754 No. I-01174104	Entitas Anak
10.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKBJM12871 J08EUFJ35779 No. I-03916146	Entitas Anak
11.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JNKAJM23760 J08EUFJ28940 No. H-04772146	Entitas Anak
12.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKAJM12195 J08EUFJ25601 No. H-04672095	Entitas Anak
13.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JNKAJM24141 J08EUFJ29419 No. H-06625397	Entitas Anak
14.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKJCM13926 J08EUFJ49654 No. J-06527354	Entitas Anak
15.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JNKCJM36239 J08EUFJ47179 No. J-06026625	Entitas Anak
16.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JNKCJM34211 J08EUFJ44013 No. J-06026624	Entitas Anak
17.	Mobil Barang	Hino	MJEFM8JWKCJM37085 J08EUFJ48531 No. J-02932565	Entitas Anak
18.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JNKBJM28032 J08EUFJ34798 No. I-02590869	Entitas Anak
19.	Kendaraan Khusus	Nissan	LG54D00005 RF8002354 No. I-04841906	Entitas Anak
20.	Kendaraan Khusus	Hino	MJEFM8JKKBJM12798 J08EUFJ34754 No. I-01174104	Entitas Anak
21.	Kendaraan Operasional Karyawan	BMW	MKHVL3602BK928126 B0021993	Entitas Anak
22.	Kendaraan Operasional Karyawan	Toyota	MHKMIBA2JDK017686 MA35060	Entitas Anak
23.	Kendaraan Operasional Karyawan	Toyota	MHFW42G5D2245969 IIR2469955	Entitas Anak
24.	Kendaraan Operasional Karyawan	Toyota	MHFXW41GDA0041511 ITR6977105	Entitas Anak
25.	Kendaraan Operasional Karyawan	Daihatsu	MHKG2CJPJBK013649 DBY1344	Entitas Anak
26.	Kendaraan Operasional Karyawan	Daihatsu	MHKG2CJ1J8K004751 DAJ3234	Entitas Anak
27.	Kendaraan Operasional Karyawan	Daihatsu	MHKG2CJ2J8K012999 DAL2704	Entitas Anak
28.	Kendaraan Operasional Karyawan	Isuzu	MHCTBR54F2K229145 E229145	Entitas Anak
29.	Derek/ Crane R	Hino	MJEFM8JNKBJM28147 J08EUFJ35417	Entitas Anak
30.	Pick Up	Toyota	MR0AW12G7E0046419 1TR7833578	Entitas Anak
31.	Pick Up	Isuzu	MHCTBR54BCK161819 E161819	Entitas Anak
32.	Derek/ Crane R	Hino	MJEFM8JWKEJM42089 J08EUFJ61909	Entitas Anak

No.	Jenis	Merk/Type	No. Rangka, No. Mesin, No. BPKB	Tercatat Atas Nama
33.	Derek/Crane R	Hino	MJEFM1JNP5JD12120 J08CTGJ12097	Entitas Anak
34.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFE117DK228508 JFE1E1227530	Entitas Anak
35.	Sepeda Motor	Honda	MH1JBG110DK150404 JBG1E1150387	Entitas Anak
36.	Sepeda Motor	Honda	MH1MC2313DK060979 MC23E1060503	Entitas Anak
37.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9138EK582415 JB91E3564654	Entitas Anak
38.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9133DK246654 JB91E3232911	Entitas Anak
39.	Sepeda Motor	Honda	MH1JBG119DK149686 JBG1E1149521	Entitas Anak
40.	Sepeda Motor	Honda	MH1MC2316DK060961 MC23E1060487	Entitas Anak
41.	Sepeda Motor	Honda	MH1JF8117EK971317 JF81E1962902	Entitas Anak
42.	Sepeda Motor	Honda	MH1JF811XEK971294 JF81E1962914	Entitas Anak
43.	Sepeda Motor	Honda	MH1JFC11XDK185898 JFC1E1182796	Entitas Anak
44.	Sepeda Motor	Honda	MH1JBE311DK237407 JBE3E1233536	Entitas Anak
45.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9133EK582421 JB91E3564652	Entitas Anak
46.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9133DK262773 JB91E3245179	Entitas Anak
47.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9139DK249333 JB91E3233912	Entitas Anak
48.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9138DK524500 JB91E3507527	Entitas Anak
49.	Sepeda Motor	Honda	MH1JBG118DK150487 JBG1E1150347	Entitas Anak
50.	Sepeda Motor	Honda	MH1JF7113BK126762 JF71E1126069	Entitas Anak
51.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC3110BK087876 KC31E1087845	Entitas Anak
52.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9127BK536996 JB91E2528793	Entitas Anak
53.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9127BK605413 JB91E2596842	Entitas Anak
54.	Sepeda Motor	Honda	MH1JB9128BK615562 JB91E2606196	Entitas Anak
55.	Sepeda Motor	Honda	MH1KC3119BK087049 KC31E1086774	Entitas Anak
56.	Sepeda Motor	Honda	MH1JBE317CK142865 JBE3E1140496	Entitas Anak

NILAI ASET TETAP

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan per tanggal 30 Juni 2015:

(dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset Tetap Bersih
Tanah	646
Bangunan	5.146
Inventaris kantor	959
Mesin dan peralatan	71.778
Kendaraan	19.320
Peralatan berat	280.566
Jumlah	378.415

Aset tetap yang dijaminkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- A. Aset tetap yang dijaminkan terkait perjanjian pinjaman perbankan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk.:
- 1) 2 unit *Zoomlion Hydraulic Drilling Machine ZR160A*;
 - 2) 1 unit *Bauer Hydraulic Drilling Rig BG 36*;
 - 3) 1 unit *Bauer GB34 Hydraulic Grab*;
 - 4) 1 unit *new Bauer GB 46 Hydraulic Grab*;
 - 5) 1 unit *Bauer Hydraulic Drilling Rig BG 36*; dan
 - 6) 1 unit *Bauer Hydraulic Drilling Rig BG 36*.
- B. Aset tetap yang dijaminkan terkait penyediaan Fasilitas Perbankan No. 933/IX/12 tanggal 24 September 2012 dengan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk.:
- 1) Tanah dan bangunan di Jl Pengangsaan 2, KM 4.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara SHGB No. 6169, 6245, 5719/Pengangsaan Dua;
 - 2) 1 unit *Hydraulic Pile Drive "Bauer BG30" (BM 18)*;
 - 3) 2 unit *IMT AF-180D Hydraulic Drilling Rig (BM 20 & BM 21)*;
 - 4) 1 unit *Hydraulic Static Pile Driver ZYC120BD-B (JP.1)*;
 - 5) 1 unit *Hydraulic Static Pile Driver ZYC420BD-B (JP. 1.01)*;
 - 6) 2 unit *Kobelco Excavator (YN12-T2911/EX04 & YN12-T2910/EX01)*;
 - 7) 2 unit *Zoomlion Rotary Drilling Rig (BM 26 & BM 27)*;
 - 8) 2 unit *Kobelco Hydraulic Excavator (Ex. 17 & Ex. 18)*;
 - 9) 1 unit *Hydraulic Static Pile Driver ZYC420BD-B (JP. 1.02)*;
 - 10) 1 unit *Hydraulic Static Pile Driver ZYC700B-B (JP 1.03)*;
 - 11) 2 unit *Zoomlion Hydraulic Drilling Machine ZR 160A-1 (SN 24052-0074/BM33 dan SN 24052-0072/BM34)*;
 - 12) 4 unit *Kobelco Hydraulic Excavator (YN12-T8058/EX19, YN12-T7945/EX20, YN12-T7830/EX21, dan YN12-T7975/EX22)*;
 - 13) 2 unit *Osaint OTR300 Hydraulic Piling Rig & Attached Parts (SN L5X00814 dan L5X00832)*;
 - 14) 2 unit *Drill Rig ZR160A-1 (BM 43 SN 24052-0100 dan BM 39 SN 24052-0091)*;
 - 15) 6 unit *Drill Rig ZR 160A-1 (BM 35, BM 36, BM 37, BM 40, BM 41, dan BM 42)*;
 - 16) 1 unit *Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 176*;
 - 17) 1 unit *Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 183*;
 - 18) 1 unit *Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 186*; dan
 - 19) 1 unit *Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 188*.

L. ASURANSI

Perseroan

NO.	JENIS ASURANSI DAN NO POLIS	TANGGAL PENERBITAN POLIS	TERTANGGUNG	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU
ASURANSI PROPERTI							
1.	Asuransi Kebakaran No. Polis: 9010101026	27 Februari 2015	Bank Ekonomi QQ Perseroan	PT ACE Jaya Proteksi	Benkel bubuk Perseroan di Jl. Pegangsaan II KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250	Rp4.000.000.000	24 September 2014 s.d 24 September 2016
ASURANSI MESIN DAN PERALATAN							
2.	<i>Contractors Plant and Machinery Insurance</i> No. Polis 025.4150.302.2015.000003.00	26 Juni 2015	Bank Ekonomi QQ Perseroan	PT asuransi Wahana Tata Cabang Bekasi	4 unit Bauer Hydraulic Grab Carrier GB34, dengan masing-masing nomor seri 176, 183, 186, dan 188	EUR2.500.000	29 Juni 2015 s.d 29 Juni 2016
3.	<i>Contractors Plant and Machinery Insurance</i> No. Polis 025.4050.302.2015.000011.00	29 April 2015	Bank Ekonomi QQ Perseroan	PT asuransi Wahana Tata Cabang Bekasi	4 unit Sunward Osaint OTR300 Hydraulic Piling Rig, dengan masing-masing nomor seri LX00814, LX00832, 240520091, dan 240520100	US\$2.092.400	29 April 2015 s.d 29 April 2016
4.	<i>All Risk Insurance</i> No. Polis: 01-HVC-00300-000-05-2015	3 Juni 2015	PT Orix Indonesia Finance QQ Perseroan	PT Asuransi Raksa Pratikara	Mesin Hydraulic Crawler Crane merek IHI CCH500-3II, dengan nomor seri 261346	Rp5.626.500.000	28 Mei 2015 s.d 28 Mei 2016

NO.	JENIS ASURANSI DAN NO POLIS	TANGGAL PENERBITAN POLIS	TERTANGGUNG	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU
ASURANSI PROPERTI							
5.	All Risk Insurance No. Polis: 01-HVC-00112-000-06-2015	12 Juni 2015	PT Orix Indonesia Finance QQ Perseroan	PT Asuransi Raksa Pratikara	Mesin Hydraulic Crawler Crane merek IHI CCH500-3II, dengan nomor seri 261347	Rp5.626.500.000	1 Juni 2015 s.d 1 Juni 2016
6.	Asuransi Alat Berat	10 Februari 2015	PT Bumiputera Bot Finance QQ Perseroan	PT Raksa Pratikara	1 unit Kobelco Crawler Crane (CC 81) BMS 800, dengan nomor seri GD05-04039	Rp5.980.000.000	10 Februari 2015 s.d 10 Februari 2016
7.	Asuransi Bengkel Kontraktor dan Mesin No. Polis: 025.4050.302.2015.000011.00	29 April 2015	Bank Ekonomi QQ Perseroan	PT ACE Jaya Proteksi	2 buah mesin Hydraulic Pilling Rig dan 2 buah mesin Drilling Rig	US\$2.092.400	29 April 2015 s.d 29 April 2016
8.	Asuransi Heavy Equipment No. Polis 10.03.06.15.08.0.00014	9 Oktober 2015	PT Bumiputera Bot Finance QQ Perseroan	MNC Insurance	1 unit Crawler Crane (CC) IHI CCH500 – 3II, dengan nomor seri 261340	Rp5.416.500.000	27 Agustus 2015 s.d 27 Agustus 2016
9.	Asuransi Heavy Equipment No. Polis 10.03.06.15.09.0.00027	9 Oktober 2015	PT Bumiputera Bot Finance QQ Perseroan	MNC Insurance	1 unit Crawler Crane (CC) IHI CCH500 – 3II, dengan nomor seri 26133	Rp5.416.500.000	19 September 2015 s.d 19 September 2016
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR							
10.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis: AI.15.0222.15.000426	9 Februari 2015	PT Bank Bumi Arta Tbk QQ Perseroan	PT Asuransi Indraputra	1 unit truk merk Hino ranger 260 J D, dengan nomor mesin J08EUFJ67845	Rp847.000.000 (untuk periode 6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2016) Rp719.950.000 (untuk periode 6 Februari 2016 s.d 6 Februari 2017)	6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2017
11.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis: AI.15.0222.15.000427	9 Februari 2015	PT Bank Bumi Arta Tbk QQ Perseroan	PT Asuransi Indraputra	1 unit truk merk Hino ranger 260 J D, dengan nomor mesin J08EUFJ67846	Rp847.000.000 (untuk periode 6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2016) Rp719.950.000 (untuk periode 6 Februari 2016 s.d 6 Februari 2017)	6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2017
12.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis: AI.15.0222.15.000428	9 Februari 2015	PT Bank Bumi Arta Tbk QQ Perseroan	PT Asuransi Indraputra	1 unit truk merk Hino ranger 260 J D, dengan nomor mesin J08EUFJ67847	Rp847.000.000 (untuk periode 6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2016) Rp719.950.000 (untuk periode 6 Februari 2016 s.d 6 Februari 2017)	6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2017
13.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis: AI.15.0222.15.000429	9 Februari 2015	PT Bank Bumi Arta Tbk QQ Perseroan	PT Asuransi Indraputra	1 unit truk merk Hino ranger 260 J D, dengan nomor mesin J08EUFJ67848	Rp847.000.000 (untuk periode 6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2016) Rp719.950.000 (untuk periode 6 Februari 2016 s.d 6 Februari 2017)	6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2017
14.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis: AI.15.0222.15.000430	9 Februari 2015	PT Bank Bumi Arta Tbk QQ Perseroan	PT Asuransi Indraputra	1 unit truk merk Hino ranger 260 J D, dengan nomor mesin J08EUFJ67849	Rp847.000.000 (untuk periode 6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2016) Rp719.950.000 (untuk periode 6 Februari 2016 s.d 6 Februari 2017)	6 Februari 2015 s.d 6 Februari 2017
15.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis: 01-HVC-00188-000-08-2015	19 Agustus 2015	Perseroan	PT Raksa Pratikara	5 unit truk mixer merk Hino FM 260JM, dengan nomor mesin masing-masing 15375, 14377, 15381, 15382, dan 15336.	Rp4.950.000.000	13 Agustus 2015 s.d 13 Agustus 2016

Entitas Anak

No.	Jenis Asuransi dan No Polis	Tanggal Penerbitan Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu
Asuransi Properti							
1.	Asuransi Property All Risks No. JS-FPR-0000035-00000-2015-07	23 Juli 2015	Entitas Anak	PT Asuransi Somplo Japan Nipponkoa Indonesia	Ruko Flourite FR 28 & 29, Gading Serpong, Tangerang 15310, Banten	4.600.000.000	23 Juli 2015 – 23 Juli 2016

Perseroan tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi yang memiliki perjanjian dengan Perseroan maupun perusahaan asuransi lain.

Manajemen menilai bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut mencukupi untuk menutupi kemungkinan kerugian yang akan dialami Perseroan. Manajemen juga menambahkan bahwa, dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perseroan belum pernah mengklaim asuransi yang menunjukkan kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian yang signifikan jarang terjadi pada Perseroan.

M. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

PERJANJIAN KREDIT

1. Perjanjian Pinjaman Perbankan antara Perseroan dengan Bank OCBC																																					
Deskripsi	: Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan Bank OCBC bertindak selaku pemberi pinjaman/kredit berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali No. 29 tanggal 18 Oktober 2013, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 6, tanggal 15 Januari 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Pauline Nataadmadja S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut dengan " Perjanjian Pinjaman Bank OCBC ".																																				
Nilai	: Fasilitas-fasilitas kredit yang masih berlaku yang diberikan oleh Bank OCBC kepada Perseroan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kredit Rekening Koran 1 dengan Jumlah Batas sebesar Rp5.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai modal kerja ("Fasilitas KRK 1"). 2. Fasilitas <i>Demand Loan</i> dengan Jumlah Batas sebesar Rp34.000.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai modal kerja ("Fasilitas DL"). 3. Fasilitas Bank Garansi 1 dengan Jumlah Batas sebesar Rp80.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan ("Fasilitas BG 1"). 4. Fasilitas Bank Garansi 2 dengan Jumlah Batas sebesar Rp50.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan ("Fasilitas BG 2"). 5. Fasilitas <i>Investment Loan</i> 4 dengan Jumlah Batas sebesar Rp20.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk keperluan investasi ("Fasilitas IL 4"). 6. Fasilitas <i>Investment Loan</i> 5 dengan Jumlah Batas sebesar Rp30.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk keperluan investasi ("Fasilitas IL 5"). 7. Fasilitas <i>Investment Loan</i> 6 dengan Jumlah Batas sebesar Rp30.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk keperluan investasi ("Fasilitas IL 6"). Selanjutnya disebut sebagai " Fasilitas Kredit OCBC ".																																				
Bunga	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas KRK 1 <table border="0"> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: 0,05% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: 0,50% per tahun</td> </tr> </table> 2. Fasilitas DL <table border="0"> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: 0,05% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: 0,50% per tahun</td> </tr> </table> 3. Fasilitas BG 1 <table border="0"> <tr> <td><i>Issuance/opening</i></td> <td>: 1,5% per tahun atau ekuivalen sebesar USD35</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: USD10 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rp100.000 dalam Rupiah</td> </tr> <tr> <td><i>Amendment</i></td> <td>: <i>Increase in amount</i> sebesar 2% atau ekuivalen USD40, <i>Extension of validity</i> sebesar 2%, biaya lain-lain sebesar USD50</td> </tr> </table> 4. Fasilitas BG 2 <table border="0"> <tr> <td><i>Issuance/opening</i></td> <td>: 1,5% per tahun atau ekuivalen sebesar USD35</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: USD10 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rp100.000 dalam Rupiah</td> </tr> <tr> <td><i>Amendment</i></td> <td>: <i>Increase in amount</i> sebesar 2% atau ekuivalen USD40, <i>Extension of validity</i> sebesar 2%, biaya lain-lain sebesar USD50</td> </tr> </table> 5. Fasilitas IL 5 <table border="0"> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC</td> </tr> </table> 6. Fasilitas IL 6 <table border="0"> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC</td> </tr> </table> 	Bunga	: 12% per tahun	Biaya administrasi	: 0,05% per tahun	Provisi	: 0,50% per tahun	Bunga	: 12% per tahun	Biaya administrasi	: 0,05% per tahun	Provisi	: 0,50% per tahun	<i>Issuance/opening</i>	: 1,5% per tahun atau ekuivalen sebesar USD35	Biaya administrasi	: USD10 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rp100.000 dalam Rupiah	<i>Amendment</i>	: <i>Increase in amount</i> sebesar 2% atau ekuivalen USD40, <i>Extension of validity</i> sebesar 2%, biaya lain-lain sebesar USD50	<i>Issuance/opening</i>	: 1,5% per tahun atau ekuivalen sebesar USD35	Biaya administrasi	: USD10 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rp100.000 dalam Rupiah	<i>Amendment</i>	: <i>Increase in amount</i> sebesar 2% atau ekuivalen USD40, <i>Extension of validity</i> sebesar 2%, biaya lain-lain sebesar USD50	Bunga	: 12% per tahun	Biaya administrasi	: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC	Provisi	: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC	Bunga	: 12% per tahun	Biaya administrasi	: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC	Provisi	: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC
Bunga	: 12% per tahun																																				
Biaya administrasi	: 0,05% per tahun																																				
Provisi	: 0,50% per tahun																																				
Bunga	: 12% per tahun																																				
Biaya administrasi	: 0,05% per tahun																																				
Provisi	: 0,50% per tahun																																				
<i>Issuance/opening</i>	: 1,5% per tahun atau ekuivalen sebesar USD35																																				
Biaya administrasi	: USD10 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rp100.000 dalam Rupiah																																				
<i>Amendment</i>	: <i>Increase in amount</i> sebesar 2% atau ekuivalen USD40, <i>Extension of validity</i> sebesar 2%, biaya lain-lain sebesar USD50																																				
<i>Issuance/opening</i>	: 1,5% per tahun atau ekuivalen sebesar USD35																																				
Biaya administrasi	: USD10 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rp100.000 dalam Rupiah																																				
<i>Amendment</i>	: <i>Increase in amount</i> sebesar 2% atau ekuivalen USD40, <i>Extension of validity</i> sebesar 2%, biaya lain-lain sebesar USD50																																				
Bunga	: 12% per tahun																																				
Biaya administrasi	: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC																																				
Provisi	: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC																																				
Bunga	: 12% per tahun																																				
Biaya administrasi	: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC																																				
Provisi	: yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank OCBC																																				

- Jangka Waktu : 1. Jangka waktu Fasilitas KRK 1, Fasilitas DL, Fasilitas BG 1, dan Fasilitas BG 2 adalah sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.
2. Jangka waktu dan pembayaran kembali seluruh jumlah terhutang untuk Fasilitas IL 4 adalah sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015.
3. Jangka waktu dan pembayaran kembali seluruh jumlah terhutang untuk Fasilitas IL 5 ini adalah sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016.
4. Jangka waktu dan pembayaran kembali seluruh jumlah terhutang untuk Fasilitas IL 6 ini adalah sampai dengan tanggal 25 Juni 2017.
- Kewajiban : 1. Menjaga syarat dan ketentuan keuangan sebagai berikut:
a. maksimum *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 1,5 kali; dan
b. minimum *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1,00 kali.
2. Menyediakan perlindungan asuransi yang memadai dengan kondisi banker's clause dari perusahaan asuransi rekanan untuk mengasuransikan jaminan yang berlaku.
3. Menyerahkan laporan keuangan in-house secara tahunan, maksimum 90 hari setelah tanggal pelaporan.
4. Menyerahkan laporan keuangan yang diaudit, maksimum 180 hari setelah tanggal pelaporan.
5. Menyerahkan list piutang setiap 3 bulan.
6. Jaminan wajib ditaksasi ulang oleh pihak internal dan eksternal setiap 2 tahun.
7. Jumlah Bank Garansi yang dibuka untuk satu proyek dibatasi maksimal sejumlah Rp15.000.000.000. Untuk permohonan diatas Rp15.000.000.0000 per proyek, diperlukan persetujuan Bank.
- Pembatasan : 1. Tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham kecuali untuk perusahaan terbuka perubahan diperkenankan dengan pemberitahuan kepada Bank terlebih dahulu.
2. Tidak diperkenankan likuidasi, merger, akuisisi dan joint venture.
3. Tidak adanya penarikan/penurunan modal disetor.
4. Tidak diperkenankan pemindahan kepemilikan asset dan perubahan aktivitas bisnis.
5. Tidak diperkenankan penambahan hutang, pemberian hutang kepada pihak ketiga, pembayaran uang muka, dan menjadi guarantor kecuali untuk kebutuhan bisnis seperti biasanya.
6. Negative Pledge (pelarangan dalam penjaminan jaminan).
7. Tidak diperkenankan pembayaran dividen, kecuali untuk perusahaan terbuka. Pembayaran dividen diperkenankan dengan pemberitahuan kepada Bank terlebih dahulu.
- Percepatan Pembayaran : 1. Atas setiap pembayaran lebih awal atas Fasilitas KRK 1, Fasilitas DL, Fasilitas BG 1, dan Fasilitas BG 2, Perseroan wajib membayar denda pembayaran lebih awal sebesar 2% dari jumlah plafond fasilitas-fasilitas tersebut.
2. Atas setiap pembayaran lebih awal atas Fasilitas IL 4, Fasilitas IL 5, dan Fasilitas IL 6, Perseroan tidak dikenakan penalti.
- Kelalaian : Tidak diatur secara khusus
- Jaminan : Jaminan yang diberikan atas Fasilitas Kredit OCBC adalah sebagai berikut:
1. Untuk semua fasilitas yang diberikan:
a. sebidang tanah SHM No. 491/Pegangsaan Dua, terdaftar atas nama Hanah Tandean dan Manuel Djunako, seluas 2.985 M², terletak di Jalan Logistik, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
b. sebidang tanah SHM No. 495/Pegangsaan Dua, terdaftar atas nama Manuel Djunako, seluas 3.080 M², terletak di Jalan Logistik, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
c. sebidang tanah SHM No. 6617/Kelapa Gading Timur, terdaftar atas nama Manuel Djunako, seluas 326 M², terletak di Jalan Janur Kuning IX Blok WN-1 Kaveling Nomor 1;
d. sebidang tanah SHM No. 7892/Kelapa Gading Barat, terdaftar atas nama Manuel Djunako, seluas 75 M², terletak di Jalan Boulevard Barat Raya Blok B Nomor 53;
e. Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) dari Manuel Djunako;
f. piutang usaha milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp20.000.000.000 milik Perseroan;
g. piutang usaha milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000;
h. piutang usaha milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp25.000.000.000;
i. piutang milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000;
2. Jaminan tambahan untuk Fasilitas BG 1: Deposito Berjangka milik Perseroan sebesar Rp11.000.000.000.
3. Jaminan tambahan untuk Fasilitas BG 2: Margin Deposit berupa Deposito sebesar 20% dari plafond Fasilitas BG 2 ditempatkan per opening.
4. Jaminan tambahan untuk Fasilitas IL 5:
a. 1 unit mesin *Bauer Hydraulic Drilling Rig BG 36* sebagaimana dimuat dalam *Invoice* Nomer BTFE CI 032013-004 tanggal 8 Maret 2013 milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.971.250.000;
b. 1 unit mesin *Bauer GB34 Hydraulic Grab* sebagaimana dimuat dalam *Invoice* Nomer 203020120312 tanggal 27 Maret 2013 milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp7.985.650.000; dan
c. 1 unit mesin *new Bauer GB 46 Hydraulic Grab* Nomer Serial 169 milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp12.500.000.000.
5. Jaminan tambahan untuk Fasilitas IL 6
a. 1 unit mesin *Bauer Hydraulic Drilling Rig BG 36* Nomer Serial 2474 milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000; dan
b. 1 unit mesin *Bauer Hydraulic Drilling Rig BG 36* Nomer Serial 2826 milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.
- Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan	: Pengadilan Jakarta Utara.
Lain-lain	: Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengajukan pengesampingan atas ketentuan pembagian dividen dan perubahan pemegang saham kepada Bank OCBC melalui Surat Permohonan No. Keu.140/lpr.06.15 tanggal 30 Juni 2015 dan telah disetujui oleh Bank OCBC melalui Surat Tanggapan No, 287/JKT/EB-Ext/AP/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

2. Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan No. 933/IX/12 tanggal 24 September 2012 antara Perseroan dengan Bank Ekonomi

Deskripsi	: Bank Ekonomi dengan ini setuju untuk menyediakan kepada Perseroan fasilitas perbankan dalam jumlah pokok, jangka waktu, dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan yang terkait (setiap Perjanjian Fasilitas Perbankan berikut segala perpanjangan, perubahan, penambahan dan pembaharuannya disebut sebagai " Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ").																																																
Nilai	: Fasilitas-fasilitas kredit yang masih berlaku yang diberikan oleh Bank OCBC kepada Perseroan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Rekening Koran (<i>Overdraft</i>) dengan Jumlah Batas sebesar Rp12.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja ("Fasilitas OD"). 2. Fasilitas Pinjaman Aksep dengan Jumlah Batas sebesar Rp3.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja ("Fasilitas RLN Line"). 3. Fasilitas Bank Garansi Line dengan Jumlah Batas sebesar Rp50.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk bank garansi ("Fasilitas BG"). 4. Fasilitas <i>Term Loan</i> 5 dengan Jumlah Batas sebesar Rp4.900.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan (<i>financing</i>) dan <i>refinancing</i> mesin, alat berat yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan ("Fasilitas TL 5"). 5. Fasilitas <i>Term Loan</i> 10 dengan Jumlah Batas sebesar Rp10.500.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai <i>refinancing</i> alat-alat berat ("Fasilitas TL 10"). 6. Fasilitas <i>Term Loan</i> 11 dengan Jumlah Batas sebesar Rp20.000.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai <i>refinancing</i> alat yang dibeli Perseroan di tahun 2013 dan 2014 yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan ("Fasilitas TL 11"). 7. Fasilitas <i>Term Loan</i> 12 dengan Jumlah Batas sebesar Rp16.000.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai <i>refinancing</i> alat yang dibeli Perseroan di tahun 2013 yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan ("Fasilitas TL 12"). 8. Fasilitas <i>Term Loan</i> 12 dengan Jumlah Batas sebesar Rp29.000.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk keperluan investasi (<i>refinancing</i>) ("Fasilitas TL 13"). 																																																
Bunga	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas OD <table> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12,25% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: -</td> </tr> </table> 2. Fasilitas RLN Line <table> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12,25% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: -</td> </tr> </table> 3. Fasilitas BG <table> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 1,5% per opening (min 3 bulan)</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: Rp2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: 1,5% dari jumlah pokok</td> </tr> </table> 4. Fasilitas TL 5 <table> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12,25% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: Rp500.000</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: 1% dari jumlah pokok</td> </tr> </table> 5. Fasilitas TL 10 <table> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12,25% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: Rp1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: 0,5% dari jumlah pokok</td> </tr> </table> 6. Fasilitas TL 11 <table> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12,25% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: Rp1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: 0,5% dari plafond fasilitas</td> </tr> </table> 7. Fasilitas TL 12 <table> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12,25% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: Rp1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: 0,5% dari plafond fasilitas</td> </tr> </table> 8. Fasilitas TL 13 <table> <tr> <td>Bunga</td> <td>: 12,25% per tahun</td> </tr> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Provisi</td> <td>: 0,5% flat</td> </tr> </table> 	Bunga	: 12,25% per tahun	Biaya administrasi	: -	Provisi	: -	Bunga	: 12,25% per tahun	Biaya administrasi	: -	Provisi	: -	Bunga	: 1,5% per opening (min 3 bulan)	Biaya administrasi	: Rp2.000.000	Provisi	: 1,5% dari jumlah pokok	Bunga	: 12,25% per tahun	Biaya administrasi	: Rp500.000	Provisi	: 1% dari jumlah pokok	Bunga	: 12,25% per tahun	Biaya administrasi	: Rp1.000.000	Provisi	: 0,5% dari jumlah pokok	Bunga	: 12,25% per tahun	Biaya administrasi	: Rp1.000.000	Provisi	: 0,5% dari plafond fasilitas	Bunga	: 12,25% per tahun	Biaya administrasi	: Rp1.000.000	Provisi	: 0,5% dari plafond fasilitas	Bunga	: 12,25% per tahun	Biaya administrasi	: -	Provisi	: 0,5% flat
Bunga	: 12,25% per tahun																																																
Biaya administrasi	: -																																																
Provisi	: -																																																
Bunga	: 12,25% per tahun																																																
Biaya administrasi	: -																																																
Provisi	: -																																																
Bunga	: 1,5% per opening (min 3 bulan)																																																
Biaya administrasi	: Rp2.000.000																																																
Provisi	: 1,5% dari jumlah pokok																																																
Bunga	: 12,25% per tahun																																																
Biaya administrasi	: Rp500.000																																																
Provisi	: 1% dari jumlah pokok																																																
Bunga	: 12,25% per tahun																																																
Biaya administrasi	: Rp1.000.000																																																
Provisi	: 0,5% dari jumlah pokok																																																
Bunga	: 12,25% per tahun																																																
Biaya administrasi	: Rp1.000.000																																																
Provisi	: 0,5% dari plafond fasilitas																																																
Bunga	: 12,25% per tahun																																																
Biaya administrasi	: Rp1.000.000																																																
Provisi	: 0,5% dari plafond fasilitas																																																
Bunga	: 12,25% per tahun																																																
Biaya administrasi	: -																																																
Provisi	: 0,5% flat																																																

- Jangka Waktu :
1. Jangka waktu Fasilitas OD adalah sampai dengan tanggal 24 September 2016.
 2. Jangka waktu Fasilitas RLN Line adalah sampai dengan tanggal 24 September 2016.
 3. Jangka waktu Fasilitas BG adalah sampai dengan tanggal 24 September 2016.
 4. Jangka waktu Fasilitas TL 5 adalah sampai dengan tanggal 13 Januari 2016.
 5. Jangka waktu Fasilitas TL 10 adalah sampai dengan tanggal 6 Mei 2016.
 6. Jangka waktu Fasilitas TL 11 adalah sampai dengan tanggal 29 April 2017.
 7. Jangka waktu Fasilitas TL 12 adalah sampai dengan tanggal 4 Juli 2017.
 8. Jangka waktu Fasilitas TL 13 adalah sampai dengan tanggal 19 Juni 2018.
- Kewajiban :
1. mengadministrasikan keuangannya sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan diterapkan/digunakan secara terus menerus dan selaras dengan pembuatan pembukuan untuk tahun buku-tahun buku sebelumnya serta pembukuan tersebut senantiasa mencerminkan secara wajar keadaan keuangan, kekayaan dan hasil usaha Perseroan;
 2. menyerahkan kepada Bank Ekonomi secara lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya laporan keuangan (minimal neraca dan laporan rugi laba) tahunan yang telah disahkan oleh akuntan publik dan laporan keuangan semesteran yang telah disahkan Direksi Perseroan, berturut-turut dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan dan 3 bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan, atau pada waktu lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di Bank Ekonomi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. apabila dianggap perlu oleh Bank Ekonomi, mengizinkan pegawai-pegawai atas wakil-wakil Bank Ekonomi pada waktu (-waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank Ekonomi) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perseroan dan atau penjamin serta barang jaminan dan pembukuan, data-data dalam komputer, catatan-catatan dan atau administrasi Perseroan dan atau penjamin dan atau membuat salinan-salinan atau foto copy atau print out dari padanya;
 4. selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kalender wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Ekonomi dalam hal Perseroan dan atau penjamin:
 - a. melakukan perubahan susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris;
 - b. melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Perseroan dan atau penjamin, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan atau diberitahukan dan atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang namun termasuk dan tidak terbatas kepada Menkumham, kecuali perubahan pemegang saham harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ekonomi;
 - c. terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan dan atau penjamin yang nilainya bagi Perseroan minimal 1/3 dari jumlah Plafond Fasilitas yang diperoleh dan bagi penjamin minimal 1/3 dari nilai barang yang menjadi jaminan;
 - d. timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Perseroan dan atau penjamin dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiga lainnya;
 - e. mengalami suatu kejadian yang lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadikan kejadian kelalaian; dan
 - f. terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan dan atau perubahan penting lainnya terhadap Perseroan dan atau penjamin yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Ekonomi.
 5. wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ekonomi, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank Ekonomi dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Perseroan kepada Bank Ekonomi, yaitu:
 - a. bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain;
 - b. mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;
 - c. meminjam-pakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang (-barang) jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ini;
 - d. memberikan/menerima pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada/dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
 - e. melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Perseroan kepada Bank Ekonomi;
 - f. melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank Ekonomi;

- g. khusus untuk Perseroan dan atau penjamin Perseroan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
- (i) melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
 - (ii) melakukan pembelian atau mengakuisisi atau menanggung kewajiban dari setiap atau seluruh aset atau usaha orang lain, firma, atau perusahaan, yang berbeda dengan kegiatan usaha normal dari Perseroan.
 - (iii) menjual, menyewakan, mengalihkan, atau dengan kata lain melepaskan aset yang dimiliki dimana hal tersebut secara material akan mengubah kegiatan usaha sehari-hari dari Perseroan.
 - (iv) menjadi bertanggung jawab atau tetap bertanggung jawab dengan cara apapun atas segala hutang, kecuali (i) hutang yang dibuat berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ini, (ii) hutang yang telah ada dan diketahui oleh Bank Ekonomi, tetapi tidak termasuk perubahan apapun atasnya.
 - (v) mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan atau pemegang saham kendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN);
 - (vi) membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan dan atau penjamin;
 - (vii) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan dan atau penjamin kepada Perseroan dan atau penjamin sesuai relevansinya baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
6. wajib mengasuransikan Perseroan dan atau penjamin dan atau barang jaminan, maupun harta kekayaan Perseroan dan atau penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang ditetapkan Bank Ekonomi, dengan Bank Ekonomi sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan apabila Perseroan dan atau penjamin tidak mengasuransikan jiwa Perseroan dan atau penjamin dan atau barang jaminan, maka Bank Ekonomi berhak (namun tidak wajib) dan dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan dan atau penjamin untuk mengasuransikan atau menyuruh mengasuransikan Perseroan dan atau penjamin dan barang jaminan termasuk tetapi tidak terbatas pada perpanjangan dan perubahannya atas beban biaya yang ditanggung dan wajib dibayar oleh Perseroan dan atau penjamin sesuai relevansinya;
7. memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank Ekonomi untuk memblokir, mendebet, dan mencairkan dana Perseroan pada Bank Ekonomi, baik yang sudah maupun belum jatuh tempo, untuk selanjutnya Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Ekonomi untuk menggunakan dana tersebut untuk membayar kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar setoran jaminan, pokok Pinjaman, bunga, denda, biaya atau jumlah lain yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Ekonomi.

- Percepatan : Perseroan diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank Ekonomi baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan bunga yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Perseroan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 hari kerja sebelumnya dengan menyebutkan jumlah yang akan dibayarkan dan tanggal pembayarannya sejak pemberitahuan tersebut diterima Bank Ekonomi, surat pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan, mengikat dan wajib dilakukan oleh Perseroan.
 - b. Perseroan wajib membayar biaya penalti sesuai dengan ketentuan Bank.
 - c. Khusus untuk Fasilitas *non-revolving*, jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali.

Dengan terjadinya cara pembayaran ini, maka untuk Fasilitas dengan pembayaran kembali dilakukan secara angsuran, Bank Ekonomi akan mengeluarkan daftar angsuran baru menggantikan daftar yang ada sebelum pembayaran dengan cara ini dilakukan. Daftar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi. Terhadap perubahan ini, Perseroan dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang baru yang dibuat oleh Bank Ekonomi dan akan tunduk pada jumlah angsuran yang baru yang wajib diselesaikan oleh Ekonomi.

Kelalaian : Apabila terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi:

1. Perseroan dan penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan/atau dokumen jaminan yang manapun atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan/atau dokumen jaminan yang manapun;
2. barang jaminan dan atau sebagian atau seluruh aset milik Perseroan dan atau salah satu penjamin dan atau sebagian atau seluruh aset yang tidak dijaminkan yang menurut pertimbangan Bank Ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan dari Perseroan dan atau penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi, disita oleh pihak manapun, termasuk instansi yang berwenang/dinyatakan dalam sitaan;
3. apabila pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan atau penjamin kepada Bank Ekonomi dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi atau dokumen jaminan yang manapun tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
4. apabila Perseroan dan atau salah satu penjamin yang berbentuk badan hukum, dibubarkan atau dilikuidasi;
5. apabila Perseroan dan atau salah satu penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*);
6. apabila Perseroan dan atau salah satu penjamin mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau apabila prang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dan atau salah satu penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit;
7. **Cross Default** dan Kelalaian dalam perjanjian lain.
 - (i) apabila Perseroan dan atau salah satu penjamin tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Bank Ekonomi atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya, dimana Perseroan dan atau salah satu penjamin sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas atau sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh Perseroan dan atau salah seorang penjamin dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.
 - (ii) apabila debitur lain yang diberi fasilitas oleh Bank Ekonomi dengan jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari pinjaman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi (Pari Pasu), tidak melaksanakan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Bank Ekonomi.
8. apabila Perseroan dan atau salah satu penjamin berada dibawah pengampuan/curatele atau meninggal dunia;
9. apabila Perseroan mempergunakan Fasilitas untuk membiayai keperluan lain diluar keperluan yang tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi;
10. barang jaminan sebagaimana ternyata pada Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dipinjam pakaikan, disewakan, dijaminkan lagi, dialihkan, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ekonomi;
11. barang jaminan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank Ekonomi menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas beserta bunga, denda, provisi dan biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan Perseroan dan/atau penjamin tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank Ekonomi;
12. Perseroan dan atau penjamin tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi;
13. Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ini atau perjanjian jaminan menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi;
14. Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ini atau penjamin tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi sesuai dengan tujuan diberikannya Fasilitas;
15. Perseroan dan atau penjamin dalam suatu proses hukum termasuk proses dalam pengadilan, arbitrase dan lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Bank Ekonomi dapat mengganggu kemampuan Perseroan dan atau penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi.
16. bilamana kualitas aktiva Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia; dan
17. terjadinya peristiwa-peristiwa yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan atau penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi.

Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud di atas terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:

1. kewajiban Bank Ekonomi untuk memberikan Fasilitas kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi akan berakhir/berhenti dengan seketika;
2. semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank Ekonomi tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari manapun juga; dan
3. Bank Ekonomi berhak untuk dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnyanya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan atau dokumen jaminan termasuk eksekusi barang jaminan.

Jaminan	: 1. Untuk Fasilitas OD, Fasilitas RLN Line, Fasilitas BG, Fasilitas TL 5: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanah & Bangunan di Jl Pengangsaan 2, KM 4.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara SHGB No. 6169, 6245, 5719/Pengangsaan Dua b. 1 unit Hydraulic Pile Drive "Bauer BG30" (BM 18) tahun 2007 c. 2 unit IMT AF-180D Hydraulic Drilling Rig (BM 20 & BM 21) tahun 2008 d. 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC120BD-B (JP.1) tahun 2010 e. 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC420BD-B (JP. 1.01) tahun 2010 f. 2 unit Kobelco Excavator (YN12-T2911/EX04 & YN12-T2910/EX01) tahun 2010, 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC420BD-B (JP. 101) tahun 2010, dan 2 unit Kobelco Excavator (YN12-T2911/EX04&YN12-T2910/EX01) tahun 2010 g. 2 unit Zoomlion Rotary Drilling Rig (BM 26 & BM 27) tahun 2011 h. 2 unit Kobelco Hydraulic Excavator (Ex. 17 & Ex. 18) tahun 2011 i. 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC420BD-B (JP. 1.02) tahun 2012 <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk Fasilitas TL 10: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC700B-B (JP 1.03) tahun 2012 b. 2 unit Zoomlion Hydraulic Drilling Machine ZR 160A-1 (SN 24052-0074/BM33 & SN 24052-0072/BM34) tahun 2012 c. 4 unit Kobelco Hydraulic Excavator (YN12-T8058/EX19, YN12-T7945/EX20, YN12-T7830/EX21 & YN12-T7975/EX22) tahun 2012 3. Untuk Fasilitas TL 11 <ol style="list-style-type: none"> a. 2 unit Osaint OTR300 Hydraulic Piling Rig & Attached Parts (SN L5X00814 & L5X00832) b. 2 unit Drill Rig ZR160A-1 (BM 43 SN 24052-0100 & BM 39 SN 24052-0091) 4. Untuk Fasilitas TL 12: 6 unit Drill Rig ZR 160A-1 (BM 35, BM 36, BM 37, BM 40, BM 41 & BM 42) 5. Untuk Fasilitas TL 13 <ol style="list-style-type: none"> a. 1 unit Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 176 b. 1 unit Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 183 c. 1 unit Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 186 d. 1 unit Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 188
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	: 1. Fasilitas OD : Tidak diatur secara khusus 2. Fasilitas RLN Line : Tidak diatur secara khusus 3. Fasilitas BG : Pengadilan Jakarta Selatan 4. Fasilitas TL 5 : Pengadilan Jakarta Timur 5. Fasilitas TL 10 : Pengadilan Jakarta Selatan 6. Fasilitas TL 11 : Pengadilan Jakarta Selatan 7. Fasilitas TL 12 : Pengadilan Jakarta Selatan 8. Fasilitas TL 13 : Tidak diatur secara khusus
Lain-lain	Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengajukan pengesampingan atas ketentuan larangan pembagian dividen kepada Bank Ekonomi melalui Surat Permohonan No. Keu.139/lpr.06.15 tanggal 30 Juni 2015 dan telah disetujui oleh Bank Ekonomi melalui Surat Tanggapan No. 082/BK/SRT/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

3. Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan No. 933/IX/12 tanggal 24 September 2012 antara Perseroan dengan Bank Ekonomi

Deskripsi	: Bank Ekonomi dengan ini setuju untuk menyediakan kepada Perseroan fasilitas perbankan dalam jumlah pokok, jangka waktu, dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan yang terkait (setiap Perjanjian Fasilitas Perbankan berikut segala perpanjangan, perubahan, penambahan dan pembaharuannya disebut sebagai " Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ").
Nilai	: Fasilitas-fasilitas kredit yang masih berlaku yang diberikan oleh Bank OCBC kepada Perseroan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Rekening Koran (<i>Overdraft</i>) dengan Jumlah Batas sebesar Rp12.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja ("Fasilitas OD"). 2. Fasilitas Pinjaman Aksep dengan Jumlah Batas sebesar Rp3.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja ("Fasilitas RLN Line"). 3. Fasilitas Bank Garansi Line dengan Jumlah Batas sebesar Rp50.000.000.000, yang akan digunakan Perseroan untuk bank garansi ("Fasilitas BG"). 4. Fasilitas <i>Term Loan</i> 5 dengan Jumlah Batas sebesar Rp4.900.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan (<i>financing</i>) dan <i>refinancing</i> mesin, alat berat yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan ("Fasilitas TL 5"). 5. Fasilitas <i>Term Loan</i> 10 dengan Jumlah Batas sebesar Rp10.500.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai <i>refinancing</i> alat-alat berat ("Fasilitas TL 10"). 6. Fasilitas <i>Term Loan</i> 11 dengan Jumlah Batas sebesar Rp20.000.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai <i>refinancing</i> alat yang dibeli Perseroan di tahun 2013 dan 2014 yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan ("Fasilitas TL 11"). 7. Fasilitas <i>Term Loan</i> 12 dengan Jumlah Batas sebesar Rp16.000.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai <i>refinancing</i> alat yang dibeli Perseroan di tahun 2013 yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan ("Fasilitas TL 12"). 8. Fasilitas <i>Term Loan</i> 12 dengan Jumlah Batas sebesar Rp29.000.000.000 yang akan digunakan Perseroan untuk keperluan investasi (<i>refinancing</i>) ("Fasilitas TL 13").

- Bunga :
1. Fasilitas OD
 - Bunga : 12,25% per tahun
 - Biaya administrasi : -
 - Provisi : -
 2. Fasilitas RLN Line
 - Bunga : 12,25% per tahun
 - Biaya administrasi : -
 - Provisi : -
 3. Fasilitas BG
 - Bunga : 1,5% per opening (min 3 bulan)
 - Biaya administrasi : Rp2.000.000
 - Provisi : 1,5% dari jumlah pokok
 4. Fasilitas TL 5
 - Bunga : 12,25% per tahun
 - Biaya administrasi : Rp500.000
 - Provisi : 1% dari jumlah pokok
 5. Fasilitas TL 10
 - Bunga : 12,25% per tahun
 - Biaya administrasi : Rp1.000.000
 - Provisi : 0,5% dari jumlah pokok
 6. Fasilitas TL 11
 - Bunga : 12,25% per tahun
 - Biaya administrasi : Rp1.000.000
 - Provisi : 0,5% dari plafond fasilitas
 7. Fasilitas TL 12
 - Bunga : 12,25% per tahun
 - Biaya administrasi : Rp1.000.000
 - Provisi : 0,5% dari plafond fasilitas
 8. Fasilitas TL 13
 - Bunga : 12,25% per tahun
 - Biaya administrasi : -
 - Provisi : 0,5% flat
- Jangka Waktu :
1. Jangka waktu Fasilitas OD adalah sampai dengan tanggal 24 September 2015.
 2. Jangka waktu Fasilitas RLN Line adalah sampai dengan tanggal 24 September 2015.
 3. Jangka waktu Fasilitas BG adalah sampai dengan tanggal 24 September 2015.
 4. Jangka waktu Fasilitas TL 5 adalah sampai dengan tanggal 13 Januari 2016.
 5. Jangka waktu Fasilitas TL 10 adalah sampai dengan tanggal 6 Mei 2016.
 6. Jangka waktu Fasilitas TL 11 adalah sampai dengan tanggal 29 April 2017.
 7. Jangka waktu Fasilitas TL 12 adalah sampai dengan tanggal 4 Juli 2017.
 8. Jangka waktu Fasilitas TL 13 adalah sampai dengan tanggal 19 Juni 2018.
- Kewajiban :
1. mengadministrasikan keuangannya sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan diterapkan/digunakan secara terus menerus dan selaras dengan pembuatan pembukuan untuk tahun buku-tahun buku sebelumnya serta pembukuan tersebut senantiasa mencerminkan secara wajar keadaan keuangan, kekayaan dan hasil usaha Perseroan;
 2. menyerahkan kepada Bank Ekonomi secara lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya laporan keuangan (minimal neraca dan laporan rugi laba) tahunan yang telah disahkan oleh akuntan publik dan laporan keuangan semesteran yang telah disahkan Direksi Perseroan, berturut-turut dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan dan 3 bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan, atau pada waktu lainnya sebagaimana ditentukan dalam PF dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di Bank Ekonomi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. apabila dianggap perlu oleh Bank Ekonomi, mengizinkan pegawai-pegawai atas wakil-wakil Bank Ekonomi pada waktu (-waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank Ekonomi) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perseroan dan atau Penjamin serta Barang Jaminan dan pembukuan, data-data dalam komputer, catatan-catatan dan atau administrasi Perseroan dan atau Penjamin dan atau membuat salinan-salinan atau foto copy atau print out dari padanya;

4. selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kalender wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Ekonomi dalam hal Perseroan dan atau Penjamin:
 - a. melakukan perubahan susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris;
 - b. melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Perseroan dan atau Penjamin, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan atau diberitahukan dan atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang namun termasuk dan tidak terbatas kepada Menkumham, kecuali perubahan pemegang saham harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ekonomi;
 - c. terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan dan atau Penjamin yang nilainya bagi Perseroan minimal 1/3 dari jumlah Plafond Fasilitas yang diperoleh dan bagi Penjamin minimal 1/3 dari nilai barang yang menjadi jaminan;
 - d. timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Perseroan dan atau Penjamin dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiga lainnya;
 - e. mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadikan kejadian kelalaian; dan
 - f. terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan dan atau perubahan penting lainnya terhadap Perseroan dan atau Penjamin yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Ekonomi.
5. wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ekonomi, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank Ekonomi dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Perseroan kepada Bank Ekonomi, yaitu:
 - a. bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain;
 - b. mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;
 - c. meminjam-pakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang (-barang) jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ini;
 - d. memberikan/menerima pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada/dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
 - e. melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Perseroan kepada Bank Ekonomi;
 - f. melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank Ekonomi;
 - g. khusus untuk Perseroan dan atau Penjamin Perseroan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - (i) melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
 - (ii) melakukan pembelian atau mengakuisisi atau menanggung kewajiban dari setiap atau seluruh aset atau usaha orang lain, firma, atau perusahaan, yang berbeda dengan kegiatan usaha normal dari Perseroan.
 - (iii) menjual, menyewakan, mengalihkan, atau dengan kata lain melepaskan aset yang dimiliki dimana hal tersebut secara material akan mengubah kegiatan usaha sehari-hari dari Perseroan.
 - (iv) menjadi bertanggung jawab atau tetap bertanggung jawab dengan cara apapun atas segala hutang, kecuali (i) hutang yang dibuat berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ini, (ii) hutang yang telah ada dan diketahui oleh Bank Ekonomi, tetapi tidak termasuk perubahan apapun atasnya.
 - (v) mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan atau pemegang saham kendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN);
 - (vi) membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan dan atau Penjamin;
 - (vii) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan dan atau Penjamin kepada Perseroan dan atau Penjamin sesuai relevansinya baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
6. wajib mengasuransikan Perseroan dan atau Penjamin dan atau Barang Jaminan, maupun harta kekayaan Perseroan dan atau Penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang ditetapkan Bank Ekonomi, dengan Bank Ekonomi sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan apabila Perseroan dan atau Penjamin tidak mengasuransikan jiwa Perseroan dan atau Penjamin dan atau Barang Jaminan, maka Bank Ekonomi berhak (namun tidak wajib) dan dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan dan atau Penjamin untuk mengasuransikan atau menyuruh mengasuransikan Perseroan dan atau Penjamin dan Barang Jaminan termasuk tetapi tidak terbatas pada perpanjangannya dan perubahannya atas beban biaya yang ditanggung dan wajib dibayar oleh Perseroan dan atau Penjamin sesuai relevansinya;
7. memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank Ekonomi untuk memblokir, mendebet, dan mencairkan dana Perseroan pada Bank Ekonomi, baik yang sudah maupun belum jatuh tempo, untuk selanjutnya Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Ekonomi untuk menggunakan dana tersebut untuk membayar kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar setoran jaminan, pokok Pinjaman, bunga, denda, biaya atau jumlah lain yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Ekonomi.

- Percepatan : Perseroan diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank Ekonomi baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan bunga yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- Perseroan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 hari kerja sebelumnya dengan menyebutkan jumlah yang akan dibayarkan dan tanggal pembayarannya sejak pemberitahuan tersebut diterima Bank Ekonomi, surat pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan, mengikat dan wajib dilakukan oleh Perseroan.
 - Perseroan wajib membayar biaya penalti sesuai dengan ketentuan Bank.
 - Khusus untuk Fasilitas *non-revolving*, jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali.
- Dengan terjadinya cara pembayaran ini, maka untuk Fasilitas dengan pembayaran kembali dilakukan secara angsuran, Bank Ekonomi akan mengeluarkan daftar angsuran baru menggantikan daftar yang ada sebelum pembayaran dengan cara ini dilakukan. Daftar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi. Terhadap perubahan ini, Perseroan dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang baru yang dibuat oleh Bank Ekonomi dan akan tunduk pada jumlah angsuran yang baru yang wajib diselesaikan oleh Ekonomi.
- Kelalaian : Apabila terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi:
- Perseroan dan Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan/atau dokumen jaminan yang manapun atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan/atau dokumen jaminan yang manapun;
 - barang Jaminan dan atau sebagian atau seluruh aset milik Perseroan dan atau salah satu Penjamin dan atau sebagian atau seluruh aset yang tidak dijamin yang menurut pertimbangan Bank Ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan dari Perseroan dan atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi, disita oleh pihak manapun, termasuk instansi yang berwenang/dinyatakan dalam sitaan;
 - apabila pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan atau Penjamin kepada Bank Ekonomi dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi atau dokumen jaminan yang manapun tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - apabila Perseroan dan atau salah satu Penjamin yang berbentuk badan hukum, dibubarkan atau dilikuidasi;
 - apabila Perseroan dan atau salah satu Penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*);
 - apabila Perseroan dan atau salah satu Penjamin mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau apabila prang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dan atau salah satu Penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit;
 - Cross Default** dan Kelalaian dalam perjanjian lain.
 - apabila Perseroan dan atau salah satu Penjamin tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Bank Ekonomi atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya, dimana Perseroan dan atau salah satu Penjamin sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas atau sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh Perseroan dan atau salah seorang Penjamin dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.
 - apabila debitur lain yang diberi fasilitas oleh Bank Ekonomi dengan jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari pinjaman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi (Pari Pasu), tidak melaksanakan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Bank Ekonomi.
 - apabila Perseroan dan atau salah satu Penjamin berada dibawah pengampuan/curatele atau meninggal dunia;
 - apabila Perseroan mempergunakan Fasilitas untuk membiayai keperluan lain diluar keperluan yang tercantum dalam PF;
 - Barang Jaminan sebagaimana ternyata pada PF dipinjam pakaikan, disewakan, dijaminakan lagi, dialihkan, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ekonomi;
 - Barang Jaminan sebagaimana tercantum dalam PF menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank Ekonomi menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas beserta bunga, denda, provisi dan biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan Perseroan dan/atau Penjamin tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank Ekonomi;
 - Perseroan dan atau Penjamin tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi.
 - Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ini atau perjanjian jaminan menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi.
 - Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi ini atau Penjamin tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi sesuai dengan tujuan diberikannya Fasilitas.
 - Perseroan dan atau Penjamin dalam suatu proses hukum termasuk proses dalam pengadilan, arbitrase dan lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Bank Ekonomi dapat mengganggu kemampuan Debitur dan atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi.

16. Bilamana kualitas aktiva Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
17. Terjadinya peristiwa-peristiwa yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi antara lain, tetapi tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 5 diatas.

Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud di atas terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:

1. kewajiban Bank Ekonomi untuk memberikan Fasilitas kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi akan berakhir/berhenti dengan seketika;
2. semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank Ekonomi tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari manapun juga; dan
3. Bank Ekonomi berhak untuk dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Ekonomi dan atau dokumen jaminan termasuk eksekusi Barang Jaminan.

- Jaminan :
1. Untuk Fasilitas OD, Fasilitas RLN Line, Fasilitas BG, Fasilitas TL 5:
 - a. Tanah & Bangunan di Jl Pengangsaan 2, KM 4.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara SHGB No. 6169, 6245, 5719/Pengangsaan Dua
 - b. 1 unit Hydraulic Pile Drive "Bauer BG30" (BM 18) tahun 2007
 - c. 2 unit IMT AF-180D Hydraulic Drilling Rig (BM 20 & BM 21) tahun 2008
 - d. 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC120BD-B (JP.1) tahun 2010
 - e. 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC420BD-B (JP. 1.01) tahun 2010
 - f. 2 unit Kobelco Excavator (YN12-T2911/EX04 & YN12-T2910/EX01) tahun 2010
 - g. 2 unit Zoomlion Rotary Drilling Rig (BM 26 & BM 27) tahun 2011
 - h. 2 unit Kobelco Hydraulic Excavator (Ex. 17 & Ex. 18) tahun 2011
 - i. 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC420BD-B (JP. 1.02) tahun 2012
 2. Untuk Fasilitas TL 10:
 - a. 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC700B-B (JP 1.03) tahun 2012
 - b. 2 unit Zoomlion Hydraulic Drilling Machine ZR 160A-1 (SN 24052-0074/BM33 & SN 24052-0072/BM34) tahun 2012
 - c. 4 unit Kobelco Hydraulic Excavator (YN12-T8058/EX19, YN12-T7945/EX20, YN12-T7830/EX21 & YN12-T7975/EX22) tahun 2012
 3. Untuk Fasilitas TL 11
 - a. 2 unit Osaint OTR300 Hydraulic Piling Rig & Attached Parts (SN L5X00814 & L5X00832)
 - b. 2 unit Drill Rig ZR160A-1 (BM 43 SN 24052-0100 & BM 39 SN 24052-0091)
 4. Untuk Fasilitas TL 12: 6 unit Drill Rig ZR 160A-1 (BM 35, BM 36, BM 37, BM 40, BM 41 & BM 42)
 5. Untuk Fasilitas TL 13
 - a. 1 unit Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 176
 - b. 1 unit Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 183
 - c. 1 unit Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 186
 - d. 1 unit Bauer GB34 Hydraulic Grab SN 188

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

- Penyelesaian Perselisihan :
1. Fasilitas OD : Tidak diatur secara khusus
 2. Fasilitas RLN Line : Tidak diatur secara khusus
 3. Fasilitas BG : Pengadilan Jakarta Selatan
 4. Fasilitas TL 5 : Pengadilan Jakarta Timur
 5. Fasilitas TL 10 : Pengadilan Jakarta Selatan
 6. Fasilitas TL 11 : Pengadilan Jakarta Selatan
 7. Fasilitas TL 12 : Pengadilan Jakarta Selatan
 8. Fasilitas TL 13 : Tidak diatur secara khusus

Lain-lain : Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengajukan pengesampingan atas ketentuan larangan pembagian dividen kepada Bank Ekonomi melalui Surat Permohonan No. Keu.139/lpr.06.15 tanggal 30 Juni 2015 dan telah disetujui oleh Bank Ekonomi melalui Surat Tanggapan No. 082/BK/SRT/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA

1.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Untuk Peralatan No. L15J01145E tanggal 27 Mei 2015 antara PT Orix Indonesia Finance ("Orix") dengan Perseroan ("Perjanjian SGU Orix 1")	
Deskripsi	:	Orix telah bersedia membeli Hydraulic Crawler Crane CCH550-311, No. Seri 261346 dengan harga Rp5.626.500.000 yang diperlukan oleh Perseroan guna keperluan usahanya yang telah dipilih dan diperiksa sendiri oleh Perseroan serta menyewakannya kepada Perseroan secara sewa guna usaha.
Nilai	:	Angsuran : Rp146.025.000 per bulan Simpanan Jaminan (<i>deposit</i>) : Rp1.125.300.000 Nilai Pembiayaan : Rp4.501.200.000 Nilai Sisa : Rp1.125.300.000
Bunga	:	Biaya administrasi : Rp9.503.000 Denda keterlambatan : 0,2% per hari.

Jangka Waktu	:	36 bulan, yakni sejak 28 Mei 2015 s.d 28 April 2018 (" Masa Sewa Guna Usaha ").
Pembatasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Orix, Perseroan tidak diperkenankan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan Peralatan dalam bentuk apapun. 2. Setiap pemindahan Peralatan dari tanah dan bangunan tersebut adalah atas resiko dan biaya Perseroan dan hanya setelah ada persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Orix. 3. Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan, menyewagunakausahkan, menjaminkan, memindahtangankan, menjual atau mengalihkan Peralatan serta hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dalam bentuk apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun dan dengan cara apapun selama Masa Sewa Guna Usaha atau perpanjangan belum selesai (<i>negative pledge</i>). 4. Tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Orix, Perseroan tidak boleh melakukan suatu perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan pada Peralatan atau bagiannya. 5. Perseroan tidak boleh mengalihkan dengan cara apapun Peralatan serta hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian SGU Orix.
Percepatan Pembayaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran ditambah Nilai Sisa serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian SGU Orix serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Orix. 2. Dalam hal Orix menyetujui maksud Perseroan untuk membayar lebih dini, Perseroan berhak untuk melakukan Opsi untuk membeli atau Opsi untuk memperpanjang Masa Sewa Guna Usaha, namun dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Orix sebelum tanggal pembayaran dini. 3. Dalam hal Orix menyetujui maksud Perseroan untuk membayar lebih dini angsuran, semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran lebih dini tersebut baik yang dikenakan terhadap Orix maupun terhadap Perseroan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan wajib dibayar oleh Perseroan.
Kelalaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, Orix berhak dengan suatu pemberitahuan tertulis ke Perseroan (dan apabila dianggap perlu oleh Orix, dengan tembusan ke pihak lain yang menurut Orix berkepentingan) menyatakan seluruh jumlah angsuran Sewa Guna Usaha jatuh tempo, dan tunggakan angsuran Sewa Guna Usaha yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut denda, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian Perseroan berdasarkan Perjanjian SGU Orix dan hukum yang berlaku karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pemberitahuan tertulis Orix tersebut. 2. Setelah Orix menerima seluruh jumlah dimaksud di atas berdasarkan pernyataan sedemikian dari Orix, Orix akan mengalihkan kepemilikan atas Peralatan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan akan menanggung semua dan setiap biaya sehubungan dengan pengalihan tersebut.
Jaminan	:	Untuk menjamin dilaksanakan secara penuh dan semestinya kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian SGU Orix, Perseroan menunjuk salah satu atau lebih penjamin yang dibuat tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian SGU Orix.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Untuk Peralatan No. L15J01146E tanggal 27 Mei 2015 antara Orix dengan Perseroan ("**Perjanjian SGU Orix 2**")

Deskripsi	:	Orix telah bersedia membeli Hydraulic Crawler Crane CCH550-311, No. Seri 261347 dengan harga Rp5.626.500.000 yang diperlukan oleh Perseroan guna keperluan usahanya yang telah dipilih dan diperiksa sendiri oleh Perseroan serta menyewakannya kepada Perseroan secara sewa guna usaha.												
Nilai	:	<table border="0"> <tr> <td>Angsuran</td> <td>:</td> <td>Rp146.025.000 per bulan</td> </tr> <tr> <td>Simpanan Jaminan (<i>deposit</i>)</td> <td>:</td> <td>Rp1.125.300.000</td> </tr> <tr> <td>Nilai Pembiayaan</td> <td>:</td> <td>Rp4.501.200.000</td> </tr> <tr> <td>Nilai Sisa</td> <td>:</td> <td>Rp1.125.300.000</td> </tr> </table>	Angsuran	:	Rp146.025.000 per bulan	Simpanan Jaminan (<i>deposit</i>)	:	Rp1.125.300.000	Nilai Pembiayaan	:	Rp4.501.200.000	Nilai Sisa	:	Rp1.125.300.000
Angsuran	:	Rp146.025.000 per bulan												
Simpanan Jaminan (<i>deposit</i>)	:	Rp1.125.300.000												
Nilai Pembiayaan	:	Rp4.501.200.000												
Nilai Sisa	:	Rp1.125.300.000												
Bunga	:	<table border="0"> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>:</td> <td>Rp9.503.000</td> </tr> <tr> <td>Denda keterlambatan</td> <td>:</td> <td>0,2% per hari.</td> </tr> </table>	Biaya administrasi	:	Rp9.503.000	Denda keterlambatan	:	0,2% per hari.						
Biaya administrasi	:	Rp9.503.000												
Denda keterlambatan	:	0,2% per hari.												
Jangka Waktu	:	36 bulan, yakni sejak 28 Mei 2015 s.d 28 April 2018 (" Masa Sewa Guna Usaha ").												
Perjanjian Perjanjian SGU Orix 2	:	memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian SGU Orix 1												

3. Perjanjian Kredit Nomor 0022/000/KPO/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 antara PT Bank Bumi Arta Tbk (“Bank Bumi Arta”) dan Perseroan (“Perjanjian Kredit Bumi Arta”)

Deskripsi	<p>: Bank Bumi Arta setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan guna keperluan pembelian 5 kendaraan bermotor berikut ini (“Barang”) dengan penjual PT Armindo Perkasa (“Penjual”), sebagai berikut:</p> <p>a. Jenis / Merek / Type : MOBIL BARANG / HINO / FM 260 JD Tahun : 2014 Kondisi : BARU Warna : HIJAU No.Rangka : MJEFM8JNKEJM – 44272 No. Mesin : J08EUFJ – 67848</p> <p>b. Jenis / Merek / Type : MOBIL BARANG / HINO / FM 260 JD Tahun : 2014 Kondisi : BARU Warna : HIJAU No. Rangka : MJEFM8JNKEJM – 44273 No. Mesin : J08EUFJ – 67849</p> <p>c. Jenis / Merek / Type : MOBIL BARANG / HINO / FM 260 JD Tahun : 2014 Kondisi : BARU Warna : HIJAU No. Rangka : MJEFM8JNKEJM – 44269 No. Mesin : J08EUFJ – 67845</p> <p>d. Jenis / Merek / Type : MOBIL BARANG / HINO / FM 260 JD Tahun : 2014 Kondisi : BARU Warna : HIJAU No. Rangka : MJEFM8JNKEJM – 44271 No. Mesin : J08EUFJ – 67847</p> <p>e. Jenis / Merek / Type : MOBIL BARANG / HINO / FM 260 JD Tahun : 2014 Kondisi : BARU Warna : HIJAU No. Rangka : MJEFM8JNKEJM – 44270 No. Mesin : J08EUFJ – 67846</p> <p>Selanjutnya disebut “Fasilitas Kredit”.</p>
Nilai	: Rp4.235.000.000 (Rp847.000.000/unit).
Bunga	: 6,75% flat/tahun (<i>in advance – fixed</i>)
Jangka Waktu	: 24 bulan sejak ditandatangani.
Pembatasan	<p>: 1. Perseroan dilarang atau tidak diperbolehkan menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun memindahkan hak kepemilikan atas Barang baik sebagian atau seluruhnya mengadakan tambahan, pengurangan, atau merubah baik bentuk, fungsi, maupun mutu, menyewakan atau mengizinkan orang atau pihak lain mempergunakan Barang tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Bumi Arta.</p> <p>2. Perseroan dengan cara dan alasan apapun juga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Bumi Arta, dilarang / tidak berhak untuk mengalihkan hak-hak dan atau kewajiban-kewajibannya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit Bumi Arta ini kepada pihak lain</p>
Percepatan Pembayaran	<p>: Perseroan dapat melunasi lebih awal seluruh hutang-hutang sebelum berakhirnya Jangka Waktu (jatuh tempo kredit) dengan ketentuan-ketentuan:</p> <p>1. Perseroan wajib untuk melakukan permohonan secara tertulis perihal pelunasan lebih awal tersebut kepada Bank Bumi Arta sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum tanggal efektif pelunasan tersebut.</p> <p>2. Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung secara progresif berdasarkan bunga efektif yang besarnya ekuivalen dengan bunga flat sebagaimana tersebut di atas.</p> <p>3. Perseroan wajib untuk membayar lunas seluruh sisa hutang ditambah biaya pelunasan lebih awal sebesar 3% dari sisa hutang pokok atau sekurang-kurangnya Rp500.000 serta biaya-biaya / ongkos-ongkos, pajak-pajak, pungutan dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari.</p>

Kelalaian	: Dalam hal terjadi salah satu hal yang tersebut di bawah ini, maka Bank Bumi Arta berhak untuk seketika atau sewaktu-waktu tanpa peringatan (somasi) lagi mengakhiri/menghentikan Perjanjian Kredit Bumi Arta ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas semua jumlah uang yang terhutang oleh Perseroan, baik pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit Bumi Arta ini dan suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu tidak diperlukan lagi dan tanpa suatu tuntutan atau protes dan seberapa perlu kedua belah pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 dari KUHPer khususnya mengenai pengakhiran suatu perjanjian, bilamana satu atau lebih dari kejadian-kejadian tersebut dibawah ini terjadi, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan lalai membayar lunas salah satu angsuran atau angsuran-angsuran atau kewajiban-kewajiban Perseroan lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit Bumi Arta ini pada waktunya dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit Bumi Arta ini, dalam hal mana lewatnya waktu saja telah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah melalaikan kewajiban. 2. Perseroan telah lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan / kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Kredit Bumi Arta ini berikut segala perubahan-perubahannya dan atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Bumi Arta ini baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari. 3. Likuiditas, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga Perseroan tidak dapat membayar hutang atau kewajibannya lagi. 4. Perseroan dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. 5. Perseroan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran (<i>surseance van betaling</i>) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan (<i>curatele</i>), atau terdapat tuntutan kepailitan terhadap Perseroan. 6. Perseroan terlibat dalam kasus perkara pidana. 7. Seluruh kekayaan Perseroan disita, yang menurut pertimbangan Bank Bumi Arta dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Kredit Bumi Arta ini. 8. Bilamana barang jaminan untuk pemberian Fasilitas Kredit ini baik seluruhnya atau sebagian musnah, berkurang nilainya, berakhir hak penguasaannya atau disita oleh pihak yang berwenang. 9. Bilamana pernyataan-pernyataan, surat-surat, identitas, keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada Bank Bumi Arta ternyata palsu / tidak benar. 10. Bilamana Perseroan terlibat dalam suatu perkara didepan pengadilan atau instansi yang berwenang lainnya dan / atau peristiwa pelanggaran hukum lainnya dan / atau kejadian apapun yang menurut pendapat Bank Bumi Arta dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya. 11. Bilamana Perseroan lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit Bumi Arta ini. 12. Bilamana Perseroan menyewakan atau memindah tangankan atau dengan cara apapun mengalihkan Barang jaminan tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank Bumi Arta.
Jaminan	: Perseroan menyerahkan kepada Bank Bumi Arta Barang berikut segala perubahan atasnya Guna menjamin hutang-hutang kepada Bank Bumi Arta yang sekarang telah ada maupun yang kemudian hari akan ada.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJKT-201401-0006 tanggal 20 Januari 2014 antara PT Bumiputera-BOT Finance ("Bank Bumiputera") dengan Perseroan ("Perjanjian SGU Bumiputera 1")

Deskripsi	: Bank Bumi Putera telah bersedia memberikan fasilitas sewa guna usaha peralatan yang diperlukan oleh Perseroan guna keperluan usahanya berupa Kobelco Crawler Crane Brand New Type BMS800. Selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian SGU Bank Bumiputera ".
Nilai	: Harga : 7.463.500.000 Uang Jaminan : 1.492.700.000 Fasilitas Pembiayaan : 5.970.800.000 Nilai Sisa : 1.492.700.000
Bunga	: 0,1% per hari (Denda keterlambatan)
Jangka Waktu	: 36 bulan (" Masa Sewa Guna Usaha "). Pada saat berakhirnya Masa Sewa Guna Usaha, Perseroan mempunyai opsi untuk memperbarui Masa Waktu Sewa Guna usaha untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya dengan mengirim pemberitahuan tertulis kepada Bank Bumiputera mengenai pembaruan tersebut tidak kurang dari 3 bulan sebelum berakhirnya Masa Waktu Sewa Guna Usaha. Pada saat berakhirnya Masa Waktu Sewa Guna Usaha, Perseroan mempunyai opsi untuk membeli seluruh namun bukan sebagian dari Barang dengan harga pembelian setara dengan Nilai Sisa dengan mengirim pemberitahuan tertulis kepada Bank Bumiputera paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya Masa Waktu Sewa Guna Usaha.

- Pembatasan :
1. Perseroan tidak boleh memindahkan Barang tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank Bumiputera. Perseroan harus memberitahukan Bank Bumiputera setiap rencana untuk memindahkan Barang. Apabila Perseroan cidera janji berdasarkan Perjanjian SGU Bank Bumiputera, Perseroan harus membayar penuh kepada Bank Bumiputera segala pengeluaran (termasuk biaya-biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh) yang dikeluarkan oleh atau atas nama Bank Bumiputera dalam mencari tahu lokasi baru dari Barang atau dalam mengambil tindakan untuk menguasai kembali Barang atau untuk mempertahankan, mengasuransikan dan menyimpan Barang dan dalam setiap tuntutan hukum oleh atau atas nama Bank Bumiputera untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian SGU Bank Bumiputera.
 2. Tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Bank Bumiputera, Perseroan tidak boleh membuat penambahan, perbaikan atau perubahan pada Barang atau merubah cara kerja, fungsi atau mutunya.
 3. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Bumiputera, Perseroan tidak boleh melekatkan, mengikat, menambatkan atau dengan cara lain menempatkan Barang pada tanah dan/atau bangunan dan/atau pada benda tidak bergerak lain dimana Barang ditempatkan, disimpan ("**Properti**").
 4. Dalam hal Perseroan meminta persetujuan tertulis Bank Bumiputera sebagaimana disebut di atas dan Properti tersebut dimiliki oleh pihak ketiga dan/atau dijamin dan/atau diperjanjikan untuk kepentingan pihak ketiga, Perseroan harus menyerahkan persetujuan tertulis atau pernyataan dari pemilik Properti tersebut dan/atau pihak lain yang mempunyai kepentingan atas Properti tersebut seperti pemegang hak tanggungan atas Properti ("**Pihak yang Berkepentingan**"), yang menyatakan bahwa Pihak yang Berkepentingan setuju untuk tidak memperlakukan Barang sebagai bagian tetap dari Properti dan Bank Bumiputera harus melakukan segala tindakan yang perlu untuk mencegah Barang diambil oleh Pihak yang Berkepentingan.
 5. Perseroan harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang terjadi pada Properti karena pelekatan Barang pada atau pemindahan Barang dari Properti dan harus menjamin Bank Bumiputera terhadap dan memberikan ganti rugi kepada Bank Bumiputera untuk setiap dan seluruh klaim terkait dengan kerusakan tersebut.
- Percepatan Pembayaran :
1. Dengan ini disepakati dan dinyatakan bahwa Perseroan tidak dapat mengakhiri Perjanjian SGU Bank Bumiputera selama Masa Waktu Sewa Guna Usaha. Namun, Perseroan dapat mengusulkan pengakhiran lebih awal kepada Bank Bumiputera dengan mengajukan permohonan tertulis tentang pengakhiran lebih awal kepada Bank Bumiputera dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Bank Bumiputera. Apabila Bank Bumiputera menyetujui permohonan tersebut, pengakhiran lebih awal harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian SGU Bank Bumiputera.
 2. Dalam hal pengakhiran lebih awal, Perseroan harus sekaligus membayar seluruh uang sewa yang masih harus dibayar, Nilai Sisa, denda sebagaimana disebut dalam Perjanjian SGU Bank Bumiputera dan seluruh jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan setelah mendapat persetujuan tertulis lebih dulu dari Bank Bumiputera dan dengan ketentuan bahwa (i) premi asuransi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan; (ii) tidak adanya kewajiban pembayaran yang belum dibayar berdasarkan perjanjian lain antara Perseroan dengan Bank Bumiputera; dan (iii) ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Bumiputera dipenuhi oleh Perseroan.
 3. Seluruh pajak yang timbul dari pembayaran apa pun sehubungan dengan pengakhiran lebih awal ini akan ditanggung oleh Perseroan.
- Kelalaian :
- Kejadian-kejadian berikut ini merupakan kejadian cidera janji ("**Kejadian Cidera Janji**"):
1. Perseroan tidak membayar uang sewa pada saat jatuh tempo atau jumlah-jumlah lain yang jatuh tempo serta harus dibayar berdasarkan Perjanjian SGU Bank Bumiputera, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya;
 2. apabila menurut Bank Bumiputera, Perseroan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya atau tidak memenuhi suatu ketentuan Perjanjian SGU Bank Bumiputera dan/atau perjanjian-perjanjian lain atau dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian SGU Bank Bumiputera;
 3. barang rusak, hilang atau tidak berfungsi baik sebagian maupun seluruhnya;
 4. apabila suatu pernyataan atau surat atau dokumen yang dikeluarkan sehubungan dengan Perjanjian SGU Bank Bumiputera terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 5. penghentian atau ancaman penghentian usaha Perseroan atau penjamin atau permohonan kepailitan atau pembubaran atau likuidasi Perseroan atau penjamin atau Perseroan meninggal dunia (untuk perorangan);
 6. harta kekayaan Perseroan atau penjamin menjadi subjek suatu eksekusi tertulis atau sitaan (baik apakah hal itu mempengaruhi Barang atau tidak);
 7. Perseroan atau penjamin membuat kesepakatan perdamaian dengan kreditur-krediturnya atau melakukan pengalihan hak untuk kepentingan kreditur-kreditur tersebut;
 8. apabila Perseroan atau penjamin terlibat dalam proses hukum apa pun;
 9. terjadi suatu hal yang menurut pendapat Bank Bumiputera mempunyai dampak yang merugikan atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian SGU Bank Bumiputera;
 10. apabila Perseroan menelantarkan Barang; atau
 11. apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dan/atau kewajiban lain dalam perjanjian lain yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bank Bumiputera atau pihak lain mana pun atau suatu utang Perseroan berdasarkan perjanjian lain dipercepat dan dinyatakan jatuh tempo harus dibayar.

Apabila terjadi Kejadian Cidera Janji, Bank Bumiputera, tanpa mengurangi tanggung jawab Perseroan yang ada sebelumnya dan tanpa pemberitahuan atau permintaan lebih dahulu kepada Perseroan, berhak untuk segera melakukan setiap atau seluruh tindakan berikut:

1. menyatakan sebagian atau seluruh jumlah uang sewa untuk seluruh Masa Waktu Sewa Guna Usaha yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian SGU Bank Bumiputera dan seluruh jumlah uang, ongkos dan biaya lain berdasarkan Perjanjian SGU Bank Bumiputera segera jatuh tempo dan harus dibayar oleh Perseroan;
2. untuk mengambil/menguasai Barang atau menuntut pengembaliannya; dan/atau
3. mengakhiri Perjanjian SGU Bank Bumiputera dan menuntut seluruh jumlah nilai yang disepakati dari Perseroan dan di samping itu menuntut ganti rugi dari Perseroan atas semua kehilangan dan kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan.

Jaminan	:	Disamping simpanan jaminan (<i>deposit</i>), Perseroan setuju untuk memberikan jaminan perorangan dari Manuel Djunako dan atas biayanya sendiri mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan bahwa perjanjian agunan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LJKT-201403-0020 tanggal 18 Maret 2014 antara PT Bumiputera-BOT Finance ("Bank Bumiputera") dengan Perseroan ("Perjanjian SGU Bumiputera 2")

Deskripsi	:	Bank Bumi Putera telah bersedia memberikan fasilitas sewa guna usaha peralatan yang diperlukan oleh Perseroan guna keperluan usahanya berupa Kobelco Crawler Crane Brand New Type BMS800 GD05-04042. Selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian SGU Bank Bumiputera ".
Nilai	:	Harga : 6.957.500.000 Uang Jaminan : 1.391.500.000 Fasilitas Pembiayaan : 5.566.000.000 Nilai Sisa : 1.391.500.000
Penyelesaian Perjanjian SGU Bumiputera 2	:	memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian SGU Bumiputera 1

6. Perjanjian Sewa Guna Usaha No LJKT-201408-0025 tanggal 20 Agustus 2014 antara PT Bumiputera-BOT Finance ("Bank Bumiputera") dengan Perseroan ("Perjanjian SGU Bumiputera 3")

Deskripsi	:	Bank Bumi Putera telah bersedia memberikan fasilitas sewa guna usaha peralatan yang diperlukan oleh Perseroan guna keperluan usahanya berupa IHI Hydraulic Crawler Crane CCH500-3II 261340. Selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian SGU Bank Bumiputera ".
Nilai	:	Harga : 5.854.530.000 Uang Jaminan : 1.170.906.000 Fasilitas Pembiayaan : 4.683.624.000 Nilai Sisa : 1.170.906.000
Perjanjian SGU Bumiputera 3	:	memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian SGU Bumiputera 1

7. Perjanjian Sewa Guna Usaha No LJKT-201408-0026 tanggal 20 Agustus 2014 antara PT Bumiputera-BOT Finance ("Bank Bumiputera") dengan Perseroan ("Perjanjian SGU Bumiputera 4")

Deskripsi	:	Bank Bumi Putera telah bersedia memberikan fasilitas sewa guna usaha peralatan yang diperlukan oleh Perseroan guna keperluan usahanya berupa IHI Hydraulic Crawler Crane CCH500-3II 261341. Selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian SGU Bank Bumiputera ".
Nilai	:	Harga : 5.854.530.000 Uang Jaminan : 1.170.906.000 Fasilitas Pembiayaan : 4.683.624.000 Nilai Sisa : 1.170.906.000
Perjanjian SGU Bumiputera 4	:	memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian SGU Bumiputera 1

8. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan Nomor: LJ15-00041H tanggal 4 Juni 2015 antara PT JA Mitsui Leasing Indonesia ("Mitsui") dengan Perseroan ("Perjanjian SGU Mitsui")

Deskripsi	:	Mitsui bersedia memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada Perseroan atas 1 unit IHI Hydraulic Crawler Crane CCH550-3II (" Barang Modal "). Selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian SGU Mitsui ".
Nilai	:	Uang Sewa Guna Usaha : JPY 1,335,000 Nilai Pembiayaan : JPY 40,920,000
Bunga	:	Bunga : 10.75% Effective p.a Biaya Provisi : JPY 103,000.00 Denda keterlambatan : 0.2% per hari
Jangka Waktu	:	36 bulan sejak Perseroan menerima Barang Modal yang dibuktikan dengan bukti penerimaan barang modal sewa guna usaha pada tanggal 18 Juni 2015 (" Bukti Penerimaan Barang Modal Sewa Guna Usaha ") dan berakhir pada saat Perseroan menyelesaikan seluruh kewajibannya (" Masa Sewa Guna Usaha ").

- Pembatasan : 1. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Mitsui, Perseroan tidak boleh melakukan suatu perubahan baik penambahan ataupun pengurangan pada Barang Modal atau bagiannya.
 2. Tanpa ijin tertulis dari Mitsui, Perseroan tidak diperkenankan memasang, menanam, mengikat atau dengan suatu cara apapun melekatkan Barang Modal pada barang tidak bergerak milik pihak ketiga baik yang berupa tanah dan/atau bangunan ataupun barang tidak bergerak lainnya, tempat Barang Modal disimpan dan/atau digunakan.
 3. Perseroan tidak diperkenankan untuk menjual, menyewakan, menggadaikan, membebani dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia, ataupun membebani dengan cara apapun, memindahtangankan atau menjaminkan Barang Modal dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak kepemilikan Mitsui.
 4. Perseroan tidak diperkenankan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya Masa Sewa Guna Usaha kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari Perseroan yang dapat diterima oleh Mitsui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Percepatan Pembayaran : -

Kelalaian : Dalam hal terjadi kelalaian Perseroan pada salah satu atau lebih dari 1 Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun Perjanjian pembiayaan lainnya ("**Perjanjian-Perjanjian**") yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Mitsui, maka Mitsui berhak menahan seluruh dokumen Barang Modal, jaminan tambahan dan dokumen-dokumen lain dari Perjanjian-Perjanjian yang telah selesai.

Peristiwa-peristiwa berikut merupakan kejadian kelalaian dalam perjanjian ini:

1. Kelalaian dalam pembayaran Uang Sewa Guna Usaha dan/atau kewajiban lainnya.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini.
3. Apabila pernyataan, keterangan atau dokumen yang diberikan oleh Perseroan yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian ini, dikemudian hari ternyata tidak benar.
4. Perseroan atau penjamin tidak mampu membayar hutang lagi.
5. Apabila Perseroan melakukan suatu kompromi atau pengaturan penyelesaian kewajiban dengan krediturnya atau melakukan penyerahan/pemindahan barang atau kekayaan Perseroan untuk kepentingan kreditur tersebut.
6. Jika Perseroan atau penjamin (jika ada) dinyatakan pailit.
7. Jika Perseroan atau penjamin dalam bentuk badan hukum (jika ada) dibubarkan atau membubarkan diri atau jika penjamin pribadi meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan.
8. Apabila kekayaan Perseroan atau penjamin seluruhnya atau sebagian disita.
9. Jika Perseroan atau penjamin tersangkut perkara perdata atau pidana yang dapat menyebabkan ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajibannya.
10. Jika Perseroan tidak menyerahkan dokumen kepemilikan atas Barang Modal atau bukti yang menunjukkan bahwa dokumen kepemilikan atas Barang Modal sedang diproses, dalam waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dengan cara apapun.
11. Jika Perseroan menyewakan, menggadaikan, membebani dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia atau dengan cara apapun memindahtangankan hak kepemilikan Mitsui.
12. Musnahnya Barang Modal.
13. Perjanjian ini bersifat khusus untuk Perseroan, Perseroan tidak diperkenankan menyerahkan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis Mitsui terlebih dahulu.

Jaminan : Simpanan jaminan sebesar JPY 10,230,000.00

Hukum Yang Berlaku : Hukum Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI

1. Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Pondasi *Bored Pile* No. 020A/PDS/SPK/Antasari/VI/15 tanggal 8 Juni 2015 antara Perseroan dan PT Prospek Duta Sukses ("**Prospek Duta**")

- Deskripsi : Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan pondasi *bored piles* untuk proyek Apartemen 45 Antasari, yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari 45, Cilandak, Jakarta Selatan ("**Proyek**")
- Nilai : Rp37.149.307.290 termasuk PPh tetapi tidak termasuk PPN.
- Bunga : Denda kelalaian sebesar Rp1.000.000,- per hari per kejadian, tidak termasuk 10% PPN. Denda keterlambatan sebesar 1% dari Nilai Perjanjian per hari keterlambatan, maksimal 5% dari Nilai Perjanjian.
- Jangka Waktu : Sejak 18 Agustus 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 dan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dan diterima oleh Prospek Duta dalam keadaan baik, yang dinyatakan dengan berita acara serah terima pertama.
- Pembatasan : Tidak diatur secara khusus.

Kelalaian	: Prospek Duta dapat mengakhiri perjanjian setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis berturut-turut yang masing-masing berlaku untuk waktu 7 (tujuh) hari jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menyerahkan pekerjaan seluruhnya atau sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Prospek Duta; 2. Perseroan tidak melaksanakan pekerjaan dalam waktu 7 hari sejak diterimanya perjanjian; 3. Perseroan sengaja memperlambat atau menunda pekerjaan; 4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan melebihi 5% dari jadwal waktu pelaksanaan; 5. Perseroan dinyatakan pailit, dicabut izin usahanya, atau izin usahanya dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan; 6. Terjadi kelalaian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terus berlanjut setelah denda mencapai 5% dari Nilai Perjanjian. 7. Prospek Duta juga dapat mengakhiri perjanjian jika terjadi <i>force majeure</i>. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis berturut-turut yang masing-masing berlaku untuk waktu 7 (tujuh) hari jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prospek Duta tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian; 2. Prospek Duta menunda pekerjaan lebih dari 90 hari sejak tanggal penundaan yang bersangkutan; 3. Pembangunan Proyek dihentikan oleh pihak yang berwenang untuk jangka waktu lebih dari 90 hari; 4. Prospek Duta menyatakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan kewajibannya sesuai dengan perjanjian; 5. Prospek Duta dinyatakan pailit, dicabut izin usahanya, atau izin usahanya dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan.
Jaminan	: Perseroan wajib menyediakan jaminan secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan uang muka berupa bank garansi sebesar 15% dari Nilai Perjanjian atau Rp5.572.396.093,50 yang berlaku sampai dengan 1 bulan setelah jumlah tersebut dikembalikan oleh Perseroan kepada Prospek Duta. 2. Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi sebesar 5% dari total Nilai Perjanjian yang berlaku sampai dengan 1 bulan setelah berita acara serah terima pertama.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan *Diaphragma Wall* No. 020B/PDS/SPK/Antasari/VI/15 tanggal 8 Juni 2015 antara Perseroan dan PT Prospek Duta Sukses ("Prospek Duta")

Deskripsi	: Pengerjaan <i>diaphragma wall</i> untuk proyek Apartemen 45 Antasari, yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari 45, Cilandak, Jakarta Selatan (" Proyek ")
Nilai	: Rp28.650.692.710,- termasuk PPH tetapi tidak termasuk PPN.
Bunga	: Denda kelalaian sebesar Rp1.000.000,- per hari per kejadian, tidak termasuk 10% PPN. Denda keterlambatan sebesar 1‰ dari Nilai Perjanjian per hari keterlambatan, maksimal 5% dari Nilai Perjanjian.
Jangka Waktu	: Dari 18 Oktober 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 dan ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak tanggal pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dan diterima oleh Prospek Duta dalam keadaan baik, yang dinyatakan dengan berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	: Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	: Prospek Duta dapat mengakhiri perjanjian setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis berturut-turut yang masing-masing berlaku untuk waktu 7 (tujuh) hari jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menyerahkan pekerjaan seluruhnya atau sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Prospek Duta; 2. Perseroan tidak melaksanakan pekerjaan dalam waktu 7 hari sejak diterimanya perjanjian; 3. Perseroan sengaja memperlambat atau menunda pekerjaan; 4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan melebihi 5% dari jadwal waktu pelaksanaan; 5. Perseroan dinyatakan pailit, dicabut izin usahanya, atau izin usahanya dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan; 6. Terjadi kelalaian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terus berlanjut setelah denda mencapai 5% dari Nilai Perjanjian. 7. Prospek Duta juga dapat mengakhiri perjanjian jika terjadi <i>force majeure</i>. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis berturut-turut yang masing-masing berlaku untuk waktu 7 (tujuh) hari jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prospek Duta tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian; 2. Prospek Duta menunda pekerjaan lebih dari 90 hari sejak tanggal penundaan yang bersangkutan; 3. Pembangunan Proyek dihentikan oleh pihak yang berwenang untuk jangka waktu lebih dari 90 hari; 4. Prospek Duta menyatakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan kewajibannya sesuai dengan perjanjian; 5. Prospek Duta dinyatakan pailit, dicabut izin usahanya, atau izin usahanya dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan.

Jaminan	:	Perseroan wajib menyediakan jaminan secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan uang muka berupa bank garansi sebesar 15% dari Nilai Perjanjian atau Rp4.297.603.906,50 yang berlaku sampai dengan 1 bulan setelah jumlah tersebut dikembalikan oleh Perseroan kepada Prospek Duta. 2. Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi sebesar 5% dari total Nilai Perjanjian yang berlaku sampai dengan 1 bulan setelah berita acara serah terima pertama.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negera Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Struktur Dinding Penahan Tanah Proyek Bandung Aceh Mix Development tanggal 25 Mei 2015 antara Perseroan dan PT Arta Sarana ("Arta Sarana")

Deskripsi	:	Pengerjaan struktur dinding penahan tanah pada proyek Bandung Aceh Mix Development di Jl. Sumatera – Aceh, Bandung (" Proyek ")
Nilai	:	Rp16.940.000.000,- termasuk PPh dan PPN.
Bunga	:	Perseroan dapat dikenakan biaya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Perseroan tidak melakukan perbaikan pekerjaan selama masa pemeliharaan dalam batas waktu 7x24 jam, maka Arta Sarana akan menunjuk suatu pihak ketiga dan biaya yang timbul akan ditanggung oleh Perseroan yang diperjempakan dengan sisa pembayaran terhadap Perseroan. 2. Biaya <i>deductibles</i> dari asuransi Contractor's All Risk dan asuransi <i>Third Party Liability</i>. 3. Kerugian yang timbul akibat rusak atau musnahnya pekerjaan sebelum diserahkan kepada Arta Sarana kecuali karena kelalaian Arta Sarana. 4. Kerugian yang timbul akibat rusak atau musnahnya pekerjaan akibat cacat tersembunyi. Perseroan dapat dikenakan denda atas peringatan tertulis sebesar Rp1.000.000,- (tidak termasuk PPN) per hari per kejadian sampai peringatan yang bersangkutan dilaksanakan. Denda tidak mencapai target karena kelalaian sebesar 0,1% dari Nilai Perjanjian per hari keterlambatan sampai dengan maksimal 5% dari Nilai Perjanjian. Denda kelalaian tidak menyerahkan pekerjaan untuk pertama kalinya paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2015, dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- per hari keterlambatan sampai pekerjaan tersebut diselesaikan.
Jangka Waktu	:	Sejak 25 Mei 2015 untuk jangka waktu 134 hari kalender termasuk libur Hari Raya Idul Fitri, ditambah masa pemeliharaan selama 365 hari sejak pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dan diterima oleh Arta Sarana dalam keadaan baik, yang dinyatakan dengan berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Arta Sarana dapat mengakhiri perjanjian setelah memberikan 3 kali peringatan tertulis berturut-turut yang masing-masing berlaku untuk waktu 7 hari jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menyerahkan pekerjaan seluruhnya atau sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Arta Sarana; 2. Perseroan tidak melaksanakan pekerjaan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya IPP dari Arta Sarana; 3. Perseroan secara nyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya; 4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan melebihi 5% dari jadwal waktu pelaksanaan; 5. Perseroan dinyatakan pailit, dicabut izin usahanya, atau izin usahanya dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan; <p>Perseroan dapat mengakhiri perjanjian setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis berturut-turut yang masing-masing berlaku untuk waktu 7 (tujuh) hari jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arta Sarana tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian; 2. Lokasi Proyek disita oleh pihak yang berwenang; 3. Arta Sarana menunda pekerjaan lebih dari 90 hari sejak tanggal penundaan yang bersangkutan; 4. Pembangunan Proyek dihentikan oleh pihak yang berwenang untuk jangka waktu lebih dari 90 hari; 5. Arta Sarana menyatakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan kewajibannya sesuai dengan perjanjian; 6. Arta Sarana dinyatakan pailit, dicabut izin usahanya, atau izin usahanya dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan. <p>Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.</p>
Jaminan	:	Perseroan wajib menyediakan jaminan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan uang muka dari bank pemerintah atau bank swasta yang disetujui oleh Arta Sarana sebesar 20% dari Nilai Perjanjian. 2. Jaminan pelaksanaan dari bank pemerintah atau bank swasta yang disetujui oleh Arta Sarana sebesar 5% dari Nilai Perjanjian yang diserahkan paling lambat 2 minggu setelah Syarat Perjanjian Pemborong dikeluarkan dan berlaku hingga 3 bulan setelah berita acara serah terima pertama.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	BANI

4. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan *Bored Piles, Diaphragm Walls & Kingpost* No. 001/SPK-Lgl/KSO0SMKCCB/V/15 tanggal 20 Mei 2015 antara Perseroan dan KSO PT Saptanadia Maju dan PT Karya Cipta Citra Buana (“Karya Cipta”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>bored piles, diaphragm walls & kingpost</i> pada proyek Sudirman Office 7.8 (“ Proyek ”)
Nilai	:	Rp56.265.000.000,- termasuk PPh dan PPN.
Bunga	:	Perseroan menanggung biaya ASTEK dan Jamsostek. Denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan sebesar 0,1% dari Nilai Perjanjian per hari keterlambatan sampai 30 hari kalender. Denda pelanggaran atau kelalaian dalam pekerjaan sebesar Rp3.000.000,- per hari tidak termasuk PPh dan PPN.
Jangka Waktu	:	Sejak 31 Mei 2015 untuk jangka waktu 180 hari kalender, ditambah masa pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	1. Karya Cipta berhak mengakhiri perjanjian jika Perseroan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan bukan karena <i>force majeure</i> , dan Perseroan wajib mengembalikan biaya pekerjaan yang telah diterima. 2. Karya Cipta berhak mengakhiri perjanjian tanpa pemberitahuan tertulis kepada Perseroan jika Perseroan menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Karya Cipta. Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Jaminan	:	1. Perseroan wajib menyediakan jaminan sebagai berikut: 2. Jaminan uang muka dari bank terkemuka yang disetujui oleh Karya Cipta sebesar 10% dari Nilai Perjanjian. Jaminan pelaksanaan dari bank terkemuka yang disetujui oleh Karya Cipta sebesar 5% dari Nilai Perjanjian yang berlaku sampai dengan 3 bulan setelah tanggal berita acara serah terima pertama.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

5. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Dinding *Diaphragm* tanggal 29 April 2015 antara Perseroan dan PT Tiga Dua Delapan (“Tiga Dua Delapan”)

Deskripsi	:	Pengerjaan dinding <i>diaphragm</i> pada proyek Living World Pekanbaru (“ Proyek ”)
Nilai	:	Rp20.900.000.000,- termasuk PPh dan PPN.
Bunga	:	Denda keterlambatan sebesar 0,1% dari Nilai Perjanjian per hari keterlambatan sampai dengan maksimal 5% dari Nilai Perjanjian.
Jangka Waktu	:	Sejak 1 Mei 2015 untuk sampai dengan 6 September 2015, ditambah masa pemeliharaan selama 12 bulan kalender sejak berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tiga Dua Delapan dapat mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis jika: 1. Perseroan tanpa alasan yang masuk akal menangguhkan pekerjaan; 2. Perseroan gagal meneruskan pekerjaan secara tetap dan sungguh-sungguh 3. Perseroan menolak atau terus-menerus lalai dalam mematuhi pemberitahuan tertulis dari Tiga Dua Delapan yang berakibat terganggunya pekerjaan secara material; 4. Bangkrut atau mengadakan rencana dengan krediturnya atau mendapat perintah penutupan usaha atau sengaja menutup usaha atau penerima kegiatan usahanya telah ditunjuk atau harta milik telah diambil oleh kreditur; 5. Perseroan menawarkan atau memberikan apapun sebagai bujukan atau upah kepada siapapun untuk suatu tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan atau perjanjian. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis jika: 1. Tiga Dua Delapan gagal melakukan pembayaran sementara yang harus dilunasi dalam waktu 28 hari sejak jatuh tempo; 2. Bangkrut atau mengadakan rencana dengan krediturnya atau mendapat perintah penutupan usaha atau sengaja menutup usaha atau penerima kegiatan usahanya telah ditunjuk atau harta milik telah diambil oleh kreditur. Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Jaminan	:	Perseroan wajib menyediakan jaminan sebagai berikut: 1. Jaminan uang muka dari bank devisa pemerintah atau swasta sebesar 25% dari Nilai Perjanjian. 2. Jaminan pelaksanaan dari bank devisa pemerintah atau swasta sebesar 5% dari Nilai Perjanjian yang berlaku sampai dengan tanggal berita acara serah terima pertama.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Letter of Award untuk Paket Pekerjaan Bored Piling No. HGN/LOA-016/2014 tanggal 15 April 2015 antara Perseroan dan PT Harapan Global Niaga (“Harapan Global”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>bored piling</i> untuk proyek West Vista Residences (“Proyek”)
Nilai	:	Rp138.580.167.000,- termasuk PPh dan PPN.
Bunga	:	Denda keterlambatan yang berlaku untuk pekerjaan adalah 0,1% dari Nilai Perjanjian per hari keterlambatan, maksimal 5% dari Nilai Perjanjian.
Jangka Waktu	:	15 April 2015 s/d 15 Oktober 2015 (6 bulan kalender) ditambah dengan masa pemeliharaan selama 12 bulan kalender sejak tanggal hingga <i>Certificate of Practical Completion</i> dikeluarkan oleh <i>Project Manager</i> .
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Perseroan wajib menyediakan jaminan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan uang muka berupa bank garansi dari suatu bank devisa sebesar Rp41.574.050.100,- atau 30% dari Nilai Perjanjian termasuk 10% PPN. 2. Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi dari suatu bank devisa sebesar Rp6.930.000.000,- atau 5% dari Nilai Perjanjian termasuk 10% PPN yang akan berlaku hingga <i>Certificate of Practical Completion</i> dikeluarkan oleh <i>Project Manager</i>.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	<i>Singapore International Arbitration Center</i> (SIAC).

7. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Earthwork tanggal 1 April 2015 antara Perseroan dan PT Verde Permai (“Verde Permai”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>earthwork</i> pada proyek Verde II Condominiums (“Proyek”)
Nilai	:	Rp18.250.000.000,- tidak termasuk PPN tetapi termasuk PPh dan nilai provisionil sebesar Rp650.000.000.
Bunga	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Perseroan terlambat menyelesaikan pekerjaan, akan dikenakan denda sebesar 0,1% dari Nilai Perjanjian per hari keterlambatan sampai dengan maksimal 5% dari Nilai Perjanjian. 2. Jika pekerjaan tidak selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Perseroan akan mengganti kerugian akibat keterlambatan tersebut kepada Verde Permai. 3. Memperbaiki kerusakan pada hasil pekerjaan selama jangka waktu perjanjian. Seluruh biaya bank sehubungan dengan pengiriman uang ke rekening Perseroan ditanggung oleh Perseroan.
Jangka Waktu	:	Sejak 1 April 2015 untuk jangka waktu 195 hari yang berakhir pada tanggal 12 Oktober 2015, ditambah masa pemeliharaan selama 12 bulan kalender sejak tanggal <i>Taking Over Certificate</i> . Jangka waktu tersebut dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari Verde Permai dan Perseroan.
Pembatasan	:	Perseroan dilarang untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalihkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Verde Permai. 2. Mengadakan sub-kontrak atas bagian manapun dari pekerjaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Verde Permai.
Kelalaian	:	Verde Permai dapat mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tanpa alasan yang masuk akal menanggukkan pekerjaan; 2. Perseroan gagal meneruskan pekerjaan secara tetap dan sungguh-sungguh 3. Perseroan menolak atau terus-menerus lalai dalam mematuhi pemberitahuan tertulis dari Verde Permai yang berakibat terganggunya pekerjaan secara material; 4. Bangkrut atau mengadakan rencana dengan krediturnya atau mendapat perintah penutupan usaha atau sengaja menutup usaha atau penerima kegiatan usahanya telah ditunjuk atau harta milik telah diambil oleh kreditur; 5. Perseroan menawarkan atau memberikan apapun sebagai bujukan atau upah kepada siapapun untuk suatu tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan atau perjanjian. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verde Permai gagal melakukan pembayaran sementara yang harus dilunasi dalam waktu 28 hari sejak jatuh tempo; 2. Bangkrut atau mengadakan rencana dengan krediturnya atau mendapat perintah penutupan usaha atau sengaja menutup usaha atau penerima kegiatan usahanya telah ditunjuk atau harta milik telah diambil oleh kreditur. Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Jaminan	:	Perseroan wajib menyediakan jaminan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan uang muka dalam bentuk bank garansi yang tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali sebesar Rp4.015.000.000,- 2. Jaminan pelaksanaan dari dalam bentuk bank garansi dari bank yang disetujui oleh Verde Permai sebesar 5% dari Nilai Perjanjian.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	BANI

8. Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan *Contingous Bored Pile*, Pondasi *Bored Pile* dan *King Post* No. 01a/SPK/TR-IPR/Voza Office-SBY/Bored Pile/III/15 tanggal 4 Maret 2015 antara Perseroan dan PT Tanrise Indonesia (“Tanrise”)

Deskripsi	:	Tanrise memberikan tugas kepada Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan <i>contingous bored pile</i> , <i>pondasi bored pile</i> dan <i>king post</i> untuk proyek Voza Office Tower, Jl. HR Muhammad No. 209, Surabaya, Jawa Timur (“ Proyek ”).
Nilai	:	Rp20.865.000.000 termasuk 10% PPN, termasuk <i>deductible</i> sebesar Rp50.000.000 per kejadian dari asuransi <i>Contractor’s All Risk</i> , <i>Personnel Accident</i> dan <i>Third Party Liability</i> serta Astek.
Bunga	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai <i>deductible</i> sebesar Rp50.000.000,- per kejadian dari asuransi <i>Contractor’s All Risk</i>, <i>Personnel Accident</i> dan <i>Third Party Liability</i> serta ATK ditanggung oleh Perseroan. 2. Segala biaya yang diakibatkan oleh kondisi lahan di atas <i>existing level</i> yang berpotensi menjadi kendala pelaksanaan pekerjaan. 3. Jika Perseroan terlambat melakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan, dan sudah diberikan 3 kali peringatan yang masing-masing berlaku untuk jangka waktu 7 hari kalender, akan dikenakan denda minimal 1‰ per hari keterlambatan, maksimal 5% dari Nilai Kontrak Awal. Pelaksanaan denda tidak akan melampaui pelaksanaan pekerjaan Perseroan pada saat pekerjaan mencapai pelaksanaan 100%. 4. Jika Tanrise terlambat melakukan pembayaran, dan sudah diberikan 3 kali peringatan yang masing-masing berlaku untuk jangka waktu 7 hari kalender, akan dikenakan denda minimal 1‰ per hari keterlambatan, maksimal 5% dari Nilai Kontrak Awal.
Jangka Waktu	:	140 hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara serah terima Lahan secara keseluruhan kepada Perseroan, tidak termasuk masa <i>lateral test</i> , ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.
Pembatasan	:	Perseroan dilarang untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memindahtangankan perjanjian kepada pihak manapun juga. 2. Menggunakan perjanjian ini untuk keperluan mendapatkan dana, modal kerja dan atau tanda bukti yang sifatnya menjamin adanya pengadaan uang oleh pihak lain.
Kelalaian	:	Jika Tanrise mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum pekerjaan diselesaikan oleh Perseroan, maka Tanrise akan memberikan ganti rugi kepada Perseroan berupa biaya mobilisasi dan demobilisasi material, peralatan dan tenaga kerja dan biaya-biaya lain yang dapat dibuktikan secara otentik, kecuali pengakhiran diakibatkan oleh kelalaian Perseroan dalam melaksanakan pekerjaan.
Jaminan	:	Perseroan wajib menyediakan jaminan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan uang muka, dapat berupa bank garansi sebesar nilai uang muka. 2. Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi sebesar 5% dari total Nilai Kontrak Awal. Jika pelaksanaan pekerjaan terlambat, masa jaminan tersebut harus diperpanjang oleh Perseroan.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	BANI

9. *Letter of Award* untuk Paket Pekerjaan *Retaining Wall & Bored Pile* No. 001/LOA/TPSpring/SMI/AH/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 antara Perseroan dan PT Simprug Mahkota Indah (“Simprug Mahkota”)

Deskripsi	:	Simprug Mahkota memberikan tugas kepada Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan <i>retaining wall & bored pile</i> untuk proyek The Pakubuwono Spring di Jl. Teuku Nyak Arief No. 9, Grogol Selatan, Kebayoran Lama (“ Proyek ”).
Nilai	:	Rp165.000.000.000,- termasuk PPN.
Bunga	:	Tidak diatur secara khusus.
Jangka Waktu	:	165 hari kalender sejak Surat Perintah Kerja (SPK) di luar pekerjaan <i>Ground Anchor</i> dan <i>Caping Beam</i> serta 2 minggu libur lebaran (bila terjadi selama pelaksanaan pekerjaan) ditambah dengan 365 hari kalender masa pemeliharaan sejak tanggal berita acara serah terima pertama untuk pekerjaan <i>Bore Pile</i> dan <i>Diapgrahm Wall</i> .
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Perseroan wajib menyediakan jaminan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan uang muka dari (i) Bank NISP; (ii) Bank Ekonomi; (iii) Bank HSBC; atau (iv) Bank Sinar Mas serta Asuransi ACA dan Asuransi Sinar Mas dalam bentuk dan jangka waktu yang disetujui oleh Simprug Mahkota. 2. Jaminan pelaksanaan dari (i) Bank NISP; (ii) Bank Ekonomi; atau (iii) Bank Sinar Mas sejumlah Rp8.250.000.000,- dalam bentuk yang disetujui oleh Simprug Mahkota.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

10. Letter of Award untuk Paket Pekerjaan Bored Piling dan Diaphragm Wall No. 033/LOA-TH/IX/14 tanggal 22 September 2014 antara Perseroan dan PT Mega Kuningan Internasional Properti ("Mega Kuningan")

Deskripsi	:	Pekerjaan <i>bored piling</i> dan <i>diaphragm wall</i> untuk proyek The Hundred Jakarta (" Proyek ")
Nilai	:	Rp97.500.000.000,- tidak termasuk PPN, tetapi termasuk PPh dan jumlah provisionil sebesar Rp150.000.000.
Bunga	:	1. Denda keterlambatan sebesar 0.5% dari Nilai Perjanjian per hari keterlambatan, sampai dengan maksimal sebesar 10% dari Nilai Perjanjian. 2. Seluruh biaya bank sehubungan dengan pengiriman uang ke rekening Perseroan ditanggung oleh Perseroan.
Jangka Waktu	:	1. Sejak 1 Mei 2015 untuk jangka waktu 269 hari yang berakhir pada tanggal 24 Januari 2016; atau 2. Sejak tanggal <i>Notice to Commence The Works</i> yang dikeluarkan oleh <i>Project Manager</i> sampai pada <i>Notice to Complete The Works</i> yang dikeluarkan oleh <i>Project Manager</i> yang mana yang belakangan, ditambah masa pemeliharaan selama 12 bulan kalender sejak tanggal <i>Taking Over Certificate</i> .
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Perseroan wajib menyediakan jaminan pelaksanaan berupa garansi bank dari bank yang disetujui oleh Mega Kuningan, sebesar 5% dari Nilai Perjanjian yang berlaku sampai dikeluarkannya <i>Performance Certificate</i> untuk keseluruhan pekerjaan.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

11. Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Pondasi Proyek South Quarter No. 023/CMM/SPK-PSP/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 antara Perseroan dengan PT Putra Sinar Permaja ("Putra Sinar")

Deskripsi	:	Pengerjaan Paket Kontrak Pekerjaan Pondasi Proyek South Quarter yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan (" Proyek ").
Nilai	:	Rp27.279.945.000, sudah termasuk overhead, keuntungan, PPN dan PPh
Bunga	:	Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak. Denda keterlambatan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebesar 0.1% dari Nilai Kontrak per hari keterlambatan dengan maksimum 5%. Denda kelalaian sebesar Rp1.000.000/kelalaian/hari.
Jangka Waktu	:	Sejak 1 Juni 2012 untuk jangka waktu 303 hari kalender dan seluruh pekerjaan harus diselesaikan untuk pertama kalinya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Masa pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak tanggal berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak dari Bank Terkemuka yang disetujui oleh Putra Sinar dengan masa berlaku sampai dengan berita acara serah terima pertama.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> , retensi dan masa pemeliharaan hingga 25 Desember 2015.

12. Surat Perintah Kerja tentang Pekerjaan Pondasi Bored Pile Tower 1, 2 dan 3 Proyek Menteng Park, Jakarta No. 028/SPK/CWJ-IPR/153230/IV/2013 tanggal 29 April 2013 antara Perseroan dengan PT Cempaka Wenang Jaya ("Cempaka Wenang")

Deskripsi	:	Pengerjaan Pondasi Bored Pile, pada Proyek Menteng Park – Jakarta, yang meliputi: 1. Pek. Persiapan, Prasarana, Penunjang 2. Pek. Bored Pile, Tower 1, 2 & 3 3. Pek. Tambah/Kurang, (" Proyek ")
Nilai	:	Rp26.791.638.053, <i>fixed unit price</i> , sudah termasuk PPN dan PPh serta jasa Perseroan. Bersifat <i>remeasurement</i> (volume pekerjaan diperhitungkan kembali sesuai dengan realisasi pelaksanaan di lapangan)
Bunga	:	Retensi sebesar 10% dari nilai prestasi pekerjaan yang ditagihkan dan kumulatif maksimum 5% dari Nilai Kontrak. Denda keterlambatan sebesar 1‰ per hari keterlambatan dengan batas kumulatif maksimum 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Harus sudah selesai pada tanggal 31 Oktober 2013
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.

Kelalaian	:	Dalam hal Proyek belum berhasil selesai, maka Cempaka Wenang berhak untuk mengajukan klaim atas Jaminan, sebagai ganti jaminan yang semula dalam bentuk Surat Jaminan Asuransi dan/atau Bank Garansi menjadi bentuk tunai, tanpa persetujuan Perseroan, dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain yang ada tentang klaim atas jaminan menurut kontrak.
Jaminan	:	Jaminan Uang Muka sebesar sama dalam bentuk Surat Jaminan Asuransi yang berlaku sejak diajukannya penagihan untuk uang muka sampai dengan berakhirnya pekerjaan dan/atau pengembalian uang muka telah diperhitungkan seluruhnya, serta Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi sebesar 5% dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp1.339.582.000 dengan masa berlaku selama masa kontrak ditambah 3 bulan (" Jaminan ")
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak terselesaikan, BANI.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> , retensi dan masa pemeliharaan hingga Juni 2016.

13. Surat Perintah Kerja No. Ref 040-Indopora/UM-Dir/MNCL/2013 tanggal 15 Mei 2013 antara Perseroan dengan PT MNC Land Tbk ("MNC")

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>Piling Works and Retention System</i> , MNC Media Tower, Jakarta yang meliputi pekerjaan-pekerjaan di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Preliminaries</i> sebagaimana dirinci pada <i>Bills of Quantities</i> 2. <i>Bored Piling Works</i> 3. <i>Diaphragm Wall Retention System</i> 4. Pengujian pipa sesuai dengan spesifikasi dan gambar 5. Masa pemeliharaan dengan jangka waktu 12 bulan, ("Proyek")
Nilai	:	Rp87.780.000.000 sudah termasuk PPN, tunduk pada <i>re-measure</i> untuk jangka waktu kontrak.
Bunga	:	Retensi tunai sebesar 5% dari Nilai Kontrak. Ganti rugi keterlambatan sebesar 0.1% per hari sampai dengan batas 5% dari Nilai Kontrak, yang akan dikurangi dari pembayaran yang jatuh tempo. Ganti rugi keterlambatan sebesar 0.1% per hari sampai dengan batas 5% dari Nilai Kontrak yang akan dipotong dari pembayaran yang jatuh tempo.
Jangka Waktu	:	Selama 7 bulan dan 10 hari kalender, sejak tanggal 1 Juni 2013. Tanggal penyelesaian pekerjaan dan penerbitan <i>Taking Over Certificate</i> adalah tanggal 10 Januari 2014. Masa pemeliharaan dengan jangka waktu 12 bulan
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	<i>Performance Bond</i> , dalam bentuk bank garansi pembayaran uang muka tanpa syarat sejumlah Rp4.389.000.000 yang mewakili 5% dari Nilai Kontrak termasuk PPN, diberikan sebelum pembayaran jatuh tempo. Berlaku sampai dengan 7 hari setelah <i>Practical Completion</i> .
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> , retensi dan masa pemeliharaan hingga Maret 2016.

14. Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Secant Pile & Bored Pile Proyek Praxis No. 001/PSG/PRX/SPK/IV2014 tanggal 29 April 2014 antara Perseroan dengan PT Primasentosa Ganda ("Prima Sentosa")

Deskripsi	:	Pengerjaan Paket Kontrak Pekerjaan Secant Pile & Bored Pile Proyek Praxis yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271/ Jalan Sono Kembang No. 4-6 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Surabaya (" Proyek ")
Nilai	:	Rp95.000.000.000, sudah termasuk overhead, keuntungan, PPN dan PPh. Kontrak bersifat <i>lumpsum fixed price</i> .
Bunga	:	Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak. Denda keterlambatan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebesar 0.1% dari Nilai Kontrak per hari keterlambatan dengan maksimum 5%. Denda kelalaian terhadap instruksi Prima Sentosa/ manajemen konstruksi sebesar Rp1.000.000/kelalaian/hari.
Jangka Waktu	:	200 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (29 April 2014), seluruh pekerjaan harus diserahkan untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 2014. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.

Jaminan	:	Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak dari Bank Terkemuka yang disetujui oleh Prima Sentosa dengan masa berlaku sampai 3 bulan setelah berita acara serah terima pertama.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan terjadi penundaan pekerjaan karena kesiapan Prima Sentosa sehingga baru selesai pada April 2015, saat ini masih penyelesaian perhitungan final account, retensi dan masa pemeliharaan hingga April 2016.

15. Surat Perintah Kerja Proyek Icon Complex Jakarta No. 304/DAR/SPK/CH-EXT/VI/13 tanggal 26 Juni 2013 antara Perseroan dengan PT Duta Anggada Realty (“Duta Anggada”)

Deskripsi	:	Pengerjaan bored pile di Proyek Icon Complex Jakarta
Nilai	:	Rp89.239.594.575, sudah termasuk 10% PPn
Bunga	:	Retensi sebesar 5% sampai dengan pekerjaan <i>substructure</i> dimulai. Denda sebesar 1‰ dari nilai total per harinya jika batas waktu yang ditentukan dilampai.
Jangka Waktu	:	Tidak diatur secara khusus.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Tidak diatur secara khusus.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan perjanjian dengan Duta Anggada masih berlaku. Pelaksanaan pengerjaan baru berjalan pada 4 Oktober 2013 dan selesai pada 4 September 2015. Saat ini masih dalam proses penyelesaian perhitungan final account, retensi dan masa pemeliharaan.

16. Surat Perintah Kerja No Ref. 016/OL/PRY-SBY-SK/1/2014 tanggal 4 Desember 2013 antara Perseroan dengan PT Saputra Karya (“Saputra”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>Package 01 A: Piling Works – Phase I (Mall)</i> Gubeng Mixed Use Development, Surabaya, yang meliputi <i>bored</i> dan <i>contiguous bored piles</i> dari <i>Phase I</i> sesuai dengan spesifikasi, <i>soil report</i> , gambar dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan pada saat <i>tender</i> (“ Proyek ”).
Nilai	:	Rp51.922.166.470, tidak termasuk 10% PPn, tunduk pada <i>re-measurement</i> yang berdasar <i>ISSM</i> yang diterbitkan PT Langdon & Seah Indonesia. Nilai tersebut merupakan <i>fixed price</i>
Bunga	:	Ganti rugi keterlambatan sebesar 0.1% per hari dari Nilai Kontrak sampai dengan batas maksimum 5%. Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Dimulai sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 30 Juni 2014. Masa pemeliharaan berlangsung selama 6 bulan setelah penerbitan <i>Taking Over Certificate</i> .
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak, tidak termasuk PPn, berlaku sampai dengan diterbitkannya <i>Taking Over Certificate</i> . Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank yang memiliki reputasi, yang berlokasi di Indonesia dan disetujui oleh Saputra.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan Pernyataan Direksi Perseroan Terjadi penundaan pekerjaan karena permasalahan ijin sehingga pelaksanaan proyek masih berlangsung dan dijadwalkan akan selesai pada 30 Nopember 2015.

17. Surat Penerimaan *Piling Works and Retention System* Menara Astra, Jakarta No. LP-MA/001/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 antara Perseroan dengan PT Menara Astra (“Menara Astra”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>Piling Works and Retention System</i> di Menara Astra, Jakarta (“ Proyek ”).
Nilai	:	Rp185.900.000.000, termasuk PPn dan seluruh pajak lain yang berlaku, laba dan <i>overhead cost</i> , bersifat tetap.
Bunga	:	Uang retensi akan dipotong senilai 5% dari seluruh pembayaran interm (tidak termasuk uang muka) dengan batas 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Tanggal Penguasaan Lokasi/ Dimulainya: <i>Piling Test</i> : 15 Juli 2013 Tanggal penyelesaian <i>Test Piles</i> : 53 hari kalender Penyelesaian <i>Final Report for Load Test</i> : 6 September 2013 Tanggal Dimulainya: <i>Piling, D-wall and King Posts</i> : 1 November 2013 Waktu untuk penyelesaian <i>Piling, D-Wall and King Posts</i> : 178 hari kalender Penyelesaian <i>Final Report for Load Test</i> : 28 April 2014
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.

Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	<i>Performance Security Bond</i> senilai Rp9.295.000.000 dalam bentuk dan oleh bank terkemuka yang diterima oleh Menara Astra, yang mewakili 5% dari Nilai Kontrak.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> , retensi dan masa pemeliharaan hingga 27 Oktober 2017.

18. Surat Perintah Kerja *Package 03: Bored Pile dan Diaphragm Wall* Astra HKL Residential Development No Ref. RSD-C004/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 antara Perseroan dengan PT Brahmayasa Bahtera ("Brahmayasa")

Deskripsi	:	Pengerjaan berupa mobilisasi dan demobilisasi atas perlengkapan, konstruksi <i>bored piles</i> untuk <i>test piles</i> dan <i>working piles</i> , <i>pile testings</i> dan <i>diaphragm walls</i> untuk Astra HKL Residential Development yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta (" Proyek ").
Nilai	:	Rp157.300.000.000 termasuk PPn, merupakan <i>fixed price remeasurable</i> .
Bunga	:	Denda tidak dipenuhinya Proyek sebesar 0.1% per hari keterlambatan dari Nilai Kontrak dan maksimum dikenakan sampai 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	<i>Test Piles</i> termasuk <i>Testing</i> : 21 hari kalender, yaitu sejak tanggal 17 Maret – 11 Agustus 2014 <i>Working Piles</i> : 26 hari kalender, yaitu sejak tanggal 1 Mei-30 Oktober 2014
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	<i>Performance (Surety) Bond</i> sebesar 5% dari Nilai Kontrak. Penyediaan <i>bond</i> tersebut beserta ketentuannya melalui persetujuan dari Brahmayasa. Jaminan Pembayaran Uang Muka berupa Bank Garansi dari bank yang disetujui oleh Brahmayasa.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> , retensi dan masa pemeliharaan hingga 31 Oktober 2015.

19. Surat Penunjukan Kerja No. 002/LOA/SMA/DKR-02/2014/11 tanggal 20 November 2014 antara Perseroan dengan PT Summarecon Agung Tbk ("Summarecon")

Deskripsi	:	Pengerjaan DKR – 02 – Paket Pekerjaan Bored Pile – Proyek Kensington Residences yang beralamat di Kelapa Gading, Jakarta. Pekerjaan tersebut didasarkan pada spesifikasi, gambar dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan pada saat proses tender (" Proyek ").
Nilai	:	<i>Remeasurable</i> sebesar Rp45.298.000.000, termasuk PPn 10%
Bunga	:	Denda keterlambatan adalah sebesar 0,5% per hari dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 26 Mei 2015, yakni selama 160 hari (selesai pekerjaan 100% dan selesai pengesanan). Masa pemeliharaan adalah selama 6 bulan kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% dari Nilai Kontrak termasuk PPn dengan masa berlaku sampai tanggal diterbitkannya Sertifikat Penyerahan Pertama untuk pekerjaan tersebut atau tanggal penyelesaian keseluruhan pekerjaan.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

20. Surat Perintah Kerja No. 024/SPK/PCDM/SMD/IPR/V/14 tanggal 5 Juni 2014 antara Perseroan dengan PT Sinar Menara Deli ("Sinar Menara")

Deskripsi	:	Pengerjaan Diaphragm Wall Proyek Podomoro City Deli Medan di Jalan Putri Hijau/Jalan Guru Patimpus No. 1 OPQ Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20111 (" Proyek ").
Nilai	:	Rp59.950.000.000, sudah termasuk jasa, keuntungan, PPh dan PPn 10%. Bersifat <i>lump sum fixed price</i> dan tidak akan berubah secara bagaimanapun, kecuali untuk adanya: <ol style="list-style-type: none"> Instruksi perubahan terhadap pekerjaan dari project manager/manajemen konstruksi yang menimbulkan perubahan Nilai Kontrak Instruksi project manager/manajemen konstruksi sehubungan dengan penggunaan <i>provisional sum</i>.

Bunga	:	Denda keterlambatan sebesar 0.1% dari Nilai Kontrak per hari keterlambatan dengan maksimum 5% dari Nilai Kontrak. Denda kelalaian sebesar Rp5.000.000 per hari per kejadian (dengan ketentuan sebelumnya diberikan 2 kali peringatan). Denda pelanggaran akibat kesalahan pelaksanaan yang mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan jiwa manusia dan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kerusakan secara menyeluruh atau fatal sebesar Rp100.000.000 (dengan ketentuan akan diterapkan setelah 3 kali mendapatkan peringatan). Retensi Parsial pertama sebesar 2,5% dari Nilai Kontrak akan dikembalikan 6 bulan kalender sejak diterbitkannya berita acara serah terima pertama, dan Retensi Parsial kedua sebesar 2,5% dari Nilai Kontrak akan dikembalikan 12 bulan kalender sejak diterbitkannya berita acara serah terima pertama dan telah ditandatangani berita acara serah terima kedua.
Jangka Waktu	:	Sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 5 Desember 2014. Masa pemeliharaan adalah 12 bulan kalender terhitung dari tanggal ditandatanganinya sertifikat/ berita acara penyelesaian keseluruhan pekerjaan/serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan Uang Muka I berupa Asuransi (<i>Surety Bond</i>) yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat dengan nilai minimal sebesar uang muka yang diterima (50% dari Nilai Kontrak). Jaminan tersebut diurus melalui PT Mitra, Iswara & Rorimpandey dan disetujui oleh Sinar Menara, yang berlaku sampai dengan 1 bulan setelah berita acara serah terima pertama. Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat sebesar 5% dari Nilai Kontrak dari Bank Devisa yang disetujui oleh SMD dan berlaku sampai dengan 3 bulan setelah berita acara serah terima pertama.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

21. Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Pondasi Bored Pile Proyek Grand Kamala Lagoon – Bekasi No. 176/SPK/GKL/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 antara Perseroan dengan PT PP Properti (“PP Properti”)

Deskripsi	:	Pengerjaan Pondasi Bored Pile Proyek Grand Kamala Lagoon yang berlokasi di Bekasi, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Persiapan, Prasana dan Penunjang sampai dengan selesai pekerjaan 2. Pekerjaan Pondasi Bored Pile Zona 1 – Diameter 1000 3. Pekerjaan Pondasi Bored Pile Zona 2 – Diameter 1000 4. Pekerjaan Test Pile 5. Seluruh pelaksanaan pekerjaan seperti diatas harus mengikuti gambar, spesifikasi teknis dan berita acara aanwijzing serta situasi dan kondisi di lapangan, (“Proyek”)
Nilai	:	Rp59.950.000.000, sudah termasuk biaya <i>overhead</i> , jasa pemborong, PPN sebesar 10%, PPh, mobilisasi, demobilisasi, perizinan setempat, dan segala hal yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Bersifat <i>lump sum fixed price</i> untuk pekerjaan persiapan, prasarana & penunjang (<i>preliminaries</i>) dan <i>remeasurement contract (fix unit rate)</i> untuk pekerjaan Pondasi Bored Pile dan Test Pile.
Bunga	:	Denda keterlambatan penyelesaian keseluruhan pekerjaan adalah sebesar 0,1% dari Nilai Kontrak per hari keterlambatan dengan maksimum 5% dari Nilai Kontrak. Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek, yakni dengan target penyelesaian 170 hari kalender dimulai sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015. Masa pemeliharaan adalah selama 180 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima pertama pekerjaan oleh kedua belah pihak.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak, yang berlaku sampai dengan 1 bulan setelah tanggal penyelesaian keseluruhan pekerjaan. Jaminan Uang Muka sebesar 10% dari Nilai Kontrak, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelesaian keseluruhan pekerjaan.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang hingga 14 Nopember 2015. Adendum Surat Perjanjian Kerja masih dalam proses.

22. Surat Penunjukkan Kontrak No. 001/SPK/CP.WR-IPR/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014 antara Perseroan dengan PT Citicon Propertindo ("Citicon")

Deskripsi	:	Pengerjaan Bored Piling dan Diaphragma Wall Pekerjaan Kontrak Langsung untuk Proyek Pembangunan Wang Residences Apartment di Jakarta Barat (" Proyek ")
Nilai	:	Rp51.700.000.000 sudah termasuk PPN 10% dan PPh dan juga pajak-pajak lain yang timbul yang akan ditanggung oleh Perseroan sepenuhnya. Kontrak ini bersifat Kontrak Harga Tetap dan Harga Satuan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Citicon untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan lingkup pekerjaan dalam kontrak 2. Perhitungan kembali volume pekerjaan yang tercantum dalam <i>Bills of Quantities</i> yang disebutkan sebagai provisional 3. Instruksi manajer proyek dalam hal pengeluaran dari <i>provisional sums</i> (dana cadangan) 4. Kecuali dinyatakan lain secara eksplisit, kerugian dan biaya pengeluaran yang disebabkan oleh hal-hal yang mempengaruhi kemajuan pekerjaan sesuai kontrak maka diberikan perpanjangan waktu sampai tanggal penyelesaian pekerjaan
Bunga	:	Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak yang tercantum pada Sertifikat Pembayaran. Denda keterlambatan sebesar 0.1% dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan batasan maksimum 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Masa kontrak adalah 15 minggu kalender. Jangka waktu kontrak adalah tanggal 1 September 2014 sampai dengan 15 Desember 2014. Masa pemeliharaan adalah selama 12 bulan kalender.
Pembatasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penunjukkan Kontrak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Citicon 2. Setiap tahapan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti petunjuk dan mendapat persetujuan dari manajer proyek atau Citicon
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan pelaksanaan adalah sejumlah Rp5.115.000.000 (10% dari Nilai Kontrak tidak termasuk <i>provisional sum</i> dan sudah termasuk PPN 10%) dan berlaku sampai berita acara serah terima pekerjaan pertama untuk keseluruhan pekerjaan yang telah diterbitkan oleh manajer proyek. Jaminan Pembayaran Uang Muka adalah tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia. Dengan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1256 KUHP.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

23. Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Diafragma Wall & Capin Beam Proyek Grand Kamala Lagoon – Bekasi No. 211/SPK/GKL/IX/2014 tanggal 26 September 2014 antara Perseroan dengan PT PP Properti ("PP Properti")

Deskripsi	:	Pengerjaan Diafragma Wall dan Capin Beam Proyek Grand Kamala Lagoon yang berlokasi di Bekasi, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Persiapan, Prasarana dan Penunjang sampai dengan selesai pekerjaan 2. Pekerjaan Diafragma Wall 3. Pekerjaan Capping Beam 4. Pekerjaan Test-test Bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan 5. Seluruh pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti gambar, spesifikasi teknis dan berita acara aanwijzing serta situasi dan kondisi di lapangan, ("Proyek")
Nilai	:	Rp33.000.000.000, sudah termasuk biaya <i>overhead</i> , jasa pemborong, PPN 10%, PPh, mobilisasi, demobilisasi, perizinan setempat, dan segala hal yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Bersifat <i>lump sum fixed price</i> untuk pekerjaan persiapan, prasarana & penunjang (<i>preliminaries</i>) dan <i>remeasurement contract (fix unit rate)</i> untuk pekerjaan Diafragma Wall & Capping Beam.
Bunga	:	Denda keterlambatan penyelesaian keseluruhan pekerjaan adalah sebesar 0,1‰ dari Nilai Kontrak per hari keterlambatan dengan maksimum 5% dari Nilai Kontrak. Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak akan dibayarkan selesai Masa Pemeliharaan selama 6 bulan.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek, yakni dengan target penyelesaian 160 hari kalender dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015. Masa pemeliharaan adalah selama 180 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima pertama pekerjaan oleh kedua belah pihak.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari Nilai Kontrak, yang berlaku sampai dengan 1 bulan setelah tanggal penyelesaian keseluruhan pekerjaan. Jaminan Uang Muka adalah sebesar 10% dari Nilai Kontrak, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelesaian keseluruhan pekerjaan.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang hingga 14 Nopember 2015. Adendum Surat Perjanjian Kerja masih dalam proses.

24. Surat Perintah Kerja *Package 03: Bored Piling and Diaphragm Wall, Sequis Development, Jakarta* tanggal 27 Maret 2013 sebagaimana diubah oleh Addendum tanggal 13 September 2013 dan Addendum tanggal 28 Agustus 2014 antara Perseroan dengan PT Prospero Realty (“Prospero Realty”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>Package 03: Bored Piling and Diaphragm Wall</i> yang meliputi pemasangan, instalasi dan pengujian bored piling dan pemasangan dan instalasi diaphragm wall (“Proyek”).
Nilai	:	Rp110.000.000.000, termasuk PPh dan PPn, didasarkan pada <i>fixed price re-measurable</i> .
Bunga	:	Denda keterlambatan sebesar 0.5% dari Nilai Kontrak sampai dengan batas 10% dari Nilai Kontrak. Retensi sebesar 5%, dimana akan dilepaskan setelah penerbitan sertifikat pembebasan masa pemeliharaan.
Jangka Waktu	:	Tanggal dimulainya adalah pada tanggal 12 April 2013. Waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 60 hari kalender untuk phase 1 (test pile) dan 194 hari kalender untuk phase 2 (bored pile dan diaphragm wall). Dengan demikian, tanggal penyelesaian adalah pada tanggal 22 Desember 2013. Masa pemeliharaan adalah selama 12 bulan kalender.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan pelaksanaan dalam bentuk <i>surety bond</i> diterbitkan oleh Asuransi Central Asia atau Asuransi Sinar Mas dalam jumlah yang setara dengan 5% dari Nilai Kontrak dan berlaku sampai dengan tanggal penyelesaian akan diberikan oleh Perseroan.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan masa pemeliharaan diperpanjang hingga 30 Desember 2015.

25. Surat Perintah Kerja *Package 01: Bored Piling and Diaphragm Wall, Verde II Condominiums, Jakarta* tanggal 1 Juli 2014 antara Perseroan dengan PT Verde Permai (“Verde Permai”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>Package 02: Bored Piling and Diaphragm Wall</i> . Dimana pekerjaan tersebut meliputi: 1. Konstruksi <i>preliminary test piles (bore piling)</i> 2. Konstruksi <i>production piles (bore piling)</i> 3. Konstruksi diaphragm wall 4. Pengujian <i>preliminary test piles, production piles</i> dan <i>diaphragm wall</i> 5. <i>Earthworks</i> 6. Penghapusan <i>Utility Trench</i> , (“Proyek”)
Nilai	:	Rp63.797.000.000, termasuk PPh, namun tidak termasuk PPn, merupakan <i>lump sum fixed unit rate contract</i> .
Bunga	:	Denda keterlambatan sebesar 0.5% dari Nilai Kontrak untuk setiap harinya sampai dengan batas maksimum 10% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu untuk pekerjaan <i>test piles</i> adalah dimulai dari tanggal 16 Juni 2014 - 31 Agustus 2014 (76 hari kalender), sedangkan untuk pekerjaan adalah dimulai dari tanggal 16 Juni 2014 - 23 Maret 2015 (280 hari kalender). Tanggal dimulainya dan tanggal penyelesaian tersebut tunduk pada perubahan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Masa pemeliharaan adalah selama 12 bulan kalender sejak tanggal penyelesaian yang tercantum dalam <i>Taking Over Certificate</i> .
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dari bank yang disetujui diberikan oleh Perseroan dengan nilai yang setara dengan 5% dari Nilai Kontrak, yang berlaku sampai dengan penerbitan Sertifikat Pelaksanaan untuk keseluruhan pekerjaan.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

26. Surat Perintah Kerja *Package 02: Bored Piles and Earth Retaining Structure, Holland Village Jakarta No. 027/OL/PRY-JKT-TMSS/VI/2014* tanggal 2 Juni 2014 antara Perseroan dengan PT Trimitra Multi Sukses Selaras (“Trimitra”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>Package 02: Bored Piles and Earth Retaining Structure</i> untuk eksekusi dan penyelesaian pekerjaan dan upaya pemulihan dari setiap cacat didalamnya (“ Proyek ”).
Nilai	:	Rp78.573.109.252, tidak termasuk PPn sebesar 10%, bersifat tetap <i>fixed price contract</i> , dengan tunduk pada ISSM yang diterbitkan oleh PT Langdon & Seah Indonesia/
Bunga	:	Denda keterlambatan adalah sebesar 0.1% per hari dari Nilai Kontrak dengan batas maksimum 5% dari Nilai Kontrak. Retensi adalah sebesar 5% dari Nilai Kontrak, dan akan dilepaskan pada saat penerbitan sertifikat pelaksanaan (yang diterbitkan pada saat berakhirnya masa pemeliharaan yaitu selama 12 bulan).
Jangka Waktu	:	Tanggal dimulainya adalah pada tanggal 9 Mei 2014 dan harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan, yakni sampai pada tanggal 9 Desember 2014. Masa pemeliharaan adalah selama 12 bulan setelah penerbitan <i>Taking Over Certificate</i> .
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak, yang berlaku sampai dengan penerbitan <i>Taking Over Certificate</i> . Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Trimitra.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

27. Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pondasi Bored Pile (Main Pile) No. 041/SPK/TMI/SOHO/SOHO/XI/2012 tanggal 1 November 2012 sebagaimana diubah oleh Surat Perjanjian Kerja Tambah Kurang Pekerjaan Pondasi Bored Pile (Main Pile) No. 041-ADD1/SPK/TMI/SOHO/SOHO/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 antara Perseroan dengan PT Tiara Metropolitan Indah (“Tiara Metropolitan”)

Deskripsi	:	Pengerjaan Pondasi Bored Pile (Main Pile) @ Podomoro City yang berlokasi di Jalan S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 (“ Proyek ”).
Nilai	:	Rp53.618.693.392 termasuk PPh Final dan PPn sebesar 10%. Bersifat <i>fixed unit</i> , kecuali: 1. Adanya instruksi perubahan dari Tiara Metropolitan kepada Perseroan secara tertulis terhadap Lingkup Pekerjaan, Gambar, Spesifikasi Teknis maupun Waktu Pelaksanaan 2. Adanya instruksi dari Tiara Metropolitan kepada Perseroan sehubungan dengan pemakaian nilai <i>provisional sum</i> maupun <i>provisional quantity</i>
Bunga	:	Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak dengan pengembalian sebesar 5% setelah 6 bulan masa pemeliharaan atau berita acara serah terima kedua ditandatangani. Denda keterlambatan sebesar 1‰ dari Nilai Kontrak, dengan maksimum denda sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan perbaikan cek list adalah tanggal 1 November 2012 sampai dengan 28 Februari 2013 (120 hari). Pengajuan Serah Terima pertama sampai dengan ditandatangani oleh Tiara Metropolitan adalah 30 hari sejak perbaikan cek list. Masa perhitungan akhir sampai dengan ditandatangani oleh Tiara Metropolitan adalah 30 hari kalender sejak berita acara serah terima pertama. Masa pemeliharaan adalah 6 bulan terhitung dari tanggal ditandatanganinya berita acara serah terima pertama Pekerjaan dari Perseroan kepada Tiara Metropolitan.
Pembatasan	:	Para pekerja Perseroan dilarang bermalam di lingkungan proyek, kecuali karyawan tersebut telah dilaporkan dan mendapat ijin secara tertulis dari Tiara Metropolitan
Kelalaian	:	1. Terbukti adanya penipuan mengenai mutu barang maupun pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan 2. Terbukti pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang/bertentangan dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak ini 3. Tanpa persetujuan tertulis Tiara Metropolitan, Perseroan telah memberikan sebagian atau seluruh penunjukan pekerjaan ini kepada pihak lain,
Jaminan	:	Jaminan Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Devisa yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat, yang berlaku sampai dengan berita acara serah terima pertama atau sampai Uang Muka terlunasi. Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak termasuk nilai <i>Provisional Sum</i> yang diterbitkan oleh Bank Devisa yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat, yang berlaku sampai dengan 3 bulan setelah tanggal waktu pelaksanaan dalam kontrak ini berakhir atau sampai dengan berita acara serah terima pertama pekerjaan sudah ditandatangani bersama.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Secara musyawarah, jika tidak dapat diselesaikan demikian, maka melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> , retensi dan masa pemeliharaan hingga Oktober 2015.

28. Surat Perintah Kerja *Package 01: Piling and Earth Retaining Structure*, Thamrin Office Jakarta No Ref. 042/OL/PRY-JKT-MM/IX/2014 tanggal 3 Oktober 2014 antara Perseroan dengan PT Mapalus Mancacakti (“Mapalus”)

Deskripsi	:	Pengerjaan <i>Package 01: Piling and Earth Retaining Structure</i> untuk eksekusi dan penyelesaian pekerjaan dan upaya pemulihan dari setiap cacat yang terdapat didalamnya.
Nilai	:	Rp44.893.210.540, tidak termasuk PPN. Tunduk pada <i>re-measurement</i> yang didasarkan pada ISSM yang diterbitkan oleh PT Langdon & Seah Indonesia. Nilai Kontrak tersebut bersifat tetap <i>fixed price contract</i> .
Bunga	:	Denda keterlambatan sebesar 0.1% per hari dari Nilai Kontrak dengan batas maksimum 5% dari Nilai Kontrak. Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Tanggal dimulainya adalah pada tanggal 22 September 2014 dan harus diselesaikan dalam waktu 210 hari kalender, yakni pada tanggal 20 April 2015. Masa pemeliharaan adalah selama 12 bulan setelah penerbitan <i>Taking Over Certificate</i> .
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak, yakni sejumlah Rp2.244.660.527, tidak termasuk PPN. Jaminan pelaksanaan tersebut berlaku sampai dengan penerbitan <i>Taking Over Certificate</i> . Jaminan Pembayaran Uang Muka diterbitkan oleh bank yang memiliki reputasi yang berlokasi di Indonesia dan disetujui oleh Mapalus.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

29. Surat Penerimaan *Proposed Lippo Village CBD Phase 1A (Tower F and H)* di Lippo Karawaci, Banten, Indonesia, *Piling Works Contract* No Ref. 0024/SP3/PRY-LK2-TNG.13.174.01.CC/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 antara Perseroan dengan PT Lippo Karawaci Tbk (“Lippo Karawaci”)

Deskripsi	:	Menyelesaikan pekerjaan dan upaya pemulihan atas setiap cacat di dalam <i>Proposed Lippo Village CBD Phase 1 A (Tower F and H)</i> di Lippo Karawaci, Banten, Indonesia.
Nilai	:	Rp65.000.000.000, bersifat <i>fixed price contract</i>
Bunga	:	Denda keterlambatan sebesar 0.2% dari Nilai Kontrak per hari termasuk Minggu dan libur nasional, dibatasi sampai dengan sebesar 10% dari Nilai Kontrak. Retensi adalah sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	1. <i>test piles</i> : selama 63 hari kalender dimulai dari tanggal 17 Februari 2015 2. <i>design evaluation</i> : selama 28 hari kalender dimulai dari tanggal 21 April 2015 3. <i>main piles</i> : selama 140 hari kalender dimulai dari 19 Mei 2015 Total waktu penyelesaian untuk pekerjaan adalah selama 231 hari kalender dimulai dari 5 Oktober 2015 termasuk hari Minggu dan hari libur nasional. Masa pemeliharaan untuk pekerjaan <i>test piles</i> dan <i>main piles</i> adalah selama 12 bulan sejak tanggal penyelesaian pekerjaan <i>main piles</i> .
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan sebesar 10% dari Nilai Kontrak, yang harus diterbitkan oleh <i>first class licensed commercial bank</i> yang memiliki kantor di Indonesia dan disetujui oleh Lippo Karawaci.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

30. Surat Penerimaan *Proposed Erection of a 32 Storey Condominium Development with Sky Terrace, 3 Basement Car Parks, Swimming Pool dan Communal Facilities* di Jalan Kapten Tendean 45 Jakarta, Indonesia No Ref. PT-IPR-LOA-0815 tanggal 7 Agustus 2015 antara Perseroan dengan PT Arzu Utama Realty (“Arzu Utama”)

Deskripsi	:	Menerima penawaran tender Perseroan untuk eksekusi dan penyelesaian pekerjaan <i>Proposed Erection of a 32 Storey Condominium Development with Sky Terrace, 3 Basement Car Parks, Swimming Pool dan Communal Facilities</i> di Jalan Kapten Tendean 45 Jakarta, Indonesia dan upaya pemulihan atas setiap cacat di dalamnya (“Proyek”).
Nilai	:	Rp44.790.000.000, tidak termasuk PPN
Bunga	:	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 0.1% dari Nilai Kontrak per hari kalender dan dibatasi sampai dengan sebesar 5% dari Nilai Kontrak. Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak.

Jangka Waktu	:	Jangka waktu untuk penyelesaian pekerjaan adalah selama 285 hari. Tanggal dimulainya adalah tanggal 5 Agustus 2015 sejak tanggal Surat Penerimaan ini diterima oleh otoritas (manapun yang lebih dahulu). Masa pemeliharaan adalah selama 12 bulan dan dimulai dari sejak penerbitan berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Kelalaian	:	Tidak diatur secara khusus.
Jaminan	:	Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk <i>security bond</i> atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh Arzu Utama dan harus diterbitkan oleh bank atau institusi keuangan yang disertifikasi oleh otoritas yang berwenang dari dan beroperasi di Indonesia. Jaminan Uang Muka senilai 20% dari Nilai Kontrak.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	Tidak diatur secara khusus.

31. Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Diapragma Wall Proyek GTU@Simatupang Mixed Use No. 01/SPK-POND/GTU/IV/2013 tanggal 8 Agustus 2013 antara Perseroan dengan PT Grage Trimitra Usaha ("Grage")

Deskripsi	:	Pengerjaan Dinding Penahan Tanah Diapragma Wall pada Proyek GTU@Simatupang Mixed Use Jalan TB. Simatupang Cilandak Jakarta Selatan (" Proyek ").
Nilai	:	Rp29.975.000.000, termasuk jasa pemborong, PPH dan PPN sebesar 10%, bersifat <i>Lump Sum Fixed Price</i>
Bunga	:	Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak. Denda kelalaian sebesar Rp3.000.000 per hari per pelanggaran/kelalaian (setelah dikenakan 3 kali instruksi berturut-turut dengan interval waktu minimal 1 hari tanpa ada alasan yang diterima), belum termasuk PPN sebesar 10%. Denda keterlambatan sebesar 1% dari Nilai Kontrak per hari per keterlambatan maksimal 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Dalam waktu 140 hari kalender dari tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 17 September 2013. Masa pemeliharaan adalah selama 180 hari kalender sejak tanggal berita acara serah terima pertama.
Pembatasan	:	Tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama
Kelalaian	:	Pihak Pertama berhak untuk mencabut atau membatalkan Surat Perintah Kerja dalam hal Perseroan lalai dalam memenuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja.
Jaminan	:	1. Jaminan Uang Muka Berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah/Bank Swasta atau dari Asuransi (<i>Surety Bond</i>) yang disetujui oleh Pihak Pertama yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat. 2. Jaminan Pelaksanaan Sebesar 5% dari Nilai Kontrak, berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah/Bank Swasta yang disetujui oleh Pihak Pertama yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat.
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	BANI
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> dan retensi.

32. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Pekerjaan Diaphragm Wall untuk Proyek Telkom Landmark Tower No. TLT.028/LE.170/DIR.00/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 antara Perseroan dengan PT Telkom Landmark Tower ("Telkom Landmark")

Deskripsi	:	Pengerjaan Diaphragm Wall untuk Proyek Telkom Landmark Tower kepada Perseroan sebagaimana Perseroan menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari Telkom Landmark dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta menyerahkan kepada Telkom Landmark dalam keadaan selesai seluruhnya dan siap untuk dipergunakan
Nilai	:	Rp24.720.330.000, sudah termasuk PPN sebesar 10%. Harga tersebut bersifat tetap dan mengikat sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan
Bunga	:	Denda keterlambatan sebesar 1% dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum 5% dari Nilai Kontrak.
Jangka Waktu	:	Paling lambat 132 hari kalender sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013, dengan ketentuan dapat diperpanjang

Pembatasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak diperkenankan menyerahkan pekerjaan baik sebagian atau seluruh pekerjaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Telkom Landmark. 2. Perseroan dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi rabat atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai Telkom Landmark yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan tuntutan pidana
Kelalaian	:	Telkom Landmark berhak secara sepihak tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari Perseroan untuk membatalkan sebagian atau seluruh pekerjaan menurut perjanjian ini dalam hal salah satu dari kelalaian Perseroan yang merupakan sebab-sebab pembatalan terjadi.
Jaminan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Uang Muka Sebesar 10% dari Nilai Kontrak 2. Jaminan Pelaksanaan Sebesar 5% dari Nilai Kontrak
Hukum Yang Berlaku	:	Tidak diatur secara khusus.
Penyelesaian Perselisihan	:	BANI
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> dan retensi.

33. Surat Perintah Kerja No. 008/KK-Phase II/XII/13/LOA-A008 tanggal 2 Desember 2013 antara Perseroan dengan PT Elite Prima Utama (“Elite Prima”)

Deskripsi	:	Pengerjaan Diaphragm Wall Works untuk Kota Kasablanka-3 (KK Phase 2) Development Project – South Jakarta
Nilai	:	Rp16.500.000.000, tidak termasuk PPn namun termasuk seluruh pajak lainnya, berdasar pada <i>fixed price lump</i> .
Bunga	:	Retensi sebesar 5%. Denda keterlambatan sebesar 0.1% dari Nilai Kontrak per hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum 5%.
Jangka Waktu	:	Kontrak ini dimulai sejak tanggal 2 Desember 2013. Perseroan wajib memulai pekerjaan di lokasi dalam waktu 7 hari dari penerbitan Pemberitahuan Dimulainya. Tanggal penyelesaian adalah 17 minggu sejak tanggal Pemberitahuan Dimulainya. Masa pemeliharaan adalah selama 12 bulan sejak penerbitan <i>Taking Over Certificate</i> .
Pembatasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak dapat mengalihkan dan/atau mentransfer setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Surat Perintah Kerja ini kepada setiap pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Elite Prima 2. Perseroan tidak dapat menginisiasi atau mengakhiri setiap sub-kontrak (apabila ada) untuk pelaksanaan dari seluruh atau sebagian dari pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari Elite Prima
Kelalaian	:	Elite Prima berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebagai akibat dari setiap pelanggaran atas kontrak oleh Perseroan.
Jaminan	:	Jaminan Uang Muka berupa bank garansi tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Jaminan Pelaksanaan sebesar 10% dari Nilai Kontrak, dalam bentuk suatu obligasi asuransi tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, yang berlaku sampai dengan 30 hari setelah penerbitan <i>Taking Over Certificate</i> .
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	BANI
Keterangan	:	Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, saat ini masih penyelesaian perhitungan <i>final account</i> , retensi dan masa pemeliharaan hingga 30 Desember 2015.

PERJANJIAN DENGAN SUPPLIER

Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pemasok (*supplier*) dalam bentuk PO antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok	Nomor dan Tanggal PO	Nilai PO
1.	PT Pionerbeton Industri	No. 154136 tanggal 15 Juni 2015	Rp8.140.000.000
2.	PT Adhimix Precast Indonesia	No. 152958 tanggal 2 Juni 2015	Rp 52.146.270.000
3.	PT Master Steel Manufactory	No. 154543 tanggal 30 juni 2015	Rp 486.540.276
4.	PT Farika Beton	No. 152993 tanggal 4 Juni 2015	Rp 52.146.270.000
5.	Bauer Technologies PTE LTD	No. 154517 tanggal 24 Juni 2015	EUR19.218
6.	Bauer Technologies Far East PTE LTD	No. 154517 tanggal 24 Juni 2015	Rp285.190.315,53
7.	Inter World Steel Mills Indonesia	No. 154255 tanggal 22 Juni 2015	Ro720.296.280
8.	PT Holcim Beton	No. 154292 tanggal 22 Juni 2015	Rp8.236.602.000
9.	PT Solar Premium Central	No. 154245 tanggal 20 Juni 2015	Rp127.200.000
10.	PT Bangun Mitra Sukses Bersama	No. 154018 tanggal 11 Juni 2015	Rp90.579.999,92

N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan pernyataan dari Perseroan, Entitas Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

BAB X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1977 oleh Bapak Ir. Yang Suryahimsa dan memulai usaha di bidang konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain. Perseroan berkembang pesat dan telah mengerjakan proyek pada hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2000, Bapak Manuel Djunako, putra tunggal Bapak Alm. Ir Yang Suryahimsa, menggantikan posisi beliau sebagai pemilik dan Direktur Perseroan.

Pada tahun 1992, Ibu Febyan (sekarang Direktur Utama) bergabung dengan Perseroan dan berperan sebagai 'motor' penggerak perusahaan yang terlibat hampir di setiap aspek Perseroan mulai dari *marketing* hingga operasional. Dengan pengalaman bekerja pada dua generasi di Perseroan atau 23 tahun aktif berpartisipasi di dunia konstruksi pondasi, kontribusi Ibu Febyan bersama dengan Bapak Manuel Djunako semakin meningkatkan performa Perseroan.

Berkat pengalaman yang didapat Perseroan dari berbagai proyek yang telah dikerjakan, Perseroan optimis telah membangun reputasi yang positif di industri konstruksi dalam pembangunan pondasi bangunan-bangunan dan infrastruktur mulai dari rumah, rumah ibadah, rumah sakit dan gedung tinggi hingga jalan, jembatan dan *underpass*. Perseroan juga selalu memberikan layanan yang memuaskan dan tepat waktu bagi para konsumennya.

Sebagian besar proyek yang dikerjakan Perseroan berlokasi di Jakarta yang memang merupakan pusat perekonomian dan pembangunan. Beberapa proyek besar Perseroan seperti pembangunan Serayu Dam yang bekerjasama dengan Bachy Soletanche pada tahun 1992, *underpass* Tanah Abang di Jakarta pada tahun 1996, *underpass* Pramuka pada tahun 2003 dan proyek Jakarta International Container Terminal (JICT) pada tahun 1997 yang menggunakan *diaphragm wall* setebal 1,4 meter, menunjukkan bahwa Perseroan mampu melakukan terobosan dan menjadi *pioneer* di bidangnya dengan selalu siap mengadopsi kebijaksanaan yang mengkombinasikan inovasi dan teknologi terkini.

Saat ini, Perseroan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, DKI Jakarta, Indonesia. Perseroan memiliki satu entitas anak yaitu PT Rekagunatek Persada yang bergerak di bidang pemasok dan pembuat tiang (*piles*). Entitas anak ini memiliki pabrik seluas 5 (lima) hektar yang berlokasi di daerah Legok, Tangerang.

PT Rekagunatek Persada mampu membuat dan melakukan konstruksi tiang mulai dari tiang kecil (*minipiles*) berbentuk segitiga dan segiempat dengan berbagai ukuran, hingga tiang besar segi empat, juga dengan berbagai ukuran dengan ukuran terbesar 70x70 meter. Anak usaha Perseroan ini juga berpengalaman dalam melakukan pemancangan untuk rumah, ruko dan proyek-proyek lain yang berskala lebih kecil dari proyek yang dikerjakan oleh Perseroan sendiri.

Perseroan senantiasa memegang teguh visinya yaitu untuk menjadi pemimpin di industri konstruksi pondasi di Indonesia (*'leader in foundation construction in Indonesia'*) sekaligus menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan terpercaya, serta misinya yaitu untuk memberikan layanan-layanan berkualitas dan penyampaian produk secara tepat waktu dengan harga yang kompetitif (*'to deliver quality services by providing expert consultation and a product that meets specified deadlines at a competitive price'*).

Perseroan juga telah memperoleh sertifikasi ISO yang melambungkan keberhasilan Perseroan dalam menyediakan layanan konstruksi pondasi yang menyeluruh dan berkualitas.

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah di bidang konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain. Perseroan telah berpengalaman dalam mengerjakan kontrak pondasi mengingat banyaknya jumlah proyek kontrak pondasi yang sudah dikerjakan oleh Perseroan dan tingginya tingkat kompleksitas serta besarnya skala masing-masing proyek yang dikerjakan Perseroan.

Tabel di bawah ini menunjukkan *breakdown* pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2015 (6 bulan)	2014 (6 bulan)	2014 (12 bulan)	2013* (12 bulan)	2012* (12 bulan)	2011* (12 bulan)	2010* (12 bulan)
Pendapatan jasa konstruksi							
Pondasi	655.591	400.778	883.333	533.151	395.372	267.639	144.552
Dinding Penahan Tanah	62.664	66.172	270.361	175.197	25.546	25.008	27.164
Pendapatan tiang pancang	19.880	82.640	112.822	109.977	86.661	64.495	37.084
Total Pendapatan	738.135	549.590	1.266.516	818.325	507.579	357.142	208.800

*disajikan kembali

Jenis Kegiatan Usaha Perseroan :

A. Pondasi

Tipe pondasi :


1. Pondasi Dangkal, yaitu pondasi yang mentransfer beban bangunan dekat dengan permukaan tanah.
2. Pondasi Dalam, yaitu pondasi dengan transfer beban lebih dari 3 (tiga) meter di bawah permukaan tanah.

Jenis Pondasi Dalam

1. Tiang Pancang (*Driven Piles*)

Tiang Pancang (*Driven Pile*) adalah tiang *precast* beton atau pipa baja dimana proses pemasangannya dengan cara dipukul (dengan *Diesel Hammer*, *Hydraulic Hammer*), ditekan (dengan *Hydraulic Static Pile Driver/Jacking Pile*) atau digetarkan (dengan *Vibro Hammer*).

Jika dipukul dengan *diesel hammer*, asap hasil pembakaran solar akan keluar, sementara tinggi jatuh *hammer* sendiri tergantung dari kerasnya tanah. Jika dipukul dengan *hydraulic hammer*, asap tidak akan keluar dan tinggi jatuh *hammer* sendiri dapat diatur, sehingga cepat dan bagus hasilnya. Pemilihan ukuran *hammer* sendiri tergantung dari ukuran dan panjang tiang. Peseroan dapat melakukan pembuatan pondasi sampai dengan 120 meter.



	
<p align="center">Hydraulic Hammer Proyek Terminal Transit Bau-Bau, Sulawesi (2009)</p>	<p align="center">Hydraulic Static Pile Driver / Jacking Pile Proyek Landmark Pluit (2012)</p>


<p align="center">Tiang pancang Proyek Shell LOBP Monas - Marunda (2013)</p>

Tiang pancang umumnya terbuat dari *concrete* yang berbentuk bujur sangkar atau bulat atau berbentuk pipa.

Tiang Pancang Bulat



Tiang Pancang Bujur Sangkar



Tiang Pancang Pipa



2. Bored Piles dengan Enlarged Base dan Full Casing System

Tiang Bor (*Bored Pile*) adalah struktur pondasi dalam dimana proses instalasinya dengan cara membuat lubang bor sampai kedalaman yang direncanakan dengan sistem *temporary casing*, *full casing*, atau menggunakan lumpur pengeboran (*bentonite slurry/polymer*). Kemudian dimasukkan keranjang besi dan pada tahap akhir diisi dengan beton siap pakai (*ready mix*). Kapasitas dari masing-masing tiang dapat dibuat lebih besar dari tiang pancang.

Tiang Bor (*Bored Pile*) lazim digunakan ketika ada kebutuhan untuk meminimalisasi getaran. Tiang bor dapat mencapai ukuran diameter 3 meter dan kedalaman 150 meter, tergantung dari alat. Oleh sebab itu, beban juga dapat mencapai ribuan ton. Tiang bor juga akan menunjukkan kinerja yang sangat baik apabila diaplikasikan untuk tanah yang kohesif. Sebagai tambahan, *bored piles* dengan *enlarged base* juga akan memberikan daya dukung yang lebih besar bagi struktur di atasnya.



Bor dengan auger



Bor dengan bucket auger



Large bucket auger diameter 2,5 meter



Pemasangan Besi



Pengecoran



Bentonite slurry



Hasil Tiang Bor (*Bored Pile*) Proyek Icon Complex (2013)

3. *Rectangular Piles (Barrettes Pile)*


Tiang Multiform (*Barrette Pile*) adalah suatu struktur pondasi dalam yang dapat dibuat dengan berbagai variasi bentuk segiempat yang dapat meneruskan beban langsung dari struktur atas ke lapisan tanah bagian dalam. Kapasitas dari struktur pondasi ini dapat dibuat lebih besar dari kapasitas tiang pancang atau tiang bor.

Ukuran lebarnya bervariasi mulai dari 60, 80, 100 hingga 120 cm dengan panjang 2,6, 2,7, dan 2,8 meter, tergantung dari alat. Beban untuk tiang *barrette* sendiri lebih besar daripada tiang bor. Keuntungan dari penggunaan *rectangular piles* di antaranya mempermudah penyesuaian terhadap struktur dan lebih tahan terhadap tekanan horizontal.



Barrette Pile Proyek Plaza Indonesia (1997)

Berbagai model *Barettes Pile* :



B. Proyek Dinding Penahan Tanah (*Retaining Walls*)

Dinding penahan tanah adalah dinding yang berfungsi sebagai penahan tanah agar kondisinya terus stabil, tidak longsor dan terlindung dari erosi.

Jenis-jenis Dinding penahan tanah yang dikerjakan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Diaphragm Wall (Cast In-Situ)

Diaphragm Walls (Cast In Situ) adalah dinding penahan tanah yang dibuat dengan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran (*bentonite slurry/polymer*) dimana tahap akhir pekerjaan diisi dengan keranjang besi dan dicor langsung dengan beton *ready mix*.

	
<p>Parit (Guide Wall)</p>	<p>Penggalian</p>
	
<p>Bentonite Slurry</p>	<p>Pembesian</p>




Pengecoran



Hasil *Diaphragm Wall*
Proyek Tempo Scan Tower (2009)



Hasil *Diaphragm Wall*
Proyek Ritz Carlton Hotel - Mega Kuningan (2003)



Hasil *Diaphragm Wall*
Proyek JICT Tanjung Priok (2003)

2. *Diaphragm Wall (Precast)*

Diaphragm walls (Precast) adalah dinding penahan tanah yang dibuat dengan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran (*bentonite cement*) dimana tahap akhir pekerjaan lubang tersebut diisi dengan panel beton (beton pracetak). Pekerjaan ini terbatas (maksimal 18 meter) terkendala masalah transportasi.



Parit (*Guide Wall*)



Beton Pracetak



Pemasangan Beton Pracetak



Beton Pracetak Terpasang



Diaphragm Wall Precast Proyek Underpass Tanah Abang (1996)



Diaphragm Wall Precast Proyek Underpass Pramuka (2003)

3. *Soldier Piles*

Soldier piles adalah struktur dinding penahan tanah yang terdiri dari rangkaian *bored pile* dengan jarak tertentu. (Tidak kedap air).

Konstruksi *soldier piles* dirancang sehingga membentuk satu baris *soldier piles* yang sejajar, dengan jarak antara satu *pile* dengan yang lainnya sejauh 75-100 mm, tergantung jenis tanah. Aplikasi utama *soldier piles* adalah untuk struktur tanah dimana aliran air tidak menjadi masalah.



Soldier Piles, Proyek OLEOS Office Building (2012)

4. *Contiguous Bored Piles*

Contiguous Bored Pile Wall adalah struktur dinding penahan tanah sementara yang terdiri dari rangkaian *bored pile* dan *bentonite cement pile* yang saling bertautan.

Contiguous Bored Piles merupakan satu baris beton *soldier piles* yang diinstalasi sedemikian rupa sehingga *pile* bersentuhan atau relatif dekat jaraknya dengan *pile* lain di sebelahnya.



Contiguous Piles, Proyek Praxis - Surabaya (2014)



Hasil Contiguous Piles, Proyek Praxis - Surabaya (2014)

5. *Secant Piles*

Secant pile adalah struktur penahan tanah yang terdiri dari rangkaian dari *primary pile* (berupa lubang bor yang diisi beton *ready mix* tanpa tulangan) dan *secondary pile* (berupa *bored pile*).



Secant Piles, Proyek Scale Pit Krakatau Steel (2011)



Secant Piles, Proyek Puri Matahari Tower (2013)



Secant Piles, Proyek St. Moritz - Puri Kembangan (2008)

6. Sheet Piles


a. Steel Sheet Piles

Steel sheet piles adalah struktur penahan tanah yang terdiri dari profil baja yang saling terkait dimana proses instalasinya menggunakan *Hydraulic Jack*, *Vibro Hammer* maupun *Diesel Hammer*.



b. Corrugated Concrete Sheet Piles

Corrugated concrete sheet piles adalah struktur penahan tanah yang terdiri dari rangkaian beton pracetak yang saling terhubung dimana proses instalasinya dengan menggunakan *Vibro Hammer* atau *Hydraulic Jack* dengan bantuan *Water Jet Cutter*.



Corrugated concrete sheet pile



Corrugated concrete sheet pile



Pemasangan Corrugated Sheet Pile dengan Vibro Hammer



Pemasangan Corrugated Sheet Pile dengan Diesel Hammer

C. Proyek Perbaikan Tanah (*Ground Improvement*)

Ground Improvement mencakup berbagai metode perbaikan tanah yang umumnya dilakukan guna mempersiapkan tanah untuk proyek konstruksi baru yang akan dilakukan di atasnya.

1. *Vertical Drain*

Vertical Drain adalah perbaikan struktur tanah dengan menggunakan lembaran plastik (kombinasi antara *core polypropylene* berkekuatan mekanik tinggi dan lapisan pembungkus dari bahan *geotextile*) yang berfungsi sebagai drainase vertikal untuk mengeluarkan air tanah.



2. *Soil Cement*

Soil cement adalah material konstruksi berupa campuran semen dan air yang dicampur dengan tanah asli yang diaduk menjadi satu kesatuan dan diproses menjadi padat sesuai dengan perencanaan.

D. Proyek lain

1. Slurry wall

Slurry Wall adalah dinding buatan yang dibuat dengan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran dimana pada tahap akhir proses lubang tersebut diisi material yang relatif kedap air (*bentonite cement* atau *plastic concrete*) yang berfungsi sebagai dinding penyekat aliran air.



Slurry Wall, Proyek DAM Tembesi - Batam (2014)



Slurry Wall, Proyek DAM Tembesi - Batam (2014)

2. Soil Nailing

Soil nailing & shotcrete adalah dinding struktural untuk menahan material sepanjang tepi galian atau lereng agar tidak runtuh.



Pengerjaan *Soil Nailing*
Proyek Verde 2 Condominium (2015)



Hasil *Soil Nailing*
Proyek Verde 2 Condominium (2015)


3. *Ground Anchor*

Ground anchor adalah suatu system untuk membantu dinding penahan tanah agar mampu menahan beban-beban lateral yang bekerja dengan aman.



4. *Kingpost*

Kingpost adalah kolom sementara atau kolom permanen untuk pekerjaan struktur dengan sistem topdown yang dipasang pada tiang bor atau barrette. Pada proses instalasi, untuk menjaga kelurusan atau vertikaliti digunakan *inclinometer*.





Hasil *Kingpost*, Proyek Menara Astra (2014)



Hasil *Kingpost*, Proyek Menara Astra (2014)



Hasil *Kingpost*, Proyek MNC Media Tower (Th. 2013)

5. Bars Coupler/ Mechanical Joint

Bar coupler adalah sistem penyambungan besi beton secara mekanis.

Fungsi utama *bars coupler* adalah untuk menyederhanakan desain dan konstruksi struktur beton dan mengurangi jumlah kekuatan yang diperlukan beton. Saat ini, Perseroan merupakan salah satu distributor *bars coupler* di Indonesia dengan merek dagang 'BARTEC'.

BARTEC "Mechanical Splicing System"

Licence in Indonesia From Dextra Manufacturing Co., Ltd. (Thailand)



Bar Coupler



Bar Coupler

E. Pengujian Tiang

1. Tes Tekan Statis Dinamis

Tes tekan adalah pengujian pada tiang pondasi untuk membuktikan besarnya daya dukung tekan tiang. Dapat dilakukan dengan pembebanan atau reaksi tiang sekitar.



**Tes tekan 3.300 ton
Proyek Plaza Indonesia Extention (1997)**



**Tes tekan reaksi 2.100 ton
Proyek GTU Simatupang (2014)**



Tes PDA
Proyek Ritz Carlton Hotel - Mega Kuningan (2003)



Tes PDA
Proyek Shell LOBP Monas - Marunda (2013)

2. Tes Tarik

Tes tarik adalah pengujian pada tiang pondasi untuk membuktikan daya dukung tarik tiang tersebut.



Tes tarik, Proyek Altira Business Park (2012)

3. Tes Lateral

Tes Lateral adalah tes untuk mengetahui defleksi tiang terhadap beban horisontal yang direncanakan.



Tes lateral, proyek PLTU Cirebon (2008)

4. Tes Integritas

Tes Integritas adalah pengujian untuk mengetahui integritas/keutuhan tiang pondasi yang dibuat (*PIT tes, Sonic logging*).



PIT Tes Proyek Flyover Merak (2010)

Proyek – proyek yang sedang dikerjakan Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Proyek dan Pemberi Proyek	Lokasi	Jenis Pekerjaan dan Keterangan	Nilai Proyek (dalam Rp)
1	VOZA OFFICE TOWER PT Tanrise Indonesia	Surabaya	<i>Bored Pile</i>	20.865.000.000,00
2	WEDDING CHAPEL NOVOTEL PT Sinar Laut Lampung Permai	Lampung	<i>Bored pile</i>	1.636.363.636,36
3	WEST VISTA RESIDENCE PT Harapan Global Niaga	Jakarta	<i>Bored Pile & Contiguous Pile</i>	Bored Pile: 105.813.795.000,00 Contiguous Pile: 20.168.175.000,00
4	Antasari 45 PT Prospek Duta Sukses	Jakarta	<i>Ground Anchor</i>	Tahap 1: 777.496.250,00 Tahap 2: 5.702.503.750,00
5	LIVING PLAZA, PEKANBARU PT Tiga Dua Delapan	Pekanbaru	<i>Diaphragm Wall</i>	19.000.000.000,00
6	BANDUNG ACEH MIX DEVELOPMENT PT Arta Sarana	Bandung	<i>Diaphragm Wall</i>	14.000.000.000,00
7	THE PAKUBUWONO SPRING PT Simprug Mahkota Indah	Jakarta	<i>Excavation & Dewatering</i>	Excavation: 1.500.000.000,00 Dewatering: 4.150.000.000,00
8	SUDIRMAN OFFICE 78 (TAHAP 1) PT Saptanadia Maju dan PT Karya Cipta Citra Buana (SMKCCB), KSO	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	Diaphragm Wall: 28.723.468.714,00 Bored Pile: 22.426.531.286,00
9	MARIGOLD AT NAVA PARK PT Bumi Parama Wisesa	Tangerang	<i>Driven Pile</i>	10.639.400.000,00
10	MIDTOWN RESIDENCE PT KSO Summarecon Serpong	Tangerang	<i>Driven Pile</i>	7.432.781.000,00
11	TOTO OFFICE BUILDING PT Shimizu Bangun Ciptakonstraktor	Jakarta	<i>Bored Pile; King Post & Secant Pile</i>	Bored Pile: 9.348.210.000,00 King Post & Secant Pile: 8.751.790.000,00
12	LIPPO VILLAGE CBD PHASE 1 PT Lippo Karawaci Tbk.	Tangerang	<i>Bored Pile</i>	65.000.000.000,00
13	VERDE II CONDOMINIUM PT Verde Permai	Jakarta	<i>Soil Nailing</i>	18.250.000.000,00
14	ANTASARI 45 PT Prospek Duta Sukses	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	37.149.307.290,00
15	ANTASARI 45 PT Prospek Duta Sukses	Jakarta	<i>Diaphragm wall</i>	28.650.692.710,00
16	BRITISH SCHOOL PT Kristef Mega Sejahtera	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	325.650.000,00
17	PODOMORO PARK KLENDER PT Graha Cipta Kharisma	Jakarta	<i>Bored Pile (Test Pile)</i>	2.860.000.000,00
18	328 LIVING PLAZA PEKANBARU PT Kawan Lama Sejahtera	Pekanbaru	<i>Bored Pile</i>	14.200.000.000,00
19	CONDOMINIUM HOUSING DEV. PT Arzu Utama Realty	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	Bored Pile: 32.073.130.875,00 Diaphragm Wall: 12.716.869.125,00
20	OFFICE BANDUNG PT 328 (KAWAN LAMA GROUP)	Bandung	<i>Diaphragm Wall</i>	8.175.000.000,00
21	FOUR SEASON PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	Jakarta	<i>Earthwork</i>	3.300.000.000,00

Proyek – proyek yang telah dikerjakan Perseroan pada tahun 2012-2014

No	Nama Proyek dan Pemberi Proyek	Lokasi	Jenis Pekerjaan dan Keterangan	Tahun Pembangunan- Penyelesaian	Nilai Proyek (dalam Rp)
1	Upgrading Unit Produksi Pertamina PT Krakatau Engineering	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2012	
2	Manhattan Square PT Sumber Mesin Raya	Jakarta	<i>Bored Pile, Soldier Pile</i>	2012	Bored Pile: 8.244.983.339,30; Soldier Pile: 1.891.380.297,00
3	Newton Hybrid Park PT Gracia Griya Kencana	Bandung	<i>Bored Pile</i>	2012	16.150.000.000,00
4	Noble House PT Graha Lestari Internusa	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2012	24.128.976.005,00
5	Energy Mineral Langgeng PT Indo Petro Nusantara	Sumenep, Jawa Timur	<i>Drilling for Conductor Pipe</i>	2012	279.000.000,00
6	DPRD Propinsi Jawa Barat PT Himindo Citra Mandiri	Bandung	<i>Bored Pile</i>	2012	857.440.000,00
7	Toyota KIIC Shimizu Corporation	Karawang	<i>Composite H Beam</i>	2012	500.000.000,00
8	Pantai Indah Kapuk Mall & Hotel PT Multi Artha Pratama	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2012	330.000.000,00
9	Jembatan Tukad Udang-Udang Proyek Jalan Tohpati – Kusamba PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	Bali	<i>Bored Pile</i>	2012	1.950.190.400,00
10	Gempol Pandaan PT Gudang Garam Tbk	Pandaan, Jawa Timur	<i>Bored Pile</i>	2012	1.950.190.400,00
11	Automated Racking Warehouse PT PT Gudang Garam Tbk	Pandaan, Jawa Timur	<i>Bored Pile</i>	2012	27.749.000.000,00
12	The Mansion @ Dukuh Golf Kemayoran	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2012	691.033.750,00
13	EPC of Tarahan Port Expansion Phase 5 PT Krakatau Engineering - China Huadian Engineering CO.LTD. JO	Tarahan, Lampung	<i>Secant Pile</i>	2012	5.653.568.916,00
14	Santika Hotel Bekasi PT Deltasari Adipratama	Bekasi	Pancang dan 'Wash Boring'	2012	660.410.000,00
15	Menara Sentraya PT Pasaraya Toserajaya	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2012	41.650.000.000,00
16	Test Pile Tanki Pertamina PT Indopetro Nusantara	Patrol, Indramayu	<i>Test Pile</i>	2012	125.000.000,00
17	Sunter Office Park (Altira) PT. Sinar Grahamas Lestari	Jakarta	<i>Bored Pile, Pancang, Diaphragm Wall</i>	2012	Bored Pile: 5.169.514.300,00 Pancang: 3.521.060.000,00 Diaphragm Wall: 6.388.619.850,00
18	Pekanbaru Network Building PT XL Axiata Tbk	Pekanbaru, Riau	Pancang	2012	4.840.000.000,00
19	Terminal Pulogebang Jaya Konstruksi - Wijaya Karya KSO	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2012	3.685.698.493,50
20	Telkom Landmark Tower PT Telkom Landmark Tower	Jakarta	<i>Diaphragm Wall</i>	2012	22.473.027.270,00
21	Telkom Landmark Tower PT Telkom Landmark Tower	Jakarta	<i>Ground Breaking, Alat Grab</i>	2012	100.000.000,00
22	Jembatan KA BH 250 - 271	Semarang	<i>Bored Pile</i>	2012	1.487.832.168,00

No	Nama Proyek dan Pemberi Proyek	Lokasi	Jenis Pekerjaan dan Keterangan	Tahun Pembangunan-Penyelesaian	Nilai Proyek (dalam Rp)
23	Tanjung Priok Geotech Engineering	Jakarta	Sewa <i>Main Beam</i> , Sewa <i>Hydraulic Jack</i>	2012	Sewa <i>Main Beam</i> : 20.000.000,00 Sewa <i>Hydraulic Jack</i> : 5.000.000,00
24	Vertical Drain Cilacap Proyek Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Cilacap	Cilacap	<i>Vertical Drain</i>	2012	
25	Sudirman Suites PT Kantaraya Utama	Jakarta	<i>Test Pile</i>	2012	1.377.272.727,00
26	Jembatan Kapuk Naga Indah PT. Kapuk Naga Indah	Jakarta	Pemancangan	2012	336.800.000,00
27	Oleos Office Building PT Oleos Kirana Pratama	Jakarta	<i>Bored Pile, Soldier Pile</i>	2012	<i>Bored Pile</i> : 8.110.233.600,00 <i>Soldier Pile</i> : 3.264.766.400,00
28	Rita Mall PT Rita Ritelindo	Purwokerto, Jawa Tengah	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2012	<i>Bored Pile</i> : 7.078.557.671,00 <i>Diaphragm Wall</i> : 5.941.442.329,00
29	PIK Mall & Hotel PT Multi Artha Pratama	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2012	6.050.000.000,00
30	Proyek DS 3 (Kav. F270) DS 5 (Kav. G5) & DS 6 (KAV. DCP) PT Lippo Cikarang Tbk	Cikarang	Pemancangan <i>Sheet Pile Beton</i>	2012	2.300.000.000,00
31	Sekolah Al-Azhar PT Bhakti Karya Sejahtera	Bekasi	Pemancangan untuk <i>Ceremony</i>	2012	80.315.000,00
32	Parahyangan Residences PT JKS Realty	Bandung	<i>Bored Pile, Soldier Pile</i>	2012	<i>Bored Pile</i> : 9.831.371.646,72 <i>Soldier Pile</i> : 3.635.984.342,75
33	Paris Van Java PT Bintang Bangun Mandiri	Bandung	<i>Bored Pile</i>	2012	1.400.000.000,00
34	Busway Koridor 12 PT Jaya Konstruksi	Jakarta	Pemancangan <i>Sheet Pile</i>	2012	894.440.000,00
35	Jembatan Kereta Api BH 1063 PT Yasapola Remaja	Prupuk, Purwokerto	<i>Bored Pile</i>	2012	800.000.000,00
36	Jembatan Kereta Api BH 965 PT Putra Aneka karya	Prupuk, Purwokerto	<i>Bored Pile</i>	2012	611.000.000,00
37	Jembatan Kereta Api BH 1014 Adhi-Rinenggo KSO	Prupuk, Purwokerto	<i>Bored Pile</i>	2012	691.400.000,00
38	Bank Mega Semarang PT Bank Mega Tbk	Semarang	<i>Bored Pile & Secant Pile</i>	2012	<i>Bored Pile</i> : 6.337.319.488,00 <i>Secant Pile</i> : 2.862.680.512,00
39	Jembatan KA BH 1153 PT Madaco Wijaya	Kroya - Bumiayu	<i>Bored Pile</i>	2012	3.124.000.000,00
40	IKEA STORE, Alam Sutera PT Hero Supermarket Tbk	Tangerang	<i>Piling Work</i>	2012	7.656.255.000,00
41	US Embassy – Jakarta American Embassy Jakarta	Jakarta	<i>Bored Pile (Test Pile)</i>	2012	32.390.616.300,00
42	GTU @ SIMATUPANG MIXED USED PT Grage Trimitra Usaha	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2012	33.172.556.544,00
43	BEC (Bandung Electronc Center) PT. Bintang Priangan	Bandung	<i>Bored Pile Soldier Pile Installation King Post</i>	2012	<i>Bored Pile</i> : 4.706.209.072,00 <i>Soldier Pile & Installation King Post</i> : 6.893.790.928,25
44	Soho@ Podomoro City PT Tiara Metropolitan Indah	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2012	44.000.000.000,00
45	Rest Area KM 32 +500 PT Lippo Cikarang	Cikampek Cikarang	Pancang dan <i>Preboring</i>	2012	331.300.000,00

No	Nama Proyek dan Pemberi Proyek	Lokasi	Jenis Pekerjaan dan Keterangan	Tahun Pembangunan-Penyelesaian	Nilai Proyek (dalam Rp)
46	RCD, Tarahan PT Krakatau Engineering	Lampung	Pancang <i>Sheet Pile</i>	2012	2.006.600.000,00
47	Trivium Terrace Apartement PT Lippo Cikarang Tbk	Lippo Cikarang	<i>Driven Pile (Test Pile)</i>	2012	530.000.000,00
48	Tunjungan Plaza V PT Pakuwon Jati Tbk	Surabaya, Jawa Timur	<i>Bored Pile</i>	2012	9.792.069.850,00
49	Budget Hotel Summarecon PT Summarecon Agung Tbk	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2012	3.550.000.000,00
50	South Quarter PT Putra Sinar Permaja	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2013	Bored Pile: 15.514.194.535,00 Diaphragm Wall: 9.285.755.788,00
51	Satu 8 Residences PT Karya Cipta Sukses Selaras	Kedoya , Jakarta	<i>Bored Pile & Secant Pile</i>	2013	Bored Pile: 11.474.742.299,00 Secant Pile: 11.866.166.792,00
52	Sudirman Suites PT Kantaraya Utama	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2013	Bored Pile: 5.615.665.020,00 Diaphragm Wall: 10.184.334.980,00
53	AD Premier Office Park PT Puriampora Intipratama	TB Simatupang, Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2013	Bored Pile: 7.869.193.986,00 Diaphragm Wall: 6.630.806.014,00
54	GCNM Apartment PT Griya Ceria Nusamekar	Jakarta	<i>Bored Pile & Contiguous Pile</i>	2013	Bored Pile: 36.392.682.000,00 Contiguous Pile: 14.607.318.000,00
55	Hotel Hayam Wuruk (Harris Pop Hotel) PT Gunung Ansa	Jakarta	<i>Diaphragm Wall</i>	2013	7.551.481.000,00
56	Upgrading Unit Produksi Pelumas PT Krakatau Engineering	Jakarta	<i>Driven Pile (Test Pile)</i>	2013	623.288.000,00
57	Indokordsa PT Indo Kordsa Polyester	Bogor	<i>Bored Pile</i>	2013	4.998.225.580,00
58	Danamon New Headquarter PT Bank Danamon	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2013	Bored Pile: 21.596.452.440,00 Diaphragm wall: 27.083.497.560,00
59	Trivium Terrace Apartment PT Waska Sentana	Cikarang, Jawa Barat	<i>Driven Pile (Main Pile)</i>	2013	3.771.415.000,00
60	DWP Thickener Plant PT Freeport Indonesia	Papua	<i>Driven Pile</i>	2013	8.803.335.000,00
61	The Gianneti @ Casagoya PT Bangun Investa Graha	Jakarta	<i>Bored Pile & Contiguous Pile</i>	2013	Bored Pile: 16.027.450.847,00 Contiguous Pile: 2.154.367.335,00
62	Puri Matahari Tower PT Puri Matahari	Jakarta	<i>Bored Pile & Secant Pile</i>	2013	Bored Pile: 17.767.864.700,00 Secant Pile: 16.232.135.300,00
63	Sequis Development PT Propero Realty	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2013	Bored Pile: 62.166.482.800,00 Diaphragm wall: 37.833.517.500,00
64	Gtu @ Simatupang Area Office PT Shimizu Corporation	Jakarta	<i>Diaphragm Wall</i>	2013	8.700.000.000,00
65	Gedung Direktorat Jendral Pajak PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Jakarta	<i>Diaphragm Wall</i>	2013	4.891.037.938,00

No	Nama Proyek dan Pemberi Proyek	Lokasi	Jenis Pekerjaan dan Keterangan	Tahun Pembangunan-Penyelesaian	Nilai Proyek (dalam Rp)
66	Plaza Summarecon Bekasi PT Summarecon Agung Tbk	Bekasi, Jawa Barat	<i>Driven Pile</i>	2013	1.260.010.000,00
67	US Embassy PT BAM Decorient Indonesia	Jakarta	<i>Bored Pile (Main Pile)</i>	2013	32.390.616.300,00
68	GTU @ Simatupang (Area Apartment) PT Grage Trimitra Usaha	Jakarta	<i>Diaphragm Wall</i>	2013	27.250.000.000,00
69	Pembangunan Plant 4 PT Astra Honda Motor	Karawang, Jawa Barat	<i>Driven Pile</i>	2013	3.454.545.454,54
70	Residence Danau Toba PT Indopoly	Bogor, Jawa Barat	<i>Bored Pile</i>	2013	2.295.989.460,00
71	WTP Lippo Cikarang PT Trilogi Suryawisesa	Cikarang, Jawa Barat	<i>Driven Pile</i>	2013	200.000.000,00
72	Cluster Transquality Modern Hill PT Modern Land Realty	Tangerang	<i>Soldier Pile</i>	2013	3.300.000.000,00
73	Tangerang City Tahap 7 PT Pancakarya Griyatama	Tangerang	<i>Bored Pile</i>	2013	17.750.000.000,00
74	Sekolahan Terpadu Pahoa Tahap V KSO Summarecon Serpong	Gading Serpong	<i>Driven Pile (Jacking System)</i>	2013	1.387.000.000,00
75	Tunjungan Plaza VI PT Pakuwon Jati Tbk	Surabaya, Jawa Timur	<i>Bored Pile (Test Pile)</i>	2013	443.211.690,00
76	Kirana Commercial Avenue PT Nusa Kirana	Jakarta	<i>Diaphragm Wall</i>	2013	34.500.000.000,00
77	Hotel Grand Mercure Kemayoran PT Megah Mitra Sukses	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2013	1.727.272.727,27
78	ASRS KDM Bakalan PT. Prasadha Inti Jaya	Bakalan, Purwosari, Jawa Timur	<i>Bored Pile</i>	2013	20.858.668.181,80
79	Howard Johnson Makassar PT. Tiara Abadi Nirmala	Makassar	<i>Bored Pile & Secant Pile</i>	2013	Bored Pile: 6.251.039.250,00 Secant Pile: 6.248.960.750,00
80	Icon Complex (Test Pile) PT Duta Anggada Realty	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2013	1.600.000.000,00
81	PIK Office Tower PT Multi Artha Pratama	Jakarta	<i>Driven Pile (Test Pile)</i>	2013	528.000.000,00
82	Bangunan Sarana Pendidikan Alam Sutera George Tahija & Laurel Tahija	Serpong	<i>Bored Pile</i>	2013	6.389.090.909,00
83	Menara Astra PT Astra International	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2013	Bored Pile: 79.858.894.000,00 Diaphragm Wall: 89.141.106.000,00
84	Gold Coast Mixed Used PT Multi Artha Pratama	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2013	739.557.500,00
85	Icon Complex (Main Pile) PT Duta Anggada Realty	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2013	81.126.904.159,00
86	LOBP Shell Monas PT JGC Indonesia	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2013	10.907.447.272,70
87	Menteng Park – Cikini PT Cempaka Weanang Jaya	Jakarta	<i>Diaphragm Wall</i>	2013	13.762.622.000,00
88	GTU @ Simatupang PT Grage Trimitra Usaha	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2013	7.300.000.000,00
89	Conductor Pipe Blora Tahap 2 PT Indopetro Nusantara	Jawa Tengah	<i>Gruting</i>	2013	200.000.000,00
90	Soho Podomoro City PT Sunway Yasa Mandiri	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2013	842.600.000,00
91	Jakarta MRT SMCC HK/JO	Jakarta	<i>Secant Pile</i>	2013	1.727.429.000,00

No	Nama Proyek dan Pemberi Proyek	Lokasi	Jenis Pekerjaan dan Keterangan	Tahun Pembangunan-Penyelesaian	Nilai Proyek (dalam Rp)
92	MNC Media Tower PT MNC Land Tbk	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2014	Bored Pile: 49.729.222.500,00 Diaphragm Wall: 30.070.777.500,00
93	KDM Pandaan Phase 2 PT Karya Dibya Mahardika	Pandaan, Jawa Timur	<i>Bored Pile</i>	2014	21.277.570.909,00
94	Apartemen Sentosa Residence PT Cempaka Sinergy Realty	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2014	7.394.065.000,00
95	Slope Protection at Dukuh Atas Station Jakarta MRT SMCC - HK JO	Jakarta	<i>Secant Pile</i>	2014	1.727.429.000,00
96	Kirana Commercial Avenue PT Nusa Kirana	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2014	49.885.000.000,00
97	Schlumberger Jakarta Integration Base PT Schlumberger Geophysics Nusantara	Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat	<i>Driven Pile</i>	2014	20.500.000.000,00
98	MNC Media Tower PT MNC Land Tbk	Jakarta	<i>Installation Kingpost</i>	2014	1.595.000.000,00
99	Hotel Mercure Lampung PT Sinar Laut Lampung Permai	Lampung	<i>Secant Pile</i>	2014	6.000.000.000,00
100	Kota Kasablanca 3 PT Elite Prima Utama	Jakarta	<i>Diaphragm Wall</i>	2014	16.500.000.000,00
101	Sentul Resort Development PT Golden Network Indonesia	Sentul	<i>Bored Pile</i>	2014	14.000.000.000,00
102	Cluster Pelican Summarecon Serpong KSO Summarecon Serpong	Gading Serpong	<i>Driven Pile</i>	2014	816.485.000,00
103	DAM Tembesi Tahap II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Batam	<i>Slurry Wall / Cut off Wall</i>	2014	9.937.800.000,00
104	Grand Mercure Tahap II PT Megah Mitra Sukses	Jakarta	<i>Driven Pile</i>	2014	1.600.000.000,00
105	Holland Village PT Trimitra Sukses Selaras	Jakarta	<i>Bored Pile (Test Pile)</i>	2014	78.573.109.252,00
106	Astra HKL Residence PT Brahmayasa Bahtera	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2014	Bored Pile: 105.849.258.820,00 Diaphragm Wall: 37.150.741.180,00
107	Ciputra Office Tower PT Ciputra Adigraha	Jakarta	<i>Bored Pile (Test Pile)</i>	2014	2.119.039.750,00
108	Paris Van Java Tahap IV PT Bintang Bangun Mandiri	Jakarta	<i>Bored Pile & Soldier Pile</i>	2014	Bored Pile: 2.258.342.853,99 Soldier Pile: 1.704.645.606,00
109	Menteng Park – Cikini PT Cempaka Wenang Jaya	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2014	24.356.034.594,00
110	Asahimas Plant 6 PT Lotte Eng. Consts	Banten	Pancang	2014	1.387.620.000,00
111	Praxis Surabaya PT Prima Sentosa Ganda	Surabaya	<i>Bored Pile & Secant Pile</i>	2014	Bored Pile: 56.173.727.084,00 Secant Pile: 30.189.909.280,00
112	Soho @ Podomoro City (Area Office Tower) PT Tiara Metropolitan Indah	Jakarta	Perbaikan Pancang	2014	1.634.600.000,00
113	Temporary Steel Bridge Proyek Jakarta Integration Base PT Murinda Iron Steel	Cikarang	Pancang	2014	125.000.000,00
114	Jakarta Integration Base PT. Schlumberger PT Murinda Iron Steel	Jakarta	<i>Temporary Steel Bridge</i>	2014	137.500.000,00

No	Nama Proyek dan Pemberi Proyek	Lokasi	Jenis Pekerjaan dan Keterangan	Tahun Pembangunan-Penyelesaian	Nilai Proyek (dalam Rp)
115	Soho @ Podomoro City (Area Soldier Pile) PT Tiara Metropolitan Indah	Jakarta	Pemancangan	2014	1.376.639.000,00
116	Soho @ Podomoro City (Area Tunnel) PT Tiara Metropolitan Indah	Jakarta	Pemancangan	2014	455.433.000,00
117	KDM Bakalan Gedung L PT Prashida Inti Jaya	Pandaan	<i>Bored Pile</i>	2014	3.680.000.000,00
118	Podomoro City Deli Medan PT Sinar Menara Deli	Medan	<i>Diaphragm Wall</i>	2014	59.950.000.000,00
119	Verde II PT Verde Permai	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2014	Bored Pile: 37.475.691.090,00 Diaphragm Wall: 26.321.566.040,00
120	Mercure Lampung PT Sinar Lampung Permai	Lampung	<i>Bored Pile</i>	2014	7.250.000.000,00
121	Menara Astra Project Shimizu - Total JO	Jakarta	<i>Bored Pile for TC & King Post for Strutting</i>	2014	442.427.856,72
122	Wang Residences PT Citicon Propertindo	Jakarta	<i>Bored Pile & Diaphragm Wall</i>	2014	Bored Pile: 34.008.690.093,00 Diaphragm Wall: 12.991.309.907,00
123	Soho@Podomoro City (Area Row 8) PT Tiara Metropolitan Indah	Jakarta	Pancang	2014	489.500.000,00
124	Menara Astra (Sewa Crane) SHIMIZU - TOTAL JO	Jakarta	<i>Rental for Crawler Crane</i>	2014	173.250.000,00
125	Soho@Podomoro City (Unloading & Handling Tiang Pancang) PT Sunway Yasa Mandiri	Jakarta	Pancang	2014	113.718.000,00
126	The Springlake PT Summarecon Agung	Bekasi	Pancang	2014	11.088.960.000,00
127	Oiko Hotel Sukabumi Bapak Dachlan Achmad	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2014	1.857.320.000,00
128	Thamrin Office Tower PT Mapalus Mancasakti	Jakarta	<i>Bored Pile & Secant Pile</i>	2014	Bored Pile : 13.169.316.620,00 Secant Pile: 31723893920
129	CA-5 Plant Ashahimas PT Satyamitra Surya Perkasa	Anyer	Pancang	2014	1.387.620.000,00
130	Sequis Tower (Area TC) PT Total Bangun Persada	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2014	472.000.000,00
131	Apartemen Regatha Phase 2 Badan Kerjasama Mutiara Buana	Jakarta	Pancang	2014	8.886.363.636,00
132	Chitaland Tower PT Chitaland Perkasa	Jakarta	<i>Bored Pile (Test Pile)</i>	2014	2.450.000.000,00
133	Amarta BSD PT Unilever Indonesia	Tangerang	<i>Jacking Pile</i>	2014	22.500.000.000,00
134	Kensington Apartement PT Summarecon Agung Tbk	Jakarta	<i>Bored Pile</i>	2014	41.180.000.000,00


PEMASARAN

Perseroan tidak melakukan kegiatan promosi secara langsung dimana permintaan penawaran langsung didapat dari pemberi kerja melalui email, faksimili, atau telepon yang kemudian diseleksi dan ditindaklanjuti. Cakupan wilayah pemasaran Perseroan mencakup seluruh Indonesia. Perseroan memiliki segmen pasar yang luas meliputi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

Berikut beberapa faktor yang mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan:

1. Hubungan baik yang telah terjalin antara Perseroan dengan para pelanggan.
2. Rekomendasi yang diperoleh dari klien terdahulu yang telah menggunakan jasa Perseroan, maupun rekomendasi dari pihak-pihak lain seperti konsultan proyek, arsitek dan pihak-pihak lain yang pernah bekerja sama dengan Perseroan sebelumnya.
3. Menggunakan *networking* yang dimiliki Manajemen untuk mendapatkan informasi proyek potensial.


Proses Pemasaran Perseroan



Keterangan:

1. Perseroan umumnya menerima undangan dari pemberi kerja untuk mengikuti tender atau penunjukan langsung. Pemberi kerja memberikan undangan kepada Direksi atau bagian Pemasaran.
2. Mengkaji dan mempelajari secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti ketersediaan peralatan, bahan baku dan sumber daya manusia untuk pengerjaan proyek.
3. Jika Proyek memenuhi kriteria, maka akan ditindaklanjuti dengan mengikuti tender atau penunjukan langsung.
4. Jika Perseroan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam proyek yang ditawarkan, Kepala Bagian Marketing akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik proyek yang bersangkutan.
5. Jika melalui proses Tender, Perseroan akan mempelajari dokumen Tender dan melakukan *Aanwijzing* (penjelasan pekerjaan) bila ada.
6. Peninjauan lokasi akan dilakukan untuk membantu pelaksanaan proses kerja dan penawaran harga. Jika tidak diperlukan peninjauan lokasi maka akan langsung memberikan penawaran harga.
7. Jika Perseroan memutuskan akan berpartisipasi dalam pengerjaan proyek yang ditawarkan, Perseroan akan mempersiapkan, melakukan dan kemudian mengirimkan surat penawaran harga kepada pemilik proyek yang bersangkutan. Jika Perseroan ingin melakukan revisi harga, dokumen revisi penawaran harga yang ditandatangani oleh Direksi akan dikirimkan kepada pemberi kerja. Jika penawaran harga tidak sesuai, maka proses akan selesai.
8. Setelah harga disetujui, Perseroan akan mendapat kepastian bahwa Perseroan mendapatkan proyek.

9. Serah terima dari bagian Pemasaran ke bagian Operasi meliputi spesifikasi teknis terbaru, gambar-gambar terbaru, data tanah, dan lain-lain.
10. Perseroan akan menerima Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak dari pemilik proyek.
11. SPK diperiksa dan dikoreksi oleh Kepala Bagian Pemasaran.
12. SPK kemudian ditandatangani oleh Presiden Direktur/ Direktur.
13. SPK yang telah dimaterai dan ditanda tangani dikirim kembali kepada pemberi kerja dan bagian Operasi.
14. Proses bagian Pemasaran selesai.



PROSES PELAKSANAAN PROYEK

Keterangan:

1. Perseroan menerima SPK, surat penawaran harga final, Bill of Quality, spesifikasi teknis terbaru, gambar-gambar terbaru, data tanah dan lain-lain.
2. Perseroan kemudian merancang rencana mutu/ kualitas yang akan dilaksanakan dalam proyek tersebut dengan merujuk kepada biaya yang telah ditetapkan dan juga ketepatan waktu pengerjaan proyek sebagai bahan pertimbangan.
3. Perseroan akan merancang PQP 1 minggu sebelum pelaksanaan proyek. Jika pekerjaan di sub-kontrakkan kepada perusahaan lain, maka Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian Kerja akan dibuat.
4. Perseroan membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Dokumentasi Proyek, yang kemudian digabungkan di dalam Laporan Kemajuan Proyek. Aktivitas proyek terus dijalankan berdasarkan PQP yang telah dirancang.
5. Pengawasan dilakukan terhadap Tim Pelaksana Proyek dengan membuat surat permohonan ijin dan inspeksi yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek, yang didalamnya termasuk: Ijin Kerja Lembur, Ijin Pengecoran, Inspeksi Bekisting, dan Pembesian Tersting dan Commisioning.
6. Proyek terus dilanjutkan hingga selesai. Jika ada penyimpangan, daftar dan status Non-Compliance Report akan dibuat.
7. Ketika proses pelaksanaan proyek telah selesai seratus persen, persiapan serah terima dijalankan.
8. Perseroan melaksanakan inspeksi/pengecekan akhir proyek.
9. Jika pemilik proyek setuju, Perseroan dan pemilik proyek akan melakukan serah terima bangunan dan proses berakhir. Jika pemilik proyek tidak setuju, bagian pemasaran akan membuat data proyek dan kembali berkoordinasi dengan sektor terkait dan kembali melakukan pengecekan kembali.

STRATEGI USAHA

Strategi usaha dan operasional yang dimiliki Perseroan untuk mencapai target usaha dalam hal nilai kontrak, pendapatan dan laba usaha di antaranya:

1. Menjaga kepuasan pelanggan sehingga memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan yang berkualitas baik dan tepat waktu serta memungkinkan Perseroan untuk menerima pesanan berulang (*repeat order*) dari pelanggan.
2. Selektif dalam memilih proyek, berdasarkan pemilik proyek, besarnya proyek dan kompleksitas proyek.
3. Konsisten dalam menjaga kualitas pondasi yang dikerjakan dan juga konsisten dalam hal jadwal pengerjaan proyek.
4. Melakukan evaluasi dan *review* proyek-proyek yang telah dikerjakan sehingga Perseroan menjadi semakin berpengalaman dalam menangani proyek-proyek yang kompleks di masa depan.
5. Menggunakan alat-alat dan *manpower* yang tepat untuk setiap proyek.
6. Rutin melakukan investasi dalam sumber daya manusia melalui pelatihan rutin yang diberikan kepada pekerja-pekerja Perseroan dan tim proyek.
7. Menjaga kontinuitas proyek-proyek.
8. Menjaga produktivitas alat-alat kerja dan pengadaan alat disesuaikan dengan kebutuhan.
9. Meningkatkan aktivitas bisnis pada segmen pasar yang menjadi spesialisasi Perseroan.
10. Rutin berinvestasi dalam alat-alat berat untuk mendukung kegiatan Perseroan terutama dalam hal pembangunan pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain.
11. Perseroan memiliki komitmen untuk berinvestasi dalam peralatan, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi (TI) ataupun bidang-bidang pendukung lain yang dapat meningkatkan produktivitas Perseroan.
12. Perseroan memiliki rencana untuk ekspansi ke bidang pembangunan *sub-structure* (konstruksi *basement*) untuk memperluas segmen pasar Perseroan.

PELANGGAN DAN DAYA SAING

Tercantum di bawah ini adalah daftar kelompok-kelompok usaha besar yang pernah bekerja sama dengan Perseroan sejak Perseroan didirikan hingga prospektus ini diterbitkan (berdasarkan abjad).

Domestic	Asing
✓ Agung Podomoro	✓ Bachy Soletanche
✓ Agung Sedayu	✓ BUT Harbin Power Engineering
✓ Astra	✓ BUT SCECC Bureau
✓ Ciputra Land	✓ Caltex
✓ Citicon	✓ Dumez
✓ Cowell	✓ Freeport
✓ Dharmala Intiland	✓ Harbin
✓ Djarum	✓ Hongkong Land
✓ Duta Anggada	✓ JGC
✓ Duta Pertiwi	✓ Keppelland
✓ Farpoint Prima	✓ Lotte
✓ Grage	✓ Obayashi
✓ Gudang Garam	✓ Saipem
✓ Hero	✓ Ssangyong
✓ Istana	✓ Schlumberger
✓ Kawan Lama	✓ Shell
✓ KG Global	✓ Shimizu
✓ Lippo	✓ Unilever
✓ Pakubuwono	✓ Unocal
✓ Pakuwon	
✓ Sinarmas Land	
✓ Summarecon	
✓ Transcorp	

Catatan. Dan pelanggan –pelanggan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pelanggan maupun pemasok tertentu.

PERSAINGAN

Berdasarkan Undang Undang Jasa Konstruksi no. 22 tahun 2000, perusahaan-perusahaan di dalam industri jasa konstruksi digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Nilai Proyek
1	Kelas B (Besar)	≥ Rp10.000.000.000,-
2	Kelas M (Menengah)	Rp1.000.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000.000,-
3	Kelas K (Kecil)	< Rp1.000.000.000,-

Saat ini Perseroan termasuk didalam golongan kelas B (Besar). Persaingan di dalam industri jasa konstruksi di Indonesia tergolong cukup kompetitif dan berat mengingat ada lebih kurang 125 perusahaan konstruksi lain yang tergolong dalam perusahaan kelas B (Besar) di Indonesia. Persaingan menjadi semakin berat dan kompetitif apabila perusahaan-perusahaan asing yang mengikuti tender-tender ICB (*International Competitive Biding*) mulai dipertimbangkan.

Perseroan menyadari ketatnya persaingan usaha di sektor konstruksi di Indonesia. Akan tetapi, Perseroan optimis dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Perseroan mampu mempertahankan posisi yang kuat dan *image* yang positif dalam persaingan. Rekam jejak Perseroan dalam menangani proyek-proyek berskala besar yang prestisius dan kompleks, serta mutu tenaga kerja Perseroan yang berkemampuan tinggi dan manajemen yang berpengalaman dalam menangani berbagai proyek pondasi diyakini mampu mendukung performa Perseroan untuk sukses bersaing didalam industri jasa konstruksi di Indonesia.

Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Perseroan di antaranya (berdasarkan abjad):

Tiang Pancang

PT. Berdikari Pondasi Perkasa
 PT. JHS
 PT. Hammer Sakti
 PT. Pacific Prestress Indonesia
 PT. Pakubumi Semesta
 PT Saeti Concretindo Wahana (JHS)

Tiang Bor

PT Acset Indonusa Tbk
 PT Bauer Pratama Indonesia
 PT Berdikari
 PT Pakubumi Semesta
 PT Trocon Indah Perkasa

Diaphragm wall

PT Acset Indonusa Tbk
 PT Pakubumi Semesta
 PT Trocon Indah Perkasa

Secant Pile

PT Bauer Pratama Indonesia

Soil Improvement

PT Tetrasa Geosinindo

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

Perseroan untuk mendukung upaya pemerintah yang mendorong bisnis untuk menjalankan usaha dengan memperhatikan pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Perseroan memperoleh pengesahan atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk kegiatan gudang dan perkantoran yang berlokasi di jl. Pegangsaan Dua Km 4,5 km, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang terus Perseroan perbaharui setiap 6 bulan.

PROSPEK USAHA

Makro Ekonomi

Kondisi makro ekonomi Indonesia sedang berada dalam fase yang kurang menggembirakan. Perlambatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia berlanjut pada kuartal kedua tahun 2015 dengan hanya tumbuh di level 4,67% *year-on-year* (sumber: Bloomberg, Agustus 2015). Namun demikian, indikator makro ekonomi lain seperti realisasi penanaman modal menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dalam jangka panjang masih menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan publikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada bulan Juli 2015, realisasi penanaman modal di Indonesia tumbuh sebesar 16,6% menjadi Rp259,7 triliun pada periode Januari-Juni tahun 2015 dibandingkan Rp222,8 triliun pada periode Januari-Juni tahun 2014 lalu.

Berkaitan dalam perlambatan pertumbuhan PDB, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi sebagai upaya perbaikan. Salah satu di antara strategi yang dicanangkan Pemerintah adalah memperbaiki infrastruktur Indonesia yang selama ini kurang mendukung daya saing ekonomi Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (“APBN-P”) tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur menjadi sebesar Rp290,3 triliun atau naik 40,5% dibandingkan anggaran sebesar Rp206,6 triliun pada tahun 2014 lalu (sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Diharapkan dengan kenaikan anggaran ini, infrastruktur Indonesia dapat memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan Indonesia yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

Prospek Industri Konstruksi di Indonesia

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan anggaran infrastruktur mengingat kebutuhan yang mendesak untuk sarana infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM ke sektor yang produktif memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran infrastruktur.

Proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol, jembatan, dan sebagainya, akan menjadi katalis positif bagi perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan bisnis infrastruktur di Indonesia, prospek industri properti juga akan mendapat dampak positif secara tidak langsung. Untuk industri konstruksi sendiri, Perseroan berkeyakinan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan PDB Indonesia akan menopang peningkatan daya beli masyarakat. Permintaan pada gedung-gedung tinggi baik itu apartemen, perkantoran, ataupun hotel akan meningkat bersamaan dengan perekonomian Indonesia.

Prospek Industri Properti di Indonesia

Kebijakan Bank Indonesia menurunkan LTV untuk Kredit Perumahan Rakyat (“KPR”) dan menaikkan suku bunga pada tahun 2013 lalu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penjualan properti, terutama properti untuk segmen menengah dan menengah-atas, mengalami penurunan. Namun, kebijakan Bank Indonesia untuk kembali menaikkan LTV beberapa waktu lalu diharapkan dapat mengembalikan daya beli masyarakat di sektor properti pada tahun 2016 mendatang. Selain itu, dengan proyeksi inflasi yang landai tahun depan, Bank Indonesia diprediksi akan memiliki ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga yang mana akan berdampak positif bagi sektor properti. Sebagai informasi tambahan, penetrasi KPR di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh mengingat tingkat suku bunga KPR Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan melihat bahwa permintaan atas pembangunan pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain, di Indonesia memiliki prospek yang positif di masa yang akan datang. Meskipun Perseroan tidak memiliki eksposur yang signifikan pada proyek-proyek yang berhubungan dengan institusi pemerintah atau BUMN, Perseroan melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkesinambungan dalam jangka panjang, akan menjadi katalis positif bagi prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang. Dengan didukung oleh rekam jejak Perseroan dan berbagai keunggulan kompetitif yang akan dijabarkan pada paragraf di bawah ini, kegiatan usaha Perseroan diharapkan mampu terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan industri konstruksi secara umum.

Keunggulan yang merupakan Prospek Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa *brand awareness* yang telah dibangun melalui pengalaman dan dedikasi selama 38 tahun di bidang pembangunan konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain di Indonesia, akan menjadi keunggulan utama Perseroan untuk terus tumbuh di masa yang akan datang. Berikut beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

1. Perseroan memiliki pengalaman selama 38 tahun di bidang pembangunan pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain yang secara langsung membangun *brand awareness* yang positif.
2. Perseroan memiliki portofolio klien yang terdiri dari berbagai perusahaan pengembang besar di Indonesia, seperti Agung Podomoro Group, Agung Sedayu Group, Ciputra Group, Intiland Group, Pakuwon Group, Sinarmas Land Group, Summarecon Group, dan lain-lain. Selain perusahaan pengembang, Perseroan juga memiliki klien-klien yang merupakan kelompok usaha ternama di Indonesia seperti Astra Group, Gudang Garam, Transcorp, dan lain-lain
3. Perseroan memiliki komitmen untuk terus mengikuti teknologi terbaru dalam peralatan yang digunakan maupun teknis pengerjaan proyek agar sesuai dengan perkembangan permintaan pasar.
4. Perseroan melakukan spesialisasi dalam pengerjaan konstruksi pondasi.
5. Perseroan memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai dalam menangani proyek pondasi, *underpass*, jembatan, rumah, gedung tinggi hingga *basement* terdalam di berbagai wilayah di Indonesia.
6. Perseroan memiliki tenaga kerja dan manajemen yang berkomitmen dan berkemampuan handal.
7. Perseroan berpengalaman dalam menangani proyek dengan cakupan yang luas.
8. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkemampuan untuk menerapkan ilmu di bidang konstruksi yang mereka miliki dalam setiap aspek pengerjaan proyek. Perseroan memiliki tenaga kerja yang senantiasa mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, keamanan serta efisiensi biaya dalam menjalankan setiap proyek Perseroan.
9. Perseroan telah mendapatkan *brand awareness* yang positif, disebabkan oleh performa impresif Perseroan dalam mengerjakan berbagai proyek prestisius dan *high end*.
10. Perseroan berani berinvestasi pada berbagai macam alat-alat berat.
11. Perseroan menerima kontrak dari pemilik proyek secara langsung sehingga Perseroan dapat lebih mengamankan pembayaran.

BAB XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013*	2012*
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	1.178	1.178	1.178
Saldo Laba Ditetapkan Penggunaannya	10.000	-	-	-
Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya	429.590	482.283	294.314	144.296
Akumulasi Rugi Aktuarial Atas Imbalan Kerja	(14.749)	(14.763)	(7.022)	(10.750)
Sub-jumlah	524.841	468.698	288.470	134.724
Kepentingan Non-pengendali	474	443	226	198
Jumlah Ekuitas	525.315	469.141	288.696	134.922

*disajikan kembali

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 111 tanggal 14 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.SI., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0940844.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0958100 tanggal 20 Agustus 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UU No. 40/2007 dengan No. AHU-3543758.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015. Akta No. 111/2015 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui (i) pengubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp680.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000 menjadi sebesar Rp170.000.000.000 melalui kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Pondasi Raya yang diadakan pada tanggal 21 Agustus 2015, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si., No. 168 mengenai persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan merubah Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0940987.A.H.01.02 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2015, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2015
(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba yang Ditetapkan Penggunaan Dana	Saldo Laba Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya	Akumulasi Rugi Aktuarial Atas Imbalan Kerja	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 Juni 2015, dengan jumlah saham sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar) saham telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100,00 per saham	100.000	-	10.000	429.590	(14.749)	474	525.315
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2015, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui pengeluaran 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang berasal dari kapitalisasi saham ditahan Perseroan	70.000	-	-	-	-	-	70.000
- Penawaran Umum Perdana sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) saham dengan Harga Penawaran Rp1.280 per saham, setelah dikurangi biaya Penawaran Umum Perdana Saham	30.300	340.262	-	-	-	-	370.562
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2015 setelah Penawaran Umum Perdana	200.300	340.262	10.000	429.590	(14.749)	474	965.877

BAB XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS atau RUPSLB. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2015, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan. Perseroan menetapkan nilai minimum laba bersih Perseroan sebesar Rp200 miliar sebagai dasar penetapan pembagian dividen.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, termasuk hak untuk menerima dividen kas.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen Perseroan.

BAB XIII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 (UU PPh No.36 tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham Pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
4. Namun apabila pemilik saham Pendiri tidak memilih metode pembayaran dengan membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada Perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 juncto Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai P3B.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

BAB XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah sebanyak 303.000.000 (tiga ratus tiga juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Yuanta Securities Indonesia.

B. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek :			
PT Yuanta Securities Indonesia	200.000.000	256.000.000.000	66,01
PT Minna Padi Investama Tbk	36.000.000	46.080.000.000	11,88
Para Penjamin Emisi Efek :			
PT OCBC Sekuritas Indonesia	35.500.000	45.440.000.000	11,72
PT Jasa Utama Capital	21.000.000	26.880.000.000	6,93
PT Lautandhana Securindo	9.000.000	11.520.000.000	2,97
PT Artha Securities Indonesia	1.000.000	1.280.000.000	0,33
PT Pacific Capital	125.000	160.000.000	0,04
PT Sucorinvest Central Gani	100.000	128.000.000	0,03
PT Profindo International Securities	100.000	128.000.000	0,03
PT Erdikha Elit Sekuritas	100.000	128.000.000	0,03
PT Buana Capital	75.000	96.000.000	0,03
Jumlah	303.000.000	387.840.000.000	100,00

PT Yuanta Securities Indonesia dan PT Minna Padi Investama Tbk. selaku penjamin pelaksana emisi efek dan para penjamin emisi efek seperti di atas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) dilaksanakan pada tanggal 16 – 23 November 2015, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp1.280 – Rp1.920. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan;
- Permintaan investor saat Penawaran Awal dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Panawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

BAB XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN (BDO)

Prudential Tower, Lt 7
Jl. Jend Sudirman Kav 79
Jakarta 12910
Indonesia
Tel. +62 21 57957300

STTD No. : 160/BL/STTD-AP/2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Herry Sunarto, SE,
Ak,
SH, MBA,
CPA, CPMA
Keanggotaan Asosiasi No. : Anggota IAPI No 1650
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan : 1065/A15/0307/06-15 tanggal 25 Juni 2015

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 tahun terakhir

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1	PT Kirana Megatara Tbk	2014	Penawaran Umum Perdana Saham
2	PT Merdeka Serasi Jaya Tbk	2014	Penawaran Umum Perdana Saham
3	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
4	PT Sido Muncul Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
5	PT Sentul City Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana Saham
6	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana Saham
7	PT Pasifik Agro Sentosa Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana Saham
8	PT Provident Agro Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana Saham
9	PT Solu Sido Kreasi Pratama Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana Saham
10	PT United Kingdom Indonesia Plantations Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana Saham

KONSULTAN HUKUM

HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG

Gedung BRI Lt 23
Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210, Indonesia
Tel +62 21 574 4010
Fax +62 21 574 4610

STTD No. : 531/BL/STTD-KH/2008 tanggal 14 April 2008 atas nama Kristo Molina, SH.
Keanggotaan Asosiasi No. : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200817
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Surat Penunjukan : 85/06/15 tanggal 26 Juni 2015

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 tahun terakhir

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1	PT Garuda Metalindo Tbk	2015	Penawaran Umum Perdana Saham
2	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk	2015	Penawaran Umum Perdana Saham
3	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	2014	Penawaran Umum Terbatas
4	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
5	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana Saham
6	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana Saham

NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH.,M.Si

Jl KH Zainul Arifin No.2
Kom. Ketapang Indah
Blok B 2 No 4-5
Jakarta 11140
Telp. 021 6301511

STTD No. : 31/STTD-N/PM/1996 tanggal 4 Juli 1996 atas nama Dr Irawan Soerodjo, SH., MSc.
Keanggotaan Asosiasi No. : 060.2.021.150152
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan : 119/IPR.06.15 tanggal 9 Juni 2015

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana, antara lain akta-akta verita acara RUPS Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Adendumnya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Akta lain jika ada sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 tahun terakhir

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1	PT Surya Toto Indonesia Tbk	2015	Penawaran Umum Terbatas I
2	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	2015	Penawaran Umum Terbatas I
3	PT Indonesian Paradise Property Tbk	2015	Penawaran Umum Terbatas I
4	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	2014	Penawaran Umum Perdana Saham
5	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	2014	Penawaran Umum Obligasi
6	PT Impack Pratama Industri Tbk	2014	Penawaran Umum Saham
7	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	2014	Penawaran Umum Terbatas I
8	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	2013	Penawaran Umum Saham
9	PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk	2013	Penawaran Umum Saham
10	PT Sri Rejeki Isman Tbk	2013	Penawaran Umum Saham
11	PT Acset Indonusa Tbk	2013	Penawaran Umum Saham
12	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	2013	Penawaran Umum Saham
13	PT Bank Mitraniaga Tbk	2013	Penawaran Umum Saham
14	PT Asuransi Mitra Maparya Tbk	2013	Penawaran Umum Saham
15	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk	2013	Penawaran Umum Saham
16	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	2013	Penawaran Umum Obligasi

PENILAI

TOTO SUHARTO & REKAN

JI Hayam Wuruk No.1 R-L
 Jakarta 10120
 Tel. 021 3456783
 JI HR Rasuna Said Kav 10
 Jakarta 12950
 Telp. 520 1928/1989

STTD No. : 5-5831/BL/2009 tanggal 3 Juli 2015 atas nama Ir. Yohn P.S. Napitupulu, MSc., MAPPI (Cert)
 Keanggotaan Asosiasi No. : 11040055 tanggal 6 Januari 2015
 Pedoman Kerja : Standar Penilai Indonesia 2013 & Peraturan Bapepam-LK VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian & Penyajian
 Surat Penunjukan : M.PP.15.00.1394, 24 Juni 2015
 Kartu Anggota Asosiasi
 Perorangan dari MAPPI : Toto Suharto (Pemimpin Rekan) & Yohn PS Napitupulu (Rekan)

Tugas dan kewajiban pokok

Melaksanakan pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data dan menentukan nilai wajar harta Perseroan dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar yang wajar dengan berpedoman pada norma-norma penilaian Indonesia yang berlaku Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 tahun terakhir

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1	PT Bank Central Asia Tbk	2013	Penilaian 75% saham milik CSI / Perusahaan Target
2	PT Bank Central Asia Tbk	2013	Pendapat kewajaran rencana transaksi akuisisi 75% saham milik CSI
3	PT Bank Central Asia, Tbk	2013	Penilaian 45% Saham pada PT Central Santosa Finance
4	PT First Media, Tbk	2013	Pendapat kewajaran dalam rangka melakukan kerjasama operasional dengan PT Internux
5	PT ATPK Resources Tbk	2013	Pendapat kewajaran dalam rangka akuisisi PT Mega Alam Sejahtera (MAS)
6	PT APTK Resources Tbk	2013	Pendapat kewajaran PT Pacific Prima Coal oleh PT Mega Alam Sejahtera
7	PT ATPK Resources Tbk	2013	Penilaian saham PT Mega Alam Sejahtera (MAS)
8	PT Dharmindo Adhiduta Tbk	2013	Pendapat Kewajaran
9	PT Dharmindo Adhiduta Tbk	2013	Penilaian Saham PT Mekasindo Dharma Internation
10	PT Asuransi Bina Dana ArtaTbk	2013	Penilaian 20 Unit Ruko
11	PT Bisi International Tbk	2013	Penilaian Pabrik, Kantor, Tanah Kosong, Peralatan Kantor
12	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2013	Penilaian Tanah, Bangunan, dll
13	PT Prasadha Aneka Niaga, Tbk.	2013	Penilaian Tanah Bangunan, dll
14	PT Astra International Tbk	2013	Penilaian Showroom & Kantor
15	PT Holcim Indonesia Tbk	2013	Penilaian Kantor, Gudang & Tanah Kosong
16	PT Wicaksana Overseas International Tbk	2013	Penilaian Tanah Kosong
17	PT Bank Windu Kentjana Int Tbk	2013	Penilaian Tanah, Bangunan, dll

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT RAYA SAHAM REGISTRASI

Plaza Sentral Lt. 2
 Jl Jend. Sudirman Kav 47
 Jakarta 12930
 Tel. 021 2525666

STTD No. : Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991
 Keanggotaan Asosiasi No. : ABI/IV/2011-004 tanggal 6 April 2011
 Pedoman Kerja : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
 Surat Penunjukan : No.006/DIR-RSR/PWR/2015 tanggal 22 Juni 2015

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga mencetak konfirmasi penjatahan dan membuat laporan penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 tahun terakhir

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1	PT Garuda Metalindo Tbk	2015	Penawaran Umum Perdana Saham
2	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk	2015	Penawaran Umum Perdana Saham
3	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	2015	Penawaran Umum Terbatas
4	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	2015	Stock Split
5	PT Sierad Produce Tbk	2015	Reverse Stock
6	PT Dwi Aneka Jaya Tbk	2014	Penawaran Umum Perdana Saham
7	PT Red Planet Indonesia Tbk	2014	Penawaran Umum Terbatas
8	PT Dyandra Media International Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
9	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
10	PT Bank Mestika Dharma Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
11	PT Grand Kartech Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
12	PT Indomobil Multi Jasa Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
13	PT Logindo Samudera Makmur Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
14	PT Nipon Indosari Corpindo Tbk	2013	Stock Split
15	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk	2013	Penawaran Umum Terbatas
16	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	2013	Penawaran Umum Terbatas
17	PT Astra Otoparts Tbk	2013	Penawaran Umum Terbatas

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

BAB XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

25 Nopember 2015

Our Ref. 32/11/15

Kepada: **PT INDONESIA PONDASI RAYA TBK**
Jl. Pegangsaan Dua KM 4,5
Kecamatan Kelapa Gading
Jakarta Utara
DKI Jakarta

U.p.: Direksi

Dengan hormat,

**Pendapat Dari Segi Hukum
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk ("Perseroan")**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Kristo Molina, SH**, Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 07.10513 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Nomor Pendaftaran 531/BL/STTD-KH/2008 tanggal 14 April 2008 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan Nomor 200817, telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Penunjukan Nomor Keu.157/ipr.08.15 tanggal 6 Agustus 2015, untuk melakukan uji tuntas ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan PT Rekagunatek Persada ("**Anak Perusahaan**"), membuat laporan atas hasil Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**"), serta memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal ("**Pendapat dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana ("**Penawaran Umum Saham Perdana**") sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Perseroan melalui Penawaran Umum Saham Perdana, berencana untuk menerbitkan sebanyak 303.000.000 saham baru dari total saham yang ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan saat ini dengan nilai nominal Rp100 ("**Saham Yang Ditawarkan**") dan dengan harga penawaran yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp1.280, yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Minna Padi Investama Tbk, PT Yuanta Securities Indonesia, PT Artha Securities Indonesia, PT Buana capital, PT Erdikha Eit Sekuritas, PT Jasa Utama Capital, PT Lautandhana Securindo, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Pacific Capital, PT Profindo International Securities, dan PT Sucorinvest Central Gani (secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penjamin Emisi Efek**") berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 116 tanggal 14 September 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 150 tanggal 22 Oktober 2015, dan Akta Perubahan II Perjanjian

Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 145 tanggal 23 Nopember 2015, yang ketiganya dibuat dihadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"**). Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**). Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Mengenai Program *Employment Stock Allocation* (Program ESA) No. 205/IPR.09.15 tanggal 14 September 2015, sebanyak 1.074.700 saham atau sebesar 0,35% dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Saham Perdana akan dialokasikan kepada karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation* (**"Pelaksanaan ESA"**).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 168 tanggal 21 Agustus 2015 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0940987.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0958660 tanggal 24 Agustus 2015, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0958661 tanggal 24 Agustus 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UU 40/2007"**) dengan No. AHU-3544604.AH.01.11Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (**"Akta No. 168/2015"**).

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan serta Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini dan dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan dan Anak Perusahaan, serta pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (sebagaimana relevan), yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami sebelumnya No. Ref.: 68/09/15 tanggal 30 September 2015 dan Ref.: 69/10/15 tanggal 26 Oktober 2015.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari Pendapat dari Segi Hukum kami, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. PERSEROAN

- A.1. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum di Indonesia dengan nama PT Indonesia Pondasi Raya, berkedudukan di Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 21 Oktober 1977, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia **"Menkumham"**) melalui Surat Keputusannya No. Y.A. 5/118/24 tanggal 12 April 1978, dan telah didaftarkan pada Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1998 tanggal 14 April 1980, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia (**"BNRI"**) No. 49 tanggal 17 Juni 1980, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (**"TBNRI"**) No. 430 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta No. 168/2015 ("Anggaran Dasar Perseroan") yang memuat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut:

1. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana serta mengubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
2. perubahan nama Perseroan menjadi PT Indonesia Pondasi Raya Tbk;
3. pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan atau menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan BEI yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana atas Saham Yang Ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
5. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UU No. 40/2007, perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana disetujui Akta No. 168/2015 tersebut di atas berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 168/2015 telah memenuhi ketentuan (i) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"); (ii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 32/2014**"); dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

- A.2. Seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan ketiadaan persetujuan Menteri Kehakiman dan bukti pengumuman dalam BNRI dan TBNRI sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa No. 2 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 2/1992**").

Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Ayat 3 jo Pasal 38 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("**KUHD**"), setiap perubahan anggaran dasar wajib memperoleh pengesahan dari

Menteri Kehakiman, namun KUHD tidak mengatur lebih lanjut sanksi sehubungan dengan ketiadaan pengesahan dari Menteri Kehakiman tersebut.

- A.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 168/2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi, perdagangan, perindustrian, jasa, pengangkutan, dan perbengkelan. Maksud dan tujuan Perseroan, serta kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dapat dilakukan Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Angka 4 Peraturan No. IX.J.1. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sesuai dengan lingkup maksud dan tujuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Daftar Negatif Investasi"), bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan yaitu jasa konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan lain-lain adalah terbuka untuk penanaman modal asing dimana maksimal kepemilikan saham oleh asing sebanyak 67%.

Dalam kaitannya dengan rencana Penawaran Umum oleh Perseroan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU No. 25/2007") dan Pasal 5 Daftar Negatif Investasi, bahwa ketentuan di dalam UU No. 25/2007 dan pembatasan yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi hanya berlaku bagi penanaman modal langsung dan tidak berlaku untuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Dengan demikian, investor asing dimungkinkan untuk membeli dan memiliki saham Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini selama memenuhi kriteria persyaratan yang diatur di dalam UU No. 25/2007 dan Daftar Negatif Investasi tersebut.

- A.4. Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 168/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat sebelum Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		680.000.000.000	6.800.000.000	-
1.	Manuel Djunako	166.593.070.600	1.665.930.706	98
2.	Hanah Tandean	3.406.929.400	34.069.294	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		170.000.000.000	1.700.000.000	100
Saham dalam Portepel		510.000.000.000	5.100.000.000	-

Setiap perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang, kecuali sehubungan dengan ketiadaan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham Perseroan dari Menteri Kehakiman untuk pengalihan seluruh 11.540 saham milik Alm. Suryahimsa kepada Manuel Djunako pada tahun 2000 yang telah disetujui oleh seluruh

pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 1/1995”) setiap perubahan pemegang saham harus diberitahukan kepada Menteri Kehakiman, namun UU No. 1/1995 tidak mengatur mengenai sanksi atas ketiadaan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Kehakiman tersebut.

Terhadap saham-saham milik Manuel Djunako dan Hanah Tandean tersebut diatas dikenakan larangan pengalihan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.6, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 06/PM/2001 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum mengingat Manuel Djunako dan Hanah Tandean menerima saham di bawah harga Penawaran Umum Saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 369 tanggal 25 Juni 2015 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 111 tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana telah diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas.

- A.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 168/2015 yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Febyan
Direktur : Heribertus Herry Putranto
Direktur : Albertus Gunawan
Direktur Independen : Dwijanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Manuel Djunako
Komisaris Independen : Wiro Atmojo Wijaya

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak yang berwenang. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum di atas juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 33/2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No. I-A”). Selanjutnya, dengan telah diangkatnya Direktur Independen dan Komisaris Independen, maka Perseroan juga telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-A.

Dalam rangka peningkatan *good corporate governance* sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 180/IPR.08.15 tanggal 28 Agustus 2015, yang terdiri dari:

1. Ketua : Wiro Atmojo Wijaya
2. Anggota : Wahyu Tedjamihardja
3. Anggota : Anita Leonardi

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KOM IPR/08.15 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Piagam Komite Audit Perseroan.

Dengan telah dibentuknya Komite Audit, Perseroan juga telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-A.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan mengangkat Frida Tjandra sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Direksi Perseroan No. 181/IPR.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Surat Direksi Perseroan tersebut. Perseroan juga telah menyusun Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/DIR IPR/08.15 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Piagam Audit Internal Perseroan.

Dengan telah ditunjuk dan diangkatnya Frida Tjandra sebagai Unit Audit Internal, Perseroan telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-A.

Selanjutnya, Perseroan juga telah menunjuk dan mengangkat Dwijanto sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Direksi Perseroan No. 179/IPR.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 sebagaimana disyaratkan Peraturan No. I-A.

Dengan telah ditunjuk dan diangkatnya Dwijanto sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan tersebut, maka Perseroan juga telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-A. Saat ini, Dwijanto juga menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan.

Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

- A.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki 1 kantor dan 1 bengkel/*workshop*.
- A.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan

kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk (i) Ijin Usaha Jasa Konstruksi ("IUJK"); (ii) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; (iii) ijin-ijin terkait dengan lingkungan; serta (iv) ijin-ijin lain yang terkait termasuk ijin penggunaan mesin dan peralatan sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperoleh Perseroan masih berlaku dan Perseroan juga telah memenuhi kewajiban-kewajiban material berdasarkan ijin-ijin penting dan material tersebut.

A.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki dan menguasai secara sah aset-aset penting dan material antara lain:

1. Penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebanyak 9.920 lembar saham dengan total nominal saham Rp9.920.000.000 yang tiap sahamnya memiliki nominal saham Rp1.000.000 atau sebesar 99,2% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Anak Perusahaan.

Kepemilikan saham pada Anak Perusahaan oleh Perseroan adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, tidak ada perkara maupun perselisihan serta tidak terdapat pembebanan jaminan atas penyertaan saham yang dilakukan Perseroan pada Anak Perusahaan.

2. Tanah dan bangunan dengan alas hak sertipikat hak guna bangunan dengan total keseluruhan seluas 6.790 m².

Kepemilikan atas tanah-tanah tersebut oleh Perseroan adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mesin dan peralatan.

Kepemilikan atas mesin-mesin dan peralatan tersebut oleh Perseroan adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin pembayaran secara penuh dan tepat waktu kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit Perseroan (sebagaimana disebutkan di bawah ini), Perseroan telah menjaminkan seluruh tanah milik Perseroan tersebut dengan hak tanggungan dan sebagian besar mesin-mesin milik Perseroan dengan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan tersebut juga telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mesin-mesin milik Perseroan yang tengah dijaminkan tersebut tidak dalam sengketa atau perkara apapun.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hak milik atas kekayaan intelektual yang masih berlaku dan terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

A.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki perlindungan asuransi untuk harta kekayaan Perseroan yang bersifat material dan penting terhadap kegiatan usaha Perseroan, diantaranya asuransi *property all risk* dengan jumlah pertanggungan yang juga memadai untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan hal ini juga didukung dengan pernyataan Direksi Perseroan.

A.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki perjanjian peminjaman (hutang) yang masih berlaku, sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman Perbankan antara Perseroan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk ("**Bank OCBC**") sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali No. 29, yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 6, tanggal 15 Januari 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Pauline Nataadmadja S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Kredit Bank OCBC**").

Perjanjian Kredit Bank OCBC yang ditandatangani oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Perseroan tidak memperoleh fasilitas kredit lain dari Bank OCBC selain dari fasilitas Perjanjian Kredit Bank OCBC yang telah diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas.

Perjanjian Kredit Bank OCBC tidak memuat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana, kecuali mengenai ketentuan pembagian dividen yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank OCBC dan ketentuan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham yang mensyaratkan Perseroan untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank OCBC, dimana pembatasan tersebut telah dikesampingkan oleh Bank OCBC melalui Surat Tanggapan Bank OCBC NISP No. 287/JKT/EB-Ext/AP/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

2. Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan No. 933/IX/12 tanggal 24 September 2012 antara Perseroan dengan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ("**Bank Ekonomi**") ("**Perjanjian Kredit Bank Ekonomi**").

Perjanjian Kredit Bank Ekonomi yang ditandatangani oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Perseroan tidak memperoleh fasilitas kredit lain dari Bank Ekonomi selain dari fasilitas Perjanjian Kredit Bank Ekonomi sebagaimana telah diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas.

Perjanjian Kredit Bank Ekonomi tidak memuat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana, kecuali mengenai ketentuan pembagian dividen yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Ekonomi, dimana pembatasan tersebut juga telah dikesampingkan oleh Bank

Ekonomi melalui Surat Tanggapan Bank Ekonomi No. 082/BKS/SRT/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

A.11. Selain perjanjian peminjaman (hutang) sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu antara lain:

1. perjanjian-perjanjian pekerjaan konstruksi penyediaan struktur dan pondasi dengan antara lain: (i) PT Prospek Duta Sukses; (ii) PT Arta Sarana; (iii) PT Karya Cipta Citra Buana; (iv) PT Tiga Dua Delapan; (v) PT Harapan Global Niaga; (vi) PT Summarecon Agung Tbk.; (vii) PT Tanrise Indonesia; (viii) PT Simprug Mahkota Indah; (ix) PT Mega Kuningan Internasional Properti; (x) PT Duta Anggada Realty; dan (xi) PT PP Properti;
2. perjanjian sewa guna usaha mesin dan peralatan dengan: (i) PT Orix Indonesia Finance; (ii) Bank Bumi Artha; (iii) Bank Bumiputera; dan (iv) PT JA Mitsui Leasing Indonesia;
3. perjanjian atau *purchase order* ("PO") dengan (*direct supplier*), antara lain (i) PT Pionerbeton Industri; (ii) PT Adhimix Precast Indonesia; (iii) PT Master Steel Manufactory; (iv) PT Farika Beton; (v) Bauer Technologies PTE LTD; (vi) Bauer Technologies Far East PTE LTD; (vii) PT Solar Premium Central; (viii) PT Holcim Beton; (ix) Inter World Steel Mills Indonesia; dan (x) PT Bangun Mitra Sukses Bersama; dan
4. perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dengan PT Baruna Garda Perkasa.

Perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan yang penting dan material yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut bersifat teknis terkait dengan operasional Perseroan. Rencana Penawaran Umum Saham Perdana tidak akan bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut serta tidak akan merugikan hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan perjanjian konstruksi yang masing-masing dengan (i) PT Saputra Karya; (ii) PT Brahmayasa Bahtera; (iii) PT PP Properti; (iv) PT Prospero Realty; (v) PT Tiara Metropolitan Indah; (vi) PT Grage Trimitra Usaha; (vii) PT Telkom Landmark Tower; dan (viii) PT Elite Prima yang sudah berakhir jangka waktunya dan dalam proses perpanjangan atau penyelesaian, saat ini Perseroan dan masing-masing pemberi kerja terkait masih tetap melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan Perseroan tidak pernah menerima keberatan diantara satu sama lain. Hal ini dapat diartikan bahwa secara tidak langsung pemberi kerja dan Perseroan telah saling memberikan persetujuan secara diam-diam atas keberlakuan perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerd").

A.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu:

1. Nota Kesepahaman dengan Manuel Djunako dan Hanah Tandean, yang merupakan pemegang saham pengendali, dimana Manuel Djunako dan Hanah Tandean dengan sukarela menyediakan lahan seluas 4.312,5 miliknya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk Perseroan. Pada saat ini Perseroan dan Hanah Tandean telah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli sehubungan dengan pembelian tanah tersebut di atas. Setelah Perseroan dan Hanah Tandean menandatangani akta jual beli dari Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir.
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Manuel Djunako dan Hanah Tandean, yang merupakan pemegang saham pengendali, dimana Perseroan telah mengikat diri akan membeli sebidang tanah seluas 4.312,5 m² yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara milik Manuel Djunako dan Hanah Tandean. Penyelesaian jual beli tanah ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2015.
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Manuel Djunako, yang merupakan pemegang saham pengendali, dimana Perseroan telah mengikat diri akan menjual 1 unit apartment seluas 63.05 m² yang berlokasi di Apartment Patria Park, Jalan Donald Isaac Panjaitan Kaveling 5-6-7, Lantai 35, No. 3507 kepada Manuel Djunako.
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Manuel Djunako, yang merupakan pemegang saham pengendali, dimana Perseroan telah mengikat diri akan menjual sebidang tanah seluas 180 m² yang berlokasi di Jalan Anoa Lestari 1, Blok H-I, Kaveling 53, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara kepada Manuel Djunako.
5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Manuel Djunako, yang merupakan pemegang saham pengendali, dimana Perseroan telah mengikat diri akan menjual sebuah bangunan Ruko seluas 82 m² yang berlokasi di Jalan Persil, Komplek Pertokoan Shangrila Garden Blok A No. 20, Sekupang kepada Manuel Djunako.
6. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan PT Suryahimsa Putra Raya, yang merupakan *sister company* Perseroan, dimana Perseroan telah mengikat diri akan menjual sebidang tanah kaveling seluas 1.482,5 m² yang berlokasi di Puri Mansion, Blok Kaveling Office Tower No. 001, Kembangan Selatan, Jakarta Barat kepada PT Suryahimsa Putra Raya.

Seluruh perjanjian dengan pihak-pihak afiliasi tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut serta tidak akan merugikan hak pemegang saham publik.

Perjanjian dan/atau transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep. 42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan IX.C.1") dan ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, lampiran Keputusan

Ketua Bapepam-LK No. Kep. 412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (**"Peraturan No. IX.E.1"**).

Sehubungan dengan transaksi afiliasi berupa pembelian tanah milik Manuel Djunako dan Hanah Tandean yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua, KM 4,5 Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 September 2015, dimana sumber pendanaan untuk pembelian tanah tersebut berasal dari dana Penawaran Umum Saham Perdana sebagaimana diungkapkan pada bagian Rencana Penggunaan Dana dalam Prospektus, Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 tersebut.

Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan, nilai dari masing-masing transaksi tersebut tidak mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang merupakan nilai batas transaksi material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

A.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku terhadap Perseroan di bidang ketenagakerjaan antara lain:

1. telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (**"UU No. 7/1981"**);
2. telah memiliki peraturan perusahaan yang sah dan mengikat serta telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait;
3. telah mendaftarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh Perseroan dan pekerja waktu tertentu Perseroan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara.
4. telah memenuhi upah minimum Propinsi DKI Jakarta; dan
5. telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (**"BPJS Ketenagakerjaan"**) (dahulu bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (**"UU No. 24/2011"**) serta telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

A.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah terlibat sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui BANI atau Badan-badan Arbitrase lainnya, (iii) perkara gugatan kepailitan dan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga; (iv) sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (v) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan (vi) perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta tidak pernah menerima somasi atau klaim yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

B. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

- B.1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 168/2015 dan tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- B.2. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan/atau dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
- B.3. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, oleh dan antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi Efek;
 2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek No. 117 tanggal 14 September 2015 dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., M.SI., Notaris di Jakarta;
 3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI antara Perseroan dan KSEI No. SP – 0020/PE/KSEI/0915 tanggal 10 September 2015; dan
 4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, antara Perseroan dan BEI tanggal 22 September 2015.

Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

C. ANAK PERUSAHAAN

- C.1. Anak Perusahaan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum di Indonesia dengan nama PT Rekagunatek Persada, yang saat ini berkedudukan di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Akta Pendirian No. 123 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan I Gede Purwaka, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C2-2126 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 10 Februari 1994, dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 291/Leg/1994 tanggal 9 April 1994, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 55 tanggal 12 Juli 1994, TBNRI No. 4189 (“Akta Pendirian Anak Perusahaan”).
- C.2. Akta Pendirian Anak Perusahaan yang memuat anggaran dasar Anak Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan (“Anggaran Dasar Anak Perusahaan”), terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 13 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Kristina Halim, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0941173.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 26 Agustus

2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai dengan UU No. 40/2007 dengan No. AHU-3546032.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015.

- C.3. Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan ketiadaan bukti pengumuman dalam BNRI dan TBNRI untuk perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 15 Agustus 2000, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan ketiadaan bukti pengumuman dalam BNRI dan TBNRI, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 1/1995, jika tidak dilaksanakan pengumuman dalam BNRI dan TBNRI, maka Direksi Anak Perusahaan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakan Anak Perusahaan terhadap pihak ketiga dalam hal terjadi kerugian.

- C.4. Berdasarkan Anggaran Dasar Anak Perusahaan, maksud dan tujuan Anak Perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa pemborongan umum (*general contractor*), perdagangan umum, perindustrian, jasa, pengangkutan, agrobisnis, perbengkelan, percetakan, penjilidan dan penerbitan, serta pertambangan. Maksud dan tujuan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

- C.5. Struktur permodalan dan pemegang saham Anak Perusahaan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Pemegang Saham No. 33 tanggal 19 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06279.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai dengan UU No. 40/2007 dengan No. AHU-0007657.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 ("Akta No. 33/2008"), yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		20.000.000.000	20.000	
1.	Perseroan	9.920.000.000	9.920	99,2
2.	Wahjudi Tjondro Widjaja	80.000.000	80	0,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		10.000.000.000	10.000	100
Saham dalam Portepel		10.000.000.000	10.000	-

Setiap perubahan struktur permodalan Anak Perusahaan dan/atau perubahan kepemilikan saham Anak Perusahaan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang, kecuali sehubungan dengan ketiadaan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dari Menteri Kehakiman sehubungan dengan pengalihan 80 saham milik Einar Vigor Peetosutan kepada Wahjudi Tjondro Widjaja pada tahun 2000, yang telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Anak Perusahaan melalui Akta Risalah Rapat No. 26 tanggal 15 Agustus 2000, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan UU No. 1/1995 setiap perubahan pemegang saham harus diberitahukan kepada Menteri Kehakiman, namun UU No. 1/1995 sendiri tidak mengatur mengenai sanksi atas ketiadaan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Kehakiman tersebut.

C.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan memiliki 1 kantor dan 1 bengkel/*workshop* pembuatan kerangka pondasi.

C.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Anak Perusahaan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan termasuk (i) IUJK; (ii) ijin usaha industri; (iii) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; (iv) ijin-ijin terkait dengan lingkungan; serta (v) ijin-ijin lain yang terkait termasuk ijin penggunaan mesin dan peralatan sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperoleh Anak Perusahaan masih berlaku dan Anak Perusahaan juga telah memenuhi kewajiban-kewajiban material berdasarkan ijin-ijin penting dan material tersebut.

C.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan memiliki dan menguasai secara sah aset-aset penting dan material antara lain:

1. Sebidang tanah dengan alas hak sertifikat hak guna bangunan seluas 54.550 m².

Kepemilikan atas tanah tersebut oleh Anak Perusahaan adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang dijaminkan dan tidak dalam keadaan sengketa atau perkara apapun.

2. Mesin dan peralatan.

Kepemilikan atas mesin-mesin dan peralatan tersebut oleh Anak Perusahaan adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang dijaminkan dan tidak dalam keadaan sengketa atau perkara apapun.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak memiliki hak milik atas kekayaan intelektual apapun.

C.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah memiliki perlindungan asuransi untuk harta kekayaan Anak Perusahaan yang bersifat material dan penting terhadap kegiatan usaha Anak Perusahaan, diantaranya asuransi *property all risk* dengan jumlah pertanggungan yang juga memadai untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan hal ini juga didukung dengan pernyataan Direksi Anak Perusahaan.

- C.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak memiliki perjanjian peminjaman (hutang) dengan pihak manapun.
- C.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menandatangani perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usaha Anak Perusahaan antara lain:
1. perjanjian-perjanjian pekerjaan konstruksi struktur dan pondasi, yaitu dengan (i) PT Bumi Serpong Damai Tbk.; (ii) PT Kristef Mega Sejahtera; dan (iii) PT Himindo Citra Mandiri; dan
 2. PO sehubungan dengan pengadaan tiang pancang/pondasi dengan (i) PT Pantonpile Kwartatama dan (ii) PT Hammer Sakti.

Perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas adalah sah, mengikat Anak Perusahaan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tidak akan bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut serta tidak akan merugikan hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan perjanjian konstruksi antara Anak Perusahaan dan masing-masing dengan (i) PT Bumi Serpong Damai Tbk; (ii) PT Kristef Mega Sejahtera; dan (iii) PT Himindo Citra Mandiri yang sudah berakhir jangka waktunya dan dalam proses perpanjangan atau penyelesaian, saat ini Anak Perusahaan dan masing-masing pemberi kerja terkait masih tetap melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan Anak Perusahaan tidak pernah menerima keberatan diantara satu sama lain. Hal ini dapat diartikan bahwa secara tidak langsung pemberi kerja dan Anak Perusahaan telah saling memberikan persetujuan secara diam-diam atas keberlakuan perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 KUHPerd.

- C.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Anak Perusahaan, yaitu berupa perjanjian sewa-menyewa ruangan kantor dan bengkel/workshop dengan Manuel Djunako yang merupakan pemegang saham dan Presiden Komisaris Perseroan (pemegang saham Anak Perusahaan).

Perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut di atas adalah sah, mengikat Anak Perusahaan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian dan/atau transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan IX.C.1. Apabila di kemudian hari setelah Penawaran Umum, terdapat perubahan syarat dan kondisi perjanjian-perjanjian di atas atau mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1.

- C.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku terhadap Anak Perusahaan di bidang ketenagakerjaan antara lain:

1. telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan UU No. 7/1981;
2. telah memiliki peraturan perusahaan yang sah dan mengikat;
3. telah memenuhi upah minimum Propinsi Banten; dan
4. telah mengikutsertakan karyawan Anak Perusahaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No.24/2011 serta telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

C.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah terlibat sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui BANI atau Badan-badan Arbitrase lainnya, (iii) perkara gugatan kepailitan dan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga; (iv) sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (v) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan (vi) perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta tidak pernah menerima somasi atau klaim yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

D. KUALIFIKASI DAN ASUMSI

D.1. KUALIFIKASI

1. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana;
2. Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 (“**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**”).
3. Sehubungan dengan keabsahan kepemilikan mesin dan peralatan dalam angka A.9 dan C.8, kami mendasarkan pendapat kami berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang mendukung klaim kepemilikan mesin dan peralatan antara lain berdasarkan *invoice* pembelian atas mesin dan peralatan tersebut. Terkait dengan kepemilikan aset ini, kami hanya melakukan uji tuntas atas aset Perseroan yang bersifat material dan penting sesuai dengan standar HKHPM. Dalam penentuan materialitas tersebut kami mendasarkan juga pada perhitungan, penilaian, dan keterangan dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
4. Kami tidak melakukan penilaian terhadap (i) ketaatan dan kebenaran atas pembayaran pajak dan (ii) komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya serta Anak Perusahaan; mengenai perpajakan, kami hanya melakukan pemeriksaan atas telah disampaikannya surat pemberitahuan pajak (SPT)

tahunan pajak penghasilan badan Perseroan dan Anak Perusahaan.

5. Uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan oleh karenanya Pendapat dari Segi Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum dan praktek yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktek yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia.
6. Sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan, Anak Perusahaan, dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, sesuai dengan standar HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tahun 2005 sebagaimana diubah berturut-turut dengan Perubahan Standar Profesi HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tahun 2012 dan Perubahan Standar Profesi HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tahun 2014, kami tidak melakukan penelitian mandiri atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia dan kami mendasarkannya kepada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari mereka dan pemeriksaan melalui website lembaga peradilan terkait sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.
7. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.
8. Sehubungan dengan perubahan riwayat permodalan, pemegang saham, dan Anggaran Dasar, berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Selanjutnya dengan berlakunya UU No. 40/2007, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan yang dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UU No. 40/2007. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 UU No. 40/2007, Daftar Perseroan yang diselenggarakan Menkumham tidak dapat dikaitkan dengan pendaftaran perusahaan yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Dalam Laporan Uji Tuntas, kami akan menguraikan beberapa perubahan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat setelah berlakunya UU No. 40/2007 yang tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan karena perubahan anggaran dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham yang menjadi alasan tidak diterimanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang, walaupun UU No. 3/1982 belum dicabut dan masih berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan Uji Tuntas kami juga menemukan beberapa perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan sebelum berlakunya UU No. 40/2007 yang tidak didaftar berdasarkan UU No. 3/1982 sebagaimana kami uraikan

dalam Laporan Uji Tuntas. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 3 bulan atau pidana denda maksimal Rp 3.000.000. Namun sepanjang pengetahuan kami, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kami tidak pernah mengetahui adanya penerapan sanksi tersebut oleh instansi terkait pada perusahaan-perusahaan yang lalai dalam memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut sehingga dalam konteks ini ketiadaan bukti pendaftaran tidak memiliki dampak material terhadap usaha, operasi, maupun kondisi keuangan Perseroan atau Anak Perusahaan.

9. Apabila kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" digunakan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, hal tersebut berarti bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam Pendapat dari Segi Hukum, dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami mengenai hal-hal yang dikemukakan tersebut sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, serta mendasarkannya kepada keterangan-keterangan lisan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dan terima dari pihak-pihak yang terkait, baik dari Perseroan dan Anak Perusahaan maupun dari pihak-pihak dan instansi-instansi lain.

D.2. ASUMSI

1. Setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.
2. Setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.
3. Semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, sah dan berlaku;
4. Terkait dengan persetujuan pasangan dalam rangka pengalihan saham, kami mendasarkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum kami berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam dokumen pengalihan saham yang dibuat oleh para pihak baik dalam bentuk akta notaris maupun perjanjian bawah tangan. Apabila tidak ada keterangan mengenai persetujuan pasangan dalam dokumen pengalihan saham yang terkait, kami mengasumsikan bahwa pemegang saham yang melakukan pengalihan telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya atau pemegang saham yang melakukan pengalihan tidak memerlukan adanya


persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya.

5. Semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku.
6. Setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari pihak Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan.
7. Setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut.
8. Instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan ijin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani ijin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
9. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua ijin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan dan Anak Perusahaan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan;
10. Setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan keuntungan terbaik dan akan memberikan manfaat kepada Perseroan dan Anak Perusahaan; dan
11. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG



Kristo Moana, SH
STTD No. 531/BL/STTD-KH/2008

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK.

BAB XVII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 DAN TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013, 2012 DAN 2011
PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
("KELOMPOK USAHA")**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2015
AND 2014 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013, 2012 AND 2011
PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
("THE GROUP")**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

We, the undersigned

Nama	Febyan	Name
Alamat kantor	Jl Pengangsaan Dua KM 4.5 Jakarta 14250	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	Jl Janur Elok Raya Q/E 14 / 14 RT 011/006 Kelapa Gading, Jakarta Utara	Domicile as stated in ID Card
Nomor telepon Jabatan	021 - 4603253 Presiden Direktur/President Director	Phone Number Position
Nama	Dwijanto	Name
Alamat kantor	Jl Pengangsaan Dua KM 4.5 Jakarta 14250	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	Pluit Timur II A/11 RT 017/006 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara	Domicile as stated in ID Card
Nomor telepon Jabatan	021 - 4603253 Direktur Keuangan/Finance Director	Phone Number Position

Menyatakan bahwa

Declare as follows:

- | | |
|---|--|
| 1 Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha. | 1 Responsible for the preparation and presentation of the Group's Consolidated Financial Statements. |
| 2 Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2 The Group's Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3 a Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3 a All information contained in the Group's Consolidated Financial Statements has been disclosed in a complete and truthful manner. |
| b Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b The Group's Consolidated Financial Statements do not contain any incorrect material information or fact, nor omit material information and fact. |
| 4 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Kelompok Usaha. | 4 We are responsible for the Group's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 6 Nopember 2015

Jakarta, 6 November 2015

Febyan
Presiden Direktur/President Director

Dwijanto
Direktur Keuangan/Finance Director

Halaman ini sengaja dikosongkan



Telp : +62-21-5795 7300
Fax : +62-21-5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
Certified Public Accountants
License No 460/KM.1/2010

Prudential Tower, 17th Fl
Jalan Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

No. : 817/2-I065/HS-2/06.15/R2
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
30 Juni 2015

No. : 817/2-I065/HS-2/06.15/R2
Re : Consolidated Financial Statements
30 June 2015

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Indonesia Pondasi Raya
Jakarta

*The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT Indonesia Pondasi Raya
Jakarta*

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of 30 June 2015 and 31 December 2014, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the six-month period ended 30 June 2015 and for the year ended 31 December 2014, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Seperti dijelaskan pada Catatan 2.b atas laporan keuangan konsolidasian, mulai 1 Januari 2015, PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.

Hal lainnya

Pada tanggal 26 Agustus 2015 dan 21 Oktober 2015, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 742/2-1065/HS-2/06.15 dan No. 802/2-1065/HS-2/06.15/R atas laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014. Sehubungan dengan rencana PT Indonesia Pondasi Raya Tbk untuk melakukan penawaran umum saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan informasi pengungkapan pada Catatan 40 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary as of 30 June 2015 and 31 December 2014, and its consolidated financial performance and cash flows for the six-month period ended 30 June 2015 and for the year ended 31 December 2014, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

As discussed in Notes 2.b to the consolidated financial statements, starting 1 January 2015, PT Indonesia Pondasi Raya and subsidiary have adopted certain Statements of Financial Accounting Standards which become effective starting 1 January 2015.

Other matters

On 26 August 2015 and 21 October 2015, we have published the independent auditors' report No. 742/2-1065/HS-2/06.15 and No. 802/2-1065/HS-2/06.15/R on the consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya Tbk and subsidiary as of 30 June 2015 and 31 December 2014. Based on PT Indonesia Pondasi Raya Tbk plan to conduct initial public offering, the Company reissued consolidated financial statements with some changes and additional information and disclosures in Note 40 Consolidated Financial Statements.

Hal lainnya (Lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan Laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 diaudit oleh auditor independen lain masing-masing tertanggal 14 Agustus 2015 dengan opini tanpa modifikasi dan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan dampak perubahan standar akuntansi dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia beserta sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Entitas dan Entitas anak pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersebut dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Indonesia Pondasi Raya (Entitas Induk), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other matters (Continued)

The consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya and subsidiary for the six-month period then ended 30 June 2014 and the consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya and subsidiary for the years ended 31 December 2013 and 2012, were audited by another independent auditor dated 14 August 2015, respectively who expressed unmodified opinion and unmodified opinions with explanatory paragraph about restatement of the consolidated financial statements to reflect the impact of the changes of accounting standard from Financial Accounting Standard for Non-public Accountable Entities to Indonesian Financial Accounting Standards in relation with company plan to initial public offering.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiary as of 30 June 2015 and 31 December 2014 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the six-month period ended 30 June 2015 and for the year ended 31 December 2014 were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary financial information of PT Indonesia Pondasi Raya (Parent Company), which comprises of the statements of financial position as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013, 2012 and 2011 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the six-month period ended 30 June 2015 and 2014 and for the years ended 31 December 2014, 2013, 2012 and 2011 (collectively referred to as "Parent Company Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

Such Parent Company Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Company Financial Information has been subjected to the audit procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Company Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Hal lainnya (Lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Indonesia Pondasi Raya di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters (Continued)

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus document in connection with the plan to conduct initial public offering by PT Indonesia Pondasi Raya to be listed on Indonesia Stock Exchange and is not intended to be, and should not to be, used for any other purposes.

**Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan**



**Herry Sunarto, SE, Ak, SH, MBA, CPA, CPMA
NIAP AP. 0116/
License No. AP. 0116**

6 Nopember 2015 / 6 November 2015

DTK/am

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 266/ARHJ-RD/AL-IPR/GA/08.15

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Indonesia Pondasi Raya

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2014 serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan interim. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan interim secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 266/ARHJ-RD/AL-IPR/GA/08.15

The Shareholders, Commissioner and Director
PT Indonesia Pondasi Raya

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary, which comprise the interim consolidated statements of financial position as of June 30, 2014, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2014 and 2013 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such interim consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such interim consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the interim financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the interim financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the interim financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the interim financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2014 and 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interrimnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary as of June 30, 2014, and December 31, 2013, and their interim consolidated financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2014 and 2013, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY



Dr. Achmad R K. Ak.,MM.,CPA.,CA
N.R.A.P AP. 0102

14 Agustus 2015 / August 14, 2015

The original report included herein is in Indonesian language.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 265/ARHJ-RD/AL-IPR/GA/08.15

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Indonesia Pondasi Raya

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 265/ARHJ-RD/AL-IPR/GA/08.15

The Shareholders, Commissioner and Director
PT Indonesia Pondasi Raya

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2013 and 2012, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in Indonesian language.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 037/ARHJ-CJKT/IPR/SB-H/GA/07.14 tanggal 18 Juli 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Sehubungan penyesuaian saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian, dan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK), serta sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia seperti dijelaskan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan kembali menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2013 dan 2012, disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary as of December 31, 2013 and 2012, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

We have previously published an independent auditors' report No. 037/ARHJ-CJKT/IPR/SB-H/GA/07.14 dated July 18, 2014 on the consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary for the years ended December 31, 2013 and 2012. Pertinent to the adjustment amount to several accounts in the consolidated financial statements, and changing of the Company's accounting policy from Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Public Accountable Entities (SAK ETAP) to Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK), and furthermore, in relation to the company's plan for an initial public offering (IPO) of its shares on Indonesia Stock Exchange as explained in Note 4 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements for 2013 and 2012 accompanied by several changes and additional disclosures in the consolidated financial statements.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY



Dr. Achmad R. K. Ak. MM. CPA. CA
N.R.A.P. AP. 0102

18 Juli 2014 kecuali untuk Catatan 4 tertanggal / July 18, 2014 except for Note 4 as to which the date is
14 Agustus 2015 August 14, 2015

The original report included herein is in Indonesian language.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 264/ARHJ-RD/AL-IPR/GA/08.15

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Indonesia Pondasi Raya

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas kepatuhan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 264/ARHJ-RD/AL-IPR/GA/08.15

The Shareholders, Commissioner and Director
PT Indonesia Pondasi Raya

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2012 and 2011, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in Indonesian language.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 459/ARHJ-CJKT/IPR/AML/GA/08.13 tanggal 22 Oktober 2012 atas laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Pondasi Raya dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Sehubungan penyesuaian saldo untuk beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia seperti dijelaskan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2012 dan 2011, disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary as of December 31, 2012 and 2011, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

We have previously published an independent auditors' report No. 459/ARHJ-CJKT/IPR/AML/GA/08.13 dated October 22, 2012 on the consolidated financial statements of PT Indonesia Pondasi Raya and its subsidiary for the years ended December 31, 2012 and 2011. Pertinent to the adjustment amount to several accounts in the consolidated financial statements. Furthermore, in relation to the company's plan for an initial public offering (IPO) of its shares on Indonesia Stock Exchange as explained in Note 4 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements for 2012 and 2011 accompanied by several changes and additional disclosures in the consolidated financial statements.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY



Dr. Achmad R K, Ak..MM.,CPA.,CA
N.R.A.P AP. 0102

22 Oktober 2012 kecuali untuk Catatan 4 tertanggal / October 22, 2012 except for Note 4 as to which the date is
14 Agustus 2015 August 14, 2015

Ekshibit A

Exhibit A

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2013, 2012
DAN 1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES 31 DECEMBER 2013, 2012 AND
1 JANUARY 2012/31 DECEMBER 2011)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember/31 December			1 Januari 2012/ 31 Desember 2011*) 1 January 2012/ 31 December 2011*)	
			2014	2013 ^{*)}	2012 ^{*)}		
ASET							ASSETS
ASET LANCAR							CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5,33,34	85.074	83.069	27.388	28.720	8.562	Cash and cash equivalents
Piutang Usaha - pihak ketiga	33,34						Receivables
Retensi - pihak ketiga	6	140.656	196.451	56.002	40.702	41.768	Trade - third parties
Lain-lain	7	44.904	31.778	5.799	9.022	4.147	Retention - third parties
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	8,31,33	1.775	1.506	2.139	2.348	2.388	Other
Persediaan	9,33,34	307.228	137.503	57.582	81.373	45.565	Gross amount due from customers
Uang muka dan biaya dibayar di muka	10	47.406	87.232	25.557	23.678	14.982	inventories
Pajak dibayar di muka	11	20.892	13.537	30.783	14.407	31.248	Advances and prepaid expenses
Aset lancar lainnya	20a	-	-	34	230	560	Prepaid taxes
							Other current assets
Jumlah Aset Lancar	12,34	12.445	809	-	389	2.989	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR							NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	13	378.415	349.780	316.264	139.510	93.403	Fixed assets - net
Properti investasi - neto	14	-	20.598	20.653	20.712	870	Investment Properties - net
Investasi pada entitas asosiasi	15	-	-	-	1.503	2.048	Investment in associates
Jumlah Aset Tidak Lancar		378.415	370.378	336.917	161.725	96.321	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		1.038.795	922.263	542.201	362.594	248.530	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali, lihat catatan 4/
As restated, see note 4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2013, 2012
DAN 1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES 31 DECEMBER 2013, 2012 AND
1 JANUARY 2012/31 DECEMBER 2011)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember/31 December			1 Januari 2012/ 31 Desember 2011*) 1 January 2012/ 31 December 2011*)	
			2014	2013 ¹⁾	2012 ¹⁾		
LIABILITAS DAN EKUITAS							LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS							LIABILITIES
LIABILITAS LANCAR							CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	16, 32, 33, 34	133.004	162.872	132.740	71.573	45.393	Trade payables
Utang lain-lain	17, 31, 33, 34	979	10.626	12.859	9.174	9.659	Other payables
Uang muka dari pelanggan	19, 34	140.305	102.496	6.763	36.462	2.625	Advance from customers
Utang pajak	20b	19.593	15.047	2.220	3.601	1.226	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	18	8.199	12.032	805	297	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Current maturities of long-term debts:
Utang pembiayaan konsumen	22, 33, 34	19.800	8.604	2.077	3.987	3.568	Consumer finance payables
Utang bank	21, 32	91.737	50.045	41.028	66.832	71.918	Bank loans
Jumlah Liabilitas Lancar		413.617	361.722	198.492	191.926	134.389	Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR							NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Long-term debts net-current maturities:
Utang pembiayaan konsumen	22, 33, 34	15.450	12.801	416	-	-	Consumer finance payables
Utang bank	21, 32	45.606	43.061	30.986	11.893	22.594	Bank loans
Kewajiban manfaat karyawan	23	38.807	35.538	23.611	23.853	14.361	Employees' benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Tidak lancar		99.863	91.400	55.013	35.746	36.955	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		513.480	453.122	253.505	227.672	171.344	TOTAL LIABILITIES

*) Disajikan kembali, lihat catatan 4/
As restated, see note 4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit A/3

Exhibit A/3

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2013, 2012
DAN 1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES 31 DECEMBER 2013, 2012 AND
1 JANUARY 2012/31 DECEMBER 2011)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember/31 December			1 Januari 2012/ 31 Desember 2011*)		1 Januari 2012/ 1 January 2012/ 31 Desember 2011*)
		2014	2013 ^{*)}	2012 ^{*)}			
EKUITAS							EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk							Equity attributable to the Owners of the Parent Company
Modal saham - Nilai nominal Rp 100 (angka penuh dalam Rp) per saham pada tahun 2015 dan Rp 100.000 (angka penuh dalam Rp) per saham pada tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011							Share capital - par value Rp 100 (full figure in Rp) per share in 2015 and Rp 100,000 (full figure in Rp) per share in 2014, 2013, 2012 and 2011
Modal dasar - 4.000.000.000 lembar saham pada tahun 2015 dan 15.000 saham pada tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011							Authorized capital - 4,000,000,000 shares in 2015 and 15,000 shares in 2014, 2013, 2012 and 2011
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.000.000.000 saham pada tahun 2015 dan 11.776 saham pada tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011	24	100.000	1.178	1.178	1.178	1.178	Issued and fully paid - 1,000,000,000 shares in 2015, and 11,776 shares in 2014, 2013, 2012 and 2011
Saldo laba Ditentukan penggunaannya	24	10.000	-	-	-	-	Retained earnings Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		429.590	482.283	294.314	144.296	80.098	Unappropriated
Akumulasi rugi aktuarial atas imbalan kerja		(14.749)	(14.763)	(7.022)	(10.750)	(4.250)	Accumulated loss on employee benefits liabilities
Sub-jumlah		524.841	468.698	288.470	134.724	77.026	Sub-total
Kepentingan non-pengendali	25	474	443	226	198	160	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		525.315	469.141	288.696	134.922	77.186	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.038.795	922.263	542.201	362.594	248.530	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali, lihat catatan 4/
As restated, see note 4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED 30 JUNE 2014 AND
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2015/ 30 June 2015 (Enam bulan/ Six months)	30 Juni 2014/ 30 June 2014 (Enam bulan/ Six months)	31 Desember/31 December			
				2014	2013*)	2012*)	
PENDAPATAN	26, 37	738.135	549.590	1.266.516	818.325	507.579	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	27,37	(572.579)	(433.425)	(957.292)	(589.930)	(390.238)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		165.556	116.165	309.224	228.395	117.341	GROSS PROFIT
Beban usaha	28,37	(43.059)	(24.576)	(104.659)	(68.330)	(43.030)	Operating expenses
Pendapatan (beban lain-lain)	29	6.080	605	1.306	(121)	224	Other income (expenses)
LABA USAHA		128.577	92.194	205.871	159.944	74.535	OPERATION INCOME
Pendapatan keuangan	30	1.668	161	873	297	119	Finance income
Beban keuangan	30	(6.738)	(6.575)	(14.873)	(8.976)	(9.698)	Finance expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		123.507	85.780	191.871	151.265	64.956	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN Kini	20c	(1.170)	(3.087)	(3.685)	(1.223)	(717)	INCOME TAX EXPENSE Current
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(1.170)	(3.087)	(3.685)	(1.223)	(717)	TOTAL TAX EXPENSE
LABA BERSIH		122.337	82.693	188.186	150.042	64.239	NET INCOME FOR THE PERIOD
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	-	-	-	Item that will be reclassified to profit or loss
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali kewajiban manfaat karyawan	23	15	(3.968)	(7.741)	3.732	(6.503)	Remeasurements of employee benefit
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		122.352	78.725	180.445	153.774	57.736	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

*) Disajikan kembali, lihat catatan 4/
As restated, see note 4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit B/2

Exhibit B/2

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED 30 JUNE 2014 AND
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2015/ 30 June 2015 (Enam bulan/ Six months)	30 Juni 2014/ 30 June 2014 (Enam bulan/ Six months)	31 Desember/31 December			
				2014	2013*)	2012*)	
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF:
Pemilik entitas induk		122.307	82.606	187.969	150.018	64.198	The parent company
Kepentingan non- pengendali		30	87	217	24	41	Non-controlling interest
JUMLAH		122.337	82.693	188.186	150.042	64.239	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF:
Pemilik entitas induk		122.321	78.638	180.228	153.746	57.698	The parent company
Kepentingan non- pengendali		31	87	217	28	38	Non-controlling interest
JUMLAH		122.352	78.725	180.445	153.774	57.736	TOTAL
Laba per saham	39	0,004	7,022	15,980	12,741	5,455	Earning per share

*) Disajikan kembali, lihat catatan 4/
As restated, see note 4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit C

Exhibit C

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2014 AND
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity							
		Saldo laba/Retained earnings							
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Akumulasi rugi aktuarial atas imbangan kerja/ Accumulated actuarial loss on employee benefits	Sub-jumlah/ Sub-total	Kepentingan Non- pengendali/ Non- controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity		
Saldo 31 Desember 2012 ^{*)}	1.178	-	144.296	(10.750)	134.724	198	134.922	Balance as of 31 December 2012 ¹⁾	
Jumlah laba bersih untuk tahun 2013	-	-	150.018	-	150.018	24	150.042	Total net income for the period 2013	
Pendapatan komprehensif lain	23	-	-	3.728	3.728	4	3.732	Other comprehensive income	
Saldo 31 Desember 2013 ^{*)}	1.178	-	294.314	(7.022)	288.470	226	288.696	Balance as of 31 December 2013 ¹⁾	
Jumlah laba bersih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2014	-	-	82.606	-	82.606	87	82.693	Total net income for period ended 30 June 2014	
Pendapatan komprehensif lain	23	-	-	(3.968)	(3.968)	-	(3.968)	Other comprehensive income	
Saldo 30 Juni 2014	1.178	-	376.920	(10.990)	367.108	313	367.421	Balance as of 30 June 2014	
Saldo 31 Desember 2013 ^{*)}	1.178	-	294.314	(7.022)	288.470	226	288.696	Balance as of 31 December 2013 ¹⁾	
Jumlah laba bersih untuk tahun 2014	-	-	187.969	-	187.969	217	188.186	Total net income for the period 2014	
Pendapatan komprehensif lain	23	-	-	(7.741)	(7.741)	-	(7.741)	Other comprehensive income	
Saldo 31 Desember 2014	1.178	-	482.283	(14.763)	468.698	443	469.141	Balance as of 31 December 2014	

*) Disajikan kembali, lihat catatan 4/
As restated, see note 4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit C/2

Exhibit C/2

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2014 AND
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk/ Equity attributable to owners of the parent entity								
Saldo laba/Retained earnings								
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Akumulasi rugi aktuarial atas imbalan kerja/ Accumulated actuarial loss on employee benefits	Sub-jumlah/ Sub-total	Kepentingan Non- pengendali/ Non- controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 31 Desember 2014	1.178	-	482.283	(14.763)	468.698	443	469.141	Balance as of 31 December 2014
Penambahan modal saham	24	-	(98.822)	-	-	-	-	Additional paid in capital
Cadangan umum	24	10.000	(10.000)	-	-	-	-	General reserves
Dividen tunai	-	-	(66.178)	-	(66.178)	-	(66.178)	Cash dividend
Jumlah laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015	-	-	122.307	-	122.307	30	122.337	Total net income for six-months period ended 30 June 2015
Pendapatan komprehensif lain	23	-	-	14	14	1	15	Other comprehensive income
Saldo 30 Juni 2015	100.000	10.000	429.590	(14.749)	524.841	474	525.315	Balance as of 30 June 2015

*) Disajikan kembali, lihat catatan 4/
As restated, see note 4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES 30 JUNE 2014 AND
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013*)	31 Desember 2012/ 31 December 2012*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	648.327	446.440	1.107.596	800.341	501.799	Cash received from Customers
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(543.468)	(412.900)	(888.940)	(501.357)	(319.769)	Cash paid to suppliers and others
Pembayaran beban operasi dan lainnya	(33.619)	(9.943)	(33.217)	(28.514)	(19.279)	Cash paid for operating expenses and others
Pembayaran pajak penghasilan	(6.564)	(1.679)	(25.694)	(22.456)	(11.317)	Payment of corporate income tax
Pembayaran untuk beban keuangan	(6.738)	(6.575)	(13.109)	(8.976)	(9.698)	Payment for finance cost
Pendapatan bunga	1.668	161	873	297	119	Interest income
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	59.606	15.504	147.509	239.335	141.855	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(55.991)	(55.630)	(105.644)	(232.460)	(84.467)	Acquisition of fixed assets
Perolehan properti investasi	-	-	-	-	(19.901)	Acquisition of investment properties
Penjualan aset tetap	-	-	33	-	1.272	Sales on fixed assets
Penjualan properti investasi	26.038	-	-	-	-	Sales on investment properties
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(29.953)	(55.630)	(105.611)	(232.460)	(103.096)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	66.000	71.778	75.182	58.831	98.176	Proceed from bank loans
Pembayaran utang bank	(21.763)	(24.562)	(54.090)	(65.543)	(113.962)	Payment for bank loans
Pembayaran utang angsuran	(5.707)	(2.704)	(7.309)	(1.495)	(2.815)	Payment for installment Payables
Pembayaran dividen tunai	(66.178)	-	-	-	-	Dividend payment
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(27.648)	44.512	13.783	(8.207)	(18.601)	Net Cash (used in) Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.005	4.386	55.681	(1.332)	20.158	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	83.069	27.388	27.388	28.720	8.562	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	85.074	31.774	83.069	27.388	28.720	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD

*) Disajikan kembali, lihat catatan 4/
As restated, see note 4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Indonesia Pondasi Raya (Perusahaan) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie No. 18 tanggal 21 Oktober 1977 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. Y. No. A 5/118/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 430 tanggal 17 Juni 1980, Tambahan No. 49. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dinyatakan oleh Akta Notaris No. 57 tanggal 29 Juli 2008, oleh Notaris Kamelina, S.H., mengenai perubahan seluruh anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-61475.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 20002 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan No. 84.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dinyatakan oleh Akta Notaris No. 369 tanggal 25 Juni 2015 dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H. M.Sc., mengenai peningkatan modal saham dan modal disetor Perusahaan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah merencanakan dan melaksanakan pekerjaan bangunan termasuk konstruksi bangunan dan pondasi.

Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah mengerjakan proyek-proyek konstruksi untuk pondasi bangunan.

Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1980.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta.

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Hanah Tandean
Direktur	:	Manuel Djunako

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Indonesia Pondasi Raya (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed Tan Thong Kie No. 18 dated 21 October 1977 and has been approved by the Ministry of Law in its decision letter No. Y. A 5/118/24 and was published in Supplement No. 430 of the State Gazette No. 49 dated 17 June 1980. Based on The General Meeting of Shareholders (RUPS), which was expressed by Notarial Deed Kamelina, S.H., No. 57 dated 29 July 2008 of Republic Indonesia Limited Company concerning the changes of The Articles of Association based on Law Republic of Indonesia on Limited Company No. 40 in 2007. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-61475.AH.01.02.Tahun 2008 dated 11 September 2008 and was published in the Official Gazette No. 20002 dated 17 October 2008, Supplement No. 84.

The Articles of Association have been amended several times, the latest by Notarial Deed No. 369 dated 25 June 2015 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H. M.Sc., concerning the change of Company capital stock and issued paid-in capital.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to plan and carry out the building work including construction of buildings and buildings foundation.

The Company's main activity currently is working on construction projects for building foundations.

The Company started its commercial operations in 1980.

The Company is domiciled in Jakarta

b. Commissioners, Directors and Employees

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the composition of the Company's Boards of Commissioner and Director is as follows:

Komisaris	:	Hanah Tandean	:	Commissioner
Direktur	:	Manuel Djunako	:	Director

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki total karyawan 1.417, 1.382, 1.246, dan 1.125, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (tidak diaudit).

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiary	Tempat kedudukan/ Domicile	Ruang lingkup usaha/ Scope of activities	Tahun penyertaan saham/ Start of investment	Tahun dimulai kegiatan komersial/ Start of commercial year	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam Jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in Millions of Rupiah)				
						30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember/ 31 December	2014	2013	2012
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership</u>										
PT Rekagunatek Persada	Jakarta	Produksi, pemasangan, dan penjualan tiang pancang bangunan/ Production and selling of the mounting piles of building	1992	1992	99,20%	92.533	97.805	55.690	58.388	

Perusahaan bersama Entitas Anak untuk selanjutnya disebut sebagai "Kelompok Usaha".

d. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 21 Oktober 2015.

1. GENERAL (Continued)

b. Commissioners, Directors and Employees (Continued)

The Company and Subsidiary had a total of 1,417, 1,382, 1,246 and 1,125 employees as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, respectively (Unaudited).

Key management personnel of the Company are those persons having the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

c. The Structure of the Company and Subsidiary

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company's Subsidiary as follows:

Entitas anak/ Subsidiary	Tempat kedudukan/ Domicile	Ruang lingkup usaha/ Scope of activities	Tahun penyertaan saham/ Start of investment	Tahun dimulai kegiatan komersial/ Start of commercial year	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam Jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in Millions of Rupiah)				
						30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember/ 31 December	2014	2013	2012
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership</u>										
PT Rekagunatek Persada	Jakarta	Produksi, pemasangan, dan penjualan tiang pancang bangunan/ Production and selling of the mounting piles of building	1992	1992	99,20%	92.533	97.805	55.690	58.388	

The company together with its Subsidiary will hereinafter be referred to as "the Group".

d. Issuance of Consolidated Financial Statements

These consolidated financial statements have been authorized to be published by the Director, as the party responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on 21 October 2015.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan Badan Pengawas Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 1 Januari 2013), khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board - Accounting Association of Indonesia (DSAK-IAI) and the Regulator Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK, which function has been transferred to Financial Service Authority (OJK) starting at 1 January 2013), specifically Rule No. VIII.G.7, Attachment of the Chairman of Bapepam-LK. No. Kep 347/BL/2012 dated 25 June 2012 on "Financial Statement Presentation and Disclosure of Public Listed Companies".

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are prepared in accordance PSAK No. 1 (Revised 2013) on "Presentation of Financial Statements". The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in the prior periods, except for the adoption of several new PSAK and ISAK effective 1 January 2015 as disclosed in this Note.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The consolidated statements of cash flows have been prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
(Lanjutan)

Penerapan standar baru dan revisi dan interpretasi

Perusahaan dan Entitas Anak telah mengadopsi untuk pertama kalinya beberapa PSAK baru dan revisi dan ISAK yang wajib untuk aplikasi efektif 1 Januari 2015. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak telah dilakukan seperti yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar masing-masing dan interpretasi.

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan perubahan PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK No. 1 (Revisi 2013) memperkenalkan pengelompokan item yang disajikan dalam pendapatan komprehensif lain. Item yang akan direklasifikasi ke laporan laba rugi di masa depan harus disajikan secara terpisah dari item yang tidak akan direklasifikasi. Perubahan-perubahan ini hanya mempengaruhi penyajian dan tidak memiliki dampak pada posisi keuangan atau kinerja Perusahaan dan Entitas Anak.

Di antaranya PSAK baru dan revisi dan ISAK, PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang "Imbalan Kerja" memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca kerja. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- (1) Semua keuntungan dan kerugian aktuarial segera diakui melalui pendapatan komprehensif lain, maka menghilangkan "pendekatan koridor" yang diizinkan di versi PSAK No. 24 sebelumnya.
- (2) Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.
- (3) Biaya bunga dan pengembalian yang diharapkan dari aset program diganti dengan jumlah bunga bersih yang dihitung dengan menggunakan tarif diskon pada liabilitas/aset imbalan pasti.

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan perubahan PSAK No. 46 (Revisi 2014) tentang "Pajak Penghasilan". Hal ini menghilangkan pengaturan tentang pajak final karena tidak termasuk dalam lingkup PSAK No. 46.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial
Statements (Continued)

Adoption of new and revised standards and
interpretation

The Company and Subsidiary have adapted for the first time the several new and revised PSAK and ISAK that are mandatory for application effective 1 January 2015. Changes to the Company and Subsidiary accounting policies have been made as required in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretation.

The Company and Subsidiary have applied the amendments to PSAK No. 1 (Revised 2013) on "Presentation of Financial Statements". PSAK No. 1 (Revised 2013) introduces a grouping of items presented in other comprehensive income. Items that will be reclassified to profit or loss at a future point in time have to be presented separately from the items that will not be reclassified. The amendments affect presentation only and have no impact on the Company and Subsidiary consolidated financial position or performance.

Among these new and revised PSAK and ISAK, PSAK No. 24 (Revised 2013) on "Employee Benefits" has significant impact on the Company and Subsidiary consolidated financial statements in relation to the recognition, measurement, presentation and disclosure of post-employment benefits. The changes in the Company and Subsidiary accounting policies include the following:

- (1) All actuarial gains and losses are recognized immediately through other comprehensive income, hence eliminate the 'corridor approach' permitted in the previous version of PSAK No. 24.
- (2) Past service costs are recognized immediately in profit or loss.
- (3) Interest cost and expected return on plan assets are replaced with net interest amount that is calculated by applying the discount rate to the defined benefit liability/asset.

The Company and Subsidiary have applied the amendments to PSAK No. 46 (Revised 2014) on "Income Tax". This exclude the accounting of final tax within the scope of PSAK No. 46.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
(Lanjutan)

Penerapan standar baru dan revisi dan interpretasi
(Lanjutan)

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) secara retrospektif pada periode berjalan sesuai dengan ketentuan transisi yang ditetapkan dalam standar revisi dan mengakui perbedaan dalam perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan. Laporan posisi keuangan konsolidasian periode komparatif yang disajikan, 1 Januari 2012/31 Desember 2011, 31 Desember 2012, 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan angka perbandingan telah disajikan kembali dengan tepat. Penyesuaian yang dihasilkan dari perubahan kebijakan akuntansi di atas dirangkum dalam Catatan 4 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

PSAK No. 65 tentang "Laporan Keuangan Konsolidasian" menggantikan bagian dari PSAK No. 4 (Revisi 2009) tentang "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri" dan ISAK No. 7 pada "Konsolidasi - Entitas Bertujuan Khusus". PSAK No. 65 mengubah definisi kontrol sehingga investor memiliki kontrol atas investee ketika (a) memiliki kekuasaan atas investee, (b) terekspos, atau memiliki hak, untuk memvariasikan pengembalian dari keterlibatannya dengan investee, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi hasilnya. Panduan tambahan telah dimasukkan dalam PSAK No. 65 menjelaskan ketika seorang investor memiliki kontrol atas investee. Perubahan tersebut mempengaruhi kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak dalam kaitannya dengan definisi kontrol dan tidak memiliki dampak pada posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak atau kinerja.

Selain itu, penerapan standar baru dan revisi dan interpretasi berikut tidak menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak dan tidak memiliki efek material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan berjalan atau sebelumnya:

- PSAK No. 4 (Revisi 2013) tentang "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) tentang "Penurunan Nilai Aset"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial
Statements (Continued)

Adoption of new and revised standards and
interpretation (Continued)

The Company and Subsidiary have applied PSAK No. 24 (Revised 2013) retrospectively in the current period in accordance with the transitional provision set out in the revised standard and recognized the difference in computation on the post-employment benefit obligation. The consolidated statements of financial position of the earliest comparative period presented, 1 January 2012/31 December 2011, 31 December 2012, 31 December 2013, 31 December 2014 have been appropriately restated. The adjustments that resulted from the above changes in accounting policies are summarized in the Note 4 to Consolidated Financial Statement.

PSAK No. 65 on "Consolidated Financial Statements" replaces the parts of PSAK No. 4 (Revised 2009) on "Consolidated and Separate Financial Statements" and ISAK No. 7 on "Consolidation - Special Purpose Entities". PSAK No. 65 changes the definition of control such that an investor has control over an investee when (a) it has power over the investee, (b) it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and (c) has the ability to use its power to affect its returns. Additional guidance has been included in PSAK No. 65 to explain when an investor has control over an investee. The amendments affect the Company and Subsidiary' accounting policies in relation to definition of control only and have no impact on the Company and subsidiary consolidated financial position or performance.

In addition, the adoption of the following new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to the the Company and Subsidiary accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

- PSAK No. 4 (Revised 2013) on "Separate Financial Statements"
- PSAK No. 15 (Revised 2013) on "Investments in Associates and Joint Ventures"
- PSAK No. 48 (Revised 2014) on "Impairment of Assets"

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
(Lanjutan)

Penerapan standar baru dan revisi dan interpretasi
(Lanjutan)

- PSAK No. 50 (Revisi 2014) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) tentang "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 66 tentang "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67 tentang "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68 tentang "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 26 tentang "Pengukuran Kembali Derivatif Melekat"

c. Dasar Konsolidasi

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan investee ketika memiliki kekuasaan atas investee, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil. Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau ditepaskan selama tahun berjalan dalam laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas induk dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Kelompok Usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial
Statements (Continued)

Adoption of new and revised standards and
interpretation (Continued)

- PSAK No. 50 (Revised 2014) on "Financial Instruments: Presentation"
- PSAK No. 55 (Revised 2014) on "Financial Instruments: Recognition and Measurement"
- PSAK No. 60 (Revised 2014) on "Financial Instruments: Disclosures"
- PSAK No. 66 on "Joint Arrangements"
- PSAK No. 67 on "Disclosure of Interests in Other Entities"
- PSAK No. 68 on "Fair Value Measurement"
- ISAK No. 26 on "Remeasurement of Embedded Derivatives"

c. Basis of Consolidation

Subsidiary are all entities over which the Company has control. The Company controls an investee when the Company has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns. The Company re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control.

Consolidation of a Subsidiary begins when the Company obtains control over the Subsidiary and ceases when the Company loses control of the Subsidiary. Income and expenses of a Subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the Subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiary to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Dasar Konsolidasi (Lanjutan)

c. Basis of Consolidation (Continued)

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik Entitas Induk.

A change in the ownership interest of a Subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the parent.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk goodwill, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan non-pengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standard terkait

When the Company loses control of a Subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and the previously carrying amount of the asset, including goodwill, and liabilities of the Subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that Subsidiary are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities of the Subsidiary. This may mean that the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as permitted by applicable standards.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

d. Foreign Currency Transactions and Balances

Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Functional and Presentation Currency

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the functional currency of the Company and Subsidiary.

Transaksi dan Saldo

Transactions and Balances

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos non-moneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali.

Transactions in foreign currencies are translated in to Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the middle rates of exchange quoted by Bank Indonesia prevailing at that date. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos-pos moneter diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Exchange differences arising on the settlements of monetary items and on retranslation of monetary items are included in statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
(Lanjutan)

d. Foreign Currency Transactions and Balances
(Continued)

Transaksi dan Saldo (Lanjutan)

Transactions and Balances (Continued)

Kurs yang digunakan per satuan mata uang asing terhadap Rupiah (dalam Rupiah penuh) adalah sebagai berikut:

The rates of exchange expressed to Rupiah (in full amount of Rupiah) are as follows:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
1 Euro	14.919	15.133	16.821	12.810	Euro 1
1 Dollar Amerika Serikat	13.332	12.440	12.189	9.670	United States Dollar 1
1 Dollar Singapura	9.895	9.422	9.628	7.907	Singapore Dollar 1
100 Jepang Yen	10.895	10.425	11.616	11.197	Japan Yen 100

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

e. Transactions with Related Parties

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

In accordance with PSAK No 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures", parties are considered to be related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note to the consolidated financial statements.

f. Instrumen Keuangan

f. Financial Instruments

Aset Keuangan

Financial Assets

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, yang sesuai.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 are classified as either financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets, as appropriate.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan dan jika diperbolehkan dan sesuai, serta mengevaluasinya pada setiap tanggal pelaporan.

Management determines the classification of financial assets at initial recognition depending on the purpose for which the financial assets were acquired and where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at every reporting date.

Aset keuangan diakui apabila Perusahaan dan Entitas Anak memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal transaksi yaitu tanggal di mana Perusahaan dan Entitas Anak berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Financial assets are recognized when the Company and Subsidiary have a contractual right to receive cash or other financial assets from another entity. All purchases or sales of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Company and Subsidiary have a commitment to purchase or sell a financial asset.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

f. Financial Instruments (Continued)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Financial Assets (Continued)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*Fair Value Through Profit or Loss*) (FVTPL). Adapun aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi yang timbul seluruhnya langsung dibebankan ke laba rugi.

At initial recognition, financial assets are measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable, except for financial assets measured at (*Fair Value Through Profit or Loss*) (FVTPL). The financial assets carried at FVTPL are initially recognized at fair value but the transaction costs are expensed in the profit and loss.

Setelah pengakuan awal, pengukuran aset keuangan tergantung pada bagaimana aset keuangan tersebut dikelompokkan. Aset keuangan dapat diklasifikasikan dalam empat kategori berikut:

After the initial recognition, measurement of financial assets depends on how financial assets are classified. Financial assets can be classified in the following four categories:

(i) Aset keuangan yang diukur pada FVTPL merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (*held for trading*) atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti mempertimbangkan bahwa aset keuangan atau liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sebagaimana didokumentasikan di dalam manajemen risiko atau strategi investasi Perusahaan dan Entitas Anak) untuk diukur pada kelompok ini.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as trading (*held for trading*) or upon their initial recognition are designated by management (if certain criteria are met such as taking into consideration that the financial assets or financial liabilities or both are managed and its performance is evaluated based on the fair value as documented in risk management or investment strategy of the Company and Subsidiary) to be measured at this category.

Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut (termasuk bunga dan dividen) diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Financial assets in this category are subsequently measured at fair value and any gain or loss arising from change in the fair value (including interest and dividend) is recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

The Company and Subsidiary have no financial assets which are classified in this category.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

(ii) Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. This asset category is subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method less impairment, if any.

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi piutang lain-lain dan tagihan bruto kepada pemberi kerja.

The financial assets in this category include cash and cash equivalents, trade receivables, retention receivables, other receivables and gross amount due from customer.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

f. Financial Instruments (Continued)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Financial Assets (Continued)

(iii) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Kelompok aset ini diukur setelah biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

(iii) Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Company and Subsidiary have the positive intention and ability to hold the assets to maturity. This asset category is subsequently measured at amortized cost using the effective interest method less impairment, if any.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

The Company and Subsidiary have no financial assets which are classified in this category.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual selanjutnya diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui sebagai pendapatan komprehensif kecuali kerugian akibat penurunan nilai atau perubahan nilai tukar dan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi

(iv) Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets which are not assigned to any of the above categories. Available-for-sale financial assets are subsequently measured at fair value. Changes in the fair value of these financial assets are recognized in other comprehensive income, except for impairment losses foreign exchange gains and losses and interest calculated using effective interest rate method, until the financial asset is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

The Company and Subsidiary have no financial assets which are classified in this category.

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Perusahaan dan Entitas Anak telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan tersebut berikut dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepada entitas lain.

Financial assets are derecognized when, and only when, contractual rights to receive cash flows from the financial assets expired or the Company and Subsidiary have substantially transferred the financial assets together with its risks and rewards to another entity.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada FVTPL, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan Entitas Anak mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities are recognized when the Company and Subsidiary have a contractual obligation to transfer cash or other financial asset to another entity. Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss, are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial liabilities. Subsequently, the Company and Subsidiary measure all of their financial liabilities at amortized cost using the effective interest rate method.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Ketika liabilitas keuangan yang ada saat ini diganti atau dimodifikasi oleh pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, perubahan atau modifikasi tersebut diakui sebagai penghentian pengakuan liabilitas lama dan pengakuan liabilitas baru di mana selisih yang timbul antara jumlah tercatat dari masing-masing liabilitas diakui di dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa.

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang pembiayaan konsumen dan utang bank.

Utang bank

Utang bank pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi yang terjadi. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selisih antara hasil yang diterima (setelah dikurangi biaya transaksi) dengan nilai penyelesaian pinjaman diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Salang Hapus antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Perusahaan dan Entitas Anak saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

Financial Liabilities (Continued)

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognized in profit or loss.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

The Company and Subsidiary financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, consumer finance payable and bank loans.

Bank loan

Bank loan is recognized initially at fair value, net of transactions costs incurred. Financial liability is subsequently stated at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in profit or loss over the period of the loan using the effective interest rate method.

Trade and other payables

These are recognized initially at their fair value and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method.

Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, the Company and Subsidiary 1) currently have a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan

g. Impairment of Financial Assets

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, manajemen mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai.

All financial instruments, except those measured at fair value through profit or loss, are subject to review for impairment. At each consolidated statement of financial position date, management assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there is an objective evidence of impairment where.

Untuk kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

For financial assets carried at amortized cost, loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of the financial assets. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Manajemen awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, terdapat aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Asset for which impairment is recognized on an individual basis, is not included in a collective assessment of impairment.

h. Kas dan Setara Kas

h. Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents represent cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less at the time of placement, and neither used as collateral nor restricted.

i. Persediaan

i. Inventories

Nilai awal persediaan diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya ditentukan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.

The initial value of inventory are recognized at cost and afterwards inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun di mana pendapatan terkait diakui.

When inventories are sold, the carrying amount of those inventories is recognized as an expense in the period in which the related revenue is recognized.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

i. Persediaan (Lanjutan)

Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut

Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode.

j. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan Entitas Anak dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun di mana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung menggunakan metode saldo menurun ganda untuk mencatat jumlah penyusutan kecuali metode garis lurus untuk bangunan selama estimasi manfaat ekonomi sebagai berikut:

Tahun/Years

Bangunan	:	20	:	Buildings
Inventaris kantor	:	4-8	:	Office equipment
Mesin dan peralatan	:	8	:	Machinery and equipment
Kendaraan	:	4-8	:	Vehicles
Peralatan berat	:	8	:	Heavy equipment

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

i. Inventories (Continued)

The amount of any reversal of any allowance for write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

Allowance for inventory obsolescence and impairment of inventories are provided based on a review of the condition of inventories at the end of the period.

j. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets, except for land, are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as deferred charges and amortized during the period of the land rights or the economic useful life of land, whichever is shorter.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and Subsidiary and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss.

Depreciation is calculated using double declining method except for building using straight line method to write off the depreciable amount over their estimated useful lives as follows:

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Nilai residu, masa manfaat ekonomi dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan atas pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang berlaku prospektif.

Jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali jika jumlah tercatat aset lebih besar dari jumlah yang dapat terpulihkan tersebut.

Item aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

k. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, namun tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Properti investasi diukur pada harga perolehan pada saat pengakuan awal dan diukur selanjutnya pada nilai wajar dengan segala perubahannya di dalam laba rugi.

Pengakuan awal properti investasi sebesar biaya perolehan, setelah pengakuan awal dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (20 tahun). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Biaya perolehan meliputi pengeluaran yang secara langsung dapat diatribusikan kepada akuisisi properti investasi. Biaya membangun sendiri properti investasi meliputi biaya material dan biaya tenaga kerja langsung dan semua biaya yang secara langsung dapat diatribusikan di dalam membawa properti investasi ke dalam kondisi kerja bagi tujuan penggunaannya dan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

j. Fixed Assets (Continued)

The asset's residual values, estimated useful lives and depreciation method are reviewed at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset, calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item, is recognized in profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

k. Investment Property

Investment property is properties held to earn rental income or for capital appreciation or both, but not for sale in the ordinary course of business, are not to be used in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. Investment properties are measured at cost upon initial recognition and subsequently measured at fair value with any changes in profit or loss.

The initial recognition of investment property at cost, after initial recognition are stated at cost model which is carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Land is not depreciated and presented at acquisition cost. Buildings are depreciated using the straight-line method based on the estimated useful life (20 years). Maintenance and repair costs are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred, while renewals and additions are capitalized.

The acquisition cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of investment properties. The cost of building its own investment property includes the cost of materials and direct labor costs and all costs directly attributable to bringing in investment property into working condition for its intended use and capitalized borrowing costs.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

k. Properti Investasi (Lanjutan)

k. Investment Property (Continued)

Properti investasi harus dieliminasi dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi ditarik secara permanen dari penggunaannya dan tidak lagi terdapat manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan pada saat terjadi penarikan. Segala keuntungan atau kerugian dari penarikan atau pelepasan properti investasi (diperhitungkan sebagai setisih hasil bersih dari pelepasan dan nilai tercatat unsur) diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Investment property should be eliminated from the consolidated statement of financial position at the disposal of the investments or when the property is permanently withdrawn from use and no longer have the future economic benefits expected in the event of withdrawal. Any gains or losses from the withdrawal or disposal of investment property (calculated as the difference between net proceeds from disposal and the carrying value of an element) is recognized in profit or loss as incurred.

l. Investasi pada Perusahaan Asosiasi

l. Investment in Associated Companies

Investasi Perusahaan pada Perusahaan asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, biaya perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari investee sejak tanggal perolehan.

The Company investment in Associated Companies is measured using the equity method. An associate is an entity in which the Company has significant influence. Under the equity method, the cost of the investment is increased or decreased by associated companies net earnings or losses, and dividends received from the investee since the acquisition date.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam entitas asosiasi.

Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflect the share of results of operations of the associate. When there is a change recognized directly in the equity of the associate, the Company recognizes its share of such changes and discloses this in the consolidated statement of changes in equity. Profit or unrealized losses as a result of transactions between the Company and the associated company are eliminated in accordance with the Company interests in associates.

Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi dalam entitas asosiasi. Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat bukti objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dengan jumlah tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian.

The Company determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on investment in associates. At each reporting date, the Company determines whether there is objective evidence that the investment in the associate is impaired. In this case, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of investments in associates with its carrying amount and recognizes the amount in the consolidated statement of consolidated profit or loss and other comprehensive income.

m. Piutang Retensi

m. Retention Receivable

Piutang retensi adalah piutang kepada pemberi kerja yang belum dapat dibayarkan sampai dengan pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak.

Retention receivable is receivable from customer to be paid after fulfilling certain conditions in the contract.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

n. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

n. Gross Amount Due from Customers

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang telah dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan tersebut masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto pada pemberi kerja disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Gross amount due from customers represents the Company's receivable originated from construction contracts in progress. Gross amount due from customer is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian (*contract percentage method*) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara progres fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference of timing between the signing date of the certificate and the date of invoice billed on statement of financial position date.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

o. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan jasa konstruksi diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian kontrak konstruksi dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Contract revenue is recognized by reference to stage of completion of the construction contract (*percentage of completion method*) as of consolidated statement of financial position date.

Tingkat atau persentase penyelesaian kontrak konstruksi ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal tertentu dibandingkan dengan total biaya kontrak konstruksi.

The level or percentage of completion of construction contract is determined in proportion to the cost incurred up to a certain date relative to the estimated total costs of the construction contract.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income is recognized on a time-proportion basis using the effective interest rate method.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Expenses are recognized when they are incurred.

p. Kewajiban Manfaat Karyawan

p. Employees' Benefit Liabilities

Perusahaan dan Entitas Anak menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini.

The Company and Subsidiary provides defined post-employment benefits to their employees in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

Liabilitas neto Perusahaan dan Entitas Anak atas program liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

The Company and Subsidiary net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the post-employment benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The post-employment benefit obligation is determined using the *Projected Unit Credit Method* with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

p. Kewajiban Manfaat Karyawan (Lanjutan)

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan dan Entitas Anak menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pasca kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Perusahaan dan Entitas Anak mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan dan Entitas Anak sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Perusahaan dan Entitas Anak mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

p. Employees' Benefit Liabilities (Continued)

Remeasurements of post-employment benefit obligation, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Company and Subsidiary determine the net interest expense (income) on the net post-employment benefit obligation (asset) for the period by applying the discount rate used to measure the post-employment benefit obligation at the beginning of the annual period.

The Company and Subsidiary recognize gains and losses on the settlement of post-employment benefit obligation when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of post-employment benefit obligation being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Company and Subsidiary in connection with the settlement.

The Company and Subsidiary recognize the (1) service costs, comprising of current service cost, post-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

q. Perpajakan

Beban pajak penghasitan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain, diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak penghasilan kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Pendapatan kena pajak berbeda dari laba yang dilaporkan dalam masing-masing laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain perusahaan dalam Perusahaan dan Entitas Anak karena tidak termasuk pos-pos dari pendapatan atau beban yang dapat dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan selanjutnya tidak termasuk pos-pos yang tidak dapat dikenakan pajak atau dikurangkan dari pajak. Liabilitas pajak kini Perusahaan dan Entitas Anak untuk dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

q. Taxation

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit and loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current income tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit as reported in the respective profit or loss of the companies in the Company and its Subsidiary because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are not taxable or tax deductible. The respective liability for current tax of the Company and Subsidiary is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

q. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan konsolidasian. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari (a) pengakuan awal goodwill; atau (b) pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang (i) bukan transaksi kombinasi bisnis, dan (ii) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang (a) bukan transaksi kombinasi bisnis dan; (b) tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan jumlah tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

q. Taxation (Continued)

Deferred income tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except the deferred tax liability arising from (a) the initial recognition of goodwill; (b) or of an asset or liability in a transaction that is (i) not a business combination, and (ii) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses, can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that (a) not a business combination and; (b) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit/loss.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

q. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan dan Entitas Anak diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diterima dan/atau, jika Perusahaan dan Entitas Anak mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.

Hal-hal perpajakan lainnya

Perubahan kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak (SKP) diperoleh dan/ atau, apabila terdapat keberatan dan/atau banding terhadap entitas dan Entitas Anak, ketika hasil keberatan dan/atau banding ditetapkan.

r. Sewa

Penentuan apakah suatu pengaturan adalah, atau mengandung suatu sewa, ditentukan berdasarkan substansi pengaturan dan penilafan apakah pemenuhan pengaturan tersebut bergantung pada penggunaan aset spesifik atau aset, dan pengaturan tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset.

Apabila secara substantif seluruh manfaat dan risiko yang terkait dengan kepemilikan aset sewa telah dialihkan kepada Kelompok Usaha ('sewa pembiayaan'), maka aset tersebut diperlakukan seolah-olah sebagai pembelian biasa. Jumlah sewa pembiayaan yang awalnya diakui sebagai aset, diukur mana yang lebih rendah antara nilai wajar properti dan nilai kini utang pembayaran sewa minimum selama masa sewa. Komitmen sewa disajikan sebagai liabilitas. Pembayaran sewa dianalisis antara modal dan bunga. Unsur bunga sewa diperhitungkan dan dibebankan di dalam laba rugi selama periode sewa sehingga mencerminkan proporsi tetap liabilitas sewa. Unsur modal mengurangi saldo lessor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

q. Taxation (Continued)

Deferred income tax (Continued)

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Amendments to respective tax obligations of the Company and Subsidiary are recorded when tax assessment letter (SKP) is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Company and Subsidiary, when the result of the objection and/or appeal is determined.

Other taxation matters

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Entity and Subsidiary, when the result of the objection and/or appeal is determined.

r. Leases

Determination whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Where substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of a leased asset have been transferred to the Group (a "finance lease"), the asset is treated as if it had been purchased outright. The amount initially recognized as an asset is the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum lease payments payable over the term of the lease. The corresponding lease commitment is shown as a liability. Lease payments are analyzed between capital and interest. The interest element is charged to profit or loss over the period of the lease and is calculated so that it represents a constant proportion of the lease liability. The capital element reduces the balance owed to the lessor.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

r. Sewa (Lanjutan)

Apabila secara substantif seluruh manfaat dan risiko terkait kepemilikan aset tidak dialihkan kepada kelompok usaha ('sewa operasi'), maka total utang sewa dibebankan di dalam laba rugi dengan metode garis lurus selama masa sewa. Manfaat agregat insentif sewa diakui sebagai pengurang beban sewa selama masa sewa dengan basis garis lurus.

s. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung terhadap akuisisi, konstruksi atau produksi suatu aset yang membutuhkan periode waktu yang substansial untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dikapitalisasi sebagai bagian biaya aset tersebut. Semua biaya pinjaman dibebankan di dalam periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari bunga dan biaya lainnya yang terjadi di Perusahaan dalam kaitannya dengan pinjaman dana.

t. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Entitas diakui sebagai liabilitas di dalam laporan keuangan kelompok usaha di dalam periode di mana dividen disetujui oleh pemegang saham kelompok usaha.

Pembayaran dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*)

Perusahaan memberikan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk tunai dan saham biasa.

u. Provisi

Provisi diakui ketika kelompok usaha memiliki kewajiban hukum maupun konstruktif yang merupakan dampak peristiwa masa lalu dan memiliki kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus sumber daya keluar dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Provisi tidak diakui bagi kerugian operasi di masa depan.

Provisi dikaji ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik kini. Apabila tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi yang diharuskan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi tersebut dicadangkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

r. Leases (Continued)

Where substantially all of the risks and rewards incidental to ownership are not transferred to the Group (an "operating lease"), the total rentals payable under the lease are charged to profit or loss on a straight-line basis over the lease term. The aggregate benefit of lease incentives is recognized as a reduction of the rental expense over the lease term on a straight-line basis.

s. Cost of Loans

Cost of loans directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that requires a substantial period of time to prepare the asset to be used in accordance with the intention, are capitalized as part of the cost of the asset. All costs are charged in the period incurred. costs consist of interest and other costs incurred in the Company in connection with the loan funds.

t. Dividend

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as a liability in the Group's financial statements in the period in which the dividend is approved by the Company's shareholders.

Dividend payment in stock (*stock dividend*)

The Company give dividend to shareholders in cash and common stock.

u. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognized for future operating losses.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

u. Provisi (Lanjutan)

Apabila dampak nilai waktu dari uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif pajak kini yang mencerminkan, apabila tepat, risiko spesifik liabilitas. Apabila diskonto digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu, diakui sebagai biaya keuangan.

v. Modal Saham

Kenaikan biaya yang dapat diatribusikan terhadap penerbitan saham biasa atau opsi biasa, setelah dikurangi pajak, diakui sebagai pengurang ekuitas.

Apabila modal saham entitas dibeli kembali, maka imbalan yang dibayarkan, termasuk semua kenaikan biaya yang dapat diatribusikan langsung (setelah dikurangi pajak), dikurangi dari ekuitas yang dapat diatribusikan terhadap pemegang ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Pembelian kembali saham diklasifikasikan sebagai saham treasury dan disajikan di dalam cadangan saham treasury. Apabila saham treasury dijual dan selanjutnya diterbitkan kembali, semua imbalan yang diterima, diakui sebagai kenaikan di dalam ekuitas dan surplus dan defisit yang timbul pada transaksi tersebut disajikan sebagai agio saham.

w. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian bila material.

x. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya berkenaan dengan manfaat ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan ketika terjadi kemungkinan arus masuk sumber daya ekonomi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

u. Provisions (Continued)

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

v. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares or options, net of tax effects, are recognized as a deduction from the equity.

Where the company's equity share are repurchased, the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of any tax effects) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Repurchased shares are classified as treasury shares and are presented in the treasury share reserve. When treasury shares are sold and subsequently reissued, any consideration received is recognized as an increase in equity and the resulting surplus or deficit on the transaction is presented within share premium.

w. Event after the Reporting Period

Subsequent event represents evidence of conditions that occur at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

x. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

y. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional lebih khusus difokuskan pada aktivitas bisnis perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan kategori produk yang dijual oleh perusahaan yang serupa dengan informasi segmen bisnis dilaporkan dalam periode sebelumnya.

z. Laba per saham

Berdasarkan PSAK No. 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemegang ekuitas entitas induk dengan menghitung total rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

y. Operating Segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

Information reported to the chief operating decision maker is more specifically focused on the company's business activities that are classified based on category of products sold by the company, which is similar to the business segment information reported in the prior period.

z. Earning per Share

In accordance with PSAK No. 56, "Earnings per Share", basic earnings per share amount are calculated by dividing the profit attributable to equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company and Subsidiary consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future years.

Judgments in the Application of Accounting Policies

In the process of applying the Company and Subsidiary accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No.55 telah dipenuhi. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 2f atas laporan keuangan konsolidasian.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya masing-masing entitas. Penentuan atas mata uang fungsional mungkin memerlukan pertimbangan yang disebabkan berbagai kompleksitas, antara lain, entitas dapat bertransaksi lebih dari satu mata uang dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan. Jumlah tercatat utang pajak penghasilan Perusahaan dan Entitas Anak diungkapkan di dalam Catatan 20b atas laporan keuangan konsolidasian.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Judgments in the Application of Accounting Policies (Continued)

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and Subsidiary determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No.55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for grouped in accordance with the Company and its Subsidiary accounting policies disclosed in Note 2f to the consolidated financial statements.

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Company and Subsidiary companies is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective entity. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and Subsidiary recognize liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The Company and Subsidiary carrying amount of taxes payable are disclosed in Note 20b to the consolidated financial statements.

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. The determination of the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies required significant management judgment.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban Konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Perusahaan dan Entitas Anak mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Perusahaan dan Entitas Anak mengestimasi kemajuan fisik proyek untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak konstruksi. Walaupun Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari kontrak konstruksi.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah/direvisi. Jumlahnya tercatat aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di dalam Catatan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Judgments in the Application of Accounting Policies (Continued)

Revenue and Expense Recognition of Construction Contract

The policy of revenue and expense recognition on construction contract of the Company and Subsidiary required use of estimation which may impact the reported amount of revenues and cost of revenues. The company and Subsidiary recognize revenues and expenses related to construction contract based on the completion stage of contract activities at end of reporting period (percentage of completion method). The Company and Subsidiary estimate the physical progress to determine the completion stage of construction contract. While the Company and Subsidiary believe that their estimation are reasonable and appropriate, significant differences on the actual completion stage may materially affect the revenues and cost of revenues of construction contracts.

Estimated Sources of Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year are disclosed below. The Company and Subsidiary based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing conditions and assumptions about future developments may change due to market changes or conditions arising beyond the control of the Company and Subsidiary. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Useful Lives of Fixed Assets

The cost of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over the fixed assets estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Company and Subsidiary fixed asset at the consolidated statement of financial position date is disclosed in Note 13 to the consolidated financial statements.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Kewajiban Manfaat Karyawan

Penentuan imbalan pasca-kerja dan beban imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah imbalan pasca-kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat imbalan pasca-kerja Perusahaan dan Entitas Anak diungkapkan pada Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Penurunan pada nilai piutang usaha dibuat berdasarkan bukti objektif bahwa Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat mengumpulkan semua jumlah yang terutang. Perusahaan dan Entitas Anak melakukan penelaahan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui pada tahun sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan.

Jika hasil aktual yang terjadi tidak sama dengan estimasi awal, maka akan terdapat penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat piutang usaha pada periode berikutnya. Jumlah tercatat piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Estimated Sources of Uncertainty (Continued)

Employee Benefit Liabilities

The determination of the Company and Subsidiary post-employment benefit obligation and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company and its Subsidiary assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 23 to the consolidated financial statements. While the Company and Subsidiary believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and its Subsidiary actual experience or significant changes in the Company and Subsidiary assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The carrying amount of the Company and its Subsidiary post-employment benefit obligation is disclosed in Note 23 to the consolidated financial statements.

Impairment of Trade Receivables

Impairment of trade receivables is established when there is objective evidence that the Company and Subsidiary will not be able to collect all amounts due according to original term of debts. An assessment is made at each consolidated statement of financial position date of whether there is any indication of impairment or whether there is any indication that an impairment loss previously recognized in prior years may no longer exist or may have decreased.

Where the actual results differ from the amounts that were initially assessed, such differences will result in a material adjustment to the carrying amounts of trade within the next financial year. The carrying amount of the trade receivables is disclosed in Note 6 to the consolidated financial statements.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Pengakuan pendapatan dan beban konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Perusahaan dan Entitas Anak mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Perusahaan dan Entitas Anak mengestimasi kemajuan fisik proyek untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak konstruksi. Walaupun Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari kontrak konstruksi.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menelaah jumlah tercatat aset non-keuangan pada setiap akhir tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, maka jumlah terpulihkan atau nilai pakai diestimasi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Estimated Sources of Uncertainty (Continued)

Revenue and expense recognition of construction contract

The policy of revenue and expense recognition on construction contract of the Company and Subsidiary required use of estimation which may impact the reported amount of revenues and cost of revenues. The Company and Subsidiary recognize revenues and expenses related to construction contract based on the completion stage of contract activities at end of reporting period (percentage of completion method). The Company and its Subsidiary estimate the physical projects progress to determine the completion stage of construction contract. While the Company and Subsidiary believe that their estimation are reasonable and appropriate, significant differences on the actual completion stage may materially affect the revenues and cost of revenues of construction contracts.

Impairment of Non-financial Assets

The Company and subsidiary review the carrying amounts of the non-financial assets as at the end of each consolidated statement of financial position date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets recoverable amount or value in use is estimated.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan dan Entitas Anak menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan sebagai berikut:

4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Company and Subsidiary has reissuance consolidated financial statement for 31 December 2013 and 2012, furthermore in relation to the Company's plan for an initial public offering (IPO) of its shares on Indonesia Stock Exchange by several changes and additional disclosures in the financial statements as follows:

31 Desember 2013/31 December 2013				
	Disajikan sebelumnya/ Previously reported	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statements of financial position	
Piutang retensi	-	5.799	5.799	Retention receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	-	57.582	57.582	Gross amount due from customers
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian			Consolidated statements of comprehensive income	
Pendapatan	752.203	66.122	818.325	Revenue
31 Desember 2012/31 December 2012				
	Disajikan sebelumnya/ Previously reported	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statements of financial position	
Piutang retensi	-	9.022	9.022	Retention receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	-	81.373	81.373	Gross amount due from customers
Piutang usaha - pihak berelasi	2.911	(2.911)	-	Trade receivables - related party
Utang usaha - pihak berelasi	2.911	(2.911)	-	Trade payables - related party
Kewajiban manfaat Karyawan	10.681	13.172	23.853	Employees' benefit liabilities
Laba ditahan	141.340	(7.794)	133.546	Retained earning
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian			Consolidated statements of comprehensive income	
Pendapatan	466.895	40.684	507.579	Revenue
Beban imbalan kerja karyawan	(4.726)	917	(3.809)	Employee benefit expense
Pendapatan komprehensif lainnya	-	(6.503)	(6.503)	Other comprehensive income
Pembayaran imbalan kerja	(612)	(208)	(820)	Employee benefit payment
31 Desember 2011/31 December 2011				
	Disajikan sebelumnya/ Previously reported	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statements of financial position	
Piutang retensi	-	4.147	4.147	Retention receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	-	45.565	45.565	Gross amount due from customers
Piutang usaha - pihak Berelasi	2.727	(2.727)	-	Trade receivables - related party
Utang usaha - pihak Berelasi	2.727	(2.727)	-	Trade payables - related party
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian			Consolidated statements of comprehensive income	
Pendapatan	307.430	49.712	357.142	Revenue

Ekshibit E/29

Exhibit E/29

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

The details of cash and cash equivalents are as follows:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Kas-Rupiah (Rp)	1.795	1.287	415	1.855	Cash on hand-Rupiah (Rp)
Bank					Cash in banks
Rupiah (Rp)					Rupiah (Rp)
PT Bank OCBC NISP Tbk	44.825	1.248	2.431	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Permata Tbk	13.635	6.869	302	9.005	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	10.465	10.730	2.384	859	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	383	3.591	457	266	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk	14	4	6	12	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Danamon Tbk	11	11	111	-	PT Bank Danamon Tbk
PT Bank Bukopin (Persero) Tbk	9	9	9	1	PT Bank Bukopin (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5	5	5	7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Syariah	4	4	5	-	PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank Mega Syariah	4	5	4	-	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Panin Tbk	4	2	1	2	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Sinar Mas Tbk	3	4	3	1	PT Bank Sinar Mas Tbk
PT Bank MNC International Tbk	2	2	-	1	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank BTN (Persero) Tbk	1	1	1	1	PT Bank BTN (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	11	12	31	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DKI	-	-	1	78	PT Bank DKI
PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk	-	928	178	-	PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	-	-	-	1	PT Bank Windu Kentjana International Tbk
Sub-jumlah	69.365	23.424	5.910	10.265	Sub-total
Dollar Amerika Serikat (USD)					United States Dollar (USD)
PT Bank Permata Tbk	27	26	361	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk	19	2	1.028	19	PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	8	42	10.214	5.546	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	-	16	12	12	PT Bank Windu Kentjana International Tbk
Sub-jumlah	54	86	11.615	5.577	Sub-total
Yen Jepang (JPY)					Japan Yen (JPY)
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.973	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk	223	12	-	-	PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk
Sub-jumlah	4.196	12	-	-	Sub-total
Dollar Singapura (SGD)					Singapore Dollar (SGD)
PT Bank OCBC NISP Tbk	67	51	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
Euro (EUR)					Euro (EUR)
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.214	178	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk	47	57	65	172	PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk
PT Bank Permata Tbk	21	21	30	-	PT Bank Permata Tbk
Sub-jumlah	1.282	256	95	172	Sub-total
Deposito berjangka					Time deposits
Rupiah (Rp)					Rupiah (Rp)
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.315	48.312	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Mega Tbk	-	8.000	-	-	PT Bank Mega Tbk
Sub-jumlah	8.315	48.312	-	-	Sub-total
Dollar Amerika Serikat (USD)					United States Dollar (USD)
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	9.641	9.353	10.851	PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah	85.074	83.069	27.388	28.720	Total

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, seluruh penempatan kas dan setara kas adalah pada bank pihak ketiga.

Deposito jangka pendek ditempatkan pada bank dan memiliki jangka waktu penempatan 1 hingga 3 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*). Kisaran tingkat suku bunga deposito adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Rupiah (Rp)	7%	4,5% - 10%	-	-	Rupiah (Rp)
Dollar Amerika Serikat (USD)	-	1,25%	1,25%	1,25%	United States Dollar (USD)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, all the cash and cash equivalent are placed in third party banks.

Time deposits placed in the bank and have placement period of 1 to 3 months and can be renewed automatically (*automatic roll over*). The range of interest rates on deposits are as follows:

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Pihak ketiga:					Third parties:
PT Simprug Mahkota Indah	24.081	33.000	-	-	PT Simprug Mahkota Indah
PT PP Properti Tbk	13.368	7.415	-	-	PT PP Properti Tbk
PT Prospek Duta Sukses	10.857	-	-	-	PT Prospek Duta Sukses
PT Citicon Propertindo	9.459	15.935	-	-	PT Citicon Propertindo
PT Elite Hutama	8.866	-	-	-	PT Elite Hutama
PT Summarecon Agung Tbk	7.742	-	-	-	PT Summarecon Agung Tbk
PT Mapalus Mancacakti	6.367	2.568	-	-	PT Mapalus Mancacakti
PT Cempaka Sinergy Realty	5.834	5.835	-	-	PT Cempaka Sinergy Realty
KSO SMKCCB	5.627	-	-	-	KSO SMKCCB
PT Unilever Indonesia Tbk	4.830	-	-	-	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Karyadibya Mahardika	4.471	-	-	-	PT Karyadibya Mahardika
PT Panca Media Rumah Utama	4.224	-	-	-	PT Panca Media Rumah Utama
PT Krakatau Engineering	3.948	3.948	3.948	2.320	PT Krakatau Engineering
Krakatau Engineering - China					Krakatau Engineering - China
Huadlan Engineering Co. Ltd. JO	3.505	3.505	3.505	-	Huadlan Engineering Co. Ltd. JO
PT Tanrise Indonesia	2.754	-	-	-	PT Tanrise Indonesia
PT Putra Sinar Permadja	2.363	-	-	3.090	PT Putra Sinar Permadja
PT MNC Land Tbk	-	2.000	8.635	-	PT MNC Land Tbk
PT Brahmayasa Bahtera	-	37.626	-	-	PT Brahmayasa Bahtera
PT Trimitra Multi Sukses Setaras	-	28.894	-	-	PT Trimitra Multi Sukses Setaras
PT Verde Permai	-	12.088	-	-	PT Verde Permai
PT Menara Astra	-	9.577	-	-	PT Menara Astra
PT Sinar Menara Deli	-	7.499	-	-	PT Sinar Menara Deli
PT Bukit Muria Jaya Estate	-	6.732	-	-	PT Bukit Muria Jaya Estate
PT Prospero Realty	-	5.914	-	-	PT Prospero Realty
PT Bintang Bangun Mandiri	-	4.184	-	-	PT Bintang Bangun Mandiri
PT Pancakarya Griyatama	-	-	4.818	-	PT Pancakarya Griyatama
PT BAM Docorfent Indonesia	-	2.771	2.210	-	PT BAM Docorfent Indonesia
PT Mandiri Cipta Gemilang	-	-	2.695	-	PT Mandiri Cipta Gemilang
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	-	2.383	-	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Sinar Gramamas Lestari	-	-	-	3.562	PT Sinar Gramamas Lestari
PT Trilogi Suryawisesa	-	-	-	2.302	PT Trilogi Suryawisesa
Lain-lain (dibawah 2 miliar)	31.225	15.263	27.808	19.428	Others (below 2 billion)
Sub-jumlah	149.521	204.754	56.002	40.702	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai	(8.865)	(8.303)	-	-	Provision for impairment
Jumlah	140.656	196.451	56.002	40.702	Total

6. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables based on customer are as follows:

Ekshibit E/31

Exhibit E/31

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, akun ini seluruhnya merupakan tagihan atas pekerjaan kontrak konstruksi yang seluruhnya kepada pihak ketiga.

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Rupiah (Rp)	149.518	204.575	56.002	40.702	Rupiah (Rp)
Dollar Amerika Serikat (USD)	3	179	-	-	United States Dollar (USD)
Sub-jumlah	149.521	204.754	56.002	40.702	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai	(8.865)	(8.303)	-	-	Provision for impairment
Jumlah	140.656	196.451	56.002	40.702	Total

Rincian piutang usaha berdasarkan umur:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Kurang dari 30 hari	110.867	172.253	35.651	28.125	Less than 30 days
31 sampai 60 hari	13.723	9.445	3.208	2.636	31 to 61 days
61 sampai 90 hari	1.108	2.420	2.163	4.289	61 to 90 days
91 sampai 120 hari	3.106	-	715	2.397	91 to 120 days
Lebih dari 120 hari	20.717	20.636	14.265	3.255	More than 120 days
Sub-jumlah	149.521	204.754	56.002	40.702	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai	(8.865)	(8.303)	-	-	Provision for impairment
Jumlah	140.656	196.451	56.002	40.702	Total

Berdasarkan penelaahan terhadap akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha dari pihak ketiga.

Piutang usaha dijamin kepada PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 45.000 (Catatan 21).

6. TRADE RECEIVABLES (Continued)

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, this account pertains entirely a bill on construction contracts work entirely to a third party.

The details of trade receivables based on currency are as follows:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Rupiah (Rp)	149.518	204.575	56.002	40.702	Rupiah (Rp)
Dollar Amerika Serikat (USD)	3	179	-	-	United States Dollar (USD)
Sub-jumlah	149.521	204.754	56.002	40.702	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai	(8.865)	(8.303)	-	-	Provision for impairment
Jumlah	140.656	196.451	56.002	40.702	Total

The details of trade based on aging schedule:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Kurang dari 30 hari	110.867	172.253	35.651	28.125	Less than 30 days
31 sampai 60 hari	13.723	9.445	3.208	2.636	31 to 61 days
61 sampai 90 hari	1.108	2.420	2.163	4.289	61 to 90 days
91 sampai 120 hari	3.106	-	715	2.397	91 to 120 days
Lebih dari 120 hari	20.717	20.636	14.265	3.255	More than 120 days
Sub-jumlah	149.521	204.754	56.002	40.702	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai	(8.865)	(8.303)	-	-	Provision for impairment
Jumlah	140.656	196.451	56.002	40.702	Total

Based on review of trade receivables account at the end of the period, management of the Company and Subsidiary believes that provision for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible receivables.

Management believes there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables from third parties.

Trade receivable is used as collateral to PT Bank OCBC NISP Tbk amounted Rp 45,000 (Note 21).

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG RETENSI

Rincian piutang retensi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Pihak ketiga:				
PT Brahmahya Bahtera	6.947	6.947	-	-
PT Prospero Realty	5.103	3.242	-	-
PT Prima Sentosa Ganda	3.946	2.968	-	-
PT Simprug Mahkota Indah	3.855	-	-	-
PT Trimitra Multi Selaras	3.218	3.068	-	-
PT BAM Decorient Indonesia	3.158	2.356	-	-
PT Sinar Menara Deli	2.998	2.998	-	-
PT Mapalus Mancasakti	1.926	-	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	2.233	-
PT Prasto Propertindo	-	-	-	2.073
PT Pasaraya International Hedonisarana	-	-	-	1.372
PT MNC Land Tbk	-	-	1.360	-
PT Cempaka Wenang Jaya	-	-	1.218	-
PT Graha Lestari Internusa	-	-	-	1.169
PT Oleos Kirana Pratama	-	2.208	-	1.024
Lain-lain (dibawah 2 miliar)	13.753	7.991	988	3.384
Jumlah	44.904	31.778	5.799	9.022

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, akun ini merupakan piutang retensi dalam mata uang rupiah dan seluruhnya kepada pihak ketiga. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang retensi tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang retensi.

7. RETENTION RECEIVABLES

The details of retention receivables are as follows:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Third parties:				
PT Brahmahya Bahtera	6.947	6.947	-	-
PT Prospero Realty	5.103	3.242	-	-
PT Prima Sentosa Ganda	3.946	2.968	-	-
PT Simprug Mahkota Indah	3.855	-	-	-
PT Trimitra Multi Selaras	3.218	3.068	-	-
PT BAM Decorient Indonesia	3.158	2.356	-	-
PT Sinar Menara Deli	2.998	2.998	-	-
PT Mapalus Mancasakti	1.926	-	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	2.233	-
PT Prasto Propertindo	-	-	-	2.073
PT Pasaraya International Hedonisarana	-	-	-	1.372
PT MNC Land Tbk	-	-	1.360	-
PT Cempaka Wenang Jaya	-	-	1.218	-
PT Graha Lestari Internusa	-	-	-	1.169
PT Oleos Kirana Pratama	-	2.208	-	1.024
Lain-lain (below 2 billion)	13.753	7.991	988	3.384
Total	44.904	31.778	5.799	9.022

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, this account pertains entirely a retention receivable from third parties in Rupiah currency. Management believes that there is no objective evidence of impairment and the entire balance of retention receivable are fully collectible so that no provision for impairment of retention receivables.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Pihak berelasi (Catatan 31)	1.325	1.325	1.748	1.633
Pihak ketiga - Rupiah				
Karyawan	255	150	373	263
Lain-lain	195	31	18	452
Jumlah	1.775	1.506	2.139	2.348

Piutang lain-lain pihak berelasi, merupakan pemberian pinjaman dari Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perusahaan, yang seluruhnya dalam mata uang rupiah. Atas piutang pihak berelasi ini, piutang ini dikategorikan lancar karena Kelompok Usaha tidak mengenakan bunga, jaminan ataupun jangka waktu pengembalian. Kelompok Usaha juga tidak mengenakan bunga atas piutang karyawan

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang lain-lain tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

8. OTHER RECEIVABLES

The details of trade receivables are as follows:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Related party (Notes 31)	1.325	1.325	1.748	1.633
Third parties - Rupiah				
Employee	255	150	373	263
Others	195	31	18	452
Total	1.775	1.506	2.139	2.348

Other receivables from related parties, is lended from Mr. Manuel Djunako, shareholder of the Company, which are all denominated in rupiah. These related party receivables catagorized as current asset due to the Group does not charge interest, collateral or repayment period. Group also does not charge interest on employee receivables.

Management believes that there is no objective evidence of impairment and the entire balance of other receivable are fully collectible so that no provision for impairment of other receivables.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA

Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Biaya konstruksi kumulatif	673.768	365.217	133.350	177.133	Cumulative construction cost
Laba konstruksi kumulatif	490.681	301.965	131.276	128.384	Cumulative construction income
Pendapatan konstruksi kumulatif	1.164.449	666.782	264.626	305.517	Cumulative construction revenue
Dikurangi penagihan kumulatif	(857.221)	(529.279)	(207.044)	(224.144)	Less cumulative billing
Jumlah	307.228	137.503	57.582	81.373	Total

Rincian tagihan bruto berdasarkan pemberi kerja adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
PT Simprug Mahkota Indah	65.093	-	-	-	PT Simprug Mahkota Indah
PT Harapan Global Niaga	47.747	-	-	-	PT Harapan Global Niaga
PT PP Properti Tbk	25.549	23.767	-	-	PT PP Properti Tbk
PT Trimitra Multi Sukses Selaras	22.787	7.436	-	-	PT Trimitra Multi Sukses Selaras
PT Rudi Kartika Abadi	17.448	-	-	-	PT Rudi Kartika Abadi
PT Sinar Menara Deli	14.660	14.216	-	-	PT Sinar Menara Deli
PT Summarecon Agung Tbk	12.865	-	-	-	PT Summarecon Agung Tbk
PT Mega Kuningan International Properti	12.197	-	-	-	PT Mega Kuningan International Properti
PT Saputra Karya	10.841	6.231	-	-	PT Saputra Karya
KSO Summarecon Serpong	9.259	-	-	-	KSO Summarecon Serpong
PT Primasentosa Ganda	9.229	16.605	-	-	PT Primasentosa Ganda
PT Brahmayasa Bahtera	8.933	8.933	-	-	PT Brahmayasa Bahtera
PT Verde Permai	7.818	10.601	-	-	PT Verde Permai
Badan Kerjasama Mutiara Buana	7.734	7.734	-	-	Badan Kerjasama Mutiara Buana
KSO SMKCCB	7.580	-	-	-	KSO SMKCCB
PT Golden Network Indonesia	6.339	6.339	-	-	PT Golden Network Indonesia
PT Mapalus Mancacakti	6.172	6.649	-	-	PT Mapalus Mancacakti
PT Tanrise Indonesia	5.630	-	-	-	PT Tanrise Indonesia
PT Shimizu Bangun Cipta	5.421	-	-	-	PT Shimizu Bangun Cipta
PT Prospero Realty	-	14.893	-	-	PT Prospero Realty
PT Grace Trimitra Usaha	-	-	12.443	-	PT Grace Trimitra Usaha
PT MNC Land Tbk	-	-	8.742	-	PT MNC Land Tbk
PT Freeport Indonesia	-	-	7.978	-	PT Freeport Indonesia
PT Cempaka Wenang Jaya	-	-	7.670	-	PT Cempaka Wenang Jaya
PT Citicon Propertindo	-	9.486	-	-	PT Citicon Propertindo
PT Unilever Indonesia Tbk	-	-	-	-	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Prasto Propertindo	-	-	-	25.736	PT Prasto Propertindo
PT Krakatau Engineering China Huandian	-	-	-	11.356	PT Krakatau Engineering China Huandian
PT Tiara Metropolitan Indah	-	-	-	9.126	PT Tiara Metropolitan Indah
PT Griyaceria Nusamekar	-	-	-	5.100	PT Griyaceria Nusamekar
PT Nusa Kirana Real Estate	-	-	6.509	-	PT Nusa Kirana Real Estate
Lain-lain (di bawah 5 miliar)	3.926	4.613	14.240	30.055	Others (below 5 billion)
Jumlah	307.228	137.503	57.582	81.373	Total

9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

The details of gross amount due from customers are as follows:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Biaya konstruksi kumulatif	673.768	365.217	133.350	177.133	Cumulative construction cost
Laba konstruksi kumulatif	490.681	301.965	131.276	128.384	Cumulative construction income
Pendapatan konstruksi kumulatif	1.164.449	666.782	264.626	305.517	Cumulative construction revenue
Dikurangi penagihan kumulatif	(857.221)	(529.279)	(207.044)	(224.144)	Less cumulative billing
Jumlah	307.228	137.503	57.582	81.373	Total

Details of gross amount based on customer are as follows:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
PT Simprug Mahkota Indah	65.093	-	-	-	PT Simprug Mahkota Indah
PT Harapan Global Niaga	47.747	-	-	-	PT Harapan Global Niaga
PT PP Properti Tbk	25.549	23.767	-	-	PT PP Properti Tbk
PT Trimitra Multi Sukses Selaras	22.787	7.436	-	-	PT Trimitra Multi Sukses Selaras
PT Rudi Kartika Abadi	17.448	-	-	-	PT Rudi Kartika Abadi
PT Sinar Menara Deli	14.660	14.216	-	-	PT Sinar Menara Deli
PT Summarecon Agung Tbk	12.865	-	-	-	PT Summarecon Agung Tbk
PT Mega Kuningan International Properti	12.197	-	-	-	PT Mega Kuningan International Properti
PT Saputra Karya	10.841	6.231	-	-	PT Saputra Karya
KSO Summarecon Serpong	9.259	-	-	-	KSO Summarecon Serpong
PT Primasentosa Ganda	9.229	16.605	-	-	PT Primasentosa Ganda
PT Brahmayasa Bahtera	8.933	8.933	-	-	PT Brahmayasa Bahtera
PT Verde Permai	7.818	10.601	-	-	PT Verde Permai
Badan Kerjasama Mutiara Buana	7.734	7.734	-	-	Badan Kerjasama Mutiara Buana
KSO SMKCCB	7.580	-	-	-	KSO SMKCCB
PT Golden Network Indonesia	6.339	6.339	-	-	PT Golden Network Indonesia
PT Mapalus Mancacakti	6.172	6.649	-	-	PT Mapalus Mancacakti
PT Tanrise Indonesia	5.630	-	-	-	PT Tanrise Indonesia
PT Shimizu Bangun Cipta	5.421	-	-	-	PT Shimizu Bangun Cipta
PT Prospero Realty	-	14.893	-	-	PT Prospero Realty
PT Grace Trimitra Usaha	-	-	12.443	-	PT Grace Trimitra Usaha
PT MNC Land Tbk	-	-	8.742	-	PT MNC Land Tbk
PT Freeport Indonesia	-	-	7.978	-	PT Freeport Indonesia
PT Cempaka Wenang Jaya	-	-	7.670	-	PT Cempaka Wenang Jaya
PT Citicon Propertindo	-	9.486	-	-	PT Citicon Propertindo
PT Unilever Indonesia Tbk	-	-	-	-	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Prasto Propertindo	-	-	-	25.736	PT Prasto Propertindo
PT Krakatau Engineering China Huandian	-	-	-	11.356	PT Krakatau Engineering China Huandian
PT Tiara Metropolitan Indah	-	-	-	9.126	PT Tiara Metropolitan Indah
PT Griyaceria Nusamekar	-	-	-	5.100	PT Griyaceria Nusamekar
PT Nusa Kirana Real Estate	-	-	6.509	-	PT Nusa Kirana Real Estate
Lain-lain (di bawah 5 miliar)	3.926	4.613	14.240	30.055	Others (below 5 billion)
Jumlah	307.228	137.503	57.582	81.373	Total

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERSEDIAAN

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Bahan baku	32.335	69.176	19.032	4.445	Raw materials
Barang Jadi	5.167	7.128	574	6.725	Finish goods
Suku cadang	7.123	8.313	4.228	12.508	Sparepart
Lain-lain	2.781	2.615	1.723	-	Others
Jumlah	47.406	87.232	25.557	23.678	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 tidak melampaui nilai realisasi netonya sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, manajemen belum mengasuransikan persediaan atas risiko kebakaran dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan langsung digunakan sehingga persediaan tidak perlu diasuransikan.

10. INVENTORIES

The details of inventories are as follows:

Management believes that the carrying amount of the Company and Subsidiary's inventories as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 does not exceed the net realizable value thus, no provision for impairment value on inventories.

Until the date of the financial report, management has not insured the inventories from fire and other possible risks. Management believes that all inventories used quickly so that not required insured.

11. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Rincian uang muka dan biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Uang muka					Advances
Pembelian bahan baku	13.060	12.836	30.135	13.518	Raw material purchase
Jasa keamanan	5.445	33	473	389	Security service
Lain-lain	1.056	-	175	500	Others
Sub-jumlah	19.561	12.869	30.783	14.407	Sub-total
Biaya dibayar di muka					Prepaid expenses
Asuransi	1.129	638	-	-	Insurance
Lain-lain	202	30	-	-	Others
Sub-jumlah	1.331	668	-	-	Sub-total
Jumlah	20.892	13.537	30.783	14.407	Total

11. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

The details of advances and prepaid expenses are as follows:

As of 30 June 2015, time deposits amounted to Rp 11,000 to PT Bank OCBC NISP Tbk used as collateral for the loan facility that was obtained from bank loan (Note 21).

At 9 December 2014, the Subsidiary (PT Rekagunatek Persada) has paid bank guarantee to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for the offering guarantee of PT Bumi Parama Wisesa for Tender Invitation No.5766.PW for procurement and pole erection with diesel hammer and has been extended until the date of 9 July 2015.

12. ASET LANCAR LAINNYA

Rincian aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Deposito berjangka	11.632	-	-	-	Time deposit
Bank garansi	788	788	-	389	Bank guarantee
Lain-lain	25	21	-	-	Others
Jumlah	12.445	809	-	389	Total

Pada tanggal 30 Juni 2015 deposito berjangka sebesar Rp 11.000 kepada PT Bank OCBC NISP Tbk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari utang bank (Catatan 21).

Pada tanggal 9 Desember 2014, Anak Perusahaan (PT Rekagunatek Persada) telah melakukan pembayaran bank garansi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas jaminan penawaran PT Bumi Parama Wisesa atas Undangan Tender No.5766.PW untuk pekerjaan pengadaan dan pemancangan tiang dengan diesel hammer dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Juli 2015.

Ekshibit E/35

Exhibit E/35

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

30 Juni 2015/30 June 2015						
	1 Januari 2015/ 1 January 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	30 Juni 2015/ 30 June 2015	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah	646	-	-	-	646	Land
Bangunan	6.956	-	-	-	6.956	Buildings
Inventaris kantor	3.421	379	-	-	3.800	Office equipment
Mesin dan peralatan	132.379	9.262	-	-	141.641	Machinery and equipment
Kendaraan	31.243	8.159	-	-	39.402	Vehicles
Peralatan berat	483.073	57.744	-	-	540.817	Heavy equipment
Jumlah	657.718	75.544	-	-	733.262	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Bangunan	1.650	160	-	-	1.810	Buildings
Inventaris kantor	2.716	125	-	-	2.841	Office equipment
Mesin dan peralatan	60.093	9.770	-	-	69.863	Machinery and equipment
Kendaraan	17.114	2.968	-	-	20.082	Vehicles
Peralatan berat	226.365	33.886	-	-	260.251	Heavy equipment
Jumlah	307.938	46.909	-	-	354.847	Total
Nilai tercatat	349.780				378.415	Carrying value
31 Desember 2014/31 December 2014						
	1 Januari 2014/ 1 January 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2014/ 31 December 2014	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah	646	-	-	-	646	Land
Bangunan	6.507	449	-	-	6.956	Buildings
Inventaris kantor	2.838	583	-	-	3.421	Office equipment
Mesin dan peralatan	98.923	33.456	-	-	132.379	Machinery and equipment
Kendaraan	26.330	4.985	72	-	31.243	Vehicles
Peralatan berat	390.682	92.391	-	-	483.073	Heavy equipment
Jumlah	525.926	131.864	72	-	657.718	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Bangunan	1.340	310	-	-	1.650	Buildings
Inventaris kantor	2.460	256	-	-	2.716	Office equipment
Mesin dan peralatan	41.608	18.485	-	-	60.093	Machinery and equipment
Kendaraan	12.303	4.870	59	-	17.114	Vehicles
Peralatan berat	151.951	74.414	-	-	226.365	Heavy equipment
Jumlah	209.662	98.335	59	-	307.938	Total
Nilai tercatat	316.264				349.780	Carrying value

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

		31 Desember 2013/31 December 2013					
		1 Januari 2013/ 1 January 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2013/ 31 December 2013	
Biaya Perolehan:							Acquisition Cost:
Tanah	646	-	-	-	-	646	Land
Bangunan	4.650	1.857	-	-	-	6.507	Buildings
Inventaris kantor	2.586	252	-	-	-	2.838	Office equipment
Mesin dan peralatan	63.632	35.291	-	-	-	98.923	Machinery and equipment
Kendaraan	17.390	9.347	407	-	-	26.330	Vehicles
Peralatan berat	204.969	185.713	-	-	-	390.682	Heavy equipment
Jumlah	293.873	232.460	407	-	-	525.926	Total
Akumulasi Penyusutan:							Accumulated Depreciation:
Bangunan	1.120	220	-	-	-	1.340	Buildings
Inventaris kantor	2.311	149	-	-	-	2.460	Office equipment
Mesin dan peralatan	28.290	13.318	-	-	-	41.608	Machinery and equipment
Kendaraan	9.486	3.224	407	-	-	12.303	Vehicles
Peralatan berat	113.156	38.795	-	-	-	151.951	Heavy equipment
Jumlah	154.363	55.706	407	-	-	209.662	Total
Nilai tercatat	139.510					316.264	Carrying value
		31 Desember 2012/31 December 2012					
		1 Januari 2012/ 1 January 2012	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Biaya Perolehan:							Acquisition Cost:
Tanah	646	-	-	-	-	646	Land
Bangunan	4.575	75	-	-	-	4.650	Buildings
Inventaris kantor	2.443	143	-	-	-	2.586	Office equipment
Mesin dan peralatan	42.831	21.929	1.128	-	-	63.632	Machinery and equipment
Kendaraan	13.612	3.973	195	-	-	17.390	Vehicles
Peralatan berat	143.388	61.581	-	-	-	204.969	Heavy equipment
Jumlah	207.495	87.701	1.323	-	-	293.873	Total
Akumulasi Penyusutan:							Accumulated Depreciation:
Bangunan	893	227	-	-	-	1.120	Buildings
Inventaris kantor	2.123	188	-	-	-	2.311	Office equipment
Mesin dan peralatan	20.649	7.827	186	-	-	28.290	Machinery and equipment
Kendaraan	6.887	2.794	195	-	-	9.486	Vehicles
Peralatan berat	83.540	29.616	-	-	-	113.156	Heavy equipment
Jumlah	114.092	40.652	381	-	-	154.363	Total
Nilai tercatat	93.403					139.510	Carrying value

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Alokasi pembebanan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Beban pokok pendapatan (Catatan 27)	37,477	81,981	45,904	37,350	Cost of revenue (Note 27)
Beban operasi (Catatan 28)	9,432	16,354	9,802	3,302	Operating expenses (Note 28)
Jumlah	46,909	98,335	55,706	40,652	Total

Laba dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Hasil penjualan bersih	-	33	-	1,272	Proceeds from net sales
Nilai buku bersih	-	13	-	942	Net book value
Laba penjualan aset tetap (Catatan 29)	-	20	-	330	Gain on sales of fixed assets (Note 29)

Pada tanggal 31 Desember 2013, manajemen telah melakukan penghapusan aset tetap kendaraan, mesin dan perlengkapan dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 407.

13. FIXED ASSETS (Continued)

The allocation of depreciation expense of fixed assets is as follows:

Gain on sale of fixed assets are as follows:

As of 31 December 2013, management has written off of vehicles, machinery and equipment fixed assets with the acquisition cost amounted to Rp 407.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 aset tetap Perusahaan dan Entitas anak telah diasuransikan. Pada tanggal 30 Juni 2015, bangunan milik Perusahaan dan Entitas Anak diasuransikan kepada PT ACE Jaya Proteksi, PT Asuransi Jasindo dan PT Buana Manira Prakarsa terhadap seluruh risiko dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 3.200.000.000, Rp 1.238.000.000 dan Rp 9.200.000.000, dalam nilai penuh. Mesin dan peralatan berat Perusahaan dan Entitas Anak diasuransikan kepada PT Asuransi Wahana Tata terhadap seluruh risiko dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar EUR 2.775.000, USD 5.113.400 dan Rp 19.000.000.000, kepada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 11.253.000.000, kepada PT Asuransi Central Asia dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 13.187.750.000, dalam nilai penuh. Selain itu kendaraan Perusahaan dan Entitas Anak diasuransikan kepada PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Raksa Pratika, PT Asuransi QBE Pool Indonesia dan PT Asuransi Buana Manira Prakarsa, terhadap seluruh risiko dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 7.834.750.000, Rp 2.941.000.000, Rp 2.308.800.000, dan Rp 9.147.200.000, dalam nilai penuh. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap.

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 the Company and Subsidiary's fixed asset has been insured. As of 30 June 2015, the Company and Subsidiary's buildings were insured through PT ACE Jaya Proteksi, PT Asuransi Jasindo and PT Buana Manira Prakarsa under blanket policy for Rp 3,200,000,000, Rp 1,238,000,000 and Rp 9,200,000,000, respectively, in fully amount. The Company and Subsidiary's machinery and equipment were insured through PT Asuransi Wahana Tata under blanket policy for EUR 2,775,000, USD 5,113,400 and Rp 19,000,000,000, through PT Asuransi Raksa Pratikara under blanket policy for Rp 11,253,000,000, through and through PT Asuransi Central Asia under blanket policy for Rp 13,187,750,000, in fully amount. The Company and Subsidiary's vehicles were also insured through PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Raksa Pratika, PT Asuransi QBE Pool Indonesia and PT Asuransi Buana Manira Prakarsa, under blanket policies property to Rp 7,834,750,000, Rp 2,941,000,000, Rp 2,308,800,000, and Rp 9,147,200,000, respectively, in fully amount. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on fixed assets.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan berat Perusahaan dan Entitas Anak masing-masing sebesar dan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (Catatan 21).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tetap tersebut.

Rincian nilai pasar aset tetap pada tanggal 30 Juni 2015, berdasarkan penilai independen, KJPP Toto Suharto dan Rekan, dalam laporannya tertanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	
Tanah	86.981	Land
Bangunan	4.183	Buildings
Inventaris kantor	962	Office equipment
Mesin, peralatan dan peralatan berat	506.477	Machinery, equipment and heavy equipment
Kendaraan	37.270	Vehicle
Jumlah	635.873	Total

13. FIXED ASSETS (Continued)

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company and Subsidiary's buildings, vehicles, machinery and heavy equipment, were pledged as collateral for bank loan (Note 21).

Management believes that the carrying amount of the Company and Subsidiary's fixed assets are fully recoverable, hence, no provision for impairment in value of fixed assets.

The details market value of fixed assets as of 30 June 2015, based on independent appraisal, KJPP Toto Suharto and Partner, in its report dated 12 August 2015 as follows:

14. PROPERTI INVESTASI

Rincian dan mutasi properti investasi adalah sebagai berikut:

14. INVESTMENT PROPERTIES

The details and movements of investment properties are as follows:

30 Juni 2015/30 June 2015						
	1 Januari 2015/ 1 January 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	30 Juni 2015/ 30 June 2015	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah	19.901	-	19.901	-	-	Land
Bangunan	1.178	-	1.178	-	-	Buildings
Jumlah	21.079	-	21.079	-	-	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Bangunan	481	19	500	-	-	Buildings
Nilai tercatat	20.598					Carrying value
31 Desember 2014/31 December 2014						
	1 Januari 2014/ 1 January 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2014/ 31 December 2014	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah	19.901	-	-	-	19.901	Land
Bangunan	1.178	-	-	-	1.178	Buildings
Jumlah	21.079	-	-	-	21.079	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Bangunan	426	55	-	-	481	Buildings
Nilai tercatat	20.653				20.598	Carrying value

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

14. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

31 Desember 2013/31 Desember 2013						
	1 Januari 2013/ 1 January 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2013/ 31 December 2013	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah	19.901	-	-	-	19.901	Land
Bangunan	1.178	-	-	-	1.178	Buildings
Jumlah	21.079	-	-	-	21.079	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Bangunan	367	59	-	-	426	Buildings
Nilai tercatat	20.712				20.653	Carrying value
31 Desember 2012/31 Desember 2012						
	1 Januari 2012/ 1 January 2012	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah	-	19.901	-	-	19.901	Land
Bangunan	1.178	-	-	-	1.178	Buildings
Jumlah	1.178	19.901	-	-	21.079	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Bangunan	308	59	-	-	367	Buildings
Jumlah	308	59	-	-	367	Total
Nilai tercatat	870				20.712	Carrying value

Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai wajar properti investasi untuk tahun 2015 masing-masing sebesar tanah di Puri Mansion Rp 11.197.410.000, Bangunan Rumah Susun Patria Park di Cipinang Cempedak Rp 1.100.985.000, Bangunan Rumah di Cilincing Rp 989.100.000 dan Bangunan Ruko di Batam Rp 216.675.000, dalam nilai penuh.

Based on the sales value of the tax object (NJOP), the fair value of investment property for the year 2015 for land in Puri Mansion Rp 11,197,410,000, Building Flat Patria Park in Cipinang Cempedak Rp 1,100,985,000, House Building in Cilincing Rp 989,100,000 and Building Shop House in Batam Rp 216,675,000, in full amount, respectively.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan PT Suryahimsa Putra Raya, (Perusahaan afiliasi), Perusahaan melakukan penjualan atas tanah properti investasi Perusahaan yang terletak di Puri Mansion seluas 1.482,5 m² dengan harga Rp 22.237.500.000, dalam nilai penuh. Perjanjian tersebut telah diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2015.

Based on the sale and purchase agreement dated 29 June 2015, between the Company and PT Suryahimsa Putra Raya (affiliated Company), the Company sold its land investment property which is located in Puri Mansion of 1,482.5 m² at a price of Rp 22,237,500,000, in full amount. This agreement had been settled on 30 June 2015.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 403 tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan Manuel Djunako, pemegang saham, Perusahaan melakukan penjualan atas Bangunan Rumah Susun Patria Park yang terletak di Cipinang Cempedak seluas 63,05 m² dengan harga Rp 1.000.000.000, dalam nilai penuh. Penjualan bangunan rumah susun Patria Park di Cipinang Cempedak dibawah nilai NJOP PBB dikarenakan harga pasar yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp 900.000.000. Perjanjian tersebut telah diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2015.

Based on the sale and purchase agreement No. 403 dated 29 June 2015, between the Company and Manuel Djunako, shareholders, the Company sold its Flat Building Patria Park which is located in Cipinang Cempedak of 63.05 m² at a price of Rp 1,000,000,000, in full amount. The sold of Patria Park flat building in Cipinang Cempedak is below NJOP PBB its because the prevailing market price amounting to Rp 900,000,000. This agreement had been settled on 30 June 2015.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 405 tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan Manuel Djunako, pemegang Saham, Perusahaan melakukan penjualan atas tanah dan bangunan properti investasi Perusahaan yang terletak di Cilincing dengan Serifikat Hak Guna Bangunan No. 7599/Sukapura seluas 180 m² dengan harga Rp 2.000.000.000, dalam nilai penuh. Perjanjian tersebut telah diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 407 tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan Manuel Djunako, pemegang Saham, Perusahaan melakukan penjualan atas bangunan properti investasi perusahaan yang terletak di Batam dengan Serifikat Hak Guna Bangunan No. 71/Sekupang seluas 82 m² dengan harga Rp 800.000.000, dalam nilai penuh. Perjanjian tersebut telah diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2015.

14. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Based on the sale and purchase agreement No. 405 dated 29 June 2015, between the Company and Manuel Djunako, shareholders, the Company sold its land and building investment property which is located in Cilincing with Certificate of Building Rights Title No. 7599/Sukapura of 180 m² at a price of Rp 2,000,000,000, in full amount. This agreement had been settled on 30 June 2015.

Based on the sale and purchase agreement No. 407 dated 29 June 2015, between the Company and Manuel Djunako, shareholders, the Company sold its building investment properties which is located in Batam with Certificate of Building Rights Title No. 71/Sekupang of 82 m² at a price of Rp 800,000,000, in full amount. This agreement had been settled on 30 June 2015.

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	
Hasil penjualan bersih	26.838	Proceeds from net sales
Nilai buku bersih	20.579	Net book value
Laba penjualan properti investasi (Catatan 29)	5.459	Gain on sales of investment properties (Note 29)

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian investasi pada estitas asosiasi adalah sebagai berikut:

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES

The details of investment in associates are as follows:

		31 Desember 2013/31 December 2013					
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition (Pelepasan/ Deduction)	Bagian atas laba (rugi)/ Part of profit or (loss)	Saldo akhir/ Ending balance		
PT Alkon Rikonindo	43,12%	1.425	(1.425)	-	-	PT Alkon Rikonindo	
PT Yagusuka	28,06%	78	(78)	-	-	PT Yagusuka	
Pondasi Utama						Pondasi Utama	
Jumlah		1.503	(1.503)	-	-	Total	
		31 Desember 2012/31 December 2012					
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition (Pelepasan/ Deduction)	Bagian atas laba (rugi)/ Part of profit or (loss)	Saldo akhir/ Ending balance		
PT Alkon Rikonindo	43,12%	1.425	-	-	1.425	PT Alkon Rikonindo	
PT Indonesia	17,65%	545	(545)	-	-	PT Indonesia	
Fabricator Raya						Fabricator Raya	
PT Yagusuka	28,06%	78	-	-	78	PT Yagusuka	
Pondasi Utama						Pondasi Utama	
Jumlah		2.048	(545)	-	1.503	Total	

Ekshibit E/41

Exhibit E/41

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)

Berdasarkan akta notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., No. 23 tanggal 29 Oktober 2012, Perusahaan melakukan pengalihan saham atas PT Indonesia Fabricator Raya sebanyak 3.750 saham atau senilai Rp 375.000.000, dalam nilai penuh, kepada Liang Wijaya Santoso, dengan nilai buku neto investasi pada Entitas asosiasi sebesar Rp 574.000.000, dalam nilai penuh.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli saham tanggal 20 Desember 2013 antara Perusahaan dengan Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan), Perusahaan melakukan pengalihan saham atas PT Alkon Rikonindo sebanyak 2.975 saham atau senilai Rp 2.975.000.000, dalam nilai penuh, dengan nilai buku neto investasi pada Entitas asosiasi sebesar Rp 1.425.537.564, dalam nilai penuh.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli saham tanggal 20 Desember 2013 antara Perusahaan dengan Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan), Perusahaan melakukan pengalihan saham atas PT Yagusuka Pondasi Utama sebanyak 78 saham atau senilai Rp 78.000.000, dalam nilai penuh.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

Based on Notarial Deed Dian Fitriana, S.H., M.Kn., No. 23 dated 29 October 2012, the Company make transfer of share rights on PT Indonesia Fabricator Raya amounted to 3,750 shares or equivalent to Rp 375,000,000, in full amount, to Liang Wijaya Santoso, with the Company investment net book value amounted to Rp 574,000,000 in full amount

Based on share purchase agreement dated 20 December 2013 between the Company with Manuel Djunako (the Company's shareholder), the Company make transfer of share rights on PT Alkon Rikonindo amounted to 2,975 shares or equivalent to Rp 2,975,000,000, in full amount, with the Company investment net book value amounted to Rp 1,425,537,564 in full amount.

Based on share purchase agreement dated 20 December 2013 between the Company with Manuel Djunako (the Company's shareholder), the Company make transfer of share rights on PT Yagusuka Pondasi Utama amounted to 78 shares or equivalent to Rp 78,000,000, in full amount.

16. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
<u>Pihak ketiga:</u>				
PT Pionerbeton Industri	21.670	29.132	5.309	6.704
PT Adhlmix Precast Indonesia	17.679	19.484	13.550	5.034
PT The Master Steel Manufactory	14.154	25.856	-	-
PT Farika Beton	8.474	-	-	-
Bauer Technologies Far East Pte. Ltd.	8.121	16.950	42.714	1.161
PT Inter World Steel Mills Indonesia	4.759	2.114	14.843	16.021
PT Holcim Beton	3.946	5.642	4.543	-
PT Holcim Indonesia Tbk	2.714	1.409	-	-
PT Solar Premium Central	2.707	1.083	1.642	2.053
PT Bangun Mitra Sukses Bersama	2.221	3.256	-	-
PT Intisumber Bajasakti	1.835	9.826	-	-
PT Merak Jaya Beton	1.825	-	-	-
PT Prima Maju Jaya	1.774	1.045	2.081	-
PT Wiradjaja Prima Kencana	1.747	-	-	-
PT Sarana Metal Indah	1.302	-	-	-
PT Sino Persada Indonesia	1.137	-	-	-
PT Bhirawa Steel	1.137	-	-	-
Saldo dipindahkan	97.202	115.797	84.682	30.973

16. TRADE PAYABLES

a. Based on suppliers

	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
<u>Third parties:</u>		
PT Pionerbeton Industri	5.309	6.704
PT Adhlmix Precast Indonesia	13.550	5.034
PT The Master Steel Manufactory	-	-
PT Farika Beton	-	-
Bauer Technologies Far East Pte. Ltd.	42.714	1.161
PT Inter World Steel Mills Indonesia	14.843	16.021
PT Holcim Beton	4.543	-
PT Holcim Indonesia Tbk	-	-
PT Solar Premium Central	1.642	2.053
PT Bangun Mitra Sukses Bersama	-	-
PT Intisumber Bajasakti	-	-
PT Merak Jaya Beton	-	-
PT Prima Maju Jaya	2.081	-
PT Wiradjaja Prima Kencana	-	-
PT Sarana Metal Indah	-	-
PT Sino Persada Indonesia	-	-
PT Bhirawa Steel	-	-
Carried forward	84.682	30.973

Ekshibit E/42

Exhibit E/42

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA (Lanjutan)

a. Berdasarkan pemasok (Lanjutan)

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Saldo pindahan	97.202	115.797	84.682	30.973	Brought forward
Pihak ketiga:					Third parties:
Mud Logic Asia Pte. Ltd.	1.104	-	-	-	Mud Logic Asia Pte. Ltd.
PT Sefas Keliantama	1.079	-	-	-	PT Sefas Keliantama
PT Inti Lingga Sukses	1.064	2.354	2.485	-	PT Inti Lingga Sukses
Siat Mie Lan	1.006	1.431	-	-	Siat Mie Lan
PT Motive Mulia	-	12.030	-	-	PT Motive Mulia
PT Wijaya Karya Beton Drilling Fluids Australia Pte. Ltd.	-	2.965	3.302	-	PT Wijaya Karya Beton Drilling Fluids Australia Pte. Ltd.
PT Indocement Tunggal Prakarsa	-	1.657	-	-	PT Indocement Tunggal Prakarsa
PT Bima Sepaja Abadi	-	1.243	-	-	PT Bima Sepaja Abadi
PT Pulogadung Steel	-	-	-	4.027	PT Pulogadung Steel
Lain-lain (dibawah 1 miliar)	31.549	23.247	42.271	36.573	Others (below 1 billion)
Jumlah	133.004	162.872	132.740	71.573	Total

b. Berdasarkan mata uang

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Rupiah	122.578	142.728	88.655	68.900	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.346	2.673	436	151	United States Dollar
Euro	7.532	16.993	43.033	1.213	Euro
Dolar Singapura	1.548	478	616	1.309	Singapore Dollar
Jumlah	133.004	162.872	132.740	71.573	Total

Jumlah utang usaha tersebut tidak dikenakan bunga dan umumnya diselesaikan dalam tempo 60 hari.

These trade payables amounts are non-interest bearing and normally settled within 60 days.

17. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 30 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Pihak ketiga	-	11	-	-	Third party
Pihak berelasi (Catatan 31)	979	10.615	12.859	9.174	Related party (Notes 31)
Jumlah	979	10.626	12.859	9.174	Total

Jumlah utang lain-lain tersebut seluruhnya dalam mata uang rupiah dan tidak dikenakan bunga.

These other payables are amounted in Rupiah and non-interest bearing.

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

	30 Juni 2015 / 30 June 2015	31 Desember 2014/ 30 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Pemeliharaan peralatan	6.344	9.163	-	-	Equipment maintenance
Biaya proyek	910	1.893	-	-	Project cost
Gaji	704	903	805	297	Payroll
Asuransi	190	-	-	-	Insurance
Listrik dan air	40	40	-	-	Water and electricity
Lain - lain	11	33	-	-	Others
Jumlah	8.199	12.032	805	297	Total

18. ACCRUED EXPENSES

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. UANG MUKA DARI PELANGGAN

Akun ini seluruhnya merupakan uang muka untuk pendapatan proyek yang diterima dari pelanggan.

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014
PT Harapan Global Niaga	37.795	-
PT Lippo Karawaci Tbk	19.500	-
PT Simprug Mahkota Indah	11.741	30.000
PT Mega Kuningan International Property	10.000	10.000
PT Prospek Duta Sukses	9.870	-
PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor	5.430	-
PT Summarecon Agung Tbk	5.334	12.354
KSO SMKCCB	5.115	-
PT Tiga Dua Delapan	4.750	-
PT PP Properti Tbk	4.546	7.831
PT Tanrise Indonesia	4.535	-
PT Verde Vermai	3.650	-
KSO Summarecon Serpong	2.480	-
PT Mapalus Mancacakti	1.914	12.390
PT Primasentosa Ganda	1.863	6.749
PT Elite Prima Utama	-	2.475
PT Unilever Indonesia Tbk	-	2.250
PT Sinar Menara Deli	-	5.777
PT Citicon Propertindo	-	3.055
PT Schlumberger Geophysics Nusantara	-	-
PT Griyaceria Nusamekar	-	-
PT Graze Trimitra Usaha	-	-
PT Tiara Metropolitan	-	-
PT Kanta Raya Utama	-	-
PT Purlampera Intipratama	-	-
Lain-lain (dibawah 2 miliar)	11.782	9.615
Jumlah	140.305	102.496

19. ADVANCE FROM CUSTOMERS

This account represents advance payments for project revenue which received from customers.

	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
PT Harapan Global Niaga	-	-
PT Lippo Karawaci Tbk	-	-
PT Simprug Mahkota Indah	-	-
PT Mega Kuningan International Property	-	-
PT Prospek Duta Sukses	-	-
PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor	-	-
PT Summarecon Agung Tbk	-	-
KSO SMKCCB	-	-
PT Tiga Dua Delapan	-	-
PT PP Properti Tbk	-	-
PT Tanrise Indonesia	-	-
PT Verde Vermai	-	-
KSO Summarecon Serpong	-	-
PT Mapalus Mancacakti	-	-
PT Primasentosa Ganda	-	-
PT Elite Prima Utama	-	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	-
PT Sinar Menara Deli	-	-
PT Citicon Propertindo	-	-
PT Schlumberger Geophysics Nusantara	6.150	-
PT Griyaceria Nusamekar	-	10.200
PT Graze Trimitra Usaha	-	9.952
PT Tiara Metropolitan	-	8.800
PT Kanta Raya Utama	-	3.160
PT Purlampera Intipratama	-	4.350
Others (below 2 billion)	613	-
Total	6.763	36.462

20. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	-	-
Jumlah	-	-

b. Utang Pajak

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	18.029	302
Pasal 21	395	758
Pasal 15	-	-
Pasal 23	115	237
Pasal 25	296	91
Pasal 29	9	2.606
Pajak Pertambahan Nilai	749	11.053
Jumlah	19.593	15.047

20. TAXATION

a. Prepaid Taxes

	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Income Tax Article 23	-	230
Value Added Tax	34	-
Total	34	230

b. Taxes Payable

	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Income Taxes Article 4 (2)	483	762
Article 21	246	358
Article 15	-	1
Article 23	132	82
Article 25	91	38
Article 29	520	220
Value Added Tax	748	2.140
Total	2.220	3.601

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expense

Beban pajak kini kelompok usaha berasal dari
Perusahaan dan Entitas Anak sejumlah:

Group income current tax expense is from the
Company and Subsidiary which amounted to:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Pajak kini Perusahaan	-	35	-	-	Current taxes Company
Entitas Anak	1.170	3.650	1.223	717	Subsidiary
Jumlah	1.170	3.685	1.223	717	Total

d. Perhitungan Pajak

d. Fiscal Computation

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak
penghasilan sebagaimana yang dilaporkan dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan
taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014,
31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

A reconciliation between income (loss) before income
tax as reported in the consolidated statement of
comprehensive income and estimated taxable income
for the periods ended 30 June 2015 and 2014 and for
the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 is
as follows:

	30 Juni/30 June		31 Desember/31 December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	123.507	85.780	191.871	151.265	64.956	Income before income tax Expense per consolidated statements of profit or loss and Other Comprehensive Income
Dikurangi: Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - Entitas Anak	4.894	13.559	30.821	4.135	5.858	Less: Income before income tax expense per statements of profit or loss and other comprehensive Income - Subsidiary
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - Perusahaan	118.613	72.221	161.050	147.130	59.098	Income before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income - Company
Ditambah (dikurangi): Pendapatan yang dikenakan pajak bersifat final:						Add (less): Income already imposed with final Tax Revenue
Pendapatan Pendapatan bunga	(685.157)	(474.146)	(1.088.650)	(668.792)	(379.145)	
	(1.192)	(148)	(752)	(281)	(106)	Interest income

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

d. Perhitungan Pajak (Lanjutan)

d. Fiscal Computation (Continued)

	30 Juni/30 June		31 Desember/31 December			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak bersifat final:						Expense on income subject to final tax:
Beban pokok pendapatan	526.999	339.364	819.195	451.517	273.608	Cost of revenue
Beban usaha dan lain-lain	34.334	57.284	95.132	62.951	39.160	Operating expenses and other expenses
Beban keuangan	6.403	5.425	14.163	7.475	7.385	Finance expenses
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-	138	-	-	Estimated taxable income
Beban pajak kini	-	-	35	-	-	Current income tax

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Profit after tax from reconciliation become the basis for filled annual tax report of income tax.

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the tax bases of assets and liabilities.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, Perusahaan tidak menghitung aset pajak tangguhan sehubungan dengan pendapatan Perusahaan dikenakan pajak final.

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 31 December 2013 and 31 December 2012, the Company did not calculate deferred tax assets in connection with the Company's revenues subject to final tax.

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Income subject to final income tax, income tax expense is recognized proportionally with the accounting income recognized during the current year.

21. UTANG BANK

21. BANK LOANS

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Utang bank jangka pendek	45.594	9.182	20.514	19.228	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang					Long-term bank loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	46.143	40.863	20.514	47.604	Current maturities portion of long-term bank loans
Sub-jumlah	91.737	50.045	41.028	66.832	Sub-total
Utang bank jangka panjang bagian utang jangka panjang	45.908	43.282	30.986	11.893	Long-term portion of long-term bank loan
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(302)	(221)	-	-	Unamortized transaction cost
Jumlah	137.343	93.106	72.014	78.725	Total

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG BANK (Lanjutan)

21. BANK LOANS (Continued)

		30 Juni 2015/30 June 2015		
		Jangka pendek/ Current	Jangka panjang/ Non-current	Jumlah/Total
Rupiah				
	PT Bank OCBC NISP Tbk	55.375	12.448	67.823
	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	36.362	33.158	69.520
	Jumlah/Total	91.737	45.606	137.343
		31 Desember 2014/31 December 2014		
		Jangka pendek/ Current	Jangka panjang/ Non-current	Jumlah/Total
Rupiah				
	PT Bank OCBC NISP Tbk	24.416	22.463	46.879
	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	16.447	20.598	37.045
Dolar Amerika Serikat/US Dollar				
	PT Bank OCBC NISP Tbk	9.182	-	9.182
	Jumlah/Total	50.045	43.061	93.106
		31 Desember 2013/31 December 2013		
		Jangka pendek/ Current	Jangka panjang/ Non-current	Jumlah/Total
Rupiah				
	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	11.320	8.285	19.605
	PT Bank OCBC NISP Tbk	14.914	22.701	37.615
	PT Bank Permata Tbk	6.320	-	6.320
Dolar Amerika Serikat/US Dollar				
	PT Bank OCBC NISP Tbk	8.474	-	8.474
	Jumlah/Total	41.028	30.986	72.014
		31 Desember 2012/31 December 2012		
		Jangka pendek/ Current	Jangka panjang/ Non-current	Jumlah/Total
Rupiah				
	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	789	11.893	12.682
	PT Bank OCBC NISP Tbk	46.815	-	46.815
	PT Bank Permata Tbk	19.228	-	19.228
	Jumlah/Total	66.832	11.893	78.725

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 075/BKS/SRT/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 29.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh 4 unit Boring Machine GB34 senilai EUR 2.500.000.

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk

Based on Credit Agreement 075/BKS/SRT/VI/2015 dated 29 June 2015, the company obtains working capital credit facility from PT Bank Ekonomi Raharja Tbk with credit maximum limit Rp 29,000. The loan bears interest at 12.25% per year with term loan for 36 months from credit disbursement.

The credit facility is secured by 4 units Boring Machine GB34 amounted to EUR 2,500,000.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 078/BKS/SRT/IV/2014 tanggal 15 April 2014, perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 20.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh:

- 2 unit Osaint Hydraulic Pilling Rig OTR 300 tahun 2014 sebesar USD 1.445.500
- 2 unit Zoomlion Drilling Rig ZR 160A-1 tahun 2013 sebesar USD 646.900

Berdasarkan 268/CBR/SRT/XII/10 tanggal 21 Desember 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 4.900. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 60 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh:

- 1 unit Hydraulic Static Pile type Driver ZYC120BD-B tahun 2010 sebesar Rp 1.290.
- 1 unit Hydraulic Static Pile type Driver ZYC420BD-B tahun 2010 sebesar Rp 2.980.
- 2 unit Kobelco Escavator, SK200-8 Super Hino J05E, Diesel Engine with turbocharger dan intercooler 4 cylinder, water cooler 4 cycle buatan Jepang tahun 2010 sebesar Rp 845.
- Tanah dan bangunan PT Indonesia Pondasi Raya.
- 2 unit IMT AF-180D Hydraulic Drilling Rig Complete with 4/46 Interlocking Kelly-Bar dan male square joint 150x150mm buatan Italia tahun 2008 sebesar Rp 7.437.
- 1 unit Pile Driver "Bauer BG 30" tahun 2007 rekondisi dengan Kelly-Bar BK 36/470/4/36#1728 sebesar Rp 7.500.
- 1 unit Soilmec R618 tahun 1996, 1 unit Crawler Crane Sumitomo SC 700DD-2 tahun 1994 seri 1147 attachment: 36m Main Boom, 1 unit Crawler Crane Sumitomo SC 700 DD-2 tahun 1995 seri 0022 dan 1 unit Crawler Crane Sumitomo SC 700DD-2 tahun 1996 seri 0023 sebesar Rp 7.297.
- 1 unit mesin Bauer Hydraulic Drilling type BG 14#77 dengan Kelly Bar BK 11/343/4/40#312 dan Drilling Tool sebesar Rp 1.000.

Berdasarkan surat konfirmasi perpanjangan jangka waktu fasilitas No.919-009474/September/2014 tanggal 19 September 2014, Perusahaan mendapatkan fasilitas dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, sebagai berikut:

- Pinjaman rekening koran dengan maksimum kredit limit Rp 12.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun, dengan jangka waktu 1 tahun.
- Kredit modal kerja dengan maksimum kredit limit Rp 3.000, dengan jangka waktu 1 tahun.
- Bank garansi dengan batas maksimum Rp 50.000, dengan jangka waktu 1 tahun.

21. BANK LOANS (Continued)

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Continued)

Based on Credit Agreement 078/BKS/SRT/IV/2014 dated 15 April 2014, the company obtains working capital credit facility from PT Bank Ekonomi Raharja Tbk with credit maximum limit Rp 20,000. The loan bears interest at 12.25% per year with term loan for 36 months from credit disbursement.

The credit facility is secured by:

- 2 units Osaint Hydraulic Pilling Rig OTR 300 2014 amounted to USD 1,445,500
- 2 units Zoomlion Drilling Rig ZR 160A-1 year 2013 amounted to USD 646,900

Based on 268/CBR/SRT/XII/10 dated 21 December 2010, the Company obtains working capital credit facility from PT Bank Ekonomi Raharja Tbk with credit maximum limit Rp 4,900. The loan bears interest at 12.25% per year with term loan for 60 months from credit disbursement.

The credit facility is secured by:

- 1 units of Hydraulic Static Pile type Driver ZYC120BD-B 2010 amounted to Rp 1,290.
- 1 units of Hydraulic Static Pile type Driver ZYC420BD-B 2010 amounted to Rp 2,980.
- 2 units of Kobelco Escavator, SK200-8 Super Hino J05E, Diesel Engine with turbocharger and intercooler 4 cylinder, water cooler 4 cycle made in Japan 2010 amounted to Rp 845.
- Land and building owned by PT Indonesia Pondasi Raya.
- 2 units of IMT AF-180D Hydraulic Drilling Rig Complete with 4/46 Interlocking Kelly-Bar dan male square joint 150x150mm made in Italy 2008 amounted to Rp 7,437.
- 1 unit Pile Driver "Bauer BG 30" 2007 recondition with Kelly-Bar BK 36/470/4/36#1728 amounted to Rp 7,500.
- 1 unit of Soilmec R618 1996, 1 unit of Crawler Crane Sumitomo SC 700DD-2 1994 serial 1147 attachment: 36m Main Boom, 1 unit of Crawler Crane Sumitomo SC 700 DD-2 1995 seri 0022 and 1 of unit Crawler Crane Sumitomo SC 700DD-2 1996 serial 0023 with total amounted to Rp 7,297.
- 1 unit of machine Bauer Hydraulic Drilling type BG 14#77 with Kelly Bar BK 11/343/4/40#312 and Drilling Tool amounted to Rp 1,000.

Based on confirmation letter for time extended of facilities No.919-009474/September/2014 dated 19 September 2014, the Company obtained facilities from PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, as follow:

- Overdraft loan with maximum credit limit Rp 12,000. The loan bears interest at 12.25% per year, with term of loan 1 year.
- Working capital credit with maximum credit limit Rp 3,000, with term of loan 1 year.
- Bank guarantee with maximum limit Rp 50,000, with term of loan 1 year.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 281/V/13-KI tanggal 3 Mei 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 10.500. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh:

- 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC 700B - B 2012
- 2 unit Zoomlion Hydraulic Machine ZR 160A - 1 2012 sebesar USD 586.000
- 4 unit Kobelco Hydraulic Excavator SK 200 2012 sebesar USD 414.000

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 104/BKS/SRT/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 16.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Fasilitas tersebut dijamin dengan 6 unit Drill Rig ZR160A-1 tahun 2013 senilai USD 1.918.350.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah mengajukan pengesampingan atas ketentuan larangan pembagian dividen kepada PT Bank Ekonomi Raharja Tbk melalui Surat Permohonan No. Keu.139/lpr.06.15 tanggal 30 Juni 2015 dan telah disetujui PT Bank Ekonomi Raharja Tbk melalui Surat Tanggapan No. 082/BK/SRT/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.001/COMKG/MKT-HW/II/15 tanggal 5 Januari 2015, Perusahaan memperoleh persetujuan fasilitas dari PT Bank OCBC NISP Tbk, sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas kredit pinjaman rekening koran Rp 5.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun.
- Perpanjangan fasilitas kredit pinjaman rekening koran USD 750.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar time deposit interest + 0,65% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun.
- Perpanjangan fasilitas kredit *demand loan*, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 34.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun.
- Penambahan fasilitas bank garansi dengan batas maksimum sebesar Rp 80.000, dengan jangka waktu fasilitas 1 (satu) tahun.
- Penambahan fasilitas bank garansi dengan batas maksimum sebesar Rp 50.000, dengan jangka waktu fasilitas 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 007/COMKG/MKT-YUD/III/13 tanggal 20 Februari 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 30.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

21. BANK LOANS (Continued)

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Continued)

Based on Credit Facility No. 281/V/13-KI dated 3 May 2013, the Company obtains working capital credit facility from PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, with credit maximum limit Rp 10,500. The loan bears interest at 10% per year with term loan for 36 months from credit disbursement.

The credit facility is secured by:

- 1 unit Hydraulic Static Pile Driver ZYC 700B - B 2012
- 2 units Zoomlion Hydraulic Machine ZR 160A - 1 2012 amounted to USD 586,000
- 4 units Kobelco Hydraulic Excavator SK 200 2012 amounted to USD 414,000

Based on Credit Agreement No. 104/BKS/SRT/VI/2014 dated 16 June 2014, the Company obtains working capital credit facility from PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, with credit maximum limit Rp 16,000. The loan bears interest at 12.25% per year with term loan for 36 months from credit disbursement.

The facility is secured by 6 units of Drill Rig ZR160A-1 2013 amounted to USD 1,918,350.

In connection with the Initial Public Offering, the Company has filed a waiver of prohibition dividend distribution to PT Bank Ekonomi Raharja Tbk through Application Letter No. Keu.139/lpr.06.15 dated 30 June 2015 and was approved PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Response Letter No. 082/BK/SRT/VII/2015 dated 28 July 2015.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Based on Notification Letter of Approval Credit No.001/COMKG/MKT-HW/II/15 dated 5 January 2015, the Company obtained approval for facilities from PT Bank OCBC NISP Tbk, as follow:

- Extension for overdraft facility with maximum credit limit amounting to Rp 5,000. The loan bears interest at 12% per year, with term of loan for 1 (one) year.
- Extension for overdraft facility with maximum credit limit amounting to USD 750,000. The loan bears interest at time deposit interest + 0.65% per year, with term of loan for 1 (one) year.
- Extension for demand loan facility with maximum credit limit amounting to Rp 34,000. The loan bears interest at 12% per year, with term of loan for 1 (one) year.
- Extension for bank guarantee facility with maximum limit amounting to Rp 80,000, with term of facilities for 1 (one) year.
- Extension for bank guarantee facility with maximum limit amounting to Rp 50,000, with term of facilities for 1 (one) year.

Based on Credit Agreement No. 007/COMKG/MKT-YUD/III/13 dated 20 February 2013, the Company obtained investment credit facility from PT Bank OCBC NISP Tbk, with credit maximum limit Rp 30,000. The loan bears interest at 12% per year with term loan for 36 months from credit disbursement.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk (Lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 026/COMKG/CAN/ VI/14 tanggal 12 Juni 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 30.000 dari PT Bank OCBC NISP Tbk. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.038/COMKG/MKT-YUD/VII/12 tanggal 26 Juli 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 20.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak pencairan kredit.

Semua fasilitas kredit tersebut dijamin oleh:

- Deposito No. 505-820-00845-4 atas nama PT Indonesia Pondasi Raya sebesar Rp 5.000.
- Deposito No. 505-820-00846-2 atas nama PT Indonesia Pondasi Raya sebesar Rp 6.000.
- Blokir rekening MC No. 024-810-00969-6 atas nama PT Indonesia Pondasi Raya untuk Fasilitas Bank Garansi.
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6617/Kelapa Gading Timur atas nama Tn Manuel Djunako, pemegang saham Perusahaan, terletak di Jl. Janur Kuning, Blk WN-1 No.1, Jakarta Utara. Lt/Lb = 326/243 m².
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 491/Pegangsaan Dua atas nama Tn. Manuel Djunako dan Ny. Hanah Tendeau, pihak berelasi. Tanah yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua Raya Km. 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 495/Pegangsaan Dua atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perusahaan. Tanah yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua Raya Km 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Total Lt/Lb = 6.065/0 m².
- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7892/Kelapa Gading Barat atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perusahaan, terletak di Jl. Boulevard Barat Raya Blok B No. 53, Jakarta Utara. Lt/Lb= 75/345 m².
- 1 unit mesin Bauer BG 25 BT dan 1 (satu) unit mesin Bauer BG 25 C.
- 3 unit mesin Zoomlion Hydraulic Drilling Machine ZR160A-1 senilai USD 880.000.
- 1 unit mesin Bauer GB 34 senilai EUR 625.000.
- 1 unit mesin Bauer BG 36 senilai EUR 1.250.000.
- 1 unit mesin Bauer GB 34 senilai EUR 850.000.
- 1 unit mesin Bauer BG 36 serial nomor 2474 senilai EUR 1.270.000.
- 1 unit mesin Bauer BG 36 serial nomor 2826 invoice nomor BTFE CI 002013-000 tanggal 12 Agustus 2013 senilai EUR 1.298.000.
- Piutang usaha sebesar Rp 45.000.
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan)

21. BANK LOANS (Continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk (Continued)

Based on credit facility No. 026/COMKG/CAN/VII/14 dated 12 June 2014, the Company obtained investment credit facilities with credit maximum limit Rp 30,000 from PT Bank OCBC NISP Tbk. The loan bears interest at 12% per year, with term loan for 36 months since credit disbursement.

Based on Credit Agreement No.038/COMKG/MKT-YUD/VII/12 dated 26 July 2012, the Company obtained investment credit facility from PT Bank OCBC NISP Tbk, with credit maximum limit Rp 20,000. The loan bears interest at 12% per year with term loan for 36 months since credit disbursement.

All of the credit facilities are secured by:

- Deposit No. 505-820-00845-4 on behalf PT Indonesia Pondasi Raya amounted to Rp 5,000.
- Deposit No. 505-820-00846-2 on behalf PT Indonesia Pondasi Raya amounted to Rp 6,000.
- MC account blocking No. 024-810-00969-6 on behalf of PT Indonesia Pondasi Raya to Guarantee Bank Facility.
- Land with freehold title No. 6617/Kelapa Gading Timur on behalf of Mr. Manuel Djunako, the Company's shareholder, located at Jl. Janur Kuning, Blk WN-1 No.1, North Jakarta. Lt/lb = 326/243 m².
- Land with freehold title No. 491/Pegangsaan Dua on behalf of Mr. Manuel Djunako and Ms. Hanah Tendeau, related parties. Land located at Jl. Pegangsaan Dua Raya Km. 4.5, Kelapa Gading, North Jakarta.
- Land with freehold title No. 495/Pegangsaan Dua on behalf of Mr. Manuel Djunako, the Company's shareholder. Land located at Jl. Pegangsaan Dua Raya Km 4.5, Kelapa Gading, North Jakarta. Total Lt/Lb = 6,065/0 m².
- Land and building with building rights title No. 7892/West Kelapa Gading on behalf of Mr. Manuel Djunako, related party, located at Jl. Boulevard Barat Raya Blok B No. 53, North Jakarta. Lt/Lb= 75/345 m².
- 1 unit of machine Bauer BG 25 BT and 1 unit of machine Bauer BG 25 C.
- 3 unit of machines Zoomlion Hydraulic Drilling Machine ZR160A-1 amounted to USD 880,000.
- 1 unit of machine Bauer GB 34 amounted to EUR 625,000.
- 1 unit of machine Bauer BG 36 amounted to EUR 1,250,000.
- 1 unit of machine GB 34 amounted to EUR 850,000.
- 1 unit of machine Bauer BG 36 serial number 2474 amounted to EUR 1,270,000.
- 1 unit of machine Bauer BG 36 serial number 2826 with invoice number BTFE CI 002013-000 dated 12 August 2013 amounted to EUR 1,298,000.
- Trade receivable is amounted to Rp 45,000.
- Personal guarantee on behalf Mr. Manuel Djunako (the Company's shareholder).

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk (Lanjutan)

Selain jaminan yang disebutkan di atas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu:

- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 1,50 kali;
- Debt service coverage ratio minimal 1 kali

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah mengajukan pengesampingan atas ketentuan pembagian dividen dan perubahan pemegang saham kepada PT Bank OCBC NISP Tbk melalui Surat Permohonan No. Keu.140/lpr.06.15 tanggal 30 Juni 2015 dan telah disetujui oleh PT Bank OCBC NISP Tbk melalui Surat Tanggapan No. 287/JKT/EB-Ext/AP/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. LOOME-SMDV/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Permata Tbk sebagai berikut:

- *Overdraft Uncommitted* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 10.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak perjanjian kredit.
- *Revolving Loan-1 Uncommitted* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 14.500 ditambah Rp 1.500 sehingga menjadi Rp 16.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak perjanjian kredit.
- *Term Loan Master Uncommitted* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 4.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan sejak perjanjian kredit.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00161/Cirarab, 00162/Cirarab, atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perusahaan. Tanah yang terletak di RT. 002/01, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00163/Cirarab, 00164/Cirarab, 00165/Cirarab, 00166/Cirarab, 00167/Cirarab, 00249/Cirarab, 00250/Cirarab, atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perusahaan. Tanah yang terletak di RT. 001/01, Desa Ciracab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.
- Fidusia atas Mesin atas nama PT RekaGunatek Persada, Entitas Anak.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 485/SME-KG/VIII/2014/DH6 tanggal 29 Agustus 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Permata Tbk, sebagai berikut:

- *Overdraft* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 10.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,15% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak pencairan kredit.
- *Revolving Loan* dengan batas maksimum kredit Rp 16.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,15% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak pencairan kredit.
- *Term Loan 1* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 2.239. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu sampai 10 Juni 2016.

21. BANK LOANS (Continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk (Continued)

Besides to the above guarantees, the Company is required to meet certain financial ratios:

- Debt to equity ratio at the maximum of 1.50 times;
- Debt service coverage ratio at the minimum 1 times

In connection with the Initial Public Offering, the Company has filed a waiver of the provisions and changes in dividend distribution to shareholders of PT Bank OCBC NISP Tbk through Application Letter No. Keu.140/lpr.06.15 dated 30 June 2015 and was approved by PT Bank OCBC NISP Tbk Response Letter No. 287/JKT/EB-Ext/AP/VIII/2015 dated 5 August 2015.

PT Bank Permata Tbk

Based on Credit Agreement No. LOOME-SMDV/V/2013 dated 17 May 2013, The Company working capital credit facility from PT Bank Permata Tbk are as follows:

- *Overdraft Uncommitted* with maximum credit limits Rp 10,000. The loan bears interest at 10% per year with term loan for 12 months from credit agreement.
- *Revolving Loan-1 Uncommitted* with credit maximum limit Rp 14,500 plus Rp 1,500 so that be Rp 16,000. The loan bears interest at 10% per year with term loan for 12 months from credit agreement.
- *Term Loan Master Uncommitted* with credit maximum limit Rp 4,000. The loan bears interest at 10% with term loan for 36 months from credit agreement.

The credit facility is secured by:

- Land with freehold title No. 000161/Cirarab, 00162/Cirarab, on behalf of Mr. Manuel Djunako, the Company's shareholder. Land is located at RT. 002/01, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten Province.
- Land with freehold title No. 00163/Cirarab, 00164/Cirarab, 00165/Cirarab, 00166/Cirarab, 00167/Cirarab, 00249/Cirarab, 00250/Cirarab, on behalf of Mr. Manuel Djunako, the Company's shareholder. RT. 001/01, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten province.
- Fiduciary on behalf of PT RekaGunatek Persada, Subsidiary.

Based on Credit Agreement No. 485/SME-KG/VIII/2014/DH6 dated 29 August 2014, the Company obtained working capital credit facility from PT Bank Permata Tbk, as follows:

- *Overdraft* with credit maximum limits Rp 10,000. The loan bears interest at 12,15% per year with term loan for 12 months from loan disbursement.
- *Revolving Loan* credit maximum limits Rp 16,000. The loan bears interest at 12,15% per year with term loan for 12 months from loan disbursement.
- *Term Loan 1* with maximum credit limits Rp 2,239. The loan bears interest at 12% per year with term loan until 10 June 2016.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Lanjutan)

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

- Term Loan 2 dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 5.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,15% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan setelah pengikatan kredit dilakukan.
- Pabrik yang terletak di Jl. Desa Ciracab RT 01-02, RW 01, Legok, Tangerang Sertifikat Hak Milik No. 00161/Cirarab, No. 00162/Cirarab, No. 00163/Cirarab, No. 00164/Cirarab, No. 00165/Cirarab, No. 00166/Cirarab, No. 00167/Cirarab, No. 00249/Cirarab, No. 00250/Cirarab atas Nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham.
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Manuel Djunako, pemegang saham.

21. BANK LOANS (Continued)

PT Bank Permata Tbk (Continued)

The credit facility is secured by:

- Term Loan 2 with maximum credit limit Rp 5,000. The loan bears at 12.15% per year with term loan for 36 months after credit agreed.
- Factory located at Jl. Desa Ciracab RT 01-02, RW 01, Legok, Tangerang with freehold title No. 00161/Cirarab, No. 00162/Cirarab, No. 00163/Cirarab, No. 00164/Cirarab, No. 00165/Cirarab, No. 00166/Cirarab, No. 00167/Cirarab, No. 00249/Cirarab, No. 00250/Cirarab on behalf of Mr. Manuel Djunako, shareholder.
- Personal guarantee on behalf of Mr. Manuel Djunako, shareholder.

Mata uang	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	Currency
Rupiah (Rp)	137.343	83.924	63.540	78.725	Rupiah (Rp)
Dollar Amerika Serikat (USD)	-	9.182	8.474	-	United States Dollar (USD)
Jumlah	137.343	93.106	72.014	78.725	Total

22. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
PT Bumiputera - BOT Finance	13.737	17.067	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	-	504	1.813	2.603
PT Orix Indonesia Finance	11.729	3.834	499	1.098
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	4.501	-	-	-
PT Bumi Arta	2.725	-	-	-
PT BCA Finance	2.558	-	-	-
PT Astrido Pacific Finance	-	-	-	6
PT Dipo Star Finance	-	-	-	81
PT Bank Panin Tbk	-	-	181	199
Jumlah	35.250	21.405	2.493	3.987

22. CONSUMER FINANCE PAYABLES

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
PT Bumiputera - BOT Finance	13.737	17.067	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	-	504	1.813	2.603
PT Orix Indonesia Finance	11.729	3.834	499	1.098
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	4.501	-	-	-
PT Bumi Arta	2.725	-	-	-
PT BCA Finance	2.558	-	-	-
PT Astrido Pacific Finance	-	-	-	6
PT Dipo Star Finance	-	-	-	81
PT Bank Panin Tbk	-	-	181	199
Jumlah	35.250	21.405	2.493	3.987

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Bagian jangka panjang

Pinjaman tersebut terutang dalam 24 - 36 angsuran bulanan dan akan jatuh tempo berkisar antara tahun 2017 - 2018. Tingkat bunga rata-rata 10% dan 12% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui pinjaman tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen membatasi Kelompok Usaha, antara lain, untuk menjual dan mengalihkan hak pemilikan kendaraan yang dibeli.

Less current Maturities

Long-term portion

The loans are repayable in 24 - 36 monthly installments and expiring on different dates up to 2017 - 2018. The average interest rate is 10% and 12% per annum, respectively. The loans are collateralized by the vehicles acquired from the proceeds of the loans.

The consumer financing agreements restrict the Group, among others, to sell and transfer the legal title of the vehicles purchased.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. KEWAJIBAN MANFAAT KARYAWAN

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, saldo imbalan pasca kerja berdasarkan laporan aktuaris PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, sebagaimana tertera dalam laporannya tanggal 14 Agustus 2015 untuk laporan aktuaris tanggal 30 Juni 2015, dan 20 Mei 2015 untuk laporan aktuaris tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Metode yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	2014 dan 2013/ 2014 and 2013	2012	
Umur pensiun	55 tahun / 55 years	55 tahun / 55 years	55 tahun / 55 years	Pension age
Tingkat diskonto	8,50% per tahun/ 8.50% per year	8% - 9% per tahun/ 8% - 9% per year	5,5% - 6,0% per tahun/ 5.5% - 6.0% per year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%	10%	Annual salary increase
Tingkat mortalitas	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	Mortality rate

Rincian beban pasca-kerja yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Saldo awal	35.538	23.611	23.853	14.361	Beginning balance
Biaya jasa kini	2.175	3.847	2.636	3.052	Current service cost
Biaya bunga	1.235	1.751	1.230	757	Interest cost
Pembayaran imbalan kerja	(126)	(1.412)	(376)	(820)	Employee benefit payment
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial yang belum diakui	(15)	7.741	(3.732)	6.503	Unrecognized actuarial (gain) loss
Saldo akhir	38.807	35.538	23.611	23.853	Ending balance

Rincian beban kewajiban manfaat karyawan yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Biaya jasa	2.175	2.233	3.847	2.636	3.052	Current service cost
Beban bunga	1.235	876	1.751	1.230	757	Interest cost
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi (Catatan 28)	3.410	3.109	5.598	3.866	3.809	Expense recognized in profit loss (Note 28)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui di pendapatan komprehensif lainnya	(15)	3.968	7.741	(3.732)	6.503	Remeasurement actuarial (gain) loss which recognized in other comprehensive income
Jumlah	3.395	7.077	13.339	134	10.312	Total

23. EMPLOYEES' BENEFIT LIABILITIES

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the balance of post-employment benefit obligation is based on the actuarial report of PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa, independent actuary, as stated in its report dated 14 August 2015 for actuary report as of 30 June 2015, and 20 May 2015 for actuarial report as of 31 December 2014, 2013 and 2012. The method used in the actuarial valuation is the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

The details of post-employee benefit obligation that are recognized in consolidated statement of financial position are as follows:

The details of post-employee benefit obligation that are recognized in consolidated statement of profit or loss comprehensive income loss are as follows:

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. KEWAJIBAN MANFAAT KARYAWAN (Lanjutan)

23. EMPLOYEES' BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Analisis sensitivitas

Sensitivity analysis

Dampak terhadap nilai kewajiban imbalan pasti dari perubahan yang mungkin terjadi pada satu asumsi aktuarial, dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan, disajikan dalam tabel di bawah:

The impact to the value of the defined benefit obligation of a reasonably possible change to one actuarial assumption, holding all other assumption constant, is presented in the table below:

Asumsi aktuarial	Kemungkinan perubahan/ Reasonably possible change	Imbalan pasti kewajiban/ Defined benefit obligation		Actuarial assumption
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	37.103	40.701	Discount rate

24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Para pemegang saham dan kepemilikan saham pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 is as follows:

Pemegang saham	30 Juni 2015/30 June 2015			Shareholders
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid shares	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up share	
Tn. Manuel Djunako	979.959.239	98%	97.996	Mr. Manuel Djunako
Ny. Hanah Tandean	20.040.761	2%	2.004	Ms. Hanah Tandean
Jumlah	1.000.000.000	100%	100.000	Total
Pemegang saham	31 Desember 2014, 2013 dan 2012/31 December 2014, 2013 and 2012			Shareholders
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor / Total paid-up share	
Tn. Manuel Djunako	11.540	98%	1.154	Mr. Manuel Djunako
Ny. Hanah Tandean	236	2%	24	Ms. Hanah Tandean
Jumlah	11.776	100%	1.178	Total

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si., No. 369 tanggal 25 Juni 2015 tentang peningkatan modal saham dan modal disetor menyatakan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah diambil keputusan untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan yang sebelumnya sebesar Rp 1.500 menjadi Rp 400.000 sehingga modal ditempatkan yang sebelumnya sebesar Rp 1.178 menjadi Rp 100.000, dengan cara menerbitkan saham baru sebanyak 988.224.000 saham yang dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan sampai dengan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 dengan jumlah Rp 98.822 yang secara proposional diambil oleh para pemegang saham yaitu Tn. Manuel Djunako sejumlah 968.419.239 saham dan Ny. Hanah Tandean sejumlah 19.804.761 saham.

Based on Deed of Notarial Minutes of the Extraordinary Shareholders' General Meeting of the Company was covered by Notarial Deed of Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si. No. 369 dated 25 June 2015 regarding the increase of share capital and fully paid shares stated that the General Meeting of Shareholders has taken the following decisions to increase the Company's share capital previously from Rp 1,500 to Rp 400,000 so that the share capital is from previously Rp 1,178 to Rp 100,000, by issuing new shares amounting to 988,224,000 shares done by partial capitalization of retained earnings until the year ended 31 December 2014, with the amount or Rp 98,822 which proportionally subscribed by the shareholders that Mr. Manuel Djunako and Ms. Hanah Tandean have 968,419,239 and 19,804,761 shares, respectively.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2015, sebagaimana diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 368 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Irawan Soerodjo, S.H., M.Sc., pemegang Saham menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp 10.000 dari "saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya" pada tahun 2014 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan membagikan dividen final tunai kepada para pemegang saham berdasarkan laba bersih tahun 2014 sebesar Rp 66.178.

Manajemen Modal

Tujuan utama dari manajemen modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan peringkat kredit kuat dan rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Rasio utang bersih terhadap ekuitas dihitung dari utang bersih dibagi dengan jumlah modal. Utang bersih dihitung dari pinjaman (utang bank, utang angsuran dan utang pihak berelasi ditambah utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung berdasarkan ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Utang usaha	133.004	162.872	132.740	71.573	Trade payables
Utang lain-lain	979	10.626	12.859	9.174	Other payables
Beban masih harus dibayar	8.199	12.032	805	297	Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	91.737	50.045	41.028	66.832	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	45.606	43.061	30.986	11.893	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	35.250	21.405	2.493	3.987	Consumer finance payables
Jumlah	314.775	300.041	220.911	163.756	Total
Dikurangi kas dan setara kas	85.074	83.069	27.388	28.720	Less cash and cash equivalents
Utang bersih	229.701	216.972	193.523	135.036	Net debt
Jumlah ekuitas	525.315	469.141	288.696	134.922	Total equity
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	0,44	0,46	0,67	1,00	Net debt to equity ratio

24. SHARE CAPITAL (Continued)

Based on Annual General Meeting of Shareholders held on 25 June 2015, which was stated in the Deed No. 368 dated 25 June 2015 by Irawan Soerodjo, S.H., M.Sc., the Shareholders have approved the appropriation in 2014 of "Company's unappropriated retained earnings" amounting to Rp 10,000 to comply with the Company's Articles of Association and to distribute final cash dividend to shareholders from 2014 net income amounted to Rp 66,178.

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Net debt to equity ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as borrowings (bank loans, installment payables and due to related parties plus trade payables, other payables and accrued expenses less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

Ratio of net debt to total equity as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 dan 2012 is as follows:

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Akun ini merupakan bagian kepemilikan non-pengendali atas laba bersih PT Rekagunatek Persada, Entitas Anak, pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 474, Rp 443, Rp 226 dan Rp 198.

25. NON-CONTROLLING INTEREST

This account represents part of non-controlling from net income of PT Rekagunatek Persada, a Subsidiary, on 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 474, Rp 443, Rp 226 and Rp 198, respectively.

26. PENDAPATAN

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Pendapatan jasa konstruksi Pondasi Dinding penahan tanah	655.591	400.778	883.333	533.151	395.372	Construction revenue Foundation
Pendapatan tiang pancang	19.880	82.640	112.822	109.977	86.661	Retaining wall Piling revenue
Jumlah	738.135	549.590	1.266.516	818.325	507.579	Total

Details of revenues are as follow:

Rincian pelanggan dengan nilai penjualan melebihi 10% dari total penjualan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
PT Simprug Mahkota Indah	140.272	-	-	-	PT Simprug Mahkota Indah
PT Menara Astra	-	171.830	-	-	PT Menara Astra
PT Brahmayasa Bahtera	-	140.927	-	-	PT Brahmayasa Bahtera
PT Prasto Propertindo	-	-	-	66.826	PT Prasto Propertindo
Jumlah	140.272	312.757	-	66.826	Total

The details of customers with sales of more than 10% from the total sales are as follows:

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok proyek adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Bahan baku dan bahan konstruksi lainnya	416.339	276.087	604.384	363.720	237.755	Raw material and other construction goods
Sub kontraktor	39.012	39.845	79.689	42.100	35.528	Sub-contractor
Penyusutan (Catatan 13)	37.477	39.535	81.981	45.904	37.350	Depreciation (Note 13)
Upah langsung	28.329	27.093	60.053	41.107	30.704	Direct labor
Pemeliharaan alat dan perlengkapan	20.504	26.983	65.026	50.890	23.121	Maintenance equipment and tools
Transportasi	12.972	7.843	24.844	19.545	7.497	Transportation
Lain-lain	17.946	16.039	41.315	26.664	18.283	Others
Jumlah	572.579	433.425	957.292	589.930	390.238	Total

27. COST OF REVENUE

Details of cost of revenue are as follow:

Tidak ada Pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga yang nilainya secara individual melebihi 10% dari total penjualan.

There's no purchases of material and services from third parties which individually more than 10% from the total sales.

Ekshibit E/56

Exhibit E/56

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Gaji dan tunjangan lainnya	12.930	7.031	25.177	17.980	12.940	Salaries and allowance
Pajak	10.904	4.718	37.284	27.723	14.656	Tax
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	9.432	3.692	16.354	9.802	3.302	Depreciation fixed asset (Note 13)
Imbalan pasca kerja (Catatan 23)	3.410	3.109	5.598	3.866	3.809	Employee benefit (Note 23)
Kendaraan Pemeliharaan dan perbaikan	1.414	1.459	3.852	2.535	1.607	Vehicle
Asuransi	1.036	769	1.408	1.071	236	Maintenance and service
Perlengkapan kantor	1.023	1.186	1.434	1.149	1.409	Insurance
Penyisihan piutang tak tertagih	765	1.080	1.506	1.001	1.055	Office equipment
Utilitas	562	-	8.303	-	-	Bad debt
Perjalanan dinas	333	309	721	502	353	Utilities
Perijinan	304	98	429	204	610	Business travelling
Profesional	216	168	771	749	541	Permit
Pemasaran	185	54	286	150	97	Professional
Sumbangan dan representasi	138	30	255	243	113	Marketing
Sewa kantor	82	85	168	345	138	Donation and representation
Pos dan materai	50	50	100	50	50	Office rent
Penyusutan properti investasi (Catatan 14)	21	18	39	41	56	Post and stamp
Lain-lain	19	55	55	59	59	Depreciation investment properties (Note 14)
	235	665	919	860	1.999	Others
Jumlah	43.059	24.576	104.659	68.330	43.030	Total

28. OPERATING EXPENSES

The details of operating expenses are as follows:

29. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian pendapatan (beban) usaha lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Laba penjualan properti investasi (Catatan 14)	5.459	-	-	-	-	Gain on sales of investment properties (Note 14)
Laba selisih kurs	1.030	613	1.759	191	-	Gain of foreign exchange
Laba penjualan aset tetap (Catatan 13)	-	-	20	-	330	Gain on sales of fixed asset (Note 13)
Rugi selisih kurs	-	-	-	(365)	(96)	Loss on foreign exchange
Pendapatan lain-lain	2	-	683	53	-	Other income
Beban lain-lain	(411)	(8)	(1.156)	-	(10)	Other expenses
Jumlah	6.080	605	1.306	(121)	224	Total

29. OTHER INCOME (EXPENSES)

The details of other operating income (expenses) are as follows:

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Pendapatan keuangan					
Pendapatan bunga	1.668	161	873	297	119
Beban keuangan					
Beban bunga	6.008	5.373	13.110	8.038	8.534
Administrasi bank	730	1.202	1.739	935	1.164
Lain-lain	-	-	24	3	-
Jumlah	6.738	6.575	14.873	8.976	9.598

30. FINANCE INCOME (EXPENSES)

The details of finance expenses are as follows:

Finance income
Interest income

Finance charge
Interest expense
Administration bank
Others

Total

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014
Piutang lain-lain Manuel Djunako (Pemegang saham) (Catatan 8)	1.325	1.325
Presentase terhadap jumlah aset konsolidasian	0,12%	0,14%
Utang lain-lain Manuel Djunako (Pemegang saham) (Catatan 17)	979	10.615
Presentase terhadap jumlah liabilitas Konsolidasian	0,19%	2,34%

31. TRANSACTION WITH RELATED PARTY

The details of transaction with related party are as follows:

Other receivable
Manuel Djunako
(Shareholder)
(Note 8)

Percentage to
total consolidated
asset

Other payable
Manuel Djunako
(Shareholder)
(Note 17)

Percentage to
total consolidated
liabilities

Piutang dan utang lain-lain pihak kepada berelasi, merupakan pemberian dan penerimaan pinjaman kepada Tn. Manuel Djunako, pemegang saham Perusahaan, yang seluruhnya dalam mata uang rupiah. Atas pinjaman ini, Kelompok Usaha tidak dikenakan bunga, jaminan ataupun jangka waktu pengembalian.

Other receivable and payable related party is loan to and from Mr. Manuel Djunako, Shareholder of the Company, which are all denominated in rupiah currency. This related party payable is not bear an interest, collateral or repayment period.

Utang lain-lain kepada Tn. Manuel Djunako juga atas transaksi sewa tanah dan sewa ruko selama 1 tahun dimulai dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp 400.

Other payable to Mr. Manuel Djunako also from transaction rent land and building transaction for 1 year start from 1 January 2015 until 31 December 2015 amounting to Rp 400.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan PT Suryahimsa Putra Raya, (Perusahaan afiliasi), Perusahaan melakukan penjualan atas tanah properti investasi Perusahaan yang terletak di Puri Mansion seluas 1.482,5 m² dengan harga Rp 22.238.

Based on the sale and purchase agreement dated 29 June 2015, between the Company and PT Suryahimsa Putra Raya (affiliated Company), the Company has sold its land investment property which is located in Puri Mansion of 1,482.5 m² at a price of Rp 22,238.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 403 tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan Tn. Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan), Perusahaan telah menjual bangunan rumah susun properti investasi yang terletak di Cipinang seluas 63,05 m² dengan harga Rp 1.000.

Based on the sale and purchase agreement No. 403 dated 29 June 2015, between the Company and Mr. Manuel Djunako (the Company's shareholder), the Company has sold its apartment investment property which is located in Cipinang of 63.05 m² at a price of Rp 1,000.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 405 tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan Tn. Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan), Perusahaan telah menjual tanah dan bangunan properti investasi yang terletak di Cilincing dengan Serifikat Hak Guna Bangunan No. 7599/Sukapura seluas 180 m² dengan harga Rp 2.000.

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli No. 407 tanggal 29 Juni 2015, antara Perusahaan dan Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan), Perusahaan telah menjual atas bangunan properti investasi perusahaan yang terletak di Batam dengan Serifikat Hak Guna Bangunan No. 71/Sekupang seluas 82 m² dengan harga Rp 800.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Perseroan dengan Tn. Manuel Djunako (pemegang saham Perusahaan) No.NKB-IPR.001/1/2007 tanggal 2 Januari 2007 sehubungan dengan penggunaan tanah seluas 4.312,5 m², dimana Tn. Manuel Djunako dengan sukarela menyediakan lahan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk dipergunakan Perusahaan khusus demi kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Perusahaan berjanji akan membeli tanah tersebut dengan kondisi dan harga pasar yang wajar pada saat yang dianggap tepat dan terbaik oleh Perusahaan, namun tidak lebih dari 10 tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Perseroan dengan Ny. Hanah Tandean (pemegang saham Perusahaan) No.NKB-IPR.002/1/2007 tanggal 2 Januari 2007 sehubungan dengan penggunaan tanah seluas 3.697,5 m², dimana Ny. Hanah Tandean dengan sukarela menyediakan lahan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua KM 4,5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk dipergunakan Perusahaan khusus demi kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Perusahaan berjanji akan membeli tanah tersebut dengan kondisi dan harga pasar yang wajar pada saat yang dianggap tepat dan terbaik oleh Perseroan, namun tidak lebih dari 10 tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Kompensasi manajemen kunci

Manajemen kunci terdiri dari dewan komisaris dan direksi. Kompensasi yang dibayar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan untuk periode yang berakhir pada tahun-tahun 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
Komisaris	215	215	430	430	473	Commissioner
Direksi	1.140	1.027	2.104	2.146	1.599	Director
Jumlah	1.355	1.242	2.534	2.576	2.072	Total

31. TRANSACTION WITH RELATED PARTY (Continued)

Based on the sale and purchase agreement No. 405 dated 29 June 2015, between the Company and Mr. Manuel Djunako (the Company's shareholder), the Company has sold its land and building investment property which is located in Cilincing with Building Rights Title No. 7599/Sukapura of 180 m² at a price of Rp 2,000.

Based on the sale and purchase agreement No. 407 dated 29 June 2015, between the Company and Manuel Djunako (the Company's shareholder), the Company has sold its building investment property which is located in Batam with Building Rights Title No. 71/Sekupang of 82 m² at a price of Rp 800.

Based on Memorandum of Understanding (MoU) between the Company and Mr. Manuel Djunako (the Company's shareholder) No. NKB-IPR.001/1/2007 on 2 January 2007 in connection with the use of land area 4,312.5 m², which Mr. Manuel Djunako voluntarily provides the land located in Pegangsaan Dua KM 4.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, to be used specifically for the Company relating to the Company's business activities. The Company promised to buy the land with fair condition and market value at the appropriate and best condition for the Company, but it's not more than 10 years since the MoU was signed.

Based on Memorandum of Understanding (MoU) between the Company and Ms. Hanah Tandean (the Company's shareholder) No. NKB-IPR.002/1/2007 on 2 January 2007 in connection with the use of land area 3,697.5 m², which Ms. Hanah Tandean voluntarily provides the land located in Pegangsaan Dua KM 4.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, to be used specifically for the Company relating to the Company's business activities. The Company promised to buy the land with fair condition and market value at the appropriate and best condition for the Company, but it's not more than 10 years since the MoU was signed.

Salaries and other compensation benefits

Key management includes board of commissioners and directors. The compensation paid for the six months period ended 30 June 2015 and 2014 and for the years period ended 31 December 2014, 2013 and 2012, are as follow:

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

32. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company and its Subsidiary have monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

		30 Juni 2015/30 June 2015						
		Mata uang asing / Foreign currency						
		Dolar AS/ US Dollar (dalam nilai penuh/ full amount)	Euro/ Euro (dalam nilai penuh/ full amount)	Yen Jepang/ Japan Yen (dalam nilai penuh/ full amount)	Dolar Singapura/ Singapore Dollars (dalam nilai penuh/ full amount)	Setara dengan rupiah/ Rupiah equivalent		
Aset							Assets	
Kas dan setara kas	4.040	85.923	38.501.817	6.734	5.599	Cash and cash equivalents		
Piutang usaha	231	-	-	-	3	Trade receivables		
Jumlah Aset					5.602	Total Asset		
Liabilitas							Liabilities	
Utang usaha	100.974	504.805	-	156.474	10.426	Trade payables		
		31 Desember 2014/31 December 2014						
		Mata uang asing / Foreign currency						
		Dolar AS/ US Dollar (dalam nilai penuh/ full amount)	Euro/ Euro (dalam nilai penuh/ full amount)	Yen Jepang/ Japan Yen (dalam nilai penuh/ full amount)	Dolar Singapura/ Singapore Dollars (dalam nilai penuh/ full amount)	Setara dengan rupiah/ rupiah equivalent		
Aset							Assets	
Kas dan setara kas	781.959	16.941	116.033	5.397	10.046	Cash and cash equivalents		
Piutang usaha	14.373	-	-	-	179	Trade receivables		
Jumlah Aset					10.225	Total Asset		
Liabilitas							Liabilities	
Utang bank	738.095	-	-	-	9.182	Bank loans		
Utang usaha	214.877	1.122.913	-	50.669	20.144	Trade payables		
Jumlah Liabilitas					29.326	Total Liabilities		
		31 Desember 2013/31 December 2013						
		Mata uang asing / Foreign currency						
		Dolar AS/ US Dollar (dalam nilai penuh/ full amount)	Euro/ Euro (dalam nilai penuh/ full amount)	Yen Jepang/ Japan Yen (dalam nilai penuh/ full amount)	Dolar Singapura/ Singapore Dollars (dalam nilai penuh/ full amount)	Setara dengan rupiah/ rupiah equivalent		
Aset							Assets	
Kas dan setara kas	1.720.208	5.647	-	-	21.063	Cash and cash equivalents		
Liabilitas							Liabilities	
Utang bank	754.296	-	-	-	8.474	Bank loans		
Utang usaha	35.812	2.558.334	-	63.674	44.085	Trade payables		
Jumlah Liabilitas					52.559	Total Liabilities		

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (Lanjutan)

32. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (Continued)

	31 Desember 2012/31 December 2012					
	Mata uang asing / Foreign currency					
	Dolar AS/ US Dollar (dalam nilai penuh/ full amount)	Euro/ Euro (dalam nilai penuh/ full amount)	Yen Jepang/ Japan Yen (dalam nilai penuh/ full amount)	Dollar Singapura/ Singapore Dollars (dalam nilai penuh/ full amount)	Setara dengan rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	576.740	13.438	-	-	16.600	Cash and cash equivalents
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	15.641	94.711	-	102.206	2.673	Trade payables

33. INSTRUMEN KEUANGAN

33. FINANCIAL INSTRUMENTS

Manajemen menetapkan bahwa jumlah tercatat kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, tagihan bruto kepada pemberi kerja, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank dan utang sewa pembiayaan mendekati nilai wajar karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Management has determined that the carrying amount of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, gross amount due from customers, trade payable, other payables to related parties, accrued expenses, consumer finance payables approaching fair value due to the short period of time on financial instruments.

Perusahaan tidak memiliki aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

The company has no financial assets and liabilities measured at fair value on the date of 30 June 2015 and 2014, 31 December 2014, 2013 and 2012.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES

Aktivitas Kelompok Usaha mengandung berbagai macam risiko keuangan yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Dewan direksi menelaah secara informal dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko, dari tahun sebelumnya seperti yang diungkapkan di bawah ini:

The Group's activities expose to a variety of financial risks including credit risk and liquidity risk. The board of directors ("BOD") reviews on an informal basis and agrees the policies for managing each of these risks, from the previous year as disclosed below:

a. Risiko Suku Bunga

a. Interest Rate Risk

Risiko suku bunga adalah risiko di mana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing-masing saldo utang bank Perusahaan mencerminkan sekitar 27%, 20%, 28%, dan 34% dari jumlah liabilitas.

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, the outstanding balance of bank loans represents 27%, 20%, 28%, and 34% of total liabilities, respectively.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

a. Risiko Suku Bunga (Lanjutan)

Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk meminimalkan eksposur suku bunga atas pinjaman yang digunakan untuk ekspansi usaha dan kebutuhan modal kerja. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak secara teratur menilai dan memantau saldo kas dengan mengacu pada rencana bisnis dan operasi sehari-hari.

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang usaha dan utang bank dalam mata uang asing.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas Perusahaan dan Entitas Anak terhadap perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas bawah ini merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup pos-pos moneter dalam yang beredar mata uang asing.

Tabel di bawah menunjukkan efek setelah pajak laba Perusahaan dan Entitas Anak dimana mata uang asing memperkuat persentase tertentu terhadap Rupiah, dengan semua variabel lainnya tetap konstan. Untuk persentase yang sama dari melemahnya mata uang asing terhadap Rupiah, akan ada dampak sama dan yang berlawanan terhadap laba setelah pajak.

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
<u>Nilai tukar menguat 5%</u>					<u>Exchange rate strengthened by 5%</u>
Laba bersih setelah pajak penghasilan	6.118	9.022	7.689	2.887	Net income after tax
<u>Nilai tukar melemah 5%</u>					<u>Exchange rate weakened by 5%</u>
Laba bersih setelah pajak penghasilan	(6.118)	(9.022)	(7.689)	(2.887)	Net income after tax

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tersebut tidak mewakili risiko valuta asing yang melekat sebagai eksposur akhir tahun tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES
(Continued)

a. Interest Rate Risk (Continued)

The Company and Subsidiary's policy is to minimize interest rate exposure while obtaining sufficient funds for business expansion and working capital needs. To achieve this, the Company and Subsidiary regularly assess and monitor their cash with reference to their business plans and day-to-day operations.

b. Currency Risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates. Exposure of the Company and Subsidiary on exchange rate fluctuations mainly derived from trade payables and bank loans in foreign currency.

The following table details the Company and Subsidiary's sensitivity to changes in Rupiah against foreign currencies. The sensitivity rate below represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items at year end.

Below table indicates the effect after tax in profit and equity of the Company and Subsidiary where in the foreign currencies strengthen at a certain percentage against the Rupiah, with all other variables held constant. For the same percentage of weakening of the above currencies against the Rupiah, there would be an equal and opposite impact on post-tax profit.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk as the year-end exposure does not reflect the exposure during the year.

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES
(Continued)

c. Risiko Kredit

c. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan dan Entitas Anak berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan dan Entitas Anak melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih.

Credit risk is the risk where one of the parties on a financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss. Credit risk faced by the Company and Subsidiary were derived from credits granted to the customers. The Company and Subsidiary conduct business only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company and Subsidiary's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company and its Subsidiary's exposure to bad debts is not significant.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 kualitas kredit setiap kelas aset keuangan berdasarkan peringkat Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 the credit quality per class of financial assets based on the Company and Subsidiary's rating is as follows:

30 Juni 2015/30 June 2015						
	Belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but nor impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	85.074	-	-	-	85.074	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	140.656	-	-	8.865	149.521	Trade receivables
Piutang retensi	44.904	-	-	-	44.904	Retention receivables
Piutang lain-lain	1.775	-	-	-	1.775	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	307.228	-	-	-	307.228	Gross amount due from customers
Aset lancar lainnya	12.445	-	-	-	12.445	Other current assets
Jumlah	592.082	-	-	8.865	600.947	Total
31 Desember 2014/31 December 2014						
	Belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but nor impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	83.069	-	-	-	83.069	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	196.451	-	-	8.303	204.754	Trade receivables
Piutang retensi	31.778	-	-	-	31.778	Retention receivables
Piutang lain-lain	1.506	-	-	-	1.506	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	137.503	-	-	-	137.503	Gross amount due from customer
Aset lancar lainnya	809	-	-	-	809	Other current assets
Jumlah	451.116	-	-	8.303	459.419	Total

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES
(Continued)

c. Risiko Kredit (Lanjutan)

c. Credit Risk (Continued)

		31 Desember 2013/31 December 2013					
	Belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but nor impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Kas dan setara kas	27.388	-	-	-	27.388	Cash and cash equivalents	
Piutang usaha	56.002	-	-	-	56.002	Trade receivables	
Piutang retensi	5.799	-	-	-	5.799	Retention receivables	
Piutang lain-lain	2.139	-	-	-	2.139	Other receivables	
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	57.582	-	-	-	57.582	Gross amount due from customers	
Jumlah	148.910	-	-	-	148.910	Total	
		31 Desember 2012/31 December 2012					
	Belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but nor impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Kas dan setara kas	28.720	-	-	-	28.720	Cash and cash equivalents	
Piutang usaha	40.702	-	-	-	40.702	Trade receivables	
Piutang retensi	9.022	-	-	-	9.022	Retention receivables	
Piutang lain-lain	2.348	-	-	-	2.348	Other receivables	
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	81.373	-	-	-	81.373	Gross amount due from customers	
Aset lancar lainnya	389	-	-	-	389	Other current assets	
Jumlah	162.554	-	-	-	162.554	Total	

Aset keuangan yang belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai

Financial assets that are neither past due or impaired

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai adalah debitur yang memiliki catatan pembayaran yang baik kepada Perusahaan dan Entitas Anak. Kas dan setara kas serta aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai ditempatkan pada institusi keuangan yang memiliki reputasi atau pada perusahaan dengan tingkat kredit yang tinggi dan tidak ada catatan gagal bayar.

Trade and other receivables that are neither past due nor impaired are with creditworthy debtors with good payment record with the Company and Subsidiary. Cash and cash equivalents and other current and non current assets that are neither past due nor impaired are placed with or entered into with reputable financial institutions or companies with high credit ratings and no history of default.

PT (INDONESIA) PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES
(Continued)

c. Risiko Kredit (Lanjutan)

c. Credit Risk (Continued)

Aset keuangan yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai

Financial assets that are either due or impaired

Informasi yang terkait dengan piutang usaha yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

Information regarding trade receivable that are either past due or impaired are disclosed in Note 6 to the consolidated financial statements.

Pemaparan maksimal untuk risiko kredit diwakili oleh jumlah tercatat setiap jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position.

d. Risiko Likuiditas

d. Liquidity Risk

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat Perusahaan dan Entitas Anak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Liquidity risk is the risk that the Company and Subsidiary will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

Pemaparan Perusahaan dan Entitas Anak terhadap risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidakcocokan jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas.

The Company and Subsidiary' exposure to liquidity risk arises primarily from mismatches of the maturities of financial assets and liabilities.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Liquidity risk is managed through maintaining/synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flow projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

The table below summarizes the maturity profile of the Company and Subsidiary' financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012.

	30 Juni 2015/30 June 2015			
	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha	133.004	-	133.004	Trade payables
Utang lain-lain	979	-	979	Other payables
Uang muka dari pelanggan	140.305	-	140.305	Advances from customers
Beban masih harus dibayar	8.199	-	8.199	Accrued expenses
Utang bank	91.737	45.606	137.343	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	19.800	15.450	35.250	Consumer finance payables
Jumlah	394.024	61.056	455.080	Total

Ekshibit E/65

Exhibit E/65

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. TUJUAN DAN KEBLIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES
(Continued)

d. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

d. Liquidity Risk (Continued)

31 Desember 2014/31 December 2014				
	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha	162.872	-	162.872	Trade payables
Utang lain-lain	10.626	-	10.626	Other payables
Uang muka dari pelanggan	102.496	-	102.496	Advances from customers
Beban masih harus dibayar	12.032	-	12.032	Accrued expenses
Utang bank	50.045	43.061	93.106	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	8.604	12.801	21.405	Consumer finance payables
Jumlah	346.675	55.862	402.537	Total
31 Desember 2013/31 December 2013				
	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha	132.740	-	132.740	Trade payables
Utang lain-lain	12.859	-	12.859	Other payables
Uang muka dari Pelanggan	6.763	-	6.763	Advances from customers
Beban masih harus dibayar	805	-	805	Accrued expenses
Utang bank	41.028	30.986	72.014	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2.077	416	2.493	Consumer finance payables
Jumlah	196.272	31.402	227.674	Total
31 Desember 2012/31 December 2012				
	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha	71.573	-	71.573	Trade payables
Utang lain-lain	9.174	-	9.174	Other payables
Uang muka dari pelanggan	36.462	-	36.462	Advances from customers
Beban masih harus dibayar	297	-	297	Accrued expenses
Utang bank	66.832	11.893	78.725	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	3.987	-	3.987	Consumer finance payables
Jumlah	188.325	11.893	200.218	Total

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 6 Juli 2015, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang lain-lain kepada pihak berelasi (Bapak Manuel Djunako) sebesar Rp 580.

Pada tanggal 24 Juli 2015, PT Rekagunatek Persada (Entitas anak) telah menerima pencairan atas bank garansi sebesar Rp 788 dari PT Bank Mandiri Tbk (Persero).

Pada tanggal 30 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran atas piutang lain-lain dari pihak berelasi (Bapak Manuel Djunako) sebesar Rp 1.325.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si., No. 111 tanggal 14 Agustus 2015 tentang peningkatan modal saham dan modal disetor menyatakan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah diambil keputusan untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan yang sebelumnya sebesar Rp 400.000 menjadi Rp 680.000 sehingga modal ditempatkan yang sebelumnya sebesar Rp 100.000 menjadi Rp 170.000, dengan cara menerbitkan saham baru sebanyak 700.000.000 saham. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0940844.A.H.01.02 Tahun 2015.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2015, sebagaimana diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 110 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si., pemegang Saham menyetujui membagikan dividen final tunai kepada para pemegang saham berdasarkan laba bersih tahun 2014 sebesar Rp 8.000.000.000, dalam nilai penuh.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inonesia Pondasi Raya yang diadakan pada tanggal 21 Agustus 2015, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si., No. 168 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0940987.A.H.01.02 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 mengenai perubahan anggaran dasar dan rencana Perusahaan sebagai berikut:

- Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham pada Bursa Efek Indonesia dan mengubah status perseroan dari perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Indonesia Pondasi Raya Tbk;
- Pengeluaran dan penjualan saham baru melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 303.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 100, dalam nilai penuh;
- Pemberian program alokasi saham kepada karyawan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham baru yang akan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum;

35. SUBSEQUENT EVENT AFTER CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On 6 July 2015, the Company has paid other payables to related parties (Mr. Manuel Djunako) amounting to Rp 580.

On 24 July 2015, PT Rekagunatek Persada (Subsidiary) has received withdrawal of bank guarantee amounting to Rp 788 from PT Bank Mandiri Tbk (Persero).

On 30 July 2015, the Company has received payment from other receivables from related parties (Mr. Manuel Djunako) amounting to Rp 1,325.

Based on Deed of Notarial Minutes of the Extraordinary Shareholders' General Meeting of the Company was covered by Notarial Deed of Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si. No. 111 dated 14 August 2015 regarding the increase of share capital and fully paid shares stated that the General Meeting of Shareholders has taken the following decisions to increase the Company's share capital from previously Rp 400,000 to Rp 680,000 so that the share capital will be increased from Rp 100,000 to Rp 170,000 by way of issued new shares 700,000,000 shares. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0940844.A.H.01.02 Year 2015.

Based on Annual General Meeting of Shareholders held on 14 August 2015, which was stated in the Deed No. 110 dated 14 August 2015 by Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si., the Shareholders have approved to distribute final cash dividend to shareholders from net income in 2014 amounted to Rp 8,000,000,000, in fully amount.

Based on the Minutes of the Extraordinary Shareholders' General Meeting of PT Indonesia Pondasi Raya dated 21 August 2015, was covered by Notarial Deed of Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si., No. 168 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0940987.A.H.01.02 Year 2015 dated 24 August 2015 regarding the amendment of articles of association of the Company and the Company's plan as follow:

- The Company's plan for the initial public offering of shares on the Indonesia Stock Exchange and change the status of the private company became a Public Listed Company;
- Changing name of the Company becoming PT Indonesia Pondasi Raya Tbk;
- Issuing and selling new share capital through initial public offering maximum 303,000,000 new shares with par value Rp 100, in fully amount;
- Distribution for shares allocation program to employee with total maximum 10% of all new shares that would sell through initial public offering;

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inonesia Pondasi Raya yang diadakan pada tanggal 21 Agustus 2015, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si., No. 168 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0940987.A.H.01.02 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dan rencana Perusahaan sebagai berikut: (Lanjutan)

- Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris			
Presiden Komisaris	:	Manuel Djunako	:
Komisaris Independen	:	Wiro Atmojo Wijaya	:

Dewan Direksi			
Presiden Direktur	:	Febyan	:
Direktur	:	Heribertus Herry Putranto	:
Direktur	:	Ir. Albertus Gunawan	:
Direktur Independen	:	Dwijanto	:

- Pencatatan seluruh saham Perusahaan dan mendaftarkan saham-saham perusahaan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka penawaran umum.
- Menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan.

Pada tanggal 10 September 2015, Perusahaan melakukan penambahan aset tetap berupa Kobelco Crawler Crane Brand New type BMS800 dengan harga perolehan Rp 7.593.300.000, dalam nilai penuh. Penambahan tersebut dilakukan melalui perikatan perjanjian sewa guna usaha (hak opsi) dengan PT JA Mitsui Leasing Indonesia. Nilai transaksi sewa guna usaha tersebut sebesar Rp 6.074.640.000, dalam nilai penuh, dengan jatuh tempo sampai bulan September 2018.

Berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek yang telah diaktakan dengan akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., No. 116 tanggal 14 September 2015 mengenai penunjukan PT Yuanta Securities Indonesia dan PT Minna Padi Investama Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek oleh Perusahaan.

Pada tanggal 1 Oktober 2015, Perusahaan telah melunasi sisa pinjaman Fasilitas IL 4 dari PT Bank OCBC NISP Tbk.

35. SUBSEQUENT EVENT AFTER CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

Based on the Minutes of the Extraordinary Shareholders' General Meeting of PT Inonesia Pondasi Raya dated 21 August 2015, was covered by Notarial Deed of Dr. Irawan Soerojo, S.H., M.Si., No. 168 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0940987.A.H.01.02 Year 2015 dated 24 August 2015, regarding the amendment of articles of association of the Company and the Company's plan as follow: (Continued)

- Changing The members of the Company's Board of Commissioners and Directors;

The members of the Company's Board of Commissioners and Directors becoming as follows:

Board of Commissioners	
President Commissioner	
Independent Commissioner	

Board of Directors	
President Director	
Director	
Director	
Independent Director	

- Listing all Company's shares and registered Company's shares in collective custody in accordance with the regulations Indonesian Central Securities Depository;
- Provide power to the Board and/or Board of Commissioners to declare the deed regarding the certainty of the number of shares issued and fully paid in connection with public offering.
- Approved the amendments of articles of association of the Company.

On 10 September 2015, the Company have made an additional fixed asset such as Kobelco Crawler Crane Brand New type BMS800 with an acquisition cost of Rp 7,593,300,000, in fully amount. This additional executed through the the lease agreement (option right) with PT JA Mitsui Leasing Indonesia. The value of leasing transactions amounting to Rp 6,074,640,000, in fully amount, with maturities until September 2018.

Based on underwriters agreement that notarized by notarial deed Dr. Soerodjo Irawan, S.H., M.Sc., No. 116 dated 14 September 2015 regarding the appointment of PT Yuanta Securities Indonesia and PT Minna Padi Investama Tbk as Managing Underwriter and Underwriters by the Company.

On 1 October 2015, the Company has settled the remaining balance IL Facility 4 from PT Bank OCBC NISP Tbk.

**PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada tanggal 12 Oktober 2015, Perusahaan melakukan penambahan aset tetap berupa Kobelco Crawler Crane Brand New type BMS800 dengan harga perolehan Rp 7.207.200.000, dalam nilai penuh. Penambahan tersebut dilakukan melalui perikatan perjanjian sewa guna usaha (hak opsi) dengan PT JA Mitsui Leasing Indonesia. Nilai transaksi sewa guna usaha tersebut sebesar Rp 5.765.760.000, dalam nilai penuh, dengan jatuh tempo sampai bulan Oktober 2018.

Akta Notaris No. 150 tanggal 22 Oktober 2015, yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., mengenai Emiten setuju membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek serta para komisaris, direktur dan karyawan (Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek) masing-masing yang terlibat secara langsung dalam Penawaran Umum Perdana PT Indonesia Pondasi Raya dari dan terhadap setiap dan semua tuntutan.

35. SUBSEQUENT EVENT AFTER CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

On 12 October 2015, the Company have made an additional fixed asset such as Kobelco Crawler Crane Brand New type BMS800 with an acquisition cost of Rp 7,207,200,000, in fully amount. This additional was done through the engagement of the lease agreement (option right) with PT JA Mitsui Leasing Indonesia. The value of leasing transactions amounting to Rp 5,765,760,000, in fully amount, with maturities until October 2018.

Notarial Deed No. 150 dated 22 October 2015, made by Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., the Issuer agreed to free the Managing Underwriter and the Underwriters as well as the commissioners, directors and employees (Managing Underwriter and the Underwriters) each directly involved in the Offers Initial Public Raya PT Indonesia foundation from and against any and all claims.

36. SEGMENT OPERASI

Perusahaan dan Entitas Anak mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya berdasarkan pendapatan, yang terdiri dari:

36. OPERATING SEGMENT

The Company and Subsidiary manage and evaluate their operations based on revenue, which consist of the following:

	30 Juni 2015/30 June 2015				
	Pendapatan jasa konstruksi pondasi/ <i>Foundation construction revenue</i>	Pendapatan jasa konstruksi penahan tanah/ <i>Retaining wall construction revenue</i>	Pendapatan tiang pancang/ <i>Piling revenue</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pendapatan	655.591	62.664	19.880	738.135	Revenue
Beban pokok pendapatan	(508.549)	(48.609)	(15.421)	(572.579)	Cost of revenue
Laba kotor	147.042	14.055	4.459	165.556	Gross profit
Beban usaha	(38.244)	(3.655)	(1.160)	(43.059)	Operating expenses
Pendapatan (beban) lain-lain	5.400	516	164	6.080	Other income (expenses)
Laba usaha segmen	114.198	10.916	3.463	128.577	Segment operating income
Aset					Assets
Aset segmen	922.629	88.188	27.978	1.038.795	Segment asset
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	456.059	43.592	13.829	513.480	Segment liabilities
Informasi segmen lainnya					Other segmen information
Penyusutan	(41.663)	(3.982)	(1.264)	(46.909)	Depreciation

Ekshibit E/69

Exhibit E/69

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

36. OPERATING SEGMENT (Continued)

	30 Juni 2014/30 June 2014				
	Pendapatan jasa konstruksi pondasi/ <i>Foundation construction revenue</i>	Pendapatan jasa konstruksi dinding penahan tanah/ <i>Retaining wall construction revenue</i>	Pendapatan tiang Pancang/ <i>piling revenue</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pendapatan	400.778	66.172	82.640	549.590	Revenue
Beban pokok pendapatan	(316.067)	(52.185)	(65.173)	(433.425)	Cost of revenue
Laba kotor	84.711	13.987	17.467	116.165	Gross profit
Beban usaha	(17.922)	(2.959)	(3.695)	(24.576)	Operating expenses
Pendapatan (beban) lain-lain	442	72	91	605	Other Income (expenses)
Laba usaha segmen	67.231	11.100	13.863	92.194	Segment operating income
Aset					Assets
Aset segmen	500.724	82.674	103.249	686.647	Segment asset
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	282.354	46.619	58.221	387.194	Segment liabilities
Informasi segmen lainnya					Other segment information
Penyusutan	(28.869)	(4.767)	(5.953)	(39.589)	Depreciation
	2 0 1 4				
	Pendapatan jasa konstruksi pondasi/ <i>Foundation construction revenue</i>	Pendapatan jasa konstruksi dinding penahan tanah/ <i>Retaining wall construction revenue</i>	Pendapatan tiang Pancang/ <i>piling revenue</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pendapatan	883.333	270.361	112.822	1.266.516	Revenue
Beban pokok pendapatan	(667.665)	(204.351)	(85.276)	(957.292)	Cost of revenue
Laba kotor	215.668	66.010	27.546	309.224	Gross profit
Beban usaha	(72.995)	(22.341)	(9.323)	(104.659)	Operating expenses
Pendapatan (beban) lain-lain	911	279	116	1.306	Other Income (expenses)
Laba usaha segmen	143.584	43.948	18.339	205.871	Segment operating income
Aset					Assets
Aset segmen	643.233	196.874	82.156	922.263	Segment asset
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	316.031	96.727	40.364	453.122	Segment liabilities
Informasi segmen lainnya					Other segment information
Penyusutan	(68.584)	(20.991)	(8.760)	(98.335)	Depreciation

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

36. OPERATING SEGMENT (Continued)

	2 0 1 3			Jumlah/ Total	
	Pendapatan jasa konstruksi pondasi/ Foundation construction revenue	Pendapatan jasa konstruksi dinding penahan tanah/ Retaining wall construction revenue	Pendapatan tiang pancang/ Piling revenue		
Pendapatan	533.151	175.197	109.977	818.325	Revenue
Beban pokok pendapatan	(384.348)	(126.300)	(79.282)	(589.930)	Cost of revenue
Laba kotor	148.803	48.897	30.695	228.395	Gross profit
Beban usaha	(44.518)	(14.630)	(9.182)	(68.330)	Operating expenses
Pendapatan (beban) lain-lain	(78)	(26)	(17)	(121)	Other income (expenses)
Laba usaha segmen	104.207	34.241	21.496	159.944	Segment operating income
Aset					Assets
Aset segmen	353.252	116.081	72.868	542.201	Segment asset
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	165.163	54.273	34.069	253.505	Segment liabilities
Informasi segmen lainnya					Other segment information
Penyusutan	(36.293)	(11.926)	(7.487)	(55.706)	Depreciation
	2 0 1 2			Jumlah/ Total	
	Pendapatan jasa konstruksi pondasi/ Foundation construction revenue	Pendapatan jasa konstruksi dinding penahan tanah/ Retaining wall construction revenue	Pendapatan tiang pancang/ Piling revenue		
Pendapatan	395.372	25.546	86.661	507.579	Revenue
Beban pokok pendapatan	(303.971)	(19.640)	(66.627)	(390.238)	Cost of revenue
Laba kotor	91.401	5.906	20.034	117.341	Gross profit
Beban usaha	(33.518)	(2.165)	(7.347)	(43.030)	Operating expenses
Pendapatan (beban) lain-lain	174	12	38	224	Other income (expenses)
Laba usaha segmen	58.057	3.753	12.725	74.535	Segment operating income
Aset					Assets
Aset segmen	282.438	18.249	61.907	362.594	Segment asset
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	177.342	11.459	38.871	227.672	Segment liabilities
Informasi segmen lainnya					Other segment information
Penyusutan	(31.665)	(2.046)	(6.941)	(40.652)	Depreciation

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERIKATAN DAN PERJANJIAN

Kontrak dari pelanggan yang masih berjalan:

Nama proyek/ Project name	Tanggal kontrak/ Contract date	Nilai kontrak/ Contract value	Perkiraan periode pengerjaan/ Estimated working period	
PT Tanrise Indonesia	VOZA Office Tower	04/03/2015	20.865.000.000	140 Hari/days
PT Verde Permai	Earthwork	01/04/2015	18.250.000.000	194 Hari/days
PT Harapan Global Niaga	West Vista Residences	15/04/2015	138.580.167.000	183 Hari/days
PT Tiga Dua Delapan	Living World	29/04/2015	20.900.000.000	128 Hari/days
PT Rudi Kartika Abadi	BSD Education Centre	05/05/2015	2.950.000.000	65 Hari/days
PT Prospek Duta Sukses	Apartemen 45 Antasari	08/06/2015	65.800.000.000	226 Hari/days
PT Lippo Karawaci Tbk	Lippo Village	12/02/2015	65.000.000.000	91 Hari/days
PT Simprug Mahkota Indah	The Pakubuwono Spring	20/04/2015	5.463.636.363	195 Hari/days
KSO Sumarecon Serpong	Midtown Residence	13/01/2015	8.176.059.100	120 Hari/days
PT Citra Menara Megah	Citralake Suit Project	09/04/2015	1.787.360.000	60 Hari/days
PT Sinar Laut Lampung Permal	Wedding Chapel Novotel	20/05/2015	1.800.000.000	45 Hari/days
KSO SMKCCB	Sudirman Office 7.8	20/05/2015	56.265.000.000	180 Hari/days
PT Bumi Parama Wisesa	Apartemen Development Nava Park	15/06/2015	11.703.340.000	151 Hari/days
PT Kristef Mega Sejahtera	British School	22/06/2015	325.650.000	45 Hari/days
PT Arta Sarana	Bandung Aceh Mix Development	25/05/2015	16.940.000.000	133 Hari/days

Pada tanggal 13 April 2015, Entitas Anak telah melakukan pembayaran bank garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas jaminan penawaran PT Bumi Parama Wisesa ("penerima bank garansi). Bank garansi tersebut akan dibayarkan kepada penerima bank garansi, apabila anak Perusahaan melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya atas pekerjaan pengadaan dan pemancangan tiang dengan diesel hammer. Bank Garansi tersebut akan berakhir pada tanggal 9 Juli 2015.

37. COMMITMENTS AND AGREEMENTS

Outstanding contract from customer:

Nama proyek/ Project name	Tanggal kontrak/ Contract date	Nilai kontrak/ Contract value	Perkiraan periode pengerjaan/ Estimated working period	
PT Tanrise Indonesia	VOZA Office Tower	04/03/2015	20.865.000.000	140 Hari/days
PT Verde Permai	Earthwork	01/04/2015	18.250.000.000	194 Hari/days
PT Harapan Global Niaga	West Vista Residences	15/04/2015	138.580.167.000	183 Hari/days
PT Tiga Dua Delapan	Living World	29/04/2015	20.900.000.000	128 Hari/days
PT Rudi Kartika Abadi	BSD Education Centre	05/05/2015	2.950.000.000	65 Hari/days
PT Prospek Duta Sukses	Apartemen 45 Antasari	08/06/2015	65.800.000.000	226 Hari/days
PT Lippo Karawaci Tbk	Lippo Village	12/02/2015	65.000.000.000	91 Hari/days
PT Simprug Mahkota Indah	The Pakubuwono Spring	20/04/2015	5.463.636.363	195 Hari/days
KSO Sumarecon Serpong	Midtown Residence	13/01/2015	8.176.059.100	120 Hari/days
PT Citra Menara Megah	Citralake Suit Project	09/04/2015	1.787.360.000	60 Hari/days
PT Sinar Laut Lampung Permal	Wedding Chapel Novotel	20/05/2015	1.800.000.000	45 Hari/days
KSO SMKCCB	Sudirman Office 7.8	20/05/2015	56.265.000.000	180 Hari/days
PT Bumi Parama Wisesa	Apartemen Development Nava Park	15/06/2015	11.703.340.000	151 Hari/days
PT Kristef Mega Sejahtera	British School	22/06/2015	325.650.000	45 Hari/days
PT Arta Sarana	Bandung Aceh Mix Development	25/05/2015	16.940.000.000	133 Hari/days

On 13 April 2015, the Subsidiary has paid bank guarantee PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as security for the proposal to PT Bumi Parama Wisesa ("beneficiary"). The bank guarantee will be paid to beneficiary, if the Subsidiary in default is not completed they obligations on procurement and pole erection with diesel hammer. Bank Guarantee will expire on 9 July 2015.

38. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Penambahan modal saham	98.822	-	-	-
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	19.553	26.220	-	3.234
Pelepasan investasi pada entitas asosiasi	-	-	1.503	545
Jumlah	118.375	26.220	1.503	3.779

38. NON-CASH ACTIVITIES

Additional share capital
Acquisition of fixed assets through consumer finance payables
Sales investment in associates

Total

39. LABA PER SAHAM

Labar per saham dihitung dengan membagi jumlah labar bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012
Labar bersih	122.337	82.693	188.186	150.042	64.239
Rata-rata tertimbang	27.635.760	11.776	11.776	11.776	11.776
Labar per saham	0,004	7,022	15,980	12,741	5,455

39. EARNING PER SHARE

Earning per share calculated by divided the total of net income with weighted average outstanding share on the period/years ended on 30 June 2015 and 2014, 31 December 2014, 2013 and 2012.

Net income
Weighted average
outstanding shares

Earning per share

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. REKLASIFIKASI, PENYAJIAN DAN PENERBITAN KEMBALI
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

40. RECLASIFICATION, PRESENTATION AND REISSUANCE OF
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

	<u>Disajikan sebelumnya /</u> <i>Previously reported</i>	<u>Penyesuaian /</u> <i>Adjustments</i>	<u>Disajikan kembali /</u> <i>As restated</i>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
<u>30 Juni 2015</u>				<u>30 June 2015</u>
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(531.836)	(11.632)	(543.468)	Cash paid to suppliers and others
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investment Activities
<u>30 Juni 2015</u>				<u>30 June 2015</u>
Perolehan aset tetap	(75.544)	19.553	(55.991)	Acquisition of fixed assets
<u>30 Juni 2014</u>				<u>30 June 2014</u>
Perolehan aset tetap	(72.321)	16.691	(55.630)	Acquisition of fixed assets
<u>31 Desember 2014</u>				<u>31 December 2014</u>
Perolehan aset tetap	(131.864)	26.220	(105.644)	Acquisition of fixed assets
<u>31 Desember 2012</u>				<u>31 December 2012</u>
Perolehan aset tetap	(87.701)	3.234	(84.467)	Acquisition of fixed assets
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
<u>30 Juni 2015</u>				<u>30 June 2015</u>
Penerimaan (Pembayaran) utang bank	44.237	(44.237)	-	Proceed from (Payment for) bank loans
Penerimaan utang bank	-	66.000	66.000	Proceed from bank loans
Pembayaran utang bank	-	(21.763)	(21.763)	Payment for bank loans
Penerimaan (Pembayaran) utang angsuran	13.846	(13.846)	-	Proceed from (Payment for) installment payables
Pembayaran utang angsuran	-	(5.707)	(5.707)	Payment for installment payable
<u>30 Juni 2014</u>				<u>30 June 2014</u>
Penerimaan (Pembayaran) utang bank	47.216	(47.216)	-	Proceed from (Payment for) bank loans
Penerimaan utang bank	-	71.778	71.778	Proceed from bank loans
Pembayaran utang bank	-	(24.562)	(24.562)	Payment for bank loans
Penerimaan (Pembayaran) utang angsuran	13.987	(13.987)	-	Proceed from (Payment for) installment payables
Pembayaran utang angsuran	-	(2.704)	(2.704)	Payment for installment payable

PT INDONESIA PONDASI RAYA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2014, 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA AND SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED
30 JUNE 2014, 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. REKLASIFIKASI, PENYAJIAN DAN PENERBITAN KEMBALI
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

40. RECLASIFICATION, PRESENTATION AND REISSUANCE OF
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

	Disajikan sebelumnya / Previously reported	Penyesuaian / Adjustments	Disajikan kembali / As restated	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Lanjutan)				Cash Flows from Operating Activities (Continued)
31 Desember 2014				31 December 2014
Penerimaan (Pembayaran) utang bank	21.092	(21.092)	-	Proceed from (Payment for) bank loans
Penerimaan utang bank	-	75.182	75.182	Proceed from bank loans
Pembayaran utang bank	-	(54.090)	(54.090)	Payment for bank loans
Penerimaan (Pembayaran) utang angsuran	18.911	(18.911)	-	Proceed from (Payment for) Installment payables
Pembayaran utang angsuran	-	(7.309)	(7.309)	Payment for installment payable
31 Desember 2013				31 December 2013
Penerimaan (Pembayaran) utang bank	(6.712)	6.712	-	Proceed from (Payment for) bank loans
Penerimaan utang bank	-	58.831	58.831	Proceed from bank loans
Pembayaran utang bank	-	(65.543)	(65.543)	Payment for bank loans
31 Desember 2012				31 December 2012
Penerimaan (Pembayaran) utang bank	(15.786)	15.786	-	Proceed from (Payment for) bank loans
Penerimaan utang bank	-	98.176	98.176	Proceed from bank loans
Pembayaran utang bank	-	(113.962)	(113.962)	Payment for bank loans
Penerimaan (Pembayaran) utang angsuran	419	(419)	-	Proceed from (Payment for) Installment payables
Pembayaran utang angsuran	-	(2.815)	(2.815)	Payment for installment payable

41. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

41. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Informasi tambahan pada Ekshibit F sampai Ekshibit F/7 adalah informasi keuangan PT Indonesia Pondasi Raya (induk perusahaan saja) pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi serta investasi Perusahaan pada entitas asosiasi berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode ekuitas.

The Supplementary information on Exhibit F to F/7 represents financial information of PT Indonesia Pondasi Raya (parent company only) as of 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012, which presents the Company's investments in subsidiary under the cost method, as opposed to the equity method and investments in associates under the cost method, as opposed to the equity method.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT INDONESIA PONDASI RAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI
ENTITAS INDUK

30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2013, 2012
DAN 1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011)

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF PARENT COMPANY

30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014

(WITH COMPARATIVE FIGURES 31 DECEMBER 2013, 2012 AND
1 JANUARY 2012/31 DECEMBER 2011)

(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

ASET	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember/31 December			1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 1 January 2012/ 31 December 2011	ASSETS
		2014	2013	2012		
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	62.979	64.788	24.772	27.166	7.750	Cash and cash Equivalents
Piutang Usaha						Receivables
Pihak ketiga	118.810	176.930	39.030	30.323	32.226	Trade
Pihak berelasi	-	749	-	-	-	Third parties
Retensi - pihak ketiga	44.904	31.763	5.799	9.022	4.147	Related Party
Lain-lain	1.452	1.454	2.024	1.742	2.107	Retention - third parties
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	299.744	124.193	54.841	75.699	41.216	Others
Persediaan	39.622	76.462	24.289	12.507	4.193	Gross amount due from customers
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	20.810	13.413	30.071	12.434	28.299	Inventories
Pajak dibayar di muka	-	-	-	230	559	Advance and prepaid expenses
Aset lancar lainnya	11.635	3	-	388	2.989	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar	599.956	489.755	180.826	169.511	123.486	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	346.712	314.854	285.032	115.488	74.788	Fixed assets - net investment
Properti investasi - neto	-	70.598	20.653	20.712	870	properties-net investment in subsidiary
Investasi pada entitas anak	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	investment in subsidiary
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	-	1.503	2.048	investment in associates
Jumlah Aset Tidak Lancar	356.632	345.372	315.605	147.623	87.626	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	956.588	835.127	496.431	317.134	211.112	TOTAL ASSETS

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT INDONESIA PONDASI RAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI
ENTITAS INDUK
30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2013, 2012
DAN 1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF PARENT COMPANY
30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES 31 DECEMBER 2013, 2012 AND
1 JANUARY 2012/31 DECEMBER 2011)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	31 Desember/31 December			1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 1 January 2012/ 31 December 2011	
		2014	2013	2012		
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS LANCAR						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha						Trade payable
Pihak ketiga	120.975	149.456	117.666	57.611	35.357	Third parties
Pihak berelasi	220	-	-	-	-	Related party
Utang lain-lain	580	10.626	12.860	9.173	9.659	Other payables
Uang muka dari pelanggan	134.707	96.565	6.783	36.462	2.297	Advance from Customers
Utang pajak	18.520	11.297	817	2.503	679	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	932	945	805	297	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current maturities of long-term debts:
Utang pembiayaan konsumen	17.985	6.735	-	1.209	321	Consumer finance payables
Utang bank	91.737	50.045	34.708	56.604	60.568	Bank loans
Jumlah Liabilitas Lancar	385.656	325.669	173.619	163.859	108.881	Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term debts net- current maturities:
Utang pembiayaan konsumen	13.870	10.332	343	-	-	Consumer finance payables
Utang bank	45.606	43.061	30.986	11.893	22.594	Bank loans
Kewajiban manfaat karyawan	35.426	32.374	21.104	21.342	12.624	Employees' benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Tidak lancar	94.902	85.767	52.433	33.235	35.218	Total Non- current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	480.558	411.436	226.052	197.094	144.099	TOTAL LIABILITIES

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT INDONESIA PONDASI RAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI
ENTITAS INDUK

30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2013, 2012
DAN 1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011)

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF PARENT COMPANY

30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014

(WITH COMPARATIVE FIGURES 31 DECEMBER 2013, 2012 AND
1 JANUARY 2012/31 DECEMBER 2011)

(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/31 December			1 Januari 2012/ 31 Desember 2011	
	30 Juni 2015/ 30 June 2015	2014	2013	1 Januari 2012/ 31 Desember 2011	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity attributable to the Owners of the Parent Company
Modal saham -					Share capital -
Nilai nominal Rp 100 (angka penuh dalam Rp) per saham pada tahun 2015 dan Rp 100.000 (angka penuh dalam Rp) per saham pada tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011					par value Rp 100 (full figure in Rp) per share in 2015 and Rp 100,000 (full figure in Rp) per share in 2014, 2013, 2012 and 2011
Modal dasar - 4.000.000.000 lembar saham pada tahun 2015 dan 15.000 saham pada tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011					Authorized capital - 4,000,000,000 shares in 2015 and 15,000 shares in 2014, 2013, 2012 and 2011
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.000.000.000 saham pada tahun 2015 dan 11.776 saham pada tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011					issued and fully paid - 1,000,000,000 shares in 2015, and 11,776 shares in 2014, 2013, 2012 and 2011
Saldo laba	100.000	1.178	1.178	1.178	Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	10.000	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	381.370	437.757	276.741	129.611	Unappropriated
Akumulasi rugi aktuarial atas imbalan kerja	(15.340)	(15.244)	(7.540)	(10.749)	Accumulated loss on employee benefits liabilities
JUMLAH EKUITAS	476.030	423.691	270.379	120.040	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	956.588	835.127	496.431	317.134	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT INDONESIA PONDASI RAYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TERSENDIRI
ENTITAS INDUK
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA PONDASI RAYA
SEPARATE STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
OF PARENT COMPANY
FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED 30 JUNE 2014 AND
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni 2015/ 30 June 2015 (Enam Bulan/ Six Months)	30 Juni 2014/ 30 June 2014 (Enam Bulan/ Six Months)	31 Desember/31 December			
			2014	2013	2012	
PENDAPATAN	685.157	474.146	1.088.651	668.792	379.145	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(526.999)	(375.207)	(819.195)	(451.517)	(273.608)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	158.158	98.939	269.456	217.275	105.537	GROSS PROFIT
Beban usaha	(40.423)	(21.454)	(96.284)	(63.178)	(38.232)	Operating Expenses
Pendapatan (beban) lain-lain	6.089	522	1.291	227	224	Income (loss) - Others
LABA USAHA	123.824	78.007	174.463	154.324	67.529	OPERATION INCOME
Pendapatan keuangan	1.192	148	753	281	106	Finance Income
Beban keuangan	(6.403)	(6.248)	(14.165)	(7.475)	(8.537)	Finance expense
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	118.613	71.907	161.051	147.130	59.098	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN Kini	-	-	(35)	-	-	INCOME TAX EXPENSE Current
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	(35)	-	-	TOTAL TAX EXPENSE
LABA BERSIH	118.613	71.907	161.016	147.130	59.098	NET INCOME FOR THE PERIOD
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-	-	Item that will be reclassified to profit or loss
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-	-	Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali kewajiban manfaat karyawan	(96)	(4.257)	(7.704)	3.209	(6.071)	Remeasurements of employee benefit
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	118.517	67.650	153.312	150.339	53.027	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

PT INDONESIA PONDASI RAYA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI
 ENTITAS INDUK
 UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN
 YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT INDONESIA PONDASI RAYA
 SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 OF PARENT COMPANY
 FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
 30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
 31 DECEMBER 2014
 (WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
 30 JUNE 2014 AND
 FOR THE YEARS ENDED
 31 DECEMBER 2013 AND 2012)
 (Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba / Retained Earnings			Akumulasi rugi aktuarial atas Imbalan kerja/ Accumulated actuarial loss on employee benefits	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
	Modal Saham/ Share Capital	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo 31 Desember 2012	1.178	-	129.611	(10.749)	120.040	Balance as of 31 December 2012
Jumlah laba bersih untuk tahun 2013	-	-	147.130	-	147.130	Total net income for the period 2013
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	3.209	3.209	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2013	1.178	-	276.741	(7.540)	270.379	Balance as of 31 December 2013
Jumlah laba bersih untuk periode enam bulan yang pada 30 Juni 2014	-	-	71.907	-	71.907	Total net income for period ended for six - months period ended 30 June 2014
pendapatan komprehensif lain	-	-	-	(4.257)	(4.257)	Other comprehensive income
Saldo 30 Juni 2014	1.178	-	348.648	(11.797)	338.029	Balance as of 30 June 2014
Saldo 31 Desember 2013	1.178	-	276.741	(7.540)	270.379	Balance as of 31 December 2013
Jumlah laba bersih untuk tahun 2014	-	-	161.016	-	161.016	Total net income for the period 2014
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	(7.704)	(7.704)	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2014	1.178	-	437.757	(15.244)	423.691	Balance as of 31 December 2014

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

PT INDONESIA PONDASI RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI
ENTITAS INDUK
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT INDONESIA PONDASI RAYA
SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
OF PARENT COMPANY
FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2014 AND
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba / Retained Earnings			Akumulasi rugi aktuarial atas Imbalan kerja/ Accumulated actuarial loss on employee benefits	Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Modal saham/ Share capital	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo 31 Desember 2014	1.178	-	437.757	(15.244)	423.691	Balance as of 31 December 2014
Penambahan modal saham	98.822	-	(98.822)	-	-	Additional paid in capital
Cadangan umum	-	10.000	(10.000)	-	-	General reserves
Dividen tunai	-	-	(66.178)	-	(66.178)	Cash dividend
Jumlah laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015	-	-	118.613	-	118.613	Total net income for six - months period ended 30 June 2015
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	(96)	(96)	Other comprehensive income
Saldo 30 Juni 2015	100.000	10.000	381.370	(15.340)	476.030	Balance as of 30 June 2015

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT INDONESIA PONDASI RAYA
LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI
ENTITAS INDUK
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


PT INDONESIA PONDASI RAYA
SEPARATE STATEMENTS OF CASH FLOWS
OF PARENT COMPANY
FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2015 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014
(WITH COMPARATIVE FIGURES
30 JUNE 2014 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2013 AND 2012)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni 2015/ 30 June 2015	30 Juni 2014/ 30 June 2014	31 Desember 2014/ 31 December 2014	31 Desember 2013/ 31 December 2013	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penertmaan dari pelanggan	592.913	371.062	937.035	651.458	376.138	Cash received from Customers
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(503.558)	(357.502)	(748.852)	(378.056)	(218.073)	Cash paid to suppliers and others
Pembayaran beban operasi dan lainnya	(28.074)	7.354	(38.810)	(25.040)	(10.051)	Cash paid for operating expenses and others
Pembayaran pajak penghasilan	(2.143)	1.567	(22.574)	(20.569)	(9.575)	Payment of corporate income tax
Pembayaran untuk beban keuangan	(6.403)	(6.575)	(12.447)	(8.976)	(9.699)	Payment for finance cost
Pendapatan bunga	1.192	(1.679)	753	298	119	Interest income
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	53.927	14.227	115.105	219.115	128.859	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(55.068)	(54.668)	(98.353)	(217.839)	(75.828)	Acquisition of fixed assets
Perolehan properti investasi	-	-	33	-	(19.901)	Acquisition of investment properties
Penjualan aset tetap	-	-	-	-	1.272	Sales on fixed assets
Penjualan properti investasi	26.038	-	-	-	-	Sales on investment properties
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(29.030)	(54.668)	(98.320)	(217.839)	(94.457)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	66.000	45.000	75.182	56.027	90.248	Proceed from bank loans
Pembayaran utang bank	(21.763)	(1.793)	(47.770)	(58.831)	(104.913)	Payment for bank loans
Pembayaran utang angsuran	(4.765)	(1.308)	(4.181)	(866)	(321)	Payment for installment payables
Pembayaran dividen tunai	(66.178)	-	-	-	-	Dividend payment
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(26.706)	41.899	23.231	(3.670)	(14.986)	Net Cash (used in) Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.809)	1.458	40.016	(2.394)	19.416	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	64.788	24.772	24.772	27.166	7.750	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	62.979	26.230	64.788	24.772	27.166	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB XVIII. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan



TOTO SUHARTO & REKAN

Business & Property Valuer

Nomor Izin Usaha : 2.09.0055 (1009/KM.1/2009)

Bidang Jasa : Penilaian Properti (P) dan Bisnis (B)

Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia

No. Sek : PP.TNR.15.00.0312

Jakarta, 29 Oktober 2015

Kepada Yth.,

Direksi

PT INDONESIA PONDASI RAYA

Jalan Pegangsaan Dua Km. 4,5

Kelurahan Pegangsaan Dua

Kecamatan Kelapa Gading

Jakarta Utara - DKI Jakarta

Perihal : Laporan Singkat Penilaian Aset

Dengan hormat,

Sesuai dengan penugasan berdasarkan Proposal No. : M.PP.15.00.1394 tertanggal 24 Juni 2015 yang telah disetujui oleh PT Indonesia Pondasi Raya (INDOPORA), kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.09.0055 tertanggal 28 Juli 2009, serta terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal No. 18/STTD-PP/PM/1992, tertanggal 31 Desember 1992; yang dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Efektif Perubahan Data KJPP No. S-5831/BL/2009 tanggal 3 Juli 2009, telah melakukan penelitian dan penilaian atas aset Operasional dan Non Operasional, milik PT Indonesia Pondasi Raya (INDOPORA) beserta anak perusahaannya, untuk keperluan *Initial Public Offering (IPO)* yang berupa :

1. Kantor dan Gudang, terdiri dari beberapa bidang tanah seluas kurang lebih 6.790 meter persegi dengan alas haknya berupa Hak Guna Bangunan (Aset Operasional), bangunan-bangunan dan sarana pelengkap serta mesin-mesin dan peralatannya berikut alat-alat berat serta kendaraan (Aset Operasional), yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara - DKI Jakarta.
2. Kantor dan Gudang, terdiri dari bangunan-bangunan, mesin-mesin dan peralatannya berikut alat-alat berat serta kendaraan (Aset Operasional), yang terletak di Jalan Raya Legok - Parung Panjang, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang - Banten.
3. Tanah kosong terdiri dari sebidang tanah seluas kurang lebih 54.550 meter persegi dengan alas haknya berupa Hak Guna Bangunan (Aset Non Operasional), yang terletak di Desa Cipayungsari, Kecamatan Cibatu (dh. Campaka), Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat.

Laporan yang disampaikan ini adalah laporan penilaian berbentuk ringkas (*short form*). Menurut pengetahuan kami, bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk keperluan *Initial Public Offering (IPO)*.

Dasar Nilai yang sesuai dengan keperluan atau tujuan Penilaian ini adalah **Nilai Pasar (Market Value)**. Dalam menentukan nilai dari aset-aset yang dimaksud, kami menggunakan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) dan Biaya (*Cost Approach*).

Kantor Pusat:

Jalan Hayam Wuruk No. 1-RL Jakarta 10120 INDONESIA

Telp. : +62 21-345 6783

Fax. : +62 21-381 3419, +62 21-350 8166

Website : <http://www.tnr.co.id> Email : tnr@tnr.co.id

Kota Cabang:

• Pekanbaru (P) • Palembang (P)

• Bekasi (P) • Surabaya (P)

• Denpasar (P) • Makassar (P)



Laporan Penilaian ini disusun sesuai Peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. Dan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013.

DASAR NILAI & DEFINISI

Dasar Nilai dan Definisi dalam penilaian ini sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, sebagai berikut :

Nilai adalah perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan Nilai Pasar (*Market Value*) yang akan diperoleh dari objek penilaian pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*).

Nilai Pasar (*Market Value*) yang didefinisikan estimasi jumlah uang pada tanggal penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (VIII.C.4 dan SPI 2013.101-3.1).

PENDEKATAN DAN URAIAN PROSES PENILAIAN

Laporan Penilaian ini mengacu pada Peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, dimana pendekatan yang diaplikasikan sesuai Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013.

Berdasarkan Peraturan No.VIII.C.4, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-478/BL/2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Pasar Modal, bagian b. Umum nomor 4, Nilai Pasar (*Market Value*), Nilai Pasar Untuk Penggunaan Yang Ada (*Market Value For Existing Use*) dan Nilai Pasar Dalam Penggunaan Yang Ada (*Market Value In Use*) sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dan 3) digunakan untuk menentukan Nilai Wajar (*Fair Value*) dan nomor 10.huruf a, b, c diatur bahwa huruf a. Penilai wajib memilih dan menerapkan pendekatan penilaian, Metode penilaian, dan prosedur penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian, definisi nilai yang dicari dan karakteristik penilaian; huruf b. Pendekatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari 1) Pendekatan Pasar, 2) Pendekatan Pendapatan, 3) Pendekatan Biaya; huruf c. Wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif.



Dalam melakukan suatu pekerjaan penilaian aset, lazimnya terdapat 3 (tiga) macam metode/pendekatan penilaian yang diaplikasikan untuk mengeluarkan suatu pendapat/kesimpulan nilai atas aset tersebut. Metode-metode dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Pendekatan Pasar (*Market Approach*) adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Penyesuaian ini meliputi faktor-faktor lokasi/letak tanah, kontur tanah dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya, lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

- Lokasi dan letak tanah : kemudahan pencapaian obyek dilihat dari letak obyek di jalan utama, jalan arteri, jalan sekunder, jalan lingkungan, dan gang.
- Kondisi tanah : berkaitan dengan topografi tanah, yaitu kondisi tanah seperti berada di tepi jalan aspal, kontur tanah rata atau bergelombang.
- Peruntukan Tanah : berdasarkan dengan tata ruang, perbedaan peruntukan yang signifikan mempengaruhi nilai seperti tanah darat dengan sawah.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan.

c. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan ini adalah merupakan pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan penyusutan.

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*), Nilai yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari nilai tanah, bangunan-bangunan, sarana pelengkap, mesin-mesin dan peralatan kantor.

- ◆ Untuk penilaian *tanah* digunakan Pendekatan Pasar (*Market Approach*), yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak disekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada.



- ◆ Untuk penilaian *bangunan-bangunan, sarana pelengkap, mesin-mesin dan peralatannya*, digunakan Metode Kalkulasi Biaya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - *Biaya Pengganti Baru* adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan / menggantikan baru properti yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasar setempat saat ini yang meliputi harga material, upah kerja, biaya supervisi, biaya tak terduga, biaya jasa kontraktor, arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan, jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.
 - *Penyusutan* yang dihitung berdasarkan umur efektif dari properti yang ditentukan sesudah diadakan pemeriksaan Fisik atas kondisi dan kapasitas saat ini, meliputi kerusakan Fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada.
 - *Kerusakan Fisik*
Sehubungan dengan umur dan kondisi Fisik yang ada antara lain retak, lapuk, kerusakan pada konstruksi.
 - *Kemunduran Fungsional*
Adanya perencanaan yang kurang baik, ukuran, model atau bentuk yang kurang serasi, umur dan lain-lain.
 - *Kemunduran Ekonomis*
Akibat pengaruh dari luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang membatasi.
 - Diperhatikan pula tentang besarnya manfaat, peran dan kegunaan dari properti.
 - Untuk penilaian *alat berat* digunakan *Pendekatan Pasar (Market Approach)*, yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada. Penyesuaian ini meliputi faktor-faktor kondisi, tahun pembuatan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi nilai properti.

Dalam penilaian ini, kami mengacu terhadap kondisi masing-masing obyek penilaian, dilakukan melalui proses penilaian dan pendekatan (*Approach*), serta alasan penggunaan pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan nilai, sebagai berikut :

- ◆ Dalam penilaian tanah kami menggunakan Pendekatan Pasar (*Market Approach*), yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak disekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada. Dengan demikian nilai yang dihasilkan adalah Nilai Pasar. Kami hanya menggunakan satu pendekatan untuk menilai tanah karena pendekatan lain tidak memungkinkan disebabkan data yang tersedia hanya data pasar.



- ◆ Untuk penilaian bangunan-bangunan kami menggunakan Pendekatan Biaya. Yaitu dengan cara mengkalkulasikan *Biaya Pengganti Baru dikurangi dengan Penyusutan* yang dihitung berdasarkan umur efektif dari properti yang ditentukan sesudah diadakan pemeriksaan Fisik atas kondisi dan kapasitas saat ini, meliputi kerusakan Fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada.
- ◆ Untuk penilaian tanah dan bangunan kami hanya menggunakan satu pendekatan saja dikarenakan tanah dan bangunannya bukan merupakan bangunan-bangunan komersial dan hanya difungsikan sebagai tempat penumpukan dan kantor proyek.
- ◆ Untuk penilaian mesin, sebagian dari penilaiannya kami hanya menggunakan satu pendekatan dikarenakan mesin-mesin tersebut adalah mesin-mesin produksi lama / tua yang tidak tersedia lagi dipasar / sudah tidak diproduksi lagi barunya, dan untuk sebagian lagi yang masih diproduksi / tersedia dipasar, kami menggunakan dua pendekatan (Cost (Biaya) dan Market (Pasar)).
- ◆ Untuk penilaian alat-alat berat dan kendaraan kami menggunakan satu pendekatan, dikarenakan memiliki mekanisme pasar yang aktif.

PENGGUNAAN PENDEKATAN

Dalam penilaian ini, kami mengacu terhadap kondisi masing-masing obyek penilaian, dilakukan melalui proses penilaian dan pendekatan (Approach), serta alasan penggunaan pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan nilai, sebagai berikut :

Lokasi 1

Aset yang dinilai berupa Tanah, Bangunan-bangunan, Mesin dan Peralatan, Alat Berat serta Kendaraan.

Dalam Penilaian Tanah dan Bangunan, kami menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach). Untuk penerapan Pendekatan Biaya, Tanah kami nilai dengan menggunakan Pendekatan Pasar (Market Approach) sedangkan penilaian Bangunan menggunakan Pendekatan Biaya dengan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost, New).

Pendekatan Pendapatan kami gunakan juga untuk menghitung indikasi Nilai Tanah dan Bangunan dengan metode GIM (Gross Income Multiplier).

Sedangkan untuk penilaian Mesin dan Peralatan, Alat Berat serta Kendaraan kami menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Biaya dengan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi dan Pendekatan Pasar.



Lokasi 2

Aset yang dinilai berupa Bangunan, Mesin dan Peralatan, Alat Berat serta Kendaraan

Dalam Penilaian Bangunan, kami menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan. Penilaian Bangunan kami laksanakan menggunakan Pendekatan Biaya dengan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi. Pendekatan Pendapatan kami gunakan juga untuk menghitung indikasi Nilai Bangunan dengan metode GIM (Gross Income Multiplier).

Sedangkan untuk penilaian Mesin dan Peralatan, Alat Berat serta Kendaraan kami menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Biaya dengan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi dan Pendekatan Pasar (Market Approach).

Lokasi 3

Aset yang dinilai berupa Tanah Kosong

Dalam penilaian yang berupa tanah kosong, kami menggunakan pendekatan pasar (market approach). Penerapan pendekatan pendapatan (Income approach) dan Pendekatan Biaya (cost approach) menjadi tidak relevan untuk digunakan, dengan demikian sebagaimana uraian diatas maka pendekatan yang dapat kami terapkan dan paling andal adalah pendekatan pasar (market approach). Kami mengetahui bahwa penggunaan satu pendekatan dalam penilaian tanah diperbolehkan dalam peraturan Nomor VIII.C.4, dengan ketentuan sebagaimana diatur didalamnya.

TANGGAL INSPEKSI & TANGGAL PENILAIAN

Inspeksi Lapangan di lokasi dilakukan pada tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 16 Juli 2015 yaitu melakukan pemeriksaan, pendokumentasian aset-aset berupa : Tanah, bangunan-bangunan dan sarana pelengkap, mesin-mesin dan peralatannya serta alat-alat berat dan kendaraan. Tanggal penilaian disesuaikan dengan Laporan keuangan PT Indonesia Pondasi Raya ditentukan per tanggal 30 Juni 2015.

BAHASA DAN MATA UANG YANG DIGUNAKAN

Hasil penilaian disampaikan berupa Laporan penilaian terinci, dinyatakan dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah dan kurs dollar (penilaian mesin-mesin dan alat-alat berat serta kendaraan). Dalam hal terdapat alasan yang relevan, sehingga perlu digunakan mata uang selain rupiah, maka mata uang rupiah harus tetap dinyatakan.

KONFIRMASI DASAR PENILAIAN

Analisis, opini, dan kesimpulan, serta laporan penilaian yang dibuat oleh penilai, mengacu dan atau disusun sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, pada halaman berikut kami uraikan hasil penilaian kami.

HASIL PENILAIAN

URAIAN	NILAI PASAR
A PENDEKATAN BIAYA (COST APPROACH)	
<u>Aset Operasional & Aset Non Operasional</u>	
◆ LOKASI I Jalan Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara - DKI Jakarta	
◆ Tanah Luas : 6.790 m ²	Rp 70.616.000.000
◆ Bangunan-bangunan	Rp 1.850.860.000
◆ Sarana Pelengkap	Rp 961.990.000
Jumlah	Rp 73.428.850.000
B PENDEKATAN PENDAPATAN (INCOME APPROACH)	Rp 74.248.650.000
C REKONSILIASI NILAI PROPERTI	
1 Metode Cost Approach Rp 73.428.850.000 x 50%	Rp 36.714.425.000
2 Metode Income Approach Rp 74.248.650.000 x 50%	Rp 37.124.325.000
3 Alat Berat, Mesin-mesin & Peralatannya	Rp 479.756.840.000
4 Kendaraan	Rp 19.488.848.000
JUMLAH	Rp 573.084.438.000
◆ LOKASI II Jalan Raya Legok - Parung Panjang, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang - Banten	
◆ Bangunan-bangunan	Rp 1.922.580.000
B PENDEKATAN PENDAPATAN (INCOME APPROACH)	Rp 1.922.580.000
C REKONSILIASI NILAI PROPERTI	
1 Metode Cost Approach Rp 1.922.580.000 x 50%	Rp 961.290.000
2 Metode Income Approach Rp 1.922.580.000 x 50%	Rp 961.290.000
3 Alat Berat, Mesin-mesin & Peralatannya	Rp 26.720.110.000
4 Kendaraan	Rp 17.781.290.000
JUMLAH	Rp 46.423.980.000
<u>Aset Non Operasional</u>	
◆ LOKASI III Desa Cipayungsari, Kecamatan Cibatu (dh. Campaka), Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat	
◆ Tanah Kosong Luas : 54.550 m ²	Rp 16.365.000.000
JUMLAH KESELURUHAN	Rp 636.873.418.000
DIBULATKAN	Rp 636.873.400.000



Dengan demikian menurut pendapat kami jumlah :

Rp 635.873.400.000,-

(Enam Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Menggambarkan **Opini Nilai Pasar** dari Aset-Aset tersebut, untuk keperluan **PT Indonesia Pondasi Raya**, dalam rangka dengan tujuan **Initial Public Offering (IPO)**.

Nilai tersebut merupakan nilai aset sepenuhnya dalam keadaan bebas dari berbagai kewajiban dan atau lunas.

Sebelumnya kami telah menyusun dan menerbitkan Laporan Penilaian Ringkas PT Indonesia Pondasi Raya ini dengan No. Sek. : PP.TNR.15.00.0214 tanggal 12 Agustus 2015, karena adanya perubahan dan/atau Tambah Informasi akibat penelaahan dari Otoritas Jasa Keuangan, kami menerbitkan Revisi atas laporan ringkas tersebut dengan No. Sek. : PP.TNR.15.00.0312 tanggal 29 Oktober 2015.

Ringkasan Penilaian ini merupakan Laporan Penilaian Ringkas yang menjadi satu kesatuan dengan Revisi Laporan Penilaian Aset untuk keperluan **PT Indonesia Pondasi Raya (No. File : P.PP.15.00.0169)**.

Kami telah melakukan pemeriksaan secara fisik berdasarkan daftar yang ada dan ditunjukkan oleh pemberi tugas serta menelaah kondisi dari masing-masing aset yang besar pengaruhnya terhadap hasil penilaian, namun kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas properti yang dinilai tersebut.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan baik sekarang maupun dikemudian hari dari properti yang dinilai ataupun hasil penilaian yang kami laporkan, dan honorarium jasa yang kami terima sama sekali tidak tergantung dari besarnya nilai yang kami laporkan dalam penilaian ini.

Kami juga menegaskan bahwa laporan penilaian ini bersifat rahasia kepada perusahaan sesuai dengan keperluan yang tertulis. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga, dan baik sebagian maupun keseluruhan laporan atau rujukan terhadap laporan ini tidak dibenarkan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan.

Hormat kami,
KJPP TOTO SUHARTO & REKAN



Ir. Yohn P.S. Napitupulu M.Sc., MAPPI (Cert.)

Rekan (Penilai Publik Bidang Properti & Bisnis)
No. MAPPI : S-00252
No. Ijin Penilai Publik : PB-1.08.00069
No. STTD-Penilai : 28/BL/STTD-P/AB/2010

BAB XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 369/2015 dan Akta No. 111/2015.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - Berusaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi, perdagangan, perindustrian, jasa, pengangkutan, dan perbengkelan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. Kegiatan usaha utama :
 - a. menjalankan usaha di bidang jasa pelaksana konstruksi, yang meliputi antara lain kegiatan sebagai pemborong umum (general contractor) diantaranya melakukan pemborongan dan membangun perumahan/real estate, rumah susun, kawasan industri (industry estate), gedung perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), menjadi developer atau pengembang, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan termasuk konstruksi bangunan, pondasi-pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, penggalian dan pembuatan ruang bawah tanah/basement khususnya untuk gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, terowongan, dermaga, bendungan, landasan pesawat, proyek minyak dan gas bumi, telekomunikasi, pemasangan pipa kabel, instalasi listrik dan saluran, mesin, gas dan diesel, pengurukan dan penggalian tanah, pematangan tanah, perbaikan tanah, penyelidikan tanah, dan pengembangan wilayah;
 - b. menjalankan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, yang meliputi ekspor impor, interinsulair dan lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransir, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk menjadi agen perjalanan/pariwisata).
 - ii. Kegiatan usaha penunjang :
 - a. menjalankan usaha di bidang industri, diantaranya industri bahan-bahan dan alat-alat bangunan, industri produk beton dan besi termasuk pengadaan beton jadi;
 - b. menjalankan usaha di bidang jasa pada umumnya, diantaranya jasa pengiriman tenaga kerja untuk pembangunan (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak);

- c. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat, termasuk pengangkutan bahan bakar untuk menunjang kegiatan usaha tersebut;
- d. menjalankan usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan pembuatan, pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor dan alat-alat berat (service station) beserta dengan suku cadang dan perlengkapannya;
- e. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODAL **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a - Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.
 - Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Dalam hal saham tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Perseroan wajib mengeluarkan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham asli yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, dan;
 - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.
10. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak dapat dilaksanakan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Dokumen pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas.

4. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindehan hak atas saham harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Saham. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
10. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindehan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
12. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/ atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang disimpan oleh Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut dan anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.
4. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi, yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS tersebut.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan hak atas harta tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan milik Perseroan;
 - d. bekerjasama dengan pihak lain;
 - harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material dan yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.
 8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang disimpan oleh Perseroan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut dan anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. Namun khusus untuk masa jabatan Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen pada RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
 - dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini;

- Pengumuman tersebut paling kurang melalui media :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. Bukti pengumuman dan salinan surat permintaan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris.
- 9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- 10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib :
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- 11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN **Pasal 19**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. RUPS dapat diadakan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi sebelum pemanggilan RUPS dan usul tersebut harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
 - c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, paling kurang melalui media sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.

Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

5. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan media pengumuman pada ayat 4 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
6.
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
 - iv. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
 - b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
 - a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada OJK.
5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- 2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.
- 3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
- 7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
- 9 RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.
 - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ketiga.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
 - a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah- nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR **Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini dan atau peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN **Pasal 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dan atau peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangkawaktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasalini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

BAB XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. FPPS dapat diperoleh dari Perusahaan Efek yang menjadi para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS harus diisi dan dilengkapi dengan benar dan disampaikan kepada Perusahaan Efek yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"). Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 - b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 - c. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 - d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efeki di KSEI

- e. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 - f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - g. Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 - h. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
 - i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan.

6. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 2 Desember 2015 dan ditutup pada tanggal 3 Desember 2015. Jam penawaran dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan sebagaimana telah ditetapkan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Desember 2015.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, RTGS, pemindahbukuan atau giro dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli beserta fotokopinya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi Efek pada saat FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**Bank Central Asia
KCP Regional Tanah Abang
Atas Nama : PT. Yuanta Securities Indonesia QQ IPO INDOPORA
No.Rekening : 0042 171717**

Apabila pembayaran menggunakan cek atau giro, maka cek atau giro tersebut harus atas nama atau milik pihak yang mengajukan atau menandatangani FPPS. Cek atau giro milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah dapat diuangkan segera selambat-lambatnya pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana (*good funds*), 3 Desember 2015 pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima (*good funds*) pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. Semua cek dan giro akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal.

Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FFPPS/DPSS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Yuanta Securities Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.7 angka 5 huruf c.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan adalah sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*), di mana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat.

• **Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjataan Pasti dibatasi sampai dengan 98% (sembilan puluh delapan) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Institusi bentuk lain, domestik maupun luar negeri maupun karyawan perorangan melalui ESA.

Penjataan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjataan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjataan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan; 324
- b. Jumlah penjataan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Saham Perdana (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana; dan
- c. Penjataan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
 1. direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana;
 2. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga

• **Penjataan Terpusat (*Pooling*)**

Penjataan Terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Manajer Penjataan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjataan sisa efek setelah alokasi untuk Penjataan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjataan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjataan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Pembatalan Penawaran Umum Perdana

Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan :

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11 dari Peraturan No.IX.A.2.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Perdana terbut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pont a kepada OJK paling lambat satu hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan akan memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) Perseroan akan menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesuai dengan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan yang telah ditetapkan atau tanggal sesudah diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana.

Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank Penerima yang dihitung dari Hari Kerja Ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana secara proporsional untuk setiap hari keterlambatan.

Tata cara dalam pengembalian adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindah bukuan ke rekening atas nama pemesan atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek atau giro atas nama pemesan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana.
- b. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran perjanjian yang menyebabkan pembatalan Penawaran Umum Perdana maka hal itu bukan kesalahan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Pemesan Khusus) sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham kepada masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.

14. Lain-lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sampai dengan Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana.

BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT YUANTA SECURITIES INDONESIA

Equity Tower Lt.10
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. 021 515 3608
Fax : 021 515 0208
Website : www.yuanta.co.id
Email : corporate.finance@yuanta.co.id



PT MINNA PADI INVESTAMA TBK

PT MINNA PADI INVESTAMA TBK

Equity Tower Lt.11
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. 021 525 5555
Fax. 021 527 1527
Website : www.minnapadi.com
Email : corsec@minnapadi.com

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT OCBC SEKURITAS INDONESIA

Gedung Bursa Efek Tower 2, Lt 29 Suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel. 021 29709300 Fax. 021 29709393
Website : www.ocbcsekuritas.com
Email : enquiries@ocbcsekuritas.com

PT JASA UTAMA CAPITAL

Menara Thamrin Lt.2 Suite 203
Jl. MH Thamrin Kav 3
Jakarta 10250
Tel. 021 2301860 Fax. 021 2301862
Website : www.jasautamacapital.com
Email : aga_nugraha@juc.co.id

PT LAUTANDHANA SECURINDO

Wisma Keiai Lt. 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.3
Jakarta 10220
Tel. 021 5785 1818 Fax 021 5785 1637
Website : www.lots.co.id
Email : cs@lots.co.id

PT ARTHA SECURITIES INDONESIA

Jl. Gunung Sahari Raya nomor 1,
Komplek Mangga Dua Square Blok F/40, Ancol,
Pademangan
Jakarta 14430
Tel. 021 6231 2626 Fax. 021 6231 2525
Website : www.arthasecurities.com
Email : cs@arthasecurities.com

PT PACIFIC CAPITAL

Office 8 Building, Lt.5
SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel. 021 29333 740 Fax. 021 29333 741
Website : www.pacificcapital.co.id
Email : admin@pacificcapital.co.id

PT SUCORINVEST CENTRAL GANI

Sahid Sudirman Center, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta 10220
Tel. 021 8067 3000 Fax. 021 2788 9288
Website : www.sucorinvest.com
Email : grup.ib@sucorinvest.com

PT PROFINDO INTERNATIONAL SECURITIES

Gedung Permata Kuningan Lt.19
Jl. Kuningan Mulia Kav 9C
Guntur Setiabudi,
Jakarta 12980
Tel. 021 8378 0888 Fax. 021 8378 0889
Website : www.profindo.com
Email : customerservice@profindo.com

PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

Sucaco Building, Lt.3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Tel. 021 39836420 Fax. 021315 2641
Website : www.erdikha.com
Email : elit.sekuritas@erdikha.com

PT BUANA CAPITAL

Gedung Bursa Efek Tower II Lt. 26
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta 12190
Tel. 021 5150203 Fax. 021 5150241
Website : www.buanacapital.com
Email : corsec@buanacapital.com

GERAI PENAWARAN UMUM:**BCA KCU Wahid Hasyim**

Jl Wahid Hasyim 183 A
Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-31924456/3150556
Fax : 021-3917554

Halaman ini sengaja dikosongkan